Faktor Utama Penyebab Perpisahan Anak dan Orang Tua

di Indonesia

AGUSTUS 2024

SOS CHILDREN'S VILLAGES

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Faktor Utama Penyebab Perpisahan Anak dan Orang Tua

di Indonesia

SOS CHILDREN'S VILLAGES

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Agustus 2024

Faktor Utama Penyebab Perpisahan Anak dan Orang Tua di Indonesia

Penulis Utama: Dr Chrissie Gale

Konsultan Peneliti Nasional: Andhita Nurul Khasanah

Sumber rujukan yang disarankan: Gale, C. & Khasanah, A.N. (2024) Faktor Utama Penyebab Perpisahan Anak dan Orang Tua di Indonesia. SOS Children's Villages International dan Universitas Islam Bandung.

Laporan ini disusun oleh SOS Children's Villages International.

Penulis telah melakukan segala tindakan pencegahan sewajarnya untuk memeriksa informasi yang terdapat dalam publikasi ini. Namun demikian, materi yang dipublikasikan ini disebarluaskan tanpa adanya jaminan apa pun, baik secara tegas maupun secara tersirat. Seluruh tanggung jawab atas penafsiran dan penggunaan materi publikasi ini berada di tangan pembaca.

Daftar Isi

Daftar Tabel 4

Daftar Gambar 5

Kata Pengantar 7

Ucapan Terima Kasih 8

Definisi 9

Daftar Istilah 11

1. Latar Belakang 12

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian 13

3. Ringkasan Eksekutif 14

3.1. Latar Belakang 14

3.2. Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi penelitian 15

4. Kerangka Kerja Penelitian 29

5. Pelibatan Universitas Islam Bandung dan para peneliti nasional 31

6. Metodologi Penelitian 32

6.1. Partisipan Penelitian 32

6.2. Proses Penelitian 32

6.3. Etika Penelitian 39

6.4. Batasan Penelitian 40

7. Konteks: Indonesia 41

8. Temuan Penelitian 50

9. Situasi dalam keluarga yang mengakibatkan anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif 51

9.1. Kekerasan 51

9.2. Pengabaian 57

9.2.1. Kekerasan dan pengabaian emosional dan psikologis 57

9.2.2. Pengabaian dalam bentuk fisik dan materi 59

9.3. Yatim piatu 60

9.4. Penelantaran 61

9.5. Disabilitas 61

9.6.	Paparan terhadap obat-obatan terlarang dan alkohol	62
9.7.	Pencatatan kelahiran	63
9.8.	Perkawinan anak	63
9.9.	Warisan.....	64
9.10.	Anak jalanan	65
9.11.	Perceraian/perpisahan dan pernikahan kembali/pasangan baru	66
10.	Faktor-faktor dalam masyarakat yang lebih luas penyebab kerentanan dalam keluarga	68
10.1.	Aspek kemiskinan multidimensi	69
10.2.	Perpindahan tenaga kerja	72
10.3.	Pekerja anak	73
10.4.	Biaya dan akses ke Pendidikan	74
10.5.	Kolerasi antara isu-isu terkait dengan kemiskinan dan disfungsi serta keretakan keluarga	77
10.6.	Hidup dalam masyarakat patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender	77
10.7.	Kekerasan dalam masyarakat	80
10.8.	Kekerasan di sekolah	81
10.9.	Perubahan iklim	81
10.10	Norma, kaidah dan kepercayaan sosial dan budaya, serta kurangnya kesadaran akan hak anak dan mekanisme perlindungan	81
11.	Fenomena kekerasan dan kapasitas pengasuhan anak yang buruk antargenerasi	83
12.	Pengambilan keputusan dan sistem perlindungan anak nasional	85
12.1.	Kerangka Kerja Normatif	86
12.2.	Struktur pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan sistem perlindungan anak	90
12.3.	Penyediaan Pengasuhan Alternatif	94
12.4.	Reintegrasi	98
12.5.	Pengambilan keputusan awal	99
12.6.	Manajemen Kasus Perlindungan Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Pengambilan Keputusan	100

12.7. Tanggung jawab pemangku kepentingan lain dan pengambilan keputusan 106
12.8. Pelatihan bagi para pengambil keputusan 110
12.9. Pengumpulan data dan pengelolaan sistem informasi 112
12.10. Keikutsertaaan anak dalam pengambilan keputusan 113
13. Solusi atas tantangan yang diberikan oleh partisipan penelitian 114
14. Kesimpulan dan Rekomendasi 117
Bibliografi 131

Daftar Tabel

Tabel 1. Kelompok etnis di Indonesia (perkiraan tahun 2010) 43
Tabel 2. Persentase anak yang tinggal dengan salah satu atau kedua orang tua (2020) 44
Tabel 3. Penyebab kematian per 100.000 jumlah penduduk di Indonesia, tahun 2019 47
Tabel 4. Alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif 73
Tabel 5. Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia 86
Tabel 6. Sebuah kerangka kerja normatif nasional bagi perlindungan anak dan pengasuhan alternatif di Pantai Gading 87
Tabel 7. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang didukung oleh Kemensos (2014) 94
Tabel 8. Alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: bujukan dari penyedia jasa pengasuhan anak 108

Daftar Gambar

Gambar 1. Langkah-langkah penelitian 29
Gambar 2. Ilustrasi grafis yang diadaptasi dari teori sistem sosioekologi Bronfenbrenner 30
Gambar 3. Komponen sistem perlindungan anak nasional 31
Gambar 4. Contoh gambar yang dibuat oleh anak-anak dan remaja 34
Gambar 5. Contoh grafik yang digunakan dalam lokakarya dengan anak-anak 35

penyandang disabilitas .....

Gambar 6. Contoh gambar pahlawan super anak-anak 36

Gambar 7. Contoh sebuah gambar pohon masalah dan usulan solusinya 36

Gambar 8. Gambar pohon masalah dan usulan solusinya yang dibuat oleh partisipan penelitian dewasa 37

Gambar 9. Peta Indonesia 42

Gambar 10. Angka pendaftaran kotor dan angka pendaftaran bersih anak-anak dalam pendidikan di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan sekolah 49

Gambar 11. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif 50

Gambar 12. Faktor-faktor dalam lingkungan masyarakat dan keluarga penyebab anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif 51

Gambar 13. Hasil lokakarya bersama anak-anak: Apa yang membuat anak-anak merasa tidak bahagia atau khawatir saat berada di rumah? 52

Gambar 14. Hasil lokakarya bersama remaja: Apa yang membuat remaja merasa tidak bahagia atau khawatir saat berada di rumah? 52

Gambar 15. Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja) 53

Gambar 16. Apa yang membuat orang dewasa merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja) 53

Gambar 17. Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: kekerasan 55

Gambar 18. Anak penyandang disabilitas dalam persentase seluruh korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasan periode 2018-2021 56

Gambar 19. Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja) 57

Gambar 20. Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: kematian salah satu atau kedua orang tua 60

Gambar 21.	Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: obat-obatan terlarang dan alkohol	62
Gambar 22.	Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: hidup di jalanan	65
Gambar 23.	Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif	67
Gambar 24.	Faktor-faktor dalam masyarakat yang lebih luas penyebab kerentanan dalam keluarga	69
Gambar 25.	Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja)	69
Gambar 26.	Apa yang membuat keluarga merasa khawatir atau bahagia ketika mereka berada di rumah (sebagaimana yang dijawab oleh anggota keluarga dewasa)	70
Gambar 27.	Alasan mengapa anak berpisah dari orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif karena persoalan yang terkait dengan kemiskinan	71
Gambar 28.	Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif	76
Gambar 29.	Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah?	78
Gambar 30.	Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah?	78
Gambar 31.	Apakah anak-anak berpisah dari pengasuhan orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif disebabkan oleh kekerasan di antara anggota keluarga dewasa?	79
Gambar 32.	Kekerasan antargenerasi dan kemampuan pengasuhan yang buruk dan perpisahan keluarga	83
Gambar 33.	Proses Manajemen Kasus PDAK	100
Gambar 34.	Model kerangka kerja untuk pengasuhan anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang digambarkan oleh Child Frontiers (2010)	103
Gambar 35.	Contoh pahlawan super yang digambar oleh anak-anak	114
Gambar 36.	Apakah tersedia cukup bantuan?	116

Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan makalah penelitian ini, yang berjudul Faktor Utama Penyebab Perpisahan Anak dan Orang Tua di Indonesia. Karya penting ini merupakan hasil kerja sama antara SOS Children's Villages Indonesia dan Universitas Islam Bandung (Unisba). Laporan ini memberikan wawasan yang luas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perpisahan anak dan orang tua di seluruh Indonesia, dengan menyoroti berbagai penyebabnya. Dalam banyak kasus, prinsip yang menyatakan bahwa "bertindak demi kepentingan terbaik anak" ternyata belum cukup diprioritaskan, oleh karena itu perlu adanya kerangka kerja dan praktik yang lebih kuat.

Indonesia, seperti halnya negara-negara lainnya di wilayah Asia Tenggara, telah menetapkan beberapa undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak anak, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 sebagai kerangka dasarnya. Undang-undang ini mengamanatkan hak anak atas pertahanan hidup, pertumbuhan, perlindungan, dan peran serta, dan mendefinisikan berbagai bentuk pelecehan dan penelantaran, dengan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Terlepas dari peraturan perundang-undang tersebut, masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara undang-undang dan pelaksanaannya, terutama berkenaan dengan ketersediaan data yang bersifat komprehensif mengenai anak-anak yang berada dalam lingkungan pengasuhan alternatif. Kesenjangan data ini membatasi pemahaman tentang skala dan tingkat keparahan masalah yang berdampak terhadap hak anak, terutama mereka yang berada dalam pengasuhan alternatif.

Penelitian yang didukung oleh para peneliti nasional dan internasional serta difasilitasi oleh SOS Children's Villages Indonesia menunjukkan kesenjangan ini dengan memberikan data-data utama. Penelitian ini mengidentifikasi masalah kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender, sebagai faktor utama yang mendorong penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Di samping itu, penelitian ini menggabungkan perspektif anak-anak, termasuk penyandang disabilitas, serta anggota keluarga dewasa dan pengasuh mereka,

untuk memastikan pemahaman yang utuh tentang tantangan yang dihadapi. Temuan dari penelitian ini menekankan perlunya dialog berkelanjutan dengan pihak pemerintah dan pihak non-pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang mengalami kerentanan.

Penguatan pelaksanaan Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak di Indonesia sangatlah penting karena masih banyak ruang untuk perbaikan di berbagai daerah di Indonesia. Kerja sama yang lebih luas dalam pengasuhan alternatif sangat dibutuhkan, mengingat luasnya wilayah negara Indonesia dan kompleksitas masalah yang memengaruhi kesejahteraan anak. Laporan ini akan memperkuat relevansi daerah setempat dan keahlian lembaga kemasyarakatan seperti SOS Children's Villages dalam upaya untuk menunjukkan perhatian kepada anak-anak yang kehilangan pola asuh orang tua atau anak-anak yang tumbuh dengan berbagai risiko.

Kami optimis bahwa penelitian ini akan menginspirasi berbagai penelitian selanjutnya dan berbagai intervensi yang terprogram, memperluas dampaknya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh program SOS Children's Villages di dunia dan bahkan lebih luas lagi. Kami mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada tim peneliti yang sangat berdedikasi atas komitmen dan kerja keras mereka, yang telah berperan penting dalam mewujudkan proyek yang sangat berharga ini.

Gregor Nitihardjo

National Director

SOS Children's Villages Indonesia

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat terlaksana dengan sangat baik berkat usaha keras dari tim SOS Children's Villages di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan berikut ini: Yudi Kartiwa (*Programme Development Director*, SOS Children's Villages Indonesia), Anna Joestiana (*Programme Coordinator*, SOS Children's Villages Lembang), Tri Lestari Dewi Saraswati (*Safeguarding Coordinator*, SOS Children's Villages Indonesia), dan Aulia Puspitaningayu, (*Executive Secretary to National Director and Board*). Kami juga menulis laporan ini untuk mengenang almarhum Dhiar Eka Sampurna yang telah sangat berdedikasi selama bertahun-tahun bekerja sebagai *Direct Family Empowerment Case Manager* di SOS Children's Villages Lembang.

Secara khusus, kami menyampaikan mengucapkan terima kasih kepada Ari Wahyudi Susatyo, *Evidence for Change Advisor*, karena tanpa semangat dan antusiasme beliau, penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ana Farahdiba yang telah bergabung dalam proyek ini sebagai penerjemah.

Salah satu elemen penting dalam penelitian ini adalah kemitraan dengan Unisba. Perguruan tinggi ini dan SOS Children's Villages Indonesia telah membuat sebuah kesepakatan yang memperkenankan partisipasi penuh dari seorang peneliti nasional, Andhita Nurul Khasanah, yang telah dengan sangat luar biasa memfasilitasi lokakarya bersama anak-anak dan remaja. Ibu Andhita didampingi dan dibantu oleh Asisten Peneliti, Adzkia Nida Gandia. Kerja sama yang telah kami lakukan dengan para peneliti profesional ini merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Unisba atas semua dukungan yang telah diberikan sehingga membuat penelitian ini berhasil.

Ucapan terima kasih kami sampaikan secara khusus kepada para pemangku kepentingan profesional yang telah dengan suka rela berpartisipasi dalam wawancara serta anggota keluarga

dewasa yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri lokakarya penelitian kami dan atas kesempatan berbagi pengetahuan dan gagasan mereka dengan kami.

Terakhir, yang tak kalah pentingnya, kami ingin mengucapkan rasa rasa terima kasih kami yang sangat mendalam kepada semua anak yang telah berbagi gagasan dan pemahaman mereka tentang kehidupan keluarga mereka kepada kami. Partisipasi mereka telah membantu kami dalam membuat temuan penelitian ini menjadi sangat kaya dan informatif. Kami meyakini bahwa suara dan saran anak-anak untuk membuat perubahan telah menjadi kontribusi utama dalam kesimpulan laporan ini.

Definisi

Penelantaran	Suatu keadaan ketika anak-anak secara anonim ditinggalkan di tempat 'umum' oleh orang-orang tak dikenal misalnya, seorang anak yang ditinggalkan di tangga sebuah masjid atau di depan rumah sakit atau di jalanan.
Adopsi	Seorang anak yang secara resmi ditempatkan dalam perwalian yang sah dari orang yang mengadopsinya 'berdasarkan Surat Penetapan Pengangkatan Anak, yang sejak saat itu, untuk tujuan Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak, anak tersebut dianggap berada dalam pengasuhan orang tua'.[1]
Pengasuhan alternatif	Pengasuhan yang disediakan untuk anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Menurut Pedoman PBB, pengasuhan ini merupakan pengasuhan yang diatur secara formal termasuk pengasuhan anak oleh orang tua asuh (*foster care*), pengasuhan oleh keluarga sedarah (*kinsip care*) dan penempatan di fasilitas pengasuhan berbasis residensial berskala kecil atau pengasuhan informal. Semua pengasuhan anak di lembaga pengasuhan berbasis residensial sekalipun tidak diatur secara formal merupakan pengasuhan alternatif.
Anak yang meninggalkan pengasuhan (*care leaver*)	Anak-anak dan remaja yang telah meninggalkan pengasuhan alternatif.

[1] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009

Anak	Seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika undang-undang di suatu negara tertentu menetapkan usia sah untuk remaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak Anak. [2]
Anak-anak tanpa pengasuhan orang tua	Untuk kepentingan laporan ini, anak-anak dimaksud adalah anak-anak yang tidak berada dalam pengasuhan kedua orang tuanya. Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak menyatakan bahwa anak-anak dimaksud adalah 'Semua anak yang tidak berada dalam pengasuhan setidaknya salah satu dari orang tuanya, dengan alasan apa pun dan dalam keadaan apa pun.'[3]
Pengasuhan alternatif berbasis keluarga	Merujuk pada fasilitas pengasuhan, seorang anak ditempatkan di lingkungan rumah tangga sebuah keluarga, yang berbeda dengan pengasuhan anak berbasis lembaga atau berbasis residensial.[4]
Pengasuhan formal	'Semua pengasuhan yang diberikan dalam sebuah lingkungan keluarga yang telah diperintahkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga peradilan yang berwenang, dan semua pengasuhan anak yang disediakan di lingkungan berbasis residensial, termasuk oleh swasta, baik sebagai akibat dari tindakan lembaga pemerintah atau lembaga peradilan atau bukan'.[5]
Pengasuhan oleh orang tua asuh (*foster care*).	'Situasi ketika anak-anak ditempatkan oleh pihak yang berwenang untuk tujuan pengasuhan alternatif di lingkungan rumah tangga

[2] berdasarkan Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989
[3] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009
[4] Kelompok Pakar Eropa tentang Transisi dari Pengasuhan Berbasis Lembaga ke Pengasuhan Berbasis Komunitas 2012
[5] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009

	sebuah keluarga, selain dari keluarga anak-anak itu sendiri, yang telah dipilih, memenuhi syarat, disetujui, dan diawasi untuk memberikan pengasuhan tersebut.'[6] Hal ini juga berlaku untuk penempatan yang diatur secara formal dengan anggota keluarga, yaitu pengasuhan formal oleh keluarga sedarah.
Gatekeeping	Sebuah proses ketika keadaan seorang anak dinilai secara cermat dan keputusan diambil untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan untuk kepentingan terbaik anak. Hal ini memerlukan ketaatan terhadap prinsip 'kebutuhan'; anak tidak boleh dipisahkan dari pengasuhan orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif kecuali jika dibutuhkan untuk melindungi anak. Anak-anak harus ditempatkan dalam pengasuhan alternatif yang paling sesuai, yang bukan termasuk lembaga pengasuhan berbasis residential, dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini merupakan langkah sementara dan segala upaya dilakukan untuk menyatukan kembali anak dengan orang tuanya, atau pengasuh utama lainnya, sesegera mungkin.
Pengasuhan informal	Setiap fasilitas milik pribadi yang disediakan dalam lingkungan keluarga, ketika seorang anak diasuh secara berkelanjutan atau tanpa batas waktu, baik oleh kerabat maupun teman, juga dikenal sebagai pengasuhan oleh keluarga sedarah secara informal, atau oleh orang lain dalam kapasitas mereka masing-masing. Pengasuhan ini merupakan inisiatif dari sang anak, orang tuanya, atau orang lain tanpa diperintahkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga peradilan yang berwenang atau lembaga yang

[6] ibid.

	terakreditasi sepenuhnya.[7]
Pengasuhan berbasis lembaga	'Fasilitas pengasuhan berbasis residensial yang besar,'[8] tempat anak-anak diasuh di fasilitas milik pemerintah atau swasta, yang dikelola oleh pengasuh yang digaji atau oleh sukarelawan yang bekerja dengan jam kerja/shift yang telah ditentukan, dan berdasarkan aturan tempat tinggal bersama, dengan kapasitas yang besar.[9]
Kafala	Sarana untuk menyediakan pengasuhan bagi anak-anak sebagaimana diakui berdasarkan hukum Islam dan Pasal 20 Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak. Hal ini dapat mencakup pemberian bantuan keuangan dan materi kepada seorang anak dalam pengasuhan orang tua atau pengasuhan alternatif, atau dapat berupa fasilitas mirip seperti adopsi atau pengasuhan oleh orang tua asuh ketika seorang anak diserahkan untuk tinggal bersama keluarga lain. [10]
Pengasuhan oleh keluarga sedarah	'Pengasuhan berbasis keluarga dalam keluarga besar anak atau dengan teman dekat keluarganya yang dikenal oleh sang anak, baik yang bersifat formal maupun informal.'[11] Pengasuhan informal oleh keluarga sedarah adalah 'setiap kesepakatan secara pribadi yang diberikan dalam lingkungan keluarga, ketika anak diasuh secara berkelanjutan atau tanpa batas waktu oleh kerabat atau teman atas inisiatif sang anak, orang tuanya atau orang lain

[7] ibid.
[8] ibid.
[9] Kelompok Kerja LSM tentang Anak-Anak Tanpa Pengasuhan Orang Tua 2013
[10] Cantwell dan Jacomy-Vite 2011
[11] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009

	tanpa diperintahkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga peradilan yang berwenang atau lembaga yang terakreditasi sepenuhnya.'[12] Pengasuhan formal oleh keluarga sedarah adalah pengasuhan anak dalam lingkungan yang sama yang diperintahkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga peradilan yang berwenang atau lembaga yang terakreditasi sepenuhnya.[13]
Yatim piatu	Untuk kepentingan laporan ini, istilah yatim piatu merujuk pada seorang anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
Pengasuh utama lain	Pengasuh utama yang sah atau lazim dari seorang anak yang bukan merupakan orang tuanya.
Reintegrasi	Proses ketika seorang anak berpisah dari orang tuanya yang menjalani transisi kembali ke dalam keluarganya[14]
Penyerahan anak	Suatu proses ketika salah satu atau kedua orang tua atau orang lain dengan atau tanpa kewenangan orang tua memutuskan untuk tidak membesarkan seorang anak dan menyerahkannya kepada 'pengasuh' lain, misalnya, seorang anak yang secara sukarela diserahkan ke fasilitas pengasuhan berbasis residensial. Penyerahan anak berbeda dengan penelantaran anak, dalam hal ini ketika identitas sang ibu atau sang ayah, atau pengasuh lainnya diketahui.
Pengasuhan berbasis residensial	'Pengasuhan anak yang disediakan di fasilitas kelompok berbasis non-keluarga, seperti tempat-tempat yang aman untuk

[12] ibid. Pasal 29b.i.
[13] ibid.
[14] Kelompok antar-lembaga mengenai Reintegrasi Anak Tahun 2016

	pengasuhan darurat, pusat transit dalam keadaan darurat, dan semua fasilitas pengasuhan berbasis residensial jangka pendek dan jangka panjang lainnya, termasuk kelompok panti.'[15] Perbedaan sering terjadi antara lembaga pengasuhan berbasis residensial (dijelaskan di atas) dan kelompok kecil panti. Kelompok kecil panti adalah lingkungan tempat anak-anak diasuh dalam kelompok kecil, biasanya paling banyak empat hingga enam anak'[16], dengan pengasuh yang secara konsisten bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak, dalam satu lingkungan masyarakat. Bentuk pengasuhan ini berbeda dengan pengasuhan oleh orang tua asuh (*foster care*) karena dilakukan di luar 'lingkungan rumah tangga' alamiah keluarga, biasanya di berbagai fasilitas yang telah dirancang dan/atau ditetapkan secara khusus untuk pengasuhan sekelompok anak. [17]
Anak-anak yang terpisah	Anak-anak yang telah berpisah dari kedua orang tua, atau dari pengasuh utama yang sah atau lazim, tetapi tidak harus dari kerabat lainnya. Oleh karena itu, definisi ini dapat mencakup anak-anak yang didampingi oleh keluarga dewasa lainnya.[18]
Fasilitas pengasuhan berbasis residensial skala kecil	Suatu 'fasilitas milik pemerintah atau swasta, yang terdaftar, berbasis non-keluarga, yang menyediakan pengasuhan sementara untuk sekelompok anak yang berjumlah 4 hingga 6 orang, dikelola oleh para pengasuh yang terlatih dan digaji, yang menerapkan sistem pekerja utama, dengan rasio pengasuh berbanding anak yang tinggi sehingga setiap anak mendapatkan perhatian satu per

[15] ibid. Pasal III, 29c. iv.
[16] UNICEF 2020
[17] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2019
[18] Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa 2005

	satu, berdasarkan rencana kasus yang dikembangkan secara profesional, serta memperhatikan pendapat anak.'[19]
Anak jalanan	Anak-anak yang hidup dan/atau bekerja di jalanan.
Kekerasan terhadap anak	Dalam laporan ini, istilah 'kekerasan terhadap anak' akan digunakan untuk menunjukkan segala bentuk pelecehan dan eksploitasi, termasuk pelecehan fisik, seksual, dan emosional, pengabaian dan perampasan hak yang serius.[20]
Remaja	Tidak ada definisi resmi atau definisi yang disepakati secara internasional mengenai 'remaja'. Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kepentingan statistik, telah mendefinisikan 'remaja', sebagai orang-orang yang berusia antara 15 hingga 24 tahun. .[21] Di beberapa negara, definisi remaja adalah seseorang yang berusia hingga 34 tahun (misalnya, Pantai Gading). Untuk kepentingan laporan ini, remaja didefinisikan sebagai orang yang berusia 18 hingga 25 tahun.

[19] UNICEF 2020a
[20] Silakan lihat: https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/

[21] Silakan lihat: https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf

Glosarium Istilah

Pengalaman Masa Kecil yang Buruk (*Adverse Childhood Experiences*)	ACE
Pusat Ilmu Penelitian Sosial Denmark	VIVE
Survei Demografi dan Kesehatan (*Demographic and Health Survey*)	DHS
Kementerian Sosial	Kemensos
Program Pusat Pembelajaran Keluarga	PUSPAGA
Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)	GDP
Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia	IPSPI
Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*)	ILO
Kelompok Perlindungan Anak Desa	KPAD
Komisi Perlindungan Anak Indonesia	KPAI
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, di tingkat provinsi atau kabupaten	KPAID
Survei Kluster Indikator Berganda (*Multiple Indicator Cluster*)	MIC
Lembaga Swadaya Masyarakat	LSM
Organisasi Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (*Organisation for Economic Cooperation and Development*)	OECD
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	PKK
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KPPPA
Yatim Piatu dan Anak Rentan (*Orphans and vulnerable children*)	OVC
Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	PATBM
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	P2TP2A
Prosedur Operasional Tetap (*Standing Operating Procedures*)	SOP
Praktik yang Terinformasi Trauma (*Trauma-Informed Practice*)	TIP
Konvensi PBB tentang Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)	UNCRC
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations General Assembly*)	UNGA

Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak (*UN Guidelines for the Alternatif Care of Children*)	Pedoman PBB
Kelompok Perlindungan Anak Desa (*Village Child Protection Committees*)	KPAD
Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation*)	WHO

1. Latar belakang

Secara jelas telah disahkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC)) yaitu hak seorang anak 'untuk mengembangkan kepribadiannya secara penuh dan selaras', untuk 'bertumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.[22] Hal ini lebih lanjut didukung dalam Resolusi Majenis Umum PBB Tahun 2019, Peningkatan dan Perlindungan Hak Anak[23] dan Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak (Pedoman PBB).[24] Sehubungan dengan pengasuhan alternatif, buku panduan yang ditulis untuk menyertai Pedoman PBB yang berjudul '*Moving Forward*' atau 'Bergerak Maju',[25] merujuk pada prinsip-prinsip penting tentang 'kebutuhan' (*necessity*) dan 'kelayakan' (*suitability*). Prinsip-prinsip ini mengakui pengutamaan dalam mencegah perpisahan dan pemindahan anak dari pengasuhan orang tua mereka. Dasar pemikiran penting lainnya adalah tidak ada tindakan yang dapat menghalangi pengasuhan orang tua kecuali jika tindakan tersebut telah dinilai secara ketat sebagai tindakan pengamanan yang diperlukan. Semua keputusan harus selalu dibuat demi kepentingan terbaik anak. Pedoman PBB menggemakan UNCRC dalam menyoroti pentingnya upaya yang utamanya adalah 'diarahkan agar anak tetap berada di atau kembali ke pengasuhan orang tuanya, atau jika diperlukan, ke anggota keluarga dekat lainnya.'[26] Untuk mencapai tujuan ini, 'Negara sebaiknya memastikan bahwa keluarga memiliki akses terhadap bentuk-bentuk dukungan dalam peran sebagai pengasuh.'[27]

Selama beberapa tahun terakhir, para peneliti telah berupaya untuk mengumpulkan informasi mengenai anak-anak yang hidup dalam keadaan 'rentan' [28] dan risiko perpisahan dari pengasuhan orang tua, serta mengenai keberhasilan penguatan keluarga.[29] Namun, penelitian

[22] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989
[23] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2019
[24] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009
[25] Cantwell dkk. 2012
[26] ibid.
[27] ibid.
[28] Nankervis dkk. 2011
[29] Delap dan Reale 2013; *Every Child* 2009; Laumann 2015; Lodder dkk. 2021; Namey & Brown 2018; Ortea dkk. 2022; Wilke dkk. 2022

ini sering menyoroti kurangnya informasi, sebagian disebabkan tidak memadainya sistem pengelolaan data perlindungan anak nasional yang tidak berhasil mengumpulkan informasi mengenai alasan mengapa anak-anak berada dalam pengasuhan alternatif, atau yang berisiko seperti itu.[30] Sebagai akibatnya, terdapat kesenjangan yang dirasakan dalam pembuktian yang akan membantu menginformasikan pengembangan program dan pelayanan yang bersifat universal dan khusus yang efektif untuk mengatasi faktor penyebab yang mendasari perpisahan anak dan orang tua.

Beberapa penelitian juga telah menunjukkan dampak merugikan yang disebabkan pengalaman buruk di masa kanak-kanak, termasuk perpisahan anak dari orang tua, serta dampak dari penempatan dalam pengasuhan alternatif.[31] Penelitian demikian menggambarkan bagaimana kejadian-kejadian itu dapat memiliki konsekuensi seumur hidup yang berbahaya bagi anak-anak. Namun, terlepas dari upaya untuk mengembangkan sistem perlindungan anak nasional yang mencakup prinsip '*gatekeeping*' '[32] dan pencegahan perpisahan anak dari orang tuanya, anak-anak di seluruh dunia akan tetap kehilangan pengasuhan orang tua. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan banyak anak mengalami perpisahan dari orang tuanya yang sebenarnya dapat dicegah.[33] Temuan seperti inilah yang menyoroti perlunya tindakan mendesak untuk mencegah penempatan anak-anak dalam pengasuhan alternatif di berbagai tempat.

Faktor-faktor perpisahan dianggap kompleks dan bervariasi dengan penelitian yang menekankan pada riwayat hidup yang berbeda.[34] Untuk mengembangkan strategi dan program pelaksanaan pelayanan yang efektif dan relevan dalam membantu mencegah penempatan anak dalam pengasuhan alternatif di berbagai belahan dunia, pemahaman yang lebih jelas tentang faktor utama penyebab perpisahan anak dan orang tua dalam konteks yang berbeda merupakan hal yang penting. Sangatlah penting untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut dengan cara mendengarkan pandangan anak-anak, remaja, dan anggota keluarga dewasa.

[30] Martin & & Zulaika 2016; Petrowski dkk. 2017; Willi dkk. 2020
[31] Bruskas & Tessin 2013; Gale 2018; Howard dkk. 2023; Simkiss 2019; Stein 2005; Stein 2012
[32] Casky, dan Gale 2015
[33] Chaitkin dkk. 2017
[34] Bryson dkk. 2017; *Family for Every Child* 2014; Laumann 2015

Penelitian ini didorong oleh adanya pernyataan bahwa 'penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pendekatan yang efektif terhadap riwayat hidup seorang anak untuk ditempatkan[35] dalam pengasuhan alternatif. Hal ini disertai dengan pemahaman bahwa informasi paling terperinci yang ada saat ini, sebagian besar berasal dari negara-negara berpendapatan tinggi dan oleh karena itu, pengumpulan bukti primer lebih lanjut tentang faktor risiko yang relevan dengan negara, konteks, dan sistem sosial-ekologis yang berbeda menjadi sangat dibutuhkan.[36] Dengan pemahaman inilah, penelitian kami telah dilakukan di Indonesia dan juga di El Salvador, Denmark, Pantai Gading, Kenya, Kirgistan, Lebanon, dan Uruguay.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan utama dari penelitian internasional ini adalah untuk mengatasi kesenjangan terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan faktor utama penyebab perpisahan anak-anak dari orang tua mereka serta penempatan dalam pengasuhan alternatif.

Untuk menyusun bukti-bukti ini, pertanyaan berikut ini telah dipertimbangkan:

- Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh keluarga sehingga tercipta kondisi perpisahan anak dan orang tua, dan penempatan dalam pengasuhan alternatif lebih mungkin terjadi?
- Siapa saja anak-anak yang berada dalam pengasuhan alternatif?
- Apa saja kesenjangan dalam pendekatan multilevel dan multisektoral dan pelaksanaan pelayanan yang dapat membantu mencegah perpisahan anak dari orang tua?
- Apa saja gagasan dari anak-anak, remaja, anggota keluarga dewasa, dan pemangku kepentingan utama lainnya, tentang dukungan saat ini kepada keluarga dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan?

Pengasuhan alternatif diakui dalam Pedoman PBB baik sebagai pengasuhan informal maupun formal.[37] Perbedaannya adalah pengasuhan informal dilakukan di fasilitas milik pribadi yang belum diperintahkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga peradilan yang berwenang atau

[35] Wilke dkk. 2022
[36] Gale 2018; Martin & Zulaika 2016; Petrowski dkk. 2017
[37] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009

lembaga terakreditasi lainnya. Biasanya, pengasuhan alternatif mencakup berbagai bentuk pengasuhan termasuk pengasuhan oleh keluarga sedarah, pengasuhan oleh orang tua asuh, bentuk penempatan berbasis keluarga lainnya, serta pengasuhan berbasis residensial, baik dalam lingkungan kelompok kecil maupun dalam lembaga besar, dan fasilitas tempat tinggal mandiri yang diawasi.

Kami menyadari bahwa saat ini beberapa definsi yang dapat saling dipertukarkan sedang digunakan di seluruh dunia, terutama definisi tentang anak-anak yang berada dalam pengasuhan alternatif. Beberapa literatur merujuk pada perpisahan anak dari orang tua, atau pengasuh utama lain, atau wali sah. Beberapa orang menyebut proses perpisahan anak dari orang tuanya sebagai bentuk perpisahan 'anak dan keluarga'. Jelas bahwa rujukan tentang perpisahan dari orang tua dan dari keluarga, keduanya digunakan dalam UNCRC. Selain itu, diakui bahwa konstruksi budaya dan konsep 'keluarga' dapat merujuk pada pengaturan rumah tangga yang berbeda, termasuk norma sosial bahwa anggota lain dari keluarga besar dianggap sebagai pengasuh utama anak. Seperti yang disoroti oleh Kendrick, selama 'beberapa tahun terakhir, telah terjadi perkembangan yang sangat besar dalam pemikiran sosiologis dan antropologis dalam hal hakikat hubungan keluarga dan keakraban'[38] seiring dengan meningkatnya penerimaan konsep yang berbeda mengenai apa yang membentuk suatu 'keluarga' dalam konteks geografis dan budaya yang berbeda.

Namun demikian, Pedoman PBB, secara jelas mendefinisikan anak dalam pengasuhan alternatif sebagai anak yang tidak lagi berada dalam pengasuhan orang tuanya.[39] Dalam hal ini, Pasal 9 UNCRC juga mencatat bagaimana 'Negara Peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya yang bertentangan dengan keinginan anak, kecuali jika lembaga yang berwenang tunduk pada putusan pengadilan yang hal apa pun menetapkan … bahwa perpisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik anak itu sendiri.[40] Selain itu, Pasal 3 Pedoman PBB mengharuskan agar upaya yang dilakukan dapat diarahkan terutama untuk

[38] Kendrick 2012
[39] Pedoman PBB mendefinisikan anak tanpa pengasuhan orang tua sebagai semua anak yang tidak berada dalam pengasuhan setidaknya salah satu orang tua mereka, apa pun alasannya dan dalam keadaan apa pun.
[40] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989

'memungkinkan anak untuk tetap berada dalam atau kembali ke pengasuhan orang tuanya'. Pasal 32 Pedoman PBB dengan jelas menyatakan bagaimana cara 'mencegah kebutuhan akan pengasuhan alternatif' pertama-tama dan terutama harus melalui 'mempromosikan pengasuhan orang tua'. Ini termasuk kebijakan untuk 'mempromosikan hak memiliki hubungan dengan kedua orang tua', dan untuk 'memperkuat kemampuan orang tua untuk mengasuh anak-anak mereka' (Pasal 33). Bagian yang terpenting adalah kami menyadari bahwa penelitian ini mencerminkan suara anak-anak dan keinginan mereka yang diartikulasikan dengan jelas untuk tetap bersama dengan, atau kembali kepada, 'orang tua' mereka.[41]

Dengan mempertimbangkan panduan dan terminologi yang berbeda, maka diputuskan untuk menggunakan istilah 'perpisahan anak dan orang tua' dalam laporan ini yang merujuk pada situasi ketika anak-anak kehilangan pengasuhan orang tua, misalnya ketika dipisahkan dari kedua orang tua, dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

Sementara wacana tentang pencegahan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif sudah pernah dijajaki dalam penelitian dan laporan terdahulu,[42] tinjauan pustaka awal kami menemukan sangat sedikit bukti bahwa topik ini telah diinformasikan secara langsung oleh suara dan perspektif dari anak-anak, remaja, orang tua, dan pengasuh utama lain sendiri. Penelitian yang tersedia juga tidak cukup memadai untuk menyuarakan suara-suara ini hingga dapat didengar bersama dari berbagai negara dan sesuai dengan konteks di seluruh dunia. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa ruang lingkup penelitian ini mencakup upaya untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan di berbagai lokasi sosial-ekonomi, dan terutama, dari anak-anak dan remaja. Untuk tujuan penelitian ini, metodologi penelitian partisipatif telah diterapkan dengan melibatkan partisipasi dari anak-anak, remaja, dan anggota keluarga dewasa yang tinggal di lingkungan sosial-politik dan budaya yang berbeda di enam negara berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi, termasuk Indonesia. Mendapatkan pengetahuan dari para profesional di berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang memegang tanggung jawab untuk melindungi dan

[41] SOS Children's Villages 2020
[42] Casky & Gale. 2015; *Family for Every Child*, 2014

mendukung anak-anak dan keluarga di negara-negara ini juga merupakan kontribusi yang penting dalam rangka pengumpulan bukti.

3. Ringkasan Eksekutif

3.1. Latar belakang

Penelitian yang berjudul Faktor Utama Penyebab Perpisahan Anak dan Orang Tua di Indonesia ini dilakukan oleh para peneliti independen internasional dan nasional dan difasilitasi oleh SOS Children's Villages Indonesia dan SOS Children's Villages International.

Selama beberapa tahun terakhir, para peneliti telah melakukan upaya untuk mengumpulkan informasi tentang anak-anak yang hidup dalam keadaan rentan dan berisiko terpisah dari pengasuhan orang tuanya, serta tentang keberhasilan penguatan keluarga.[43] Namun, masih terdapat cukup banyak kesenjangan yang dirasakan terkait dengan bukti-bukti yang akan membantu menjelaskan perkembangan program dan pelayanan yang bersifat universal dan khusus serta efektif untuk mengatasi faktor-faktor yang mendasari perpisahan anak dan orang tua. Atas dasar pemikiran ini, penelitian ini berangkat dengan tujuan membantu mengatasi kebutuhan akan penelitian lebih lanjut 'untuk memahami pendekatan yang efektif tentang riwayat hidup seorang anak terhadap penempatan anak'[44] dalam pengasuhan alternatif. Penelitian ini juga dibangun di atas pemahaman bahwa informasi paling terperinci yang sekarang ada tentang topik ini sebagian besar berasal dari negara-negara berpenghasilan tinggi sehingga keadaan ini meninggalkan kesenjangan dalam ilmu pengetahuan dan bukti-bukti utama yang relevan dengan konteks dan sistem sosio-ekologis yang berbeda.[45] Dengan merujuk pada latar belakang ini, penelitian dilakukan di Indonesia dengan tujuan mengumpulkan bukti dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh keluarga sehingga tercipta kondisi perpisahan

[43] Delap 2013; EveryChild 2009; Laumann 2015; Lodder dkk. 2021; Namey & Brown 2018; Ortea dkk. 2022; Wilke dkk. 2022
[44] Wilke dkk. 2022
[45] Gale 2018; Martin & Zulaika 2016; Petrowski dkk. 2017

anak dan orang tua, dan penempatan dalam pengasuhan alternatif lebih mungkin terjadi?

- Siapa saja anak-anak yang berada dalam pengasuhan alternatif?
- Apa saja kesenjangan dalam pendekatan multilevel dan multisektoral dan pelaksanaan pelayanan yang dapat membantu mencegah perpisahan anak dari orang tua?
- Apa saja gagasan dari anak-anak, remaja, anggota keluarga dewasa, dan pemangku kepentingan utama lainnya, tentang dukungan saat ini kepada keluarga dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan?

Kami meyakini bahwa keputusan untuk menempatkan seorang anak dalam pengasuhan alternatif secara khusus dipengaruhi oleh dua faktor: keadaan tempat tinggal sang anak, dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keputusan untuk melindungi anak. Untuk tujuan ini, kami berfokus pada isu-isu yang berdampak langsung pada rumah tangga serta peran para pengambil keputusan dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan apakah mereka akan atau tidak akan menempatkan seorang anak dalam pengasuhan alternatif. Penelitian ini didasari oleh kerangka ekologis seperti yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner[46] dan juga pemahaman tentang sistem perlindungan anak nasional.

Pekerjaan lapangan dan pengumpulan data untuk penelitian ini dilaksanakan di Indonesia pada November 2023. Metodologi penelitian mencakup tinjauan pustaka dan lokakarya partisipatif dengan anak-anak, termasuk dengan anak-anak penyandang disabilitas, dan anggota keluarga dewasa. Di samping itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan bersama dengan, dan survei yang dilakukan secara daring diikuti oleh, para pemangku kepentingan profesional. Secara keseluruhan, terdapat 159 partisipan yang mengambil bagian dalam lokakarya penelitian di dua lokasi di Indonesia, satu di wilayah perkotaan dan satu lagi di wilayah semi-pedesaan.

3.2. Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi penelitian

Rekomendasi yang tercantum dalam bagian laporan ini didasarkan pada informasi yang diberikan

[46] Bronfenbrenner 1977 Lihat juga: Bronfenbrenner 1986; Bronfenbrenner 1994

oleh anak-anak, remaja, dan anggota keluarga dewasa selama berlangsungnya lokakarya penelitian. Temuan-temuan ini telah ditriangulasi dengan pengetahuan dan pemahaman yang diberikan oleh para profesional yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan membantu keluarga-keluarga, serta informasi yang dikumpulkan selama tinjauan pustaka.

Kerangka penelitian, analisis temuan, dan pengembangan rekomendasi telah dipandu oleh UNCRC dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019, 'Peningkatan dan perlindungan hak anak' serta Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak. Oleh karena itu, rekomendasi ditujukan dengan merujuk pada hak anak. Meskipun hak ini tidak dapat dibagi-bagi, dan semuanya penting untuk kesejahteraan anak, kami memilih untuk mengembangkan rekomendasi berdasarkan sejumlah hak tertentu yang dianggap paling sesuai dengan temuan penelitian dan pencegahan perpisahan anak dan orang tua.

Kami menyadari bahwa tanggung jawab untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perpisahan antara anak dan orang tua serta pencegahan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif terutama merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia melalui penyediaan program dan layanan sosial ekonomi yang bersifat nasional dan lokal. Ini merupakan tanggung jawab yang sanngat besar. Penelitian kami belum mencakup analisis mendalam mengenai semua aspek tanggung jawab pemerintah yang berbeda, namun telah mempertimbangkan beberapa kesenjangan dalam penyediaannya. Kami juga menyadari bahwa PBB dan badan-badan internasional lainnya memainkan peran sangat penting dalam penyediaan layanan bersama dengan LSM, CBO, serta perusahaan swasta nasional dan internasional, dan peran serta tanggung jawab yang berbeda ini harus menjadi pertimbangan ketika membaca kesimpulan di bawah ini.

Dalam seluruh laporan ini, terdapat sejumlah responden survei yang dilakukan secara daring, yang menjawab bahwa mereka tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan survei, atau bahwa situasi tertentu ‘tidak pernah’ mengakibatkan dilakukannya penempatan dalam pengasuhan alternatif. Kami menyarankan, situasi ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut karena hal ini

mungkin menunjukkan kurangnya pengetahuan, pemahaman dan keahlian di antara beberapa profesional.

Secara keseluruhan, temuan kami menyoroti dua pengaruh berbeda yang terkait dengan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Yang pertama adalah dampak dari masyarakat luas tempat keluarga itu tinggal dan bagaimana hal ini akan memengaruhi keadaan dalam keluarga yang kemudian dapat menyebabkan anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Yang kedua adalah berfungsinya sistem perlindungan anak nasional yang di dalamnya terdapat keputusan-keputusan penjagaan yang harus dibuat. Berikut ini adalah rekomendasi kami. Kami menyadari daftar ini mungkin tampak menakutkan. Namun, kami juga yakin bahwa kemitraan yang kuat antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat membawa perubahan ketika tanggung jawab dibagi dan setiap lembaga bekerja sesuai dengan kekuatan dan keahliannya masing-masing.

Perlindungan

Pasal-pasal dalam UNCRC yang memberikan hak perlindungan kepada anak meliputi, perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan penelantaran (Pasal 19 dan Pasal 37(a)), dari eksploitasi dan pelecehan seksual (Pasal 34) dan, dari penjualan, perdagangan, dan penculikan (Pasal 11, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39).

Secara khusus, Pasal 19 mengatur:

> Negara Peserta harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, saat berada dalam pengasuhan orang tua, wali sah, atau orang lain yang mengasuh anak.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Indonesia atas berbagai undang-undang, peraturan, strategi dan program yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah perlindungan anak, deinstitusionalisasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencegahan anak kehilangan pengasuhan orang tuanya.

Namun, kesimpulan dari penelitian kami adalah bahwa kekerasan yang terus terjadi terhadap anak-anak menyebabkan anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Anak-anak dan remaja, bersama dengan partisipan penelitian lainnya, mengidentifikasi adanya kekerasan dalam keluarga. Narasumber menyadari bahwa semua bentuk kekerasan memang terjadi pada anak-anak dan secara khusus berbicara tentang anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar anak-anak dan remaja juga mengidentifikasi kekerasan emosional sebagai suatu persoalan dan pentingnya anak-anak merasa terikat dengan orang tua mereka, dicintai, dilindungi, didengarkan, dan diperhatikan. Selama penelitian ini berlangsung, sangat sedikit informasi yang tersedia tentang pengabaian yang disengaja. Sebaliknya, anak-anak yang tidak makan atau bersekolah dianggap sebagai persoalan yang terkait dengan kemiskinan.

Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dan wanita menjadi suatu kekhawatiran. Hal ini sebagian disebabkan oleh budaya dominasi laki-laki dan norma serta ekspektasi sosial. Kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar dialami oleh perempuan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan risiko anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Misalnya saja ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan orang tua berpisah dan akibatnya, anak-anaknya ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Sebagian lagi, kekerasan dalam rumah tangga juga mengakibatkan perempuan menjadi kepala rumah tangga tunggal dengan segala tekanan dan tantangan yang ditimbulkannya. Penelitian menunjukkan bagaimana rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan menghadapi tantangan khusus dalam hal kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengasuhan anak, serta tekanan berat karena harus mengatasinya sendiri. Berjuang dengan persoalan demikian, terutama jika juga karena kurangnya dukungan, sebagaimana halnya dalam rumah tangga dengan kedua orang tua, berarti hilangnya mekanisme

penanganan yang dapat berujung pada hubungan yang buruk dan rusak dengan anak-anak mereka. Stigma dan aib yang menyelimuti masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan berdampak pada kemampuan mereka untuk mencari pertolongan. Perkelahian dalam rumah juga menyebabkan beberapa anak menghadapi risiko saat mereka melarikan diri dan terlibat dalam kehidupan jalanan.

Sebaiknya jangan diabaikan bahwa beberapa laki-laki juga berjuang di dalam rumah tangga, terutama dengan harapan adanya masyarakat yang membebankan tanggung jawab kepada pria untuk menafkahi keluarga secara memadai. Hal ini juga dapat memengaruhi kesehatan mental mereka yang, seperti disebutkan sebelumnya dalam penelitian ini, dapat mengakibatkan kekerasan terhadap anak dan pasangan. Pria juga membutuhkan dukungan yang akan membantu mereka dalam upaya menjaga hubungan keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang.

Kekerasan antargenerasi merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Telah diketahui bahwa kekerasan dapat menjadi perilaku yang dipelajari[47] melalui 'observasi, pembelajaran dan peniruan'[48] dari orang dewasa, dan/atau mereka yang menjadi korban.[49] Menurut persepsi kami, di Indonesia dengan setiap generasi yang keluarganya berulang kali mengalami dan menyaksikan kekerasan dan dikaitkan dengan hal ini, keterikatan yang kuat satu sama lain dalam keluarga sangatlah kurang, dan karenanya, disfungsi dan kehancuran keluarga akan terus berlanjut. Artinya, dalam setiap generasi terdapat kekhawatiran akan semakin melemahnya kemampuan untuk mengasuh anak dengan penuh kasih sayang, kepedulian dan perlindungan di beberapa rumah tangga. Hal ini kemudian dapat menyebabkan tindakan kekerasan, baik antar-orang dewasa, dan/atau terhadap anak-anak.

Rekomendasi

- Terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan investasi lebih lanjut dalam program

[47] Moylan dkk. 2010
[48] Conteras & del Carmen Cano 2016: hal. 44
[49] Conteras & del Carmen Cano 2016; Bevan & Higgins 2002

pencegahan kekerasan bagi orang dewasa dan anak-anak dalam upaya membantu memutus siklus perilaku kekerasan antargenerasi. Program-program ini harus diterapkan secara sistematis dengan cara yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Misalnya, penyediaan program pencegahan kekerasan dapat menjangkau anak-anak sejak usia dini jika dibangun dalam kurikulum sekolah dan menjadi bagian dari pembelajaran berkelanjutan yang mendorong pesan dan perilaku positif sepanjang kehidupan bersekolah anak. Pencegahan kekerasan juga dapat dibangun dalam program penguatan keluarga yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Hal ini harus mencakup perhatian terhadap kesejahteraan emosional anggota keluarga dan perbaikan komunikasi dan pemahaman di antara anggota rumah tangga.

- Pasal 2 UNCRC menjamin perlindungan anak dari diskriminasi. Program pencegahan kekerasan harus mencakup upaya untuk memerangi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan dan eksploitasi termasuk diskriminasi, stigmatisasi, dan kurangnya kesetaraan. Program-program tersebut harus menyertakan pesan-pesan yang jelas untuk mengumandangkan toleransi dan pemahaman. Isu kesetaraan gender, pencegahan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas atau pemeluk agama, latar belakang etnis, atau latar belakang khusus lainnya yang berbeda merupakan contoh topik yang harus disertakan.

- Untuk membantu memutus siklus ketidakmampuan mengasuh anak antargenerasi, semua profesional yang bekerja dengan anak-anak dan keluarganya akan mendapat manfaat dari pemahaman yang lebih mendalam tentang topik-topik seperti teori keterikatan, termasuk dampak perpisahan dari orang-orang terkasih yang dihadapi anak-anak ketika ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, dampak negatif dari pengalaman masa kecil yang buruk (ACE),[50] dan praktik yang terinformasi trauma.[51]

[50] Silakan lihat: https://www.eif.org.uk/report/adverse-childhood-experiences-what-we-know-what-we-dont-know-and-what-should-happen-next.Silakan lihat juga: SOS Children's Villages International dan CELCIS, Pusat Keunggulan Pengasuhan dan Perlindungan Anak, Universitas Strathclyde 2021; SOS Children's Villages International 2022
[51] SOS Children's Villages International 2021

- Mereka yang hidup dalam kondisi terdapat kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender, khususnya anak perempuan dan perempuan dewasa, memerlukan akses yang lebih baik terhadap layanan seperti konseling dan dukungan psikososial yang diberikan dalam lingkungan yang aman dan penuh perhatian. Deteksi dini dan dukungan dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga juga akan membantu mencegah situasi memburuk ke tahap ketika anak-anak mungkin berpisah dengan orangtuanya dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

- Laki-laki harus terlibat aktif dalam program penguatan keluarga dan program lain yang membantu mereka memahami pentingnya, dan bagaimana cara memelihara, hubungan keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang. Program ini harus mencakup kesadaran tentang masalah kesetaraan gender, hubungan yang kuat, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender.

- Pasal 42 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk menetapkan prinsip dan ketentuan dalam Konvensi ini agar 'diketahui secara luas, melalui cara-cara yang tepat dan aktif, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak.' Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak anak di kalangan masyarakat umum serta bahaya yang dialami anak ketika mereka kekurangan cinta, kasih sayang dan menjadi korban kekerasan - termasuk dampak dari perpisahan dengan pengasuhan orang tua - dapat membantu memperkuat lingkungan yang melindungi baik di rumah maupun dalam masyarakat. Pesan-pesan tersebut juga dapat mencakup informasi tentang risiko kekerasan dan eksploitasi yang dihadapi anak-anak, misalnya jika mereka menghabiskan waktu di jalanan, terlibat menjadi pekerja anak, dan terpapar pada situasi-situasi berbahaya lainnya.

Standar hidup dan kesejahteraan yang memadai

Pasal 27 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk mengakui hak setiap anak atas 'standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.' Pasal tersebut juga menyerukan kepada Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah yang tepat

guna mendukung dan membantu orangtua dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak dan 'harus menyediakan bantuan materi dan program dukungan jika diperlukan, khususnya yang berkaitan dengan gizi, sandang, dan papan.' Pasal-pasal lain dalam UNCRC juga mencakup hak atas kesehatan (Pasal 24), pendidikan (Pasal 28 & 29) serta kelangsungan hidup dan pengembangan anak (6).

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2019[52] tentang 'Peningkatan dan Perlindungan Hak Anak' menyerukan kepada negara-negara untuk 'memperbaiki situasi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, yang mengalami kekurangan makanan dan gizi yang memadai, air dan fasilitas sanitasi, dengan akses terbatas atau tidak ada sama sekali terhadap layanan perawatan kesehatan dasar baik perawatan kesehatan fisik maupuan perawatan kesehatan mental, tempat tinggal, pendidikan, partisipasi dan perlindungan' (Pasal 1). Lebih jauh, resolusi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa,

> kemiskinan finansial dan materi, atau kondisi yang secara langsung dan unik dapat dikaitkan dengan kemiskinan tersebut, jangan dijadikan sebagai satu-satunya pembenaran untuk memisahkan seorang anak dari pengasuhan orang tua atau pengasuh utama dan wali sahnya, untuk menerima seorang anak ke dalam pengasuhan alternatif atau untuk mencegah reintegrasi anak tersebut, tetapi harus dilihat sebagai sinyal perlunya menyediakan dukungan yang tepat bagi keluarganya, yang secara langsung menguntungkan anak tersebut.

Kami telah mengamati bagaimana isu-isu yang terkait dengan kemiskinan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penempatan anak-anak dalam pengasuhan alternatif di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat lintas-generasi dan multidimensi. Pengukuran kemiskinan tidak hanya memperhitungkan faktor keuangan, tetapi juga faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan.[53]

[52] Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 'Peningkatan dan Perlindungan Hak Anak', Desember 2019 'A/74/395
[53] Silakan lihat: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/multidimensional-poverty-measure#:~:text=The%20Multidimensional%20Poverty%20Measure%20(MPM,the%20%242.15%20international%20poverty%20line; https://ophi.org.uk/video-poverty-in-el-salvador-from-the-perspective-of-the-protagonists/

Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial dan berbagai program dukungan keuangan yang tersedia bagi keluarga. Namun, kekhawatiran yang dikemukakan oleh anggota keluarga yang masih anak-anak, remaja, dan dewasa mengisyaratkan bahwa terdapat banyak bidang kehidupan tempat mereka bergelut dengan masalah yang terkait dengan kemiskinan dan bagaimana hal ini dapat berujung pada perpisahan anak dan orang tua. Termasuk di dalamnya adalah orangtua yang memanfaatkan lembaga pengasuhan berbasis residensial yang menyediakan 'perawatan sosial' dalam bentuk tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan medis, dan lain-lain, serta penempatan anak, termasuk oleh tim kesejahteraan sosial, di 'sekolah asrama' untuk tujuan memberikan pendidikan. Jelas dari informasi yang kami kumpulkan bahwa sekolah berasrama tidak selalu diakui sebagai lingkungan pengasuhan alternatif, yaitu penggunaan sekolah berasrama tidak diidentifikasi oleh para profesional sebagai hal yang relevan dengan situasi yang merampas hak anak untuk mendapatkan perawatan harian (dan malam hari) dari orang tua mereka.

Penempatan anak ke lembaga pengasuhan terkadang disebabkan oleh bujukan dari penyedia lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial yang menawarkan 'perawatan sosial' dan pendidikan serta keyakinan beberapa profesional bahwa penyediaan fasilitas pengasuhan tersebut merupakan bentuk respon positif terhadap anak yang hidup dalam garis kemiskinan. Pada tahun 2019, McLaren dan Qonita, selain mengakui komitmen Pemerintah terhadap deinstitusionalisasi, juga berbicara tentang perekrutan aktif oleh beberapa penyedia layanan dan bagaimana 'pekerjaan sosial berbasis panti asuhan di Indonesia, khususnya karena praktik yang terkait dengan perekrutan panti asuhan dan praktik keberlanjutan filantropi Islam yang terkait dengan panti asuhan belum berubah secara drastis.' [54]

Orang tua juga meninggalkan anak-anak mereka di tempat-tempat penampungan ketika mereka melakukan migrasi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Lebih jauh lagi, anak-anak itu kemudian ditelantarkan karena kemiskinan.

[54] McLaren dan Qonita 2019:4

Responden berbicara mengenai kesulitan mereka dalam mendaftar diri mereka untuk mendapatkan program perlindungan sosial dan asuransi nasional, dan laporan tersebut juga menyoroti bagaimana kurangnya pencatatan dan sertifikasi kelahiran dapat menghambat akses ke layanan. Temuan penelitian kami juga menunjukkan adanya korelasi antara tantangan sehari-hari orangtua yang terkait dengan persoalan kemiskinan seperti menyediakan makanan, tempat tinggal yang layak, membayar tagihan dan perawatan kesehatan, menyekolahkan anak, dan mencari pekerjaan dengan upah yang layak, dsb., dengan stres dan ketegangan yang pada akhirnya dapat berujung pada keretakan dalam rumah tangga.

Meskipun kami telah melihat bagaimana isu-isu yang terkait dengan kemiskinan berkontribusi terhadap disfungsi keluarga, kekerasan, dan perpisahan, namun, penting untuk menyadari bahwa masih banyak keluarga yang hidup dalam keadaan yang sangat sulit saling mendukung dan peduli satu sama lain serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Hal ini menggambarkan bagaimana hubungan kasih sayang yang kuat merupakan faktor penting dalam membantu keluarga menghadapi dampak kemiskinan dan guncangan lain yang dialami rumah tangga. Dan hal ini pada saatnya, dapat berkontribusi pada rumah tangga yang bebas kekerasan.

Semua informasi di atas menunjukkan bahwa, menurut standar internasional, terdapat penggunaan pengasuhan alternatif yang sesungguhnya tidak diperlukan di Indonesia. Jelas tidak ada satu lembaga pun yang dapat menanggapi semua aspek kemiskinan multidimensi yang berujung pada krisis keluarga. Namun mereka yang berkecimpung dalam sektor perlindungan anak, sebagaimana halnya sektor lainnya, sangat sering bekerja sendiri-sendiri daripada menjalin kemitraan dengan profesional lainnya (dan memang, pengasuhan alternatif sering kali dilihat sebagai isu/sektor yang terpisah dari perlindungan anak). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam hal koordinasi dan pemberian layanan antara Pemerintah dan badan serta lembaga non-pemerintah termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, keamanan, perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan anak. Langkah-langkah untuk mengatasi hal ini disorot dalam kebijakan Pemerintah tetapi kami yakin, belum ditangani secara memadai melalui praktik yang ada.

Rekomendasi

- Di luar lingkup laporan ini, tidak ada rekomendasi terperinci yang dapat diberikan berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia juga diakui tengah berinvestasi dalam layanan dan program penjangkauan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Namun, diperkirakan hal ini tidak akan menjangkau semua keluarga yang membutuhkan bantuan. Pelaku kesejahteraan sosial dan perlindungan anak juga perlu menginisiasi program advokasi perubahan dan berbagi data serta informasi lain yang dapat membantu para pembuat kebijakan dari pihak pemerintah dan pihak lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai upaya yang diperlukan untuk mencegah penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Dalam hal ini terutama informasi yang memperhitungkan aspek kemiskinan multidimensi dan dampaknya terhadap perpisahan anak dan orang tua. Hal ini memerlukan peningkatan kesadaran dalam hal menginformasikan pembentukan pendekatan multisektoral dan pendekatan yang berpusat pada keluarga dengan basis bukti terhadap perancangan, pengembangan, dan pemberian dukungan kepada keluarga dengan pemahaman bahwa sering kali ada lebih dari satu jalur atau masalah yang berkontribusi terhadap keretakan keluarga dan penempatan anak dalam pengasuhan, terutama fasilitas pengasuhan berbasis residensial yang menawarkan 'perawatan sosial'.

- Anak-anak sebaiknya tidak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif hanya karena alasan kemiskinan. Pengasuhan alternatif sebaiknya hanya digunakan jika benar-benar diperlukan untuk anak yang memerlukan perlindungan dan tidak ketika penempatan dapat dicegah melalui sarana dukungan yang berbeda. Diketahui bahwa ribuan anak-anak menghuni lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial di seluruh Indonesia, tempat mereka ditempatkan karena persoalan yang terkait dengan kemiskinan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ketelitian dan kecepatan upaya, sesuai dengan Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak, untuk menghilangkan semua lembaga pengasuhan berbasis residensial di Indonesia. Hal ini mencakup kemauan politik yang jelas untuk mengidentifikasi berbagai penyedia fasilitas pengasuhan anak di rumah,

termasuk sekolah asrama, yang dikelola oleh pemerintah, LSM, dan organisasi berbasis agama, serta bekerja sama untuk menyatukan kembali anak dengan orang tua secara hati-hati dan aman jika memungkinkan, atau menyediakan lingkungan pengasuhan berbasis keluarga yang lebih memadai jika reunifikasi tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

- Berbagai upaya harus dilakukan untuk memfokuskan kembali penggunaan dana, terutama sumbangan amal, yang melestarikan penggunaan lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial dalam rangka membantu keluarga-keluarga yang berjuang dalam hal kemiskinan dan pengucilan sosial. Analisis manfaat sosial dan biaya mengenai keuntungan menghentikan pengasuhan anak di berbagai lembaga dan pengembangan program dukungan keluarga dapat membantu dalam mempromosikan fokus ini. Hal ini juga memerlukan kerja sama yang erat dengan penyedia pengasuhan alternatif yang memperoleh keuntungan finansial dari penyediaan fasilitas perumahan dan/atau meyakini bahwa pendekatan amal mereka dalam mengasuh anak merupakan hal tepat.

- Membantu keluarga dalam mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi memerlukan kerja sama multisektoral yang lebih erat dan koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah dan badan dan lembaga non-pemerintah, badan PBB, akademisi, pemimpin berbasis agama, sektor swasta, dan donor, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, keamanan, perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan anak. Harus ada usaha bersama yang terpadu, dan dalam setiap organisasi, badan, atau departemen, untuk menilai dan mengenali kontribusi paling efektif yang dapat mereka berikan: apakah itu penyediaan layanan langsung, advokasi untuk melakukan perubahan, pemberian petunjuk sehingga keluarga mengetahui bagaimana dan di mana mereka dapat menerima bantuan yang dibutuhkan, penggalangan dana, atau bahkan memimpin/mendukung tanggapan tersebut secara terkoordinasi. Organisasi juga harus memperhatikan luas wilayah jangkauan mereka untuk memastikan mereka menjangkau keluarga yang rentan termasuk mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau dan pedesaan.

- Keluarga memerlukan akses yang terinformasi dan terkoordinasi terhadap penyediaan layanan dengan cara yang dapat mengatasi semua tantangan yang saling terkait, yang sedang mereka hadapi. Hal ini harus tersedia secara universal untuk mengatasi kekhawatiran bahwa bantuan sering datang terlambat dan agar kerentanan keluarga dapat dicegah. Untuk mencapai tujuan ini, pertimbangan harus diberikan untuk menyediakan petunjuk dan dukungan bagi keluarga yang memerlukan akses untuk mendapatkan layanan dasar dan layanan khusus serta memastikan penyediaan terpadu sedemikian rupa sehingga mengatasi hambatan akses, misalnya akses ke semua dukungan yang terkoordinasi di satu lokasi alih-alih anggota keluarga harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Di beberapa negara, misalnya, hal ini terkadang disebut sebagai 'layanan satu atap'. [55]

- Mendukung keluarga untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan berusaha menafkahi setiap orang di rumah tangga mungkin mencakup peningkatan bantuan dalam memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tinggi. Hal ini harus dikaitkan dengan program pelatihan yang mudah didapat dan gratis serta kesempatan pengembangan kapasitas lainnya, khususnya bagi perempuan. Program-program ekonomi dan pelatihan semacam itu memerlukan fasilitasi yang sangat terampil dan harus dilakukan oleh organisasi-organisasi yang mempunyai fokus dan spesialisasi tertentu untuk melaksanakannya.

- Pasal 18 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk 'mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari layanan dan fasilitas penitipan anak yang menjadi hak mereka.' Akses ke tempat penitipan anak yang terjangkau, atau lebih baik lagi jika gratis, akan membantu perempuan menemukan jalan mereka menuju dunia kerja. Ketentuan demikian juga dapat memberikan kelegaan bagi mereka yang kewalahan oleh tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan membantu meringankan tekanan yang menumpuk

[55] Silakan lihat: https://www.undp.org/botswana/news/undp-supports-establishment-one-stop-shop-public-services-botswana And: https://www.undp.org/kazakhstan/stories/one-stop-shop-window-problem-solver-people-difficult-life-situations

dalam keluarga.

- Diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjamin akses ke layanan perawatan kesehatan gratis dan/atau penyediaan skema asuransi kesehatan nasional.

- Meskipun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai 100% pencatatan kelahiran, namun program bantuan hukum yang terstruktur harus disediakan untuk membantu orang dewasa memperoleh sertifikasi tersebut sebagaimana diperlukan untuk mengakses layanan yang diperlukan.

Dukungan dalam mengasuh anak

Pembukaan UNCRC menyatakan bahwa 'keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan yang bersifat alamiah untuk pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan khususnya anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga dapat sepenuhnya memikul tanggung jawabnya dalam masyarakat'. Hal ini mengharuskan Negara untuk menyediakan orang tua dan pengasuh utama lainnya, dengan dukungan yang dibutuhkan agar anak-anak memperoleh perlindungan dan kesempatan terbaik dalam hidup mereka.

Anak-anak dan remaja menginginkan cinta, rasa hormat, dan pengertian dari orang tua. Mereka menulis tentang pentingnya orang tua menjadi panutan yang baik bagi anak-anak. Anak-anak ingin merasa diperhatikan, dipercaya, dan dihormati oleh orang tua, memiliki komunikasi yang lebih baik dalam keluarga, dan hidup dalam lingkungan yang penuh persatuan, dukungan, dan kebahagiaan. Ketika ditanya mengapa keluarga sampai pada situasi mempertimbangkan penempatan anak dalam pengasuhan, narasumber menyoroti kurangnya keharmonisan dan disfungsi dalam keluarga karena dianggap memiliki keterampilan mengasuh yang 'buruk'. Mereka melihat kurangnya keterampilan mengasuh anak sebagai faktor mendasar berkaitan dengan memburuknya hubungan anak-orang tua yang pada akhirnya dapat mengarah pada kekerasan terhadap anak, atau penelantaran anak.

Narasumber juga mengidentifikasi bagaimana kurangnya keterampilan mengasuh anak yang positif tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi seperti dijelaskan di atas, tetapi dapat menjadi fenomena antargenerasi. Temuan penelitian kami menunjukkan pengalaman negatif yang dialami beberapa orang tua semasa kecil berdampak pada kemampuan mereka dalam mengasuh anak, selain berdampak buruk pada aspek lain dalam kehidupan mereka. Salah satu dampaknya adalah ketidakmampuan menjaga hubungan yang harmonis, bersatu, dan saling mendukung di rumah yang berujung pada keretakan keluarga, bahkan munculnya tindak kekerasan. Terkait dengan situasi ini, bagi sebagian profesional, terutama mereka yang mendorong orang tua untuk menitipkan anak di fasilitas perawatan mereka, terdapat kurangnya pemahaman mengenai topik-topik seperti praktik yang terinformasi trauma, dan dampak negatif dari pengalaman buruk di masa kecil (ACE).[56] Narasumber yang berbicara tentang bagaimana kekerasan, penolakan, kurangnya cinta, pola asuh dan perhatian dapat berdampak seumur hidup pada perkembangan sosial, emosional, pendidikan dan fisik, mendesak penyebaran lebih lanjut tentang topik ini dan peningkatan keterampilan profesional yang dapat membantu mengatasi situasi ini. Dalam hal ini, diperlukan program yang memberikan dukungan tidak hanya materi tetapi juga emosional dan psikososial kepada keluarga.

Kami menyadari Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan menyediakan program dengan tujuan mendukung orang tua dalam peran mereka dalam mengasuh anak. Kami berharap rekomendasi dalam laporan ini akan cukup banyak memberikan gagasan untuk meningkatkan dukungan ini kepada orang tua yang berjuang dengan peran mereka untuk lebih melindungi dan mengasuh anak-anak mereka dengan baik. Lebih jauh lagi, dukungan tersebut menjangkau anak-anak dan keluarga di seluruh Indonesia.

Rekomendasi

- Sejalan dengan rekomendasi lain yang telah kami buat, diperlukan tindakan yang akan

[56] Silakan lihat: https://www.eif.org.uk/report/adverse-childhood-experiences-what-we-know-what-we-dont-know-and-what-should-happen-next

memutus siklus pengasuhan anak yang buruk antargenerasi. Hal ini memerlukan pertimbangan atas program pengasuhan anak dengan pendekatan holistik dan berpusat pada keluarga serta menggabungkan topik-topik seperti teori keterikatan, dampak negatif dari pengalaman masa kecil yang buruk (ACE),[57] dan praktik yang terinformasi trauma.

- Penting bagi para profesional yang bekerja dengan keluarga terdampak, untuk mendapatkan pelatihan, pengetahuan, dan pemahaman yang mencegah mereka mengambil keputusan berdasarkan norma dan kepercayaan sosial dan budaya yang negatif, seperti misalnya norma dan kepercayaan yang menggolongkan orang tua sebagai orang tua yang 'buruk' ketika terjadi kesalahan di rumah. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi orang tua dan kemampuan mereka, dinamika keluarga, apa yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis, bersatu, dan mendukung dalam lingkup rumah, serta cara membangun ketahanan dan mekanisme penanggulangan yang ada.

Disabilitas

Anak-anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk menikmati 'kehidupan yang penuh dan layak dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan kemandirian, dan memfasilitasi partisipasi aktif anak di masyarakat (Pasal 23 UNCRC). Pasal 23 UNCRC juga mengatur ketentuan tentang pengasuhan dan bantuan khusus untuk memastikan anak-anak penyandang disabilitas memiliki, 'akses dan menerima pendidikan, pelatihan, layanan perawatan kesehatan, layanan rehabilitasi, persiapan untuk pekerjaan dan kesempatan rekreasi'.

Semua isu yang dibahas dalam laporan dan bagian kesimpulan ini berlaku sama terhadap anak penyandang disabilitas. Narasumber memberikan pendapat beragam mengenai apakah mereka yang berkebutuhan khusus memiliki risiko lebih tinggi untuk ditempatkan dalam pengasuhan

[57] Silakan lihat: https://www.eif.org.uk/report/adverse-childhood-experiences-what-we-know-what-we-dont-know-and-what-should-happen-next.Silakan lihat juga: SOS Children's Villages International dan CELCIS, Pusat Keunggulan Pengasuhan dan Perlindungan Anak, Universitas Strathclyde 2021; SOS Children's Villages International 2022

alternatif. Temuan lain dalam penelitian kami menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memang menghadapi tantangan khusus yang dapat meningkatkan risiko pelembagaan. Ini termasuk kekhawatiran mengenai penolakan sebagai akibat dari stigma dan diskriminasi serta kesulitan dalam mengakses layanan dasar dan layanan khusus. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan, penelantaran, atau penempatan di lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial yang dipisahkan berdasarkan bentuk disabilitasnya. Anak-anak yang orang tuanya memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas juga rentan terhadap penempatan dalam pengasuhan alternatif.

Rekomendasi

- Program dukungan keluarga harus memastikan keterlibatan keluarga yang memiliki anggota keluarga sebagai penyandang disabilitas.

- Program pencegahan kekerasan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada hakikatnya harus mencakup subjek perlindungan anak penyandang disabilitas.

- Program advokasi dan peningkatan kesadaran harus mempromosikan pemahaman dan penerimaan terhadap disabilitas, baik dalam keluarga maupun masyarakat umum. Kampanye informasi publik harus berbicara tentang perlakuan yang adil dan penuh hormat terhadap penyandang disabilitas, bahaya stigmatisasi, dan topik yang akan membantu mencegah kekerasan dan pengucilan. Program advokasi oleh dan dengan penyandang disabilitas sangatlah penting dan membantu membawa fokus khusus untuk meningkatkan layanan, peluang, dan dukungan.

- Dengan mengakui upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, lebih banyak yang harus dilakukan untuk memasukkan anak-anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah setempat.

- Anak-anak penyandang disabilitas, seperti halnya anak-anak lainnya, tidak boleh ditempatkan di lembaga-lembaga hunian. Pertimbangan harus diberikan kepada semua bentuk dukungan khusus yang diperlukan untuk mencegah penempatan anak penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dalam pengasuhan alternatif.

Pendidikan

Pasal 28 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk 'mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara progresif dan atas dasar kesempatan yang sama'. Negara Peserta juga harus 'mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah diterapkan dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia dari sisi anak anak dan sesuai dengan Konvensi ini.' Selanjutnya, Pasal 23(3) mengakui bahwa pendidikan harus diberikan secara cuma-cuma dengan cara yang dapat menanggapi kebutuhan yang secara khusus diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus. Pasal 24 Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas[58] menyerukan Negara Peserta untuk 'mengakui hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesempatan yang sama, Negara Peserta harus menjamin adanya 'sistem pendidikan yang inklusif pada semua tingkatan dan pembelajaran seumur hidup.' [59]

Para partisipan dalam penelitian kami menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dan diperlukannya upaya yang sangat besar ketika mempersiapkan anak-anak menuju ke kehidupan dewasa yang bertanggung jawab. Meskipun data menunjukkan bahwa terdapat tingkat kehadiran yang tinggi di sekolah, penelitian kami menunjukkan bahwa masih ada sejumlah anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, khususnya karena persoalan biaya, misalnya biaya untuk seragam, buku, dll., atau karena berbagai isu seperti pekerja anak dan pernikahan dini.

[58] Konvensi PBB Tahun 2006 tentang Hak Penyandang Disabilities
[59] ibid. Pasal 24

Pendidikan sekolah tidak hanya diperlukan untuk kesejahteraan di masa depan, seperti misalnya mendapatkan pekerjaan dan menjadi anggota masyarakat yang terlibat, tetapi narasumber, seperti penelitian sebelumnya, menyarankan bahwa pencapaian pendidikan yang lebih tinggi juga dapat dikaitkan dengan pola asuh positif, paling tidak karena peningkatan pemahaman dan keterampilan untuk berhubungan, mendukung, dan berkomunikasi dengan orang lain, termasuk anak-anak. [60]

Rekomendasi

- Diperlukan investasi dalam penyediaan pendidikan yang bebas dari biaya kuliah, buku dan seragam, serta biaya terkait lainnya dan tersedia di semua lapisan masyarakat setempat.

- Tidak seorang anak pun yang boleh ditempatkan di lembaga hunian karena alasan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan.

- Akses terhadap pendidikan inklusif harus tersedia bagi setiap anak penyandang disabilitas.

Bermain dan bergembira

Pasal 31 UNCRC mengarahkan Negara Peserta untuk menjamin hak anak untuk beristirahat dan bergembira serta mendorong akses terhadap kegiatan budaya, seni, rekreasi dan waktu luang. Hak tersebut disorot dalam laporan ini, bukan hanya karena pentingnya hak ini bagi perkembangan anak, tetapi juga karena kesempatan yang dapat diberikan dalam kegiatan berekreasi untuk memperkuat kehidupan keluarga.

Anak-anak paling tegas menulis tentang pentingnya waktu untuk berekreasi, baik dengan orang tua, anggota keluarga lainnya, maupun teman. Sebuah sentimen yang diulang oleh remaja dan anggota keluarga dewasa yang menyoroti pentingnya menghabiskan waktu sebagai keluarga,

[60] Lihat contoh: Fruehwirth dan Gagete-Miranda 2019

termasuk makan dan melakukan kegiatan rekreasi bersama.

Waktu yang dihabiskan bersama dianggap sangat penting karena dapat memberikan kontribusi pada keutuhan keluarga dan dapat membantu memberikan kelegaan dari tekanan yang mungkin mereka hadapi. Mungkin ada orang tua yang berusaha sekuat tenaga untuk menafkahi keluarga dengan bekerja sangat keras keras dan berjam-jam lamanya, tetapi tidak menyadari tentang manfaat dari upaya meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama dengan anak-anaknya dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan ikatan yang lebih erat.

Rekomendasi

- Kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai aspek penting keutuhan keluarga dan menghabiskan waktu bersama akan memberikan nilai tambah pada program pengasuhan anak dan penguatan keluarga. Hal ini akan mencakup peningkatan kesadaran di kalangan orang tua dan profesional mengenai manfaat penting dari waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan bagaimana situasi ini dapat membantu menciptakan ikatan yang lebih erat.

Mengatasi norma, sikap dan kaidah sosial yang merugikan

Pasal 42 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk menetapkan prinsip dan ketentuan dalam Konvensi ini agar ‘diketahui secara luas, melalui cara-cara yang tepat dan aktif, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak.’

Anak-anak dan remaja di Indonesia menginginkan agar kekerasan dapat diakhiri. Mereka menginginkan orang tua mengerti bahwa mereka membutuhkan cinta dan kebaikan. Namun, penelitian kami menunjukkan bahwa pendidikan dan kampanye advokasi sangatlah kurang terutama tentang bagaimana mengatasi norma, sikap dan praktik sosial yang merugikan sehingga berujung pada kekerasan. Hal ini termasuk stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta terhadap perempuan dan anak perempuan. Kami menyadari bagaimana

Pemerintah Indonesia, dan khususnya melalui kemitraan dengan UNICEF dan UN Women, berupaya untuk menanggapi situasi terakhir ini. Akan tetapi, mengingat diskriminasi masih tetap menjadi persoalan yang sangat besar, kondisi ini menunjukkan masih banyak yang perlu dibenahi.

Rekomendasi

- Diperlukan kampanye advokasi dan peningkatan kesadaran untuk membantu memberantas norma-norma dan kepercayaan sosial dan budaya yang merugikan, yang menempatkan anak-anak pada risiko bahaya, dan untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, dan diskriminasi terhadap anak-anak dan orang dewasa termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kampanye semacam itu akan sangat bermanfaat jika melibatkan partisipasi aktif anak-anak, remaja, anggota keluarga dewasa, dan pemangku kepentingan utama lainnya.

Sistem perlindungan anak dan kapasitas pengambil keputusan profesional

Pasal 1 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2019 tentang 'Peningkatan dan perlindungan hak anak', menyerukan Negara Peserta untuk memastikan,

> pelatihan yang memadai dan sistematis mengenai hak anak, termasuk dengan mendorong Negara Peserta untuk mempertimbangkan Pedoman Pengasuhan Alternatif bagi Anak, untuk kelompok-kelompok profesional yang bekerja dengan dan untuk anak-anak, termasuk anak-anak yang tidak memiliki pengasuhan orang tua, termasuk hakim spesialis, pejabat penegak hukum, pengacara, pekerja sosial, dokter, tenaga pengasuh profesional, tenaga kesehatan dan guru, dan koordinasi di antara berbagai badan pemerintah yang terlibat dalam peningkatan dan perlindungan hak anak.

Pedoman internasional yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan '*gatekeeping*' '[61] diuraikan dalam sejumlah dokumen internasional termasuk Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak[62] dan Buku Panduan yang menyertainya[63]. Panduan ini mencakup penggunaan perangkat manajemen kasus yang dapat melakukan penilaian partisipasi dan multisektoral yang kuat, sehingga atas dasar itu, dapat mengambil keputusan yang cermat dan dengan pertimbangan yang matang, serta dapat mengembangkan dan memantau rencana pendukung yang tepat. Keputusan-keputusan ini harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Pengambilan keputusan oleh para profesional di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman, keyakinan, dan pengalaman pribadi mereka, tetapi juga efektivitas sistem perlindungan anak nasional tempat mereka bekerja, serta pedoman dan pelatihan hukum dan hal-hal lainnya yang mereka terima. Pengambilan keputusan idealnya dilakukan dalam, dan dipandu oleh, struktur perundang-undangan nasional, kebijakan, dan pedoman hukum. Namun, kami percaya keyakinan pribadi, sosial, agama, dan budaya merupakan faktor subjektif dominan yang dapat memengaruhi beberapa pembuat keputusan, terutama mereka yang menerima, atau bahkan mendorong dilakukannya penempatan anak di berbagai fasilitas perawatan alternatif. Misalnya, kami mengamati adanya keyakinan kuat bahwa anak-anak yang keluarganya terkena dampak masalah yang terkait dengan kemiskinan akan lebih baik berada dalam pengasuhan alternatif di Indonesia. Konsep beramal dan berbuat baik juga merupakan faktor yang sangat penting dalam keputusan untuk menyediakan kesejahteraan sosial dan pendidikan di lingkungan tempat tinggal dan hal ini, menurut kami, menyebabkan ribuan anak ditempatkan/diterima di fasilitas pengasuhan anak ini secara tidak perlu.

Jelas bahwa Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan sejumlah besar undang-undang, peraturan, kebijakan dan rencana strategis, termasuk tujuan untuk mencegah perpisahan anak dan orang tua melalui dukungan kepada keluarga dan realisasi deinstitusionalisasi. Hal ini

[61] Untuk penjelasan lebih lanjut tentang istilah '*gatekeeping*' silakan lihat Csaky & Gale 2015
[62] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009
[63] Cantwell dkk. 201

termasuk sistem manajemen kasus perlindungan anak yang dilaksanakan melalui program PDAK. Sangat sulit untuk menemukan evaluasi yang tersedia bagi masyarakat umum mengenai sistem PDAK dalam pengelolaan kasus perlindungan anak termasuk seberapa baik penerapannya dan berapa banyak, dan pekerja sosial mana yang saat ini sepenuhnya memahami dan menggunakan pendekatan ini. Kami tidak menilai kualitas pelatihan yang telah diterima berbagai layanan sosial pemerintah, pekerja perlindungan anak, dan personel LSM tentang penggunaan perangkat pengelolaan kasus perlindungan anak, serta pemahaman mereka tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, narasumber menyarankan perlunya peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Kebutuhan akan pendekatan multisektoral yang lebih kohesif dan komprehensif yang menempatkan penekanan lebih jauh pada, dan investasi dalam, pencegahan perpisahan anak-orang tua dan dukungan keluarga juga telah teridentifikasi.

Penelitian kami menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak orang dalam satuan kerja perlindungan anak dan layanan kesejahteraan sosial yang berdedikasi pada pekerjaan mereka. Namun, investasi dalam tenaga kerja perlindungan anak dan layanan kesejahteraan sosial sangatlah dibutuhkan. Sebagai contoh, faktor penting yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan adalah rendahnya jumlah personel perlindungan anak profesional dan pekerja kesejahteraan sosial terkait lainnya, yang dipekerjakan di seluruh negeri. Salah satu akibatnya adalah kurangnya waktu untuk melakukan kunjungan atas semua kasus yang dilaporkan, dan kami menyarakan untuk melakukan penilaian anak dan keluarga secara menyeluruh. Penting pula untuk diketahui bahwa berbagai anggota dari kelompok angkatan kerja telah menerima pelatihan yang memadai serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan.

Penelitian kami tidak mencakup penilaian terhadap kualitas pelatihan pekerjaan sosial di lembaga pendidikan tinggi. Meskipun studi tentang pekerjaan sosial telah dilakukan oleh Global Social Service Workforce Alliance dan UNICEF Indonesia pada tahun 2019, laporan akhir hanya memuat sedikit informasi tentang kualitas pendidikan pekerjaan sosial di seluruh negeri.

Narasumber juga menyarankan perlunya mengevaluasi pengetahuan dan kemampuan anggota peradilan. Bukti mengenai kualitas pengambilan keputusan oleh pekerja terkait lainnya termasuk mereka yang berada dalam layanan pendidikan dan kesehatan juga tidak ada.

Rekomendasi

- Kami mengusulkan agar kepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan berkenaan dengan deinstitusionalisasi, dan pencegahan perpisahan anak-anak dengan orang tua yang tidak perlu terjadi, harus diperkuat dan pelaksanaannya diawasi dengan lebih ketat. Hal ini mencakup fokus pada perlindungan anak sambil menerapkan prinsip-prinsip *gatekeeping* sehingga dapat mencegah penempatan anak dalam pengasuhan alternatif yang tidak perlu. Pertimbangan harus diberikan untuk secara khusus mengamanatkan bahwa kemiskinan finansial dan materi, atau kondisi yang secara langsung dan unik dikaitkan dengan kemiskinan tersebut, tidak boleh menjadi satu-satunya pembenaran untuk memisahkan seorang anak dari pengasuhan orang tua, pengasuh utama, atau wali sahnya.

- Pertimbangan juga harus diberikan untuk menilai pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, peraturan, dan standar yang berlaku dari semua pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, kesejahteraan, dan penyediaan pengasuhan alternatif.

- Untuk penyampaian informasi mengenai pengembangan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas pekerja sosial di masa mendatang, direkomendasikan agar dilakukan penilaian mendalam terhadap kualitas pelatihan pekerja sosial di lembaga pendidikan tinggi, termasuk pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah, bersama dengan tinjauan terhadap penyediaan dan standar peningkatan kapasitas dalam jabatan. Jika tidak tersedia, maka topik mengenai hak anak, perlindungan anak dan penguatan keluarga harus dimasukkan dalam kursus pekerja sosial dan kursus profesi lain yang bertanggung jawab terhadap anak, misalnya guru dan tenaga kesehatan.

- Evaluasi berkala harus dilakukan terhadap keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tentang perlindungan dan pengasuhan anak, termasuk para pekerja sosial, polisi, lembaga peradilan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, dll. Program semacam itu harus mempertimbangkan pemahaman mereka tentang ambang risiko yang terkait dengan perlindungan dan cara menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak.

- Jika tinjauan berkala terhadap penggunaan sistem manajemen kasus PDAK tidak dilakukan, kami merekomendasikan agar hal ini segera dimulai. Kegiatan ini akan menginformasikan perkembangan lebih lanjut sejalan dengan standar internasional dan dapat membantu mengevaluasi penggunaan saat ini termasuk kesenjangan dalam cara pemahaman dan penerapannya. Hal ini juga akan membantu menginformasikan perkembangan lebih lanjut dalam pelatihan mengenai pelaksanaan penilaian anak dan keluarga multisektoral.

- Pertimbangan serius harus diberikan kepada mereka yang bekerja di lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial bagaimana menangani setiap penentangan terhadap mereka yang bekerja di lingkungan tersebut atas reformasi pengasuhan anak dan deinstitusionalisasi. Hal ini juga dapat mencakup kesempatan untuk membantu mereka dalam peningkatan keterampilan dan pekerjaan di masa depan. Jika cukup terlatih, mereka dapat diperkenalkan dan mengambil peran baru dalam program penguatan keluarga dan penyediaan pengasuhan berbasis keluarga dan berbasis komunitas.

- Investasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah profesional berkualifikasi yang bekerja di bidang perlindungan anak dan sumber daya lainnya sehingga anggota tenaga kerja pelayanan sosial dapat secara efektif menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Para profesional juga harus didukung sepenuhnya dalam pekerjaan mereka, misalnya dengan memiliki pengawas pekerja sosial yang berpengalaman dan berempati.

Sistem pengelolaan data

Perundang-undangan, kebijakan, pedoman hukum, perencanaan dan penyampaian program, harus didasarkan pada bukti. Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 2019 menyoroti hal ini dengan menyerukan kepada Negara Peserta untuk:

> meningkatkan sistem pengumpulan data, pengelolaan informasi dan pelaporan yang terkait dengan anak-anak tanpa pengasuhan orang tua dalam semua tatanan dan keadaan untuk menutup kesenjangan data yang ada dan mengembangkan ukuran dasar yang bersifat global dan nasional.

Pertama-tama, Resolusi PBB merujuk pada data yang terkait dengan anak-anak dalam pengasuhan alternatif, termasuk alasan penempatannya. Selanjutnya perlu pengumpulan bukti-bukti yang mencakup pertimbangan-pertimbangan berikut ini sangatlah perlu dilakukan:

- Bagaimana situasi anak-anak yang terkena dampak masalah perpisahan orang tua dan anak?
- Apa saja pendorong utama perpisahan anak dan orang tua, dan bagaimana hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya jenis kelamin, usia, etnis, keadaan sosial ekonomi, dan akses ke layanan, dll.
- Bagaimana anak-anak yang berisiko berpisah degan orang tuanya dapat diidentifikasi dan diakui secara resmi (misalnya dalam data resmi).
- Layanan perlindungan anak dan perlindungan sosial apa yang tersedia bagi anak yang berisiko mengalami perpisahan orang tua dan anak, dan apa saja kesenjangannya.
- Apa saja gagasan dan usulan dari anak-anak, serta pemangku kepentingan utama lainnya, tentang tanggapan terhadap isu perpisahan anak dan orang tua, serta bagaimana tanggapan tersebut dapat diperbaiki.

Sebagaimana yang telah diketahui, Kemensos dan KPPPA telah membangun sistem pengelolaan informasi data. Namun, laporan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat kekurangan yang cukup serius dalam sistem ini. Lebih jauh, kami memiliki kekhawatiran serius mengenai apa yang

tampak misalnya kurangnya data mengenai jumlah penyedia layanan pengasuhan alternatif di seluruh negeri, bentuk dan kualitas layanan, serta data yang tidak teragregasi seperti jumlah anak, siapa mereka, alasan penempatan, dan lamanya tinggal, dll. Tanpa data tersebut, tidak akan mungkin untuk mengembangkan, mendanai, dan menerapkan kebijakan serta program yang efektif dengan tujuan untuk mencegah perpisahan anak-orang tua yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Rekomendasi

- Pengembangan sistem pengelolaan data perlindungan anak yang berkelanjutan dan cepat di tingkat lokal, regional dan nasional sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan analisis bukti secara berkala yang berkaitan dengan isu-isu yang berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini mencakup penjelasan yang lebih komprehensif mengenai alasan anak-anak dipisahkan dari orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

- Pelaksanaan audit terhadap seluruh penyedia jasa pengasuhan alternatif di Indonesia.

Partisipasi

Pasal 12 (1) UNCRC tentang Hak Anak mengatur ketentuan berikut ini,

> Negara Peserta wajib menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang dapat memengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Penelitian kami menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia tidak berpartisipasi penuh dalam proses penilaian yang terkait dengan situasi mereka, atau dalam keputusan yang dibuat tentang

kehidupan mereka, termasuk penempatan dalam pengasuhan alternatif.

Rekomendasi

- Anak-anak harus didukung dengan cara yang dapat melibatkan partisipasi mereka secara penuh dan bermakna dalam setiap proses - pengambilan keputusan yang akan berdampak terhadap mereka, termasuk menempatkan mereka dalam pengasuhan alternatif.

- Semua anak harus diakui sebagai warga negara yang aktif dan diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi lingkungannya. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan, para perancang dan pelaksana program mungkin memerlukan bantuan untuk memahami bahwa anak-anak merupakan orang-orang yang ahli dalam kehidupan mereka sendiri. Situasi ini memerlukan tantangan terhadap berbagai asumsi negatif mengenai kapasitas anak untuk terlibat dan berpartisipasi, dan memberikan kesempatan cukup sehingga mereka dapat membangun diri dan menunjukkan kemampuan mereka.

4. Kerangka Kerja Penelitian

Gambar 1. Langkah-langkah penelitian

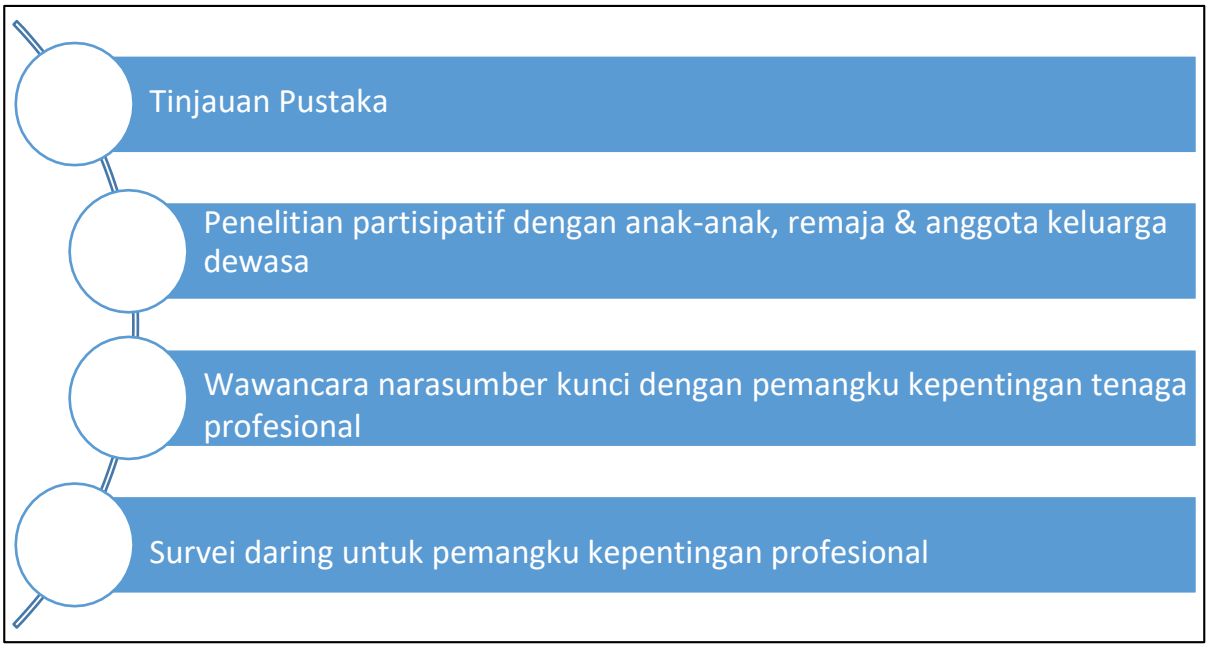

Kerangka kerja kami diilhami oleh konvensi hak anak internasional dan terutama UNCRC serta Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa 2019: 'Peningkatan dan perlindungan hak anak' (A/RES/74/133).[64] Setiap anak di seluruh dunia memiliki hak. Hak ini termasuk hak untuk perlindungan dan peran serta, yang bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan. Peran Negara Peserta dalam menegakkan dan mewujudkan hak anak juga menjadi pertimbangan ketika menyusun penelitian ini, termasuk tanggung jawab untuk 'mengembangkan dan menerapkan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak yang menyeluruh dalam kerangka kerja kebijakan sosial dan pembangunan manusia secara keseluruhan'.[65]

Kerangka kerja penelitian ini juga telah disampaikan melalui model sosioekologi seperti yang dilakukan oleh Bronfenbrenner.[66] Adaptasi model Bronfenbrenner dapat dilihat pada Gambar 2. Model ini mempertimbangkan dampak dari faktor yang saling terkait yang memengaruhi anak dan keluarga pada tingkat interpersonal individu (mikrosistem), tingkat struktural, termasuk

[64] Silakan lihat: https://digitallibrary.un.org/record/3837858?ln=en
[65] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009
[66] Bronfenbrenner 1977 Lihat juga: Bronfenbrenner 1986; Bronfenbrenner 1994

tingkat keluarga dan masyarakat (mesosistem dan eksosistem), dan tingkat kelembagaan (makrosistem). Kami telah menambahkan pertimbangan tambahan pada penelitian kami, yaitu pengaruh kerangka kerja normatif internasional dan pengaruh global lainnya dalam makrosistem tersebut.

Gambar 2. Ilustrasi grafis yang diadaptasi dari teori sistem sosioekologi Bronfenbrenner

Gambar 2. Ilustrasi grafis yang diadaptasi dari teori sistem sosioekologi Bronfenbrenner

Makrosistem
Bangsa
Kebijakan Moneter Internasional
Kebijakan Kesejahteraan
Sistem Hukum
Perjanjian Politik Internasional
Sistem Ekonomi
Sistem Politik
Perjanjian dan Konvensi International
Normal Budaya & Sosial
Eksosistem
Teman Orang Tua
Pekerjaan Orang Tua
Lembaga Pelatihan Guru
Pemerintah Daerah
Media Massa
Mesosistem
Mikrosistem
Saudara Kandung
Kegiatan Sepulang Sekolah
Tetangga
Kelompok Teman Sebaya
Sekolah
Orang tua
Rumah
Individu

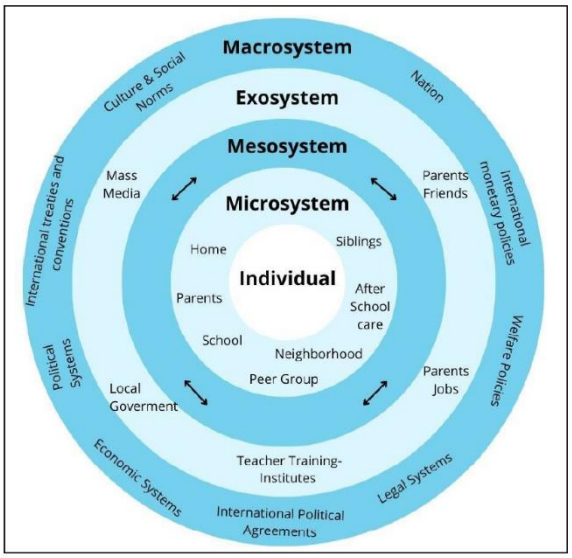

(Sumber: Drew 2023)

Berdasarkan model ini, pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang digunakan oleh responden tetap bersifat luas dalam upaya menggali informasi tentang berbagai faktor yang secara positif dan negatif memengaruhi dan berdampak pada kehidupan keluarga.

Kerangka kerja penelitian ini juga mempertimbangkan berfungsinya berbagai komponen sistem perlindungan anak nasional (Gambar 3). Sistem tersebut sebaiknya mencakup kerangka kerja normatif yang sesuai dan program yang didukung oleh pengumpulan dan analisis data yang ketat, serta struktur yang menyediakan pelayanan perlindungan anak dan struktur yang membantu memitigasi dan merespons faktor-faktor multisektoral yang membuat anak-anak mengalami risiko dan keluarga berada dalam kesulitan. Mekanisme *gatekeeping* dan manajemen kasus perlindungan anak merupakan komponen yang penting. Lebih lanjut, sistem ini membutuhkan upaya untuk memastikan kesadaran masyarakat akan hak anak dan perlindungan anak serta tenaga kerja yang bersumber daya baik dan terampil, serta kemitraan antarsektor yang terkoordinasi dan bekerja sama di antara negara, keluarga, masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Dengan memanfaatkan kajian atas sistem perlindungan anak nasional tersebut, kami juga mengadopsi suatu fokus penelitian yang mencari bukti dan pemahaman tentang bagaimana '*gatekeeping*'[67] bekerja di Indonesia.

[67] Csaky dan Gale 2015

Gambar 3. Komponen sistem perlindungan anak nasional

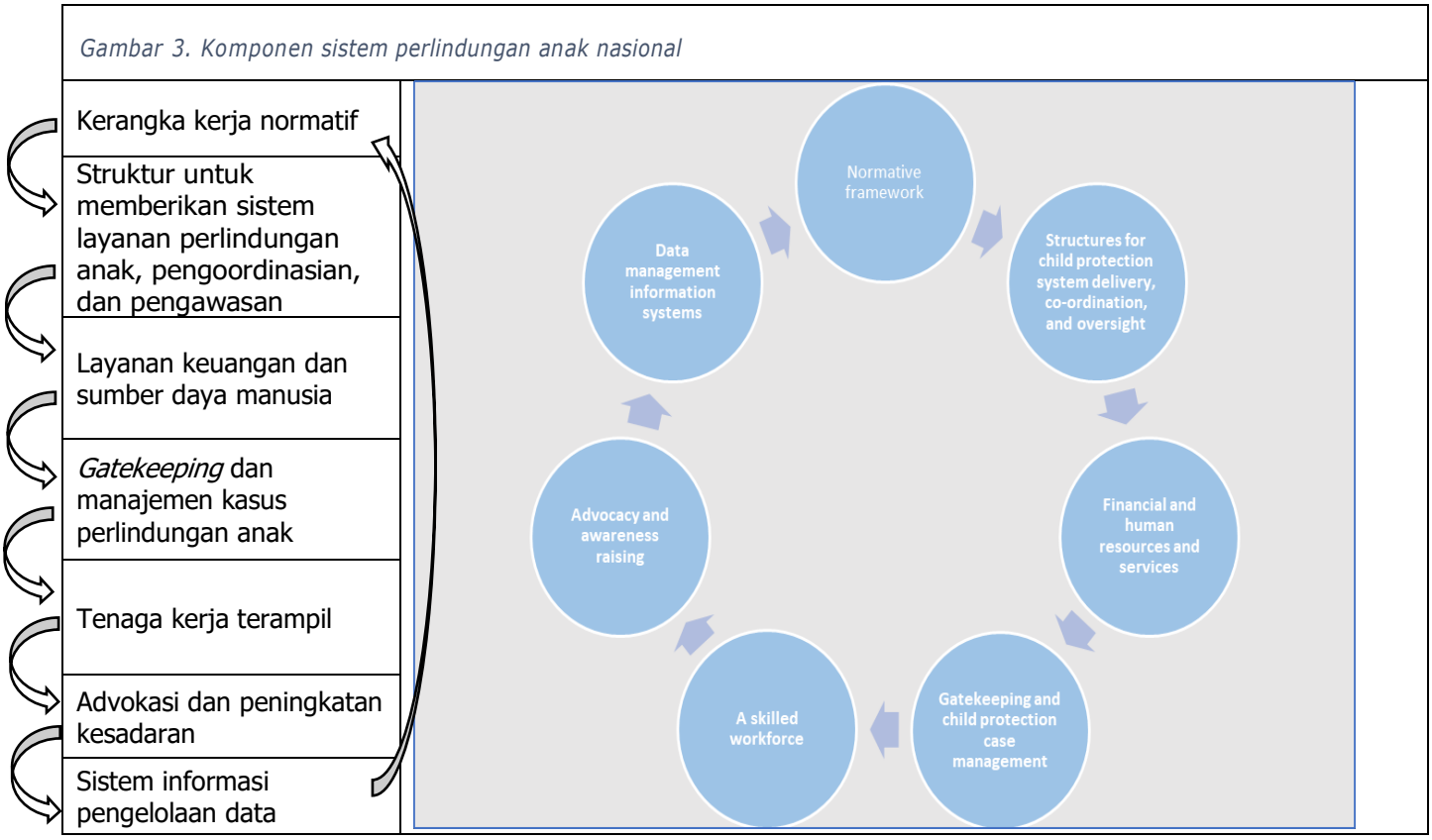

5. Pelibatan Universitas Islam Bandung dan para peneliti nasional

Menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan saling percaya saat melakukan penelitian dengan anak-anak dan remaja sangatlah penting. Untuk mencapai tujuan ini, tidak hanya Peneliti Utama Internasional (berkebangsaan Inggris) yang memfasilitasi lokakarya dengan anak-anak dan remaja di Indonesia, namun peneliti nasional pun dilibatkan. Hal ini diyakini dapat membantu komunikasi yang lebih mudah antara peneliti dan partisipan lokakarya penelitian. Hal ini juga menghilangkan ketidakpercayaan atau kecurigaan yang mungkin timbul mengingat berbagai pernyataan diajukan oleh 'orang asing'. Lebih lanjut, hal ini berarti orang yang secara langsung berinteraksi dengan anak-anak dan remaja memiliki pemahaman yang lebih baik

mengenai aspek budaya dan aspek-aspek lain yang memengaruhi lingkungan tempat mereka berasal. Seorang peneliti nasional juga hadir dalam lokakarya yang berlangsung dengan anggota keluarga dewasa.

Oleh karena itu, salah satu elemen penting dari program penelitian ini adalah kemitraan antara SOS Children's Villages Indonesia dan Universitas Islam Bandung (Unisba) yang difasilitasi oleh peneliti nasional, Andhita Nurul Khasanah dan Asisten Peneliti, Adzkia Nida Gandia. Kemitraan ini juga memungkinkan dilakukannya penerapan etika penelitian dengan pihak Unisba. Persetujuan penerapan etika telah diberikan sepenuhnya.

6. Metodologi Penelitian

6.1. Partisipan Penelitian

Undangan dikirimkan kepada para partisipan penelitian yang terlibat dalam berbagai program penguatan keluarga dan perlindungan anak dari pemerintah dan LSM. Partisipan penelitian di Indonesia meliputi:

- 35 anak-anak berusia 13 – 15 tahun yang tinggal bersama keluarga mereka sendiri (hidup dalam keadaan rentan[68]) (15 anak perempuan dan 20 anak laki-laki). Termasuk di dalamnya terdapat 7 anak berkebutuhan khusus.
- 40 remaja berusia 17-21 tahun yang telah meninggalkan pengasuhan alternatif (anak yang meninggalkan pengasuhan) (21 anak perempuan dan 19 anak laki-laki)
- 42 orang anggota keluarga dewasa yang hidup dalam keadaan rentan (41 wanita dan 1 pria)
- 14 pemangku kepentingan tenaga profesional termasuk pekerja sosial, pekerja perlindungan anak, pengacara, dan penyedia jasa pelayanan pengasuhan alternatif dan penyedia jasa bantuan keluarga.
- 28 pemangku kepentingan utama yang menanggapi survei daring yang meminta informasi

[68] Untuk keperluan penelitian ini, definisi 'rentan' diambil dari: Bauer & Wiezorek (2016): Keluarga Rentang: Refleksi terhadap Kategori Sulit. *Jurnal Pusat Studi Kebijakan Pendidikan*, Vol 4, hal. 11-28.

mengenai alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan akses terhadap layanan bantuan.

Sebanyak 14 wawancara semi-terstruktur telah dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari para pemangku kepentingan tenaga profesional termasuk pekerja sosial, pekerja perlindungan anak, penyedia jasa pengasuhan alternatif, pengacara, dan penyedia jasa program bantuan keluarga. Informasi yang mereka berikan memberikan kontribusi yang cukup penting dalam temuan penelitian. Lebih jauh, sebuah survei daring dikirimkan kepada para profesional untuk mengetahui pemahaman mereka tentang alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Secara keseluruhan, informasi yang berasal dari 28 tanggapan partisipan telah digunakan sebagai bukti dan kesimpulan telah ditarik dalam penelitian kami.

6.2. Proses penelitian

Penelitian ini telah diselesaikan di Indonesia pada bulan November 2023. Penelitian ini menekankan pada pengembangan dan penggunaan metodologi penelitian partisipatif untuk menyoroti pendapat anak-anak, remaja, dan anggota keluarga dewasa. Metode yang diterapkan juga meminta pandangan dan pemahaman dari para profesional. Semua temuan telah dikorelasikan dengan informasi yang diambil dari literatur terkait. Metode-metode berikut ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif:

- **Tinjauan Pustaka**

Serangkaian tinjauan pustaka telah dilakukan dengan cara eksplorasi secara sistematis terhadap basis data berbasis-akademik dan berbasis-web serta mesin penelusuran lainnya[69] dan juga mencari sendiri laporan tambahan dan bahan tertulis. Hal ini mencakup tinjauan terhadap lingkungan sosioekonomi dan budaya, fungsi sistem perlindungan anak nasional, dan penyediaan jasa pengasuhan alternatif di Indonesia. Tinjauan pustaka lebih lanjut menelusuri informasi

[69] Termasuk situs web Science Direct, Wiley online, Taylor & Francis online, Springerlink, JSTOR dan Sage Journals, UNICEF, Better Care Network dan situs web lembaga lainnya, Google, dan mesin pencarian Google Scholar.

tentang topik-topik yang mencakup metodologi penelitian partisipatif, pencegahan perpisahan keluarga, *gatekeeping*, dan penguatan keluarga.

- **Lokakarya konsultasi awal dengan anak-anak dan remaja di El Salvador dan Lebanon yang memberikan kontribusi pada penggunaan metodologi penelitian di Indonesia**

Menyadari akan pentingnya hak anak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dan memahami bahwa mereka adalah 'pelaku sosial yang kompeten'[70] yang seharusnya 'secara aktif terlibat dalam membentuk dunia sosial mereka sendiri',[71] langkah-langkah telah diambil untuk mencapai tingkat partisipasi mereka setinggi mungkin selama penelitian ini.[72] Untuk mencapai tujuan ini, dalam rangka menyoroti pendapat mereka, dan mencari gagasan dan ide mereka, anak-anak dan remaja tidak hanya diundang untuk mengikuti lokakarya penelitian partisipatif kualitatif di 8 (delapan) negara yang berpartisipasi dalam penelitian ini, tetapi juga dilakukan upaya untuk melibatkan mereka dalam rancangan awal pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk penelitian dan metodologi partisipatif kualitatif. Untuk mencapai maksud ini, anak-anak dan remaja yang mendapatkan pengasuhan di EL Salvador dan Lebanon diundang untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi. Masukan mereka dalam serangkaian lokakarya menghasilkan rancangan bersama dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian berikut ini:

Pertanyaan 1: Apa yang membuat anak-anak/remaja dalam keluarga merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (difokuskan pada rumah dan keluarga yang digambar oleh partisipan dan yang mereka anggap sebagai kebiasaan umum keluarga dalam masyarakat setempat mereka)

Pertanyaan 2: Apa yang membuat anak-anak/remaja dalam keluarga merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah?

[70] Gilchrist dkk. 2013: hal. 577. Lihat juga Davidson 2017
[71] Gilchrist dkk. 2013: hal. 577
[72] Asmundson 1959; Beebeejaun dkk. 2013; Blanco dkk. 2022; Bradbury-Jones dan Taylor 2015; Bromark dkk. 2023; Chevalier dan Buckles 2019; Cossar dkk. 2014; Cuevas-Parra dan Tisdall 2019; Fouché dan Light 2011; Garcia-Quiroga dan Salvo Agoglia 2020; Grant 2017; Holland dkk. 2008; Jamieson dkk. 2021; Lake dan Wendland 2018; Larkins dkk. 2021; Lundy dkk. 2011; Sabo 2000; Shamji 2007; Stuart dkk. 2021

Pertanyaan 3: Apa yang membuat orang dewasa dalam keluarga merasa bahagia, kuat dan bersatu saat mereka berada di rumah?

Pertanyaan 4: Apa yang membuat orang dewasa dalam keluarga merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah?

Pertanyaan 5: Apa yang dibutuhkan untuk membantu agar keluarga menjadi bahagia, kuat, dan bersatu?

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian bertujuan untuk memahami pemicu tekanan dalam rumah tangga serta apa yang dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Metode penelitian partisipatif juga dikembangkan dalam lokakarya konsultasi dan diujicobakan kepada partisipan selanjutnya di El Salvador dan Lebanon. Hasilnya menjadi dasar penyelenggaraan lokakarya partisipatif berdasarkan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tidak mengharuskan partisipan penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang pengalaman pribadi mereka, tetapi untuk memberikan informasi yang mewakili keadaan anak-anak, remaja, dan anggota keluarga dewasa lainnya dalam masyarakat dan di negara mereka. Pertanyaan dan metodologi ini juga menjadi dasar yang digunakan dalam lokakarya dengan anggota keluarga dewasa.

- **Konsultasi mengenai metodologi dan lokakarya penelitian partisipatif dengan anak-anak dan remaja di Indonesia**

Satu kelompok anak berusia 13-15 tahun yang tinggal bersama keluarga mereka dan satu kelompok remaja berpengalaman berusia 17-21 tahun diundang untuk membantu mengevaluasi metode penelitian dan memastikan kesesuaian metode tersebut untuk digunakan di negara mereka. Anak-anak dan remaja ini diundang untuk menghadiri Pertemuan Perkenalan yang selama acara berlangsung, mereka menerima informasi tentang maksud dan tujuan penelitian

ini dan partisipasi seperti apa yang akan melibatkan mereka. Mereka semua setuju untuk berpartisipasi dalam serangkaian lokakarya konsultasi penelitian. Selama lokakarya ini, mereka melakukan evaluasi singkat terhadap setiap kegiatan penelitian partisipatif yang telah dirancang bersama dengan anak-anak dan remaja di El Salvador dan Lebanon. Mereka ditanya apakah menurut mereka kegiatan penelitian tersebut sudah sesuai digunakan untuk anak-anak dan remaja lainnya di Indonesia. Anak-anak dan remaja tersebut sepakat bahwa metodologi yang digunakan sudah tepat.

Proses ini ditindak-lanjuti dengan lokakarya yang dilaksanakan bersama dengan anak-anak dan remaja lainnya. Secara keseluruhan, terdapat X10 kelompok anak-anak dan remaja yang berpartisipasi dalam lokakarya penelitian yang diadakan di daerah perkotaan Bandung dan daerah semi-pedesaan, yakni Lembang. Lokakarya mencakup berbagai kegiatan termasuk mencairkan suasana dan menumbuhkan semangat, menjadikan sebagai pengingat akan maksud dan tujuan penelitian, membaca Lembar Informasi, menandatangani formulir persetujuan, dan menyusun bersama 'aturan dasar' lokakarya.

Dalam setiap lokakarya, para partisipan dibagi menjadi dua kelompok dan diundang untuk mengambil bagian dalam sejumlah latihan yang melibatkan kegiatan menggambar rumah dan keluarga imajiner yang mereka anggap umum dari masyarakat setempat. Mereka juga menuliskan jawaban atas lima pertanyaan yang diajukan dalam penelitian (pada *post-it* atau kertas kertas tempel berwarna merah muda dan hijau) (Gambar 4). Anak-anak dapat menjawab pertanyaan 1 dan 2 secara pribadi dengan meletakkan kertas tempel mereka ke dalam kantong-kantong yang diletakkan di atas gambar. Mereka menempatkan jawaban atas pertanyaan 3 dan 4 pada gambar mereka dan kemudian diundang untuk memaparkannya di hadapan seluruh kelompok. Dalam lokakarya dengan remaja, semua jawaban ditempatkan pada gambar mereka masing-masing dan mereka juga diundang untuk menyampaikan paparan tentang apa yang telah mereka tulis. Jika diperlukan, diskusi singkat tentang apa yang telah ditulis kemudian difasilitasi oleh para peneliti.

Gambar 4. Contoh gambar yang dibuat oleh anak-anak dan remaja

Dengan mendasarkan pada metodologi lokakarya aslinya, Dr Cecilie K. Moesby-Jensen dari Departemen Pekerjaan Sosial, Professionshøjskolen Absalon, Kopenhagen, turut membantu mengembangkan lebih lanjut metode penelitian untuk lokakarya yang diadakan dengan anak penyandang disabilitas. Lokakarya ini mengikuti struktur serupa dengan lokakarya yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Pendekatan metodologis secara keseluruhan terhadap penelitian dengan anak penyandang disabilitas merupakan pendekatan yang akan memastikan adanya kepastian, struktur, dan kejelasan sehingga partisipasi mereka mudah diakses, menyenangkan, fleksibel, dan tidak membuat stres.[73] Hal ini termasuk pengumpulan data dengan menggunakan elemen visual kreatif yang telah diciptakan sebelumnya untuk melibatkan anak-anak dan mendorong serta mendukung partisipasi aktif dan komunikasi yang mudah bagi mereka.[74] Untuk tujuan ini, semua orang berkumpul di sekeliling poster besar yang telah dipersiapkan sebelumnya, masing-masing dihiasi dengan gambar dan piktogram yang mengilustrasikan topik/pertanyaan yang sedang dibahas. Sebagai contoh, peneliti menyiapkan satu rangkaian gambar besar yang melukiskan sebuah rumah keluarga dengan grafik yang menekankan setiap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Gambar 5 mengilustrasikan grafik yang sama dengan pertanyaan, 'Apa yang

[73] Silakan lihat: https://adhd.dk/wp-content/uploads/2022/09/artikel-De-9-magiske-her.pdf
[74] Fayette dan Bond 2018; Moesby-Jensen 2019:, Moesby-Jensen 2021

membuat anggota keluarga dewasa ini merasa bahagia?'. Gambar tersebut menggambarkan sebuah rumah (rumah keluarga), anak-anak di dalam rumah itu, grafik yang disempurnakan dengan dua orang dewasa yang sedang tersenyum, dan sebuah ikon tersenyum yang mewakili kebahagiaan.

Gambar 5. Contoh grafik yang digunakan dalam lokakarya dengan anak-anak penyandang disabilitas

Kami menyadari bahwa anak penyandang disabilitas sering kali tidak diikutsertakan dalam penelitian,[75] sedangkan kami juga yakin bahwa mereka memiliki perspektif yang sahih dan relevan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga mereka. Untuk tujuan penelitian ini, kami berusaha untuk menggunakan metode kreatif yang secara efektif dapat menangkap perspektif mereka dan memastikan bahwa mereka juga memberikan pendapat

[75] Shakespeare 2015

dalam penelitian kami.

Yang sangat penting untuk diperhatikan adalah setelah dilakukan analisis terhadap hasil yang diberikan oleh anak penyandang disabilitas, hanya ada sedikit perbedaan antara informasi yang diberikan oleh anak penyandang disabilitas dengan informasi yang diberikan oleh anak-anak lainnya. Untuk tujuan penilitian ini, kami memilih tidak memisahkan jawaban mereka dan menggabungkannya ke dalam keseluruhan informasi yang dikumpulkan dari penelitian dengan semua anak dan remaja yang dilaporkan dalam penelitian ini.

Solusi

Untuk mencari gagasan anak mengenai solusi atas tantangan yang dihadapi keluarga, mereka diminta untuk membayangkan diri mereka sebagai pahlawan super dan menuangkannya dalam bentuk gambar (Gambar 6). Mereka kemudian diminta untuk menulis tiga hal yang akan mereka lakukan dengan kekuatan super mereka untuk membantu keluarga.

Gambar 6. Contoh gambar pahlawan super anak-anak.

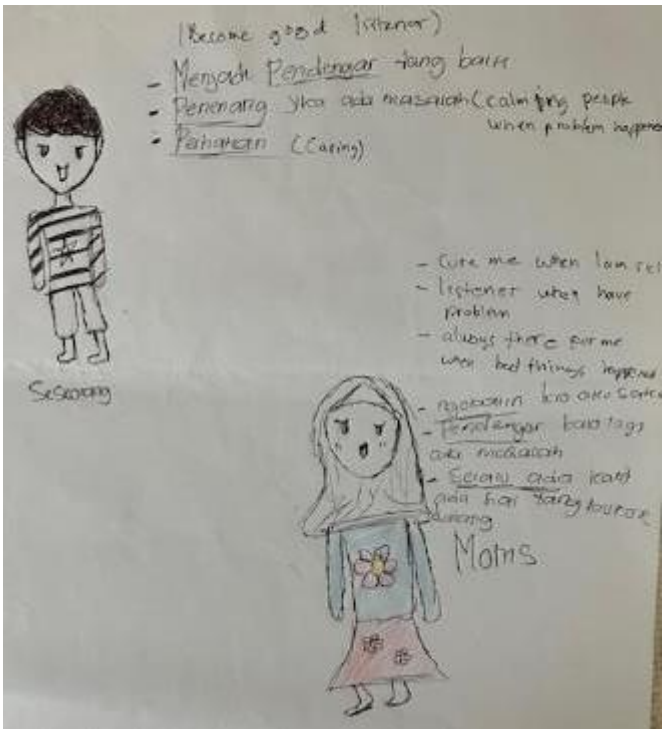

Suatu kegiatan latihan menggambar pohon masalah dan usulan solusinya digunakan oleh para remaja untuk mendapatkan dan mengurutkan apa yang mereka yakini dapat menjadi solusi atas tantangan yang tengah mereka soroti. Para remaja menempelkan kertas tempel yang berisi jawaban tentang apa yang membuat remaja dan anggota keluarga dewasa merasa khawatir atau tidak bahagia pada batang pohon (Gambar 7). Solusi-solusi mereka ditulis di atas ‘daun-daun’.

Gambar 7. Contoh sebuah gambar pohon masalah dan usulan solusinya

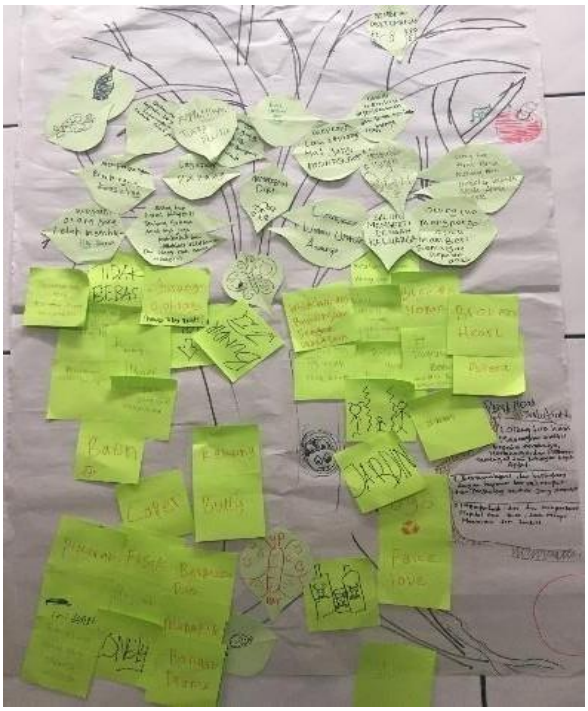

Para remaja diminta mengelompokkan usulan solusi mereka ke dalam kategori-kategori yang berbeda, contohnya, uang, kesehatan, pendidikan, lalu mengurutkannya berdasarkan tingkat kepentingan. Partisipan memaparkan 'pohon' mereka kepada seluruh kelompok dan mereka diberi kesempatan untuk mendiskusikan secara singkat setiap solusi mereka. Hasilnya akan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Pada akhir setiap lokakarya, partisipan diundang untuk mengajukan pertanyaan dan ditanya seandainya mereka ingin membicarakan topik-topik yang muncul pada saat mereka berkumpul bersama.

- **Lokakarya orang dewasa**

Penting juga untuk mengangkat suara dan gagasan dari anggota keluarga dewasa. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, 4 lokakarya dihadiri oleh 42 orang dewasa (41 wanita dan 1 pria), 2 di daerah perkotaan Bandung dan 2 di lokasi semi-pedesaan Lembang. Hampir semua partisipan merupakan orang tua. Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian untuk anggota

keluarga dewasa adalah:

Pertanyaan 1: Apa yang membuat keluarga merasa bahagia, kuat dan bersatu saat mereka berada di rumah?

Pertanyaan 2: Apa yang membuat keluarga merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah?

Pertanyaan 3. Apa yang dibutuhkan untuk membantu keluarga tetap merasa bahagia, kuat, dan bersatu?

Latihan penelitian partisipatif serupa digunakan untuk penelitian yang dikembangkan oleh, dan untuk anak-anak dan remaja, termasuk gambar rumah yang berisi keluarga dan juga pohon masalah dan usulan solusinya (Gambar 8).

Gambar 8. Gambar pohon masalah dan usulan solusinya yang dibuat oleh partisipan penelitian dewasa

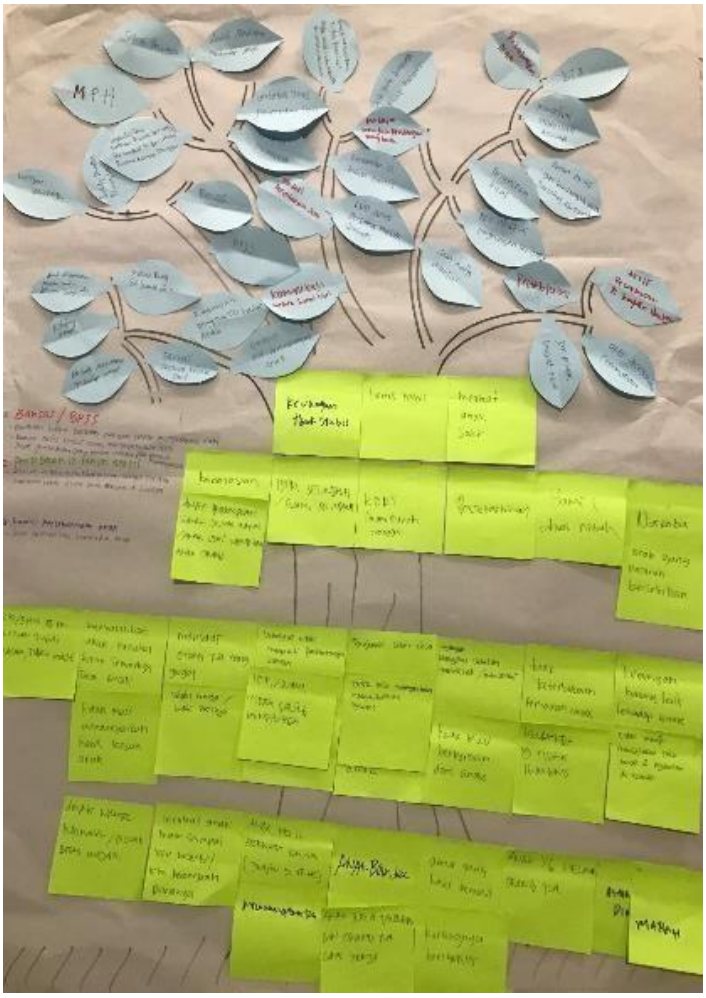

Di akhir lokakarya, partisipan diundang untuk mengajukan pertanyaan atau membicarakan topik-topik yang muncul pada saat mereka berkumpul bersama.

- **Wawancara semi-terstruktur**

'Sebanyak 14 wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan para pemangku kepentingan tenaga profesional (narasumber). Pertanyaan utama penelitian difokuskan pada alasan mengapa anak terpisah dari orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif serta keberhasilan pengambilan keputusan terkait dengan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif oleh pemangku kepentingan tenaga profesional. Para narasumber dipilih melalui metodologi teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu dan termasuk pekerja sosial dan profesional lainnya

yang bekerja di bidang perlindungan anak serta layanan dan program bantuan keluarga. Metodologi pengambilan sampel dengan tujuan tertentu dipilih karena dapat melakukan pemilihan secara sengaja dari partisipan yang berpengetahuan luas yang akan menghasilkan teori dan pemahaman tentang proses dan konteks sosial tertentu.[76] Kriteria untuk pemilihan narasumber disiapkan oleh Peneliti Utama Internasional. Berdasarkan kriteria tersebut, anggota tim SOS Children's Villages Indonesia mengirimkan informasi tentang penelitian ini dan undangan kepada calon narasumber berdasarkan pengetahuan mereka tentang berbagai pemangku kepentingan profesional utama di negara tersebut yang bekerja untuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Wawancara dilakukan oleh Peneliti Utama Internasional dengan didampingi oleh seorang penerjemah.

- **Survei daring**

Survei daring untuk para professional yang bekerja di bidang penyediaan bantuan, pengasuhan, dan perlindungan anak dan keluarga dirancang dan disebarluaskan dengan menggunakan program[77] perangkat lunak data Qualtrics. Penyusunan kalimat dalam survei ini dirancang sedemikian rupa agar dapat diterapkan oleh responden di delapan negara yang terlibat dalam penelitian kami. Survei ini dikirim melalui surat elektronik ke responden organisasi dan responden perorangan yang dipilih oleh SOS Children's Villages Indonesia berdasarkan kriteria seleksi yang disiapkan oleh Peneliti Utama Internasional. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencari informasi mengenai alasan mengapa anak-anak berpisah dari orang tuanya dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif serta berbagai jenis pelayanan dan bantuan yang tersedia bagi keluarga. Setelah data diproses, sebanyak 28 tanggapan diikutsertakan dalam analisis akhir.

6.3. Etika Penelitian

[76] Arber 2006; Flick 2006; Flick 2009; Ritchie dkk. 2006; Robson 2002
[77] Silakan lihat: https://www.qualtrics.com/uk/

Persetujuan berdasarkan informasi dan partisipasi

Penting diketahui bahwa partisipasi dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi yang lengkap dan bersifat sukarela. Semua calon partisipan diberikan lembar informasi yang sesuai dengan bahasa, usia, dan identitas saat pertama kali diundang untuk menjadi bagian dari penelitian ini. Formulir persetujuan yang sesuai dengan usia dan bahasa juga disiapkan. Penekanan yang kuat diberikan kepada partisipan untuk memahami bahwa mereka diberi kebebasan untuk sewaktu-waktu menarik diri dari partisipasi mereka.

Untuk survei daring, para partisipan diberikan lembar informasi sebelum ikut berpartisipasi. Proses persetujuan telah disertakan ke dalam survei dan partisipan tidak dapat melanjutkan untuk mengisi kuesioner tanpa terlebih dahulu memberikan persetujuan.

Kerahasiaan dan perlindungan data

Partisipan penelitian dijamin kerahasiaannya dalam setiap pelaporan dan penggunaan data, kecuali jika informasi yang mereka berikan menunjukkan adanya bahaya atau risiko bahaya terhadap anak. Semua data yang digunakan dalam pelaporan telah dianonimkan dan diupayakan untuk tidak mengungkapkan identitas partisipan. Partisipan lokakarya diminta untuk tidak berbagi cerita pribadi atau menyebutkan nama siapa pun selama diskusi dalam lokakarya, atau membagikan informasi partisipan di luar lokakarya. Peneliti nasional dan penerjemah yang mendampingi Peneliti Utama Internasional menandatangani perjanjian kerahasiaan pihak ketiga.

Rekaman wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam yang dienkripsi dan diunggah ke dalam *folder* yang aman dan diproteksi dengan kata sandi. Data dan informasi ini hanya dimiliki oleh Peneliti Utama Internasional. Semua data lainnya juga disimpan dalam format elektronik dan disimpan dengan aman dalam berkas komputer yang diproteksi dengan kata sandi.

Pemberian fasilitas dalam partisipasi dan remunerasi

Menyeimbangakan waktu yang tersedia mendapat perhatian dari para peneliti untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan dengan maksud agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari partisipan. Hal ini termasuk pertimbangan waktu dan lamanya lokakarya berlangsung. Semua ongkos yang dikeluarkan oleh partisipan seperti transportasi juga ditanggung.

Etika dan perlindungan anak

Semua elemen dari proses penelitian telah dirancang dan dilakukan dengan cara berpedoman pada standar profesional dan prinsip etika.[78] Persetujuan etika untuk melakukan penelitian ini telah dimintakan kepada dan diberikan oleh pihak Unisba.

Semua upaya dilakukan untuk memastikan partisipasi dalam penelitian ini tidak menimbulkan kerugian, stigma, viktimisasi berulang, atau diskriminasi. Pertimbangan yang cermat telah diberikan dalam hal kesensitifan topik yang sedang diteliti, yaitu peristiwa yang dapat menyebabkan tekanan dalam kehidupan partisipan. Dalam hal ini, penelitian ini dirancang sedemikian rupa supaya tidak menanyakan pengalaman pribadi kepada partisipan lokakarya. Melalui pengamatan yang cermat, para peneliti melakukan yang terbaik untuk menangkap isyarat yang mengindikasikan adanya tekanan selama lokakarya berlangsung. Semua upaya dilakukan untuk memastikan lokakarya berlangsung aman dan kondusif. Tidak ada orang dewasa lain yang hadir dalam setiap lokakarya kecuali peneliti nasional, peneliti internasional, dan sesekali penerjemah proyek.

Isu perlindungan anak ditanggapi dengan sangat serius dan menjadi dasar bagi rancangan proses penelitian berdasarkan etika untuk memastikan hak dan martabat para partisipan dijunjung tinggi setiap saat. Pekerja sosial atau orang dewasa yang bertanggung jawab lainnya, seperti pendidik, hadir di lokasi yang sama dalam lokakarya penelitian bersama dengan anak-anak dan

[78] Lihat contoh, Asosiasi Peneliti Sosial (2020)

remaja. Mereka siap sedia jika ada anak atau remaja yang ingin berbicara langsung dengan mereka. Jika seorang peneliti memiliki kekhawatiran tentang keselamatan atau kesejahteraan seorang anak selama lokakarya berlangsung atau, ada sesuatu yang terungkap yang menunjukkan bahwa seorang anak mungkin berisiko mengalami bahaya, maka 'orang dewasa yang bertanggung jawab' atas anak tersebut akan diberi tahu. Dalam hal terjadinya pengungkapan seperti demikian, maka prosedur perlindungan anak SOS yang akan diikuti. Anak-anak telah diberi tahu mengenai proses ini saat awal lokakarya.

Analisis Penelitian

Semua wawancara telah dicatat dan disusun ke dalam dokumen *word* yang kemudian dilakukan pembacaan mendalam oleh Peneliti Utama Internasional. Semua informasi yang diberikan pada catatan kertas-tempel oleh anak-anak, remaja, dan anggota keluarga dewasa selama lokakarya penelitian telah diubah menjadi dokumen *word* digital. Dokumen-dokumen ini telah diimpor ke dalam program analisis data NVIVO 11[79] dan melalui proses kueri teks, yang digunakan untuk mengekstrak dan menyusun 'contoh-contoh' kesamaan (dan perbedaan) serta menginformasikan tema yang muncul dan tema inti. Keterkaitan satu dengan yang lain diidentifikasi dalam teks yang disorot dan diilustrasikan dalam awan kata (*word clouds*) dan peta pohon.

Program perangkat lunak, Qualtrics, digunakan dalam menganalisis tanggapan terhadap survei daring.

6.4. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini mencakup waktu yang tersedia bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lapangan, sebagian karena anggaran yang tersedia. Dengan merujuk pada proses perancangan bersama dalam hal pertanyaan dan metode penelitian dengan anak-anak dan

[79] Silakan lihat: https://lumivero.com/products/nvivo/

remaja, disadari bahwa waktu tambahan akan dapat mendatangkan partisipasi yang lebih besar dalam konseptualisasi awal penelitian dan rancangan metodologi.

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan kreatif dan latihan menulis untuk mengumpulkan informasi, bukan pada diskusi/kelompok fokus. Oleh karena itu, pelibatan dalam diskusi hanya merupakan elemen yang sangat kecil dari penelitian ini. Disadari bahwa hal ini mungkin telah membatasi kesempatan untuk meminta klarifikasi dan/atau melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap isu yang sedang diangkat. Lebih jauh, lokakarya penelitian menggunakan metodologi kerja kelompok yang mengaburkan suara individu. Sebagai akibatnya, data yang diperoleh tidak akan menangkap tanggapan partisipan secara individual. Sebagaimana yang terjadi di hampir semua lokakarya penelitian, bahwa kelompok anak-anak dan remaja yang terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki bekerja secara bersama-sama, analisis mendalam mengenai persamaan dan perbedaan jawaban mereka menurut jenis kelamin tidak mungkin dilakukan.

Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan perbedaan budaya, agama, suku, dan profil sosial lainnya di kalangan masyarakat dengan kondisi sosioekonomi dan bentang alam geografis yang sangat beragam. Keterbatasan waktu dan anggaran membatasi kemampuan kami untuk bekerja di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan oleh karena itu, penelitian kami dibatasi hanya di dua lokasi saja. Sebagai akibatnya, kami menyadari bahwa sampel responden penelitian ini sangat kecil dan tidak dapat mewakili keadaan seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Hal ini termasuk tidak adanya temuan penelitian yang mungkin telah dianalisis dalam kaitannya dengan suku bangsa atau faktor sosiobudaya tertentu lainnya. Kondisi ini juga berarti bahwa kami tidak bekerja di wilayah di Indonesia yang secara khusus terkena dampak bencana alam dan keadaan darurat lainnya.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengomentari keadaan anak saat mereka berada dalam pengasuhan alternatif. Penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh satu lembaga, termasuk SOS Children's Villages, di setiap

negara tempat penelitian dilangsungkan. Kami menyadari bahwa banyak anak yang tinggal dalam pengasuhan informal dengan anggota keluarga besar atau orang lain dalam komunitasnya. Namun, penelitian ini tidak mempelajari keadaan anak-anak ini. Anak lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini meliputi anak tanpa pendamping dan anak yang berpisah dengan orang tuanya akibat perpindahan penduduk. Namun, kami menyadari kesulitan mereka dan karenanya, kami juga memperhatikan beberapa dokumentasi yang ada tentang alasan mengapa anak yang terkena dampak perpindahan penduduk menjadi terpisah dari pengasuhan orang tua.[80] Situasi anak-anak yang dirampas kebebasannya melalui penempatan dalam tahanan juga tidak disertakan dalam penelitian ini.

Kami menyadari banyak penelitian yang difokuskan pada dampak epidemi COVID-19. Topik epidemi ini tidak diangkat oleh responden penelitian dan tidak menjadi fokus khusus dalam penelusuran kami, meskipun kami mencatat bahwa Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa laporan terkait masalah perlindungan anak selama masa epidemi. Kami juga menyadari bahwa topik pencatatan kelahiran yang tidak memadai, terutama karena hal itu berkaitan dengan hambatan terhadap akses ke pelayanan, juga telah diperiksa dalam laporan sebelumnya tetapi belum disoroti dalam temuan penelitian kami. Perubahan iklim tidak dibicarakan selama penelitian meskipun kami sangat menyadari bahwa hal ini akan semakin berdampak pada anak dan keluarga mereka. Oleh karena fokus penelitian kami terletak pada pencegahan perpisahan saja, meskipun ini diakui sebagai hal yang penting, namun isu-isu yang berkaitan dengan reintegrasi dan adopsi belum disertakan.

Terakhir, kurangnya publikasi data kuantitatif dan kualitatif yang jelas mengenai anak yang berada dalam pengasuhan alternatif di Indonesia mengindikasikan bahwa sangat sulit bagi kami untuk mengukur penempatan berdasarkan berbagai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

[80] Organisasi Internasional untuk Migrasi 2015; Layanan Sosial Internasional 2017; Marcus dkk. 2020

7. Konteks: Indonesia

Dengan menggunakan kerangka kerja ekologi, penting untuk memahami konteks sosioekonomi tempat anak-anak dan keluarga tinggal di Indonesia, terutama karena keadaan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan dan stabilitas kehidupan di dalam rumah tangga. Untuk itu, bagian dari laporan ini menyajikan ringkasan singkat mengenai data yang berkaitan dengan berbagai faktor seperti ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal di Indonesia.

Gambar 9. Peta Indonesia

(Sumber: Nationsonline[81])

Indonesia terletak di Asia Tenggara, negara kepulauan yang berada di antara Samudra Hindia dan

[81] Silakan lihat: https://www.nationsonline.org/oneworld/map/indonesia_map.htm

Samudra Pasifik.[82] Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara kepulauan besar, wilayah Indonesia terdiri dari 13.466 pulau yang 922 di antaranya dihuni secara tetap.[83] Dari segi pemerintahan, Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kotamadya. Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.[84] Luas wilayah Indonesia adalah 1.904.569 km persegi dengan total daratan seluas 1.811.569 meter persegi.[85] Jakarta merupakan ibu kota negara yang terletak di pantai barat laut pulau Jawa.[86] Populasi Jakarta telah berkembang secara pesat sejak tahun 1949 dari sebanyak 1,5 juta jiwa menjadi 11,24 juta jiwa pada tahun 2023[87]. Menurut proyeksi, populasi akan meningkat hingga 13 juta jiwa pada tahun 2037.[88]

Populasi

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia[89] dengan perkiraan populasi sebanyak 281.562.465 (perkiraan tahun 2024).[90] Pertumbuhan populasi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sebesar 0,73%.[91]

Pada bulan Februari 2024, diperkirakan sebesar 25% dari populasi berusia di bawah 14 tahun.[92] Sekitar 68% dari populasi berusia antara 15-64 tahun dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 7%.[93] Perkiraan usia harapan hidup pada tahun 2024 adalah 76 tahun untuk wanita dan 71,3 tahun untuk pria. [94]

Tabel 1 Mengilustrasikan berbagai macam etnis (suku bangsa) yang membentuk populasi di

[82] https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/
[83] Silakan lihat: http://www.otda.kemendagri.go.id/images/file/data_dan_informasi/seputar_otda/total_daerah_otonom.pdf
[84] ibid.
[85] ibid.
[86] https://www.britannica.com/place/Java-island-Indonesia
[87] https://www.macrotrends.net/cities/21454/jakarta/population
[88] ibid.
[89] Silakan lihat: https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#:~:text=In%20July%202023%20Indonesia%20regained,reduction%20has% 20received%20a%20boost.
[90] Silakan lihat: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/#people-and-society
[91] ibid.
[92] Silakan lihat: https://www.britannica.com/place/Indonesia/People)
[93] Silakan lihat: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/#people-and-society
[94] ibid.

Indonesia (perkiraan tahun 2010).[95]

Tabel 1. Kelompok etnis di Indonesia (perkiraan tahun 2010)

Etnis	Persentase
Jawa	40,1%
Sunda	15,5%
Melayu	3,7%
Batak	3,6%
Madura	3,0%
Betawi	2,9%
Minangkabau	2,7%
Bugis	2,7%
Banten	2%
Banjar	1,7%
Bali	1,7%
Aceh	1,4%
Dayak	1,4%
Sasak	1,3%
Tiongkok	1,2%
Lain-lain	15%

(Sumber: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/#people-and-society)

[95] ibid.

Terdapat lebih dari 700 bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara ini.[96]

Menurut Wulan dkk., akibat terpapar COVID-19, anak-anak 'ditinggalkan selamanya oleh ayah, ibu, atau kedua orang tua mereka ... yang menyebabkan banyak anak menjadi yatim piatu. Wulan dkk. menyebutkan bahwa per tanggal 20 Juli 2021, sebanyak 11.045 anak menjadi yatim piatu meskipun definisi yang digunakan oleh penulis tampaknya mencakup anak-anak yang kehilangan salah satu orang tuanya. (Wulan dkk. 2023)[97] Menurut survei Klaster Indikator Berganda (*Multiple Indicator Cluster* (MIC)) UNICEF, pada tahun 2020 sebanyak 7,2% anak tinggal hanya dengan satu orang tua, yang terdiri dari 5,9% tinggal bersama ibu dan 1,2% tinggal bersama ayah (Tabel 2).[98]

Tabel 2. Persentase anak yang tinggal dengan salah satu atau kedua orang tua (2020)

Kondisi anak yang tinggal dengan atau tanpa orang tua (2020)	**Persentase populasi anak**
Tinggal dengan Kedua Orang Tua	89%
Tinggal dengan Salah Satu Orang Tua	7,2%
Tinggal dengan Ibu Saja	5,9%
Tinggal dengan Ayah Saja	1,3%
Tinggal dengan Tanpa Orang Tua	3,4%
Tinggal Tanpa Orang Tua tetapi Kedua Orang Tua Masih Hidup	2,6%
Salah Satu Orang Tua Masih Hidup	0,5%
Kedua Orang Tua Sudah Meninggal Dunia	0,3%

(Sumber: https://bettercarenetwork.org/compare/cla/indonesia)

[96] ibid.
[97] Wulan dkk. 2023 (tanpa nomor)
[98] Silakan lihat: https://bettercarenetwork.org/compare/cla/indonesia

Paritas gender

UNDP[99] secara rutin melaporkan paritas gender di seluruh dunia. Pada tahun 2023, Indonesia ditandai sebagai negara dengan peringkat 'menengah ke bawah' dalam hal mencapai paritas gender dengan mempertimbangkan indikator seperti sebagian kecil harapan hidup saat baru lahir yang dilalui dengan kondisi sehat; populasi yang menyelesaikan pendidikan menengah atau lebih tinggi; pemuda yang tidak mengenyam pendidikan; pekerjaan atau pelatihan; partisipasi angkatan kerja; memiliki rekening di lembaga keuangan (misalnya bank); proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial dan kursi jabatan yang dipegang (misalnya kursi parlemen).

Bank Dunia telah mengakui upaya Pemerintah Indonesia dan 'peningkatan investasi dalam menyediakan pelayanan untuk meningkatkan sumber daya manusia selama beberapa dekade terakhir dan telah melihat adanya peningkatan sumber daya manusia dan kesetaraan gender yang penting.'[100] Namun, Bank Dunia juga mengatakan bahwa Indonesia 'saat ini belum memenuhi potensi pertumbuhannya secara penuh karena adanya hambatan terhadap partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tetap stagnan selama beberapa dekade terakhir, yakni berkisar di angka 52 persen.'[101] Ketidaksetaraan gender yang mendasar dan rendahnya status wanita dipandang sebagai contoh 'interseksionalitas', yakni status sosioekonomi, pendidikan ibu, akses terhadap peluang dan pelayanan publik, dan norma-norma sosial, saling bersinggungan dan berkontribusi terhadap kesenjangan gender.[102] Bank Dunia juga mencatat bahwa tidak seperti laki-laki, perempuan membutuhkan dokumen seperti akta nikah dan akta cerai untuk membuktikan bahwa mereka adalah kepala rumah tangga dan membuat mereka dapat mengakses berbagai pelayanan sosial. Untuk memperoleh dokumen resmi tersebut, termasuk akta kelahiran dan akta perceraian, digambarkan sebagai sesuatu yang 'menakutkan''. [103]

[99] Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) 2023
[100] Bank Dunia 2020: hal. 3
[101] Bank Dunia 2020: hal. 15
[102] Bank Dunia 2020: hal. 39
[103] Bank Dunia 2020: hal. 42

Tata Kelola

Lembaga bantuan Amerika Serikat, USAID, mengakui bahwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah 'muncul sebagai pemimpin regional yang demokrasinya, kemakmurannya, dan stabilitasnya yang berkelanjutan sangat penting bagi kawasan Indo-Pasifik.'[104] Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan kepada lembaga eksekutif pemerintah, khususnya kepada Presiden.[105] Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan kabinet.[106] Para menteri kabinet ditunjuk oleh Presiden. Konstitusi juga mengatur suatu dewan penasihat kepresidenan, yang disebut sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditunjuk oleh presiden, yang tugasnya adalah mengawasi keuangan negara. [107] Undang-Undang tahun 1999 membatasi masa jabatan presiden hingga maksimal dua kali masa jabatan lima tahun.[108] Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga legislatif pemerintah dengan tanggung jawab utama untuk menafsirkan konstitusi.[109]

Indonesia dibagi menjadi 30 provinsi administrasif (propinsi atau provinsi), ditambah dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta di Jawa Tengah dan Aceh, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikenal dengan sebutan Jakarta Raya.[110]

Agama

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia dikenal memiliki populasi Muslim terbesar di antara negara-negara lain di dunia. Pada tahun 2022, populasi Muslim mencakup 87,4% dari jumlah penduduk, diikuti dengan 7,5% Protestan, 3,1% Katolik Roma, 1% Hindu, dan agama lain termasuk Buddha dan Konghucu sebesar 0,8%.[111]

[104] Silakan lihat: https://www.usaid.gov/indonesia/democracy-human-rights-and-governance
[105] Silakan lihat: https://www.britannica.com/place/Indonesia/Government-and-society
[106] ibid.
[107] ibid.
[108] ibid.
[109] ibid.
[110] ibid.
[111] Silakan lihat: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/#people-and-society

Ekonomi dan kemiskinan anak

Bank Dunia menggolongkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas.[112] Pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto diproyeksikan mencapai rata-rata 5,1% dalam jangka menengah pada tahun 2024-2026.[113] Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-10 dalam hal paritas daya beli dan dicatat oleh Bank Dunia telah membuat kemajuan penting dalam pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan telah menurun lebih dari setengahnya sejak tahun 1999, mencapai 9,36% pada Maret 2023.[114] Namun, pada tahun 2020, seperlima rumah tangga di Indonesia masih digolongkan sebagai rumah tangga yang rentan dan hidup sedikit di atas garis kemiskinan. [115]

Menurut data tahun 2018, sekitar 12% anak-anak hidup di bawah garis kemiskinan nasional dengan kemiskinan dalam hal penghasilan, paling tinggi di antara anak-anak yang paling kecil.[116] Sepertiga anak digolongkan sebagai 'sangat miskin' (sekitar 7% anak hidup dengan kurang dari US$1,90 (atau Rp30.169) per hari pada tahun 2016) dan 26% sebagai 'cukup miskin' yang berarti mereka hidup dengan pendapatan antara US$1,90-US$3,1 (atau Rp30.169 – Rp49.24) per hari.[117]

Berkenaan dengan pengukuran deprivasi anak secara multidimensi, hal ini tidak hanya menyangkut uang tetapi juga akses terhadap makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi, serta perlindungan.[118] Pada tahun 2020, UNICEF melaporkan bahwa 9 dari 10 anak terdampak oleh kemiskinan dalam satu atau lebih dimensi utama kesejahteraan anak,[119] dan pada tahun 2023, sekitar 40% anak terdeprivasi dalam setidaknya dua dimensi.[120]

---

[112] Silakan lihat: https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#:~:text=In%20July%202023%20Indonesia%20regained,reduction%20has% 20received%20a%20boost.
[113] Silakan lihat: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/06/24/indonesia-economy-projected-to-remain-resilient
[114] ibid.
[115] Bank Dunia 2020: hal. 9
[116] UNICEF Indonesia 2020
[117] ibid.

[118] ibid.
[119] ibid.
[120] ibid.

Pemerintah menyediakan beberapa program perlindungan sosial, termasuk bantuan langsung tunai bersyarat untuk membantu biaya pendidikan formal dan informal serta biaya kesehatan bagi kelompok rentan, termasuk anak jalanan, anak dan bayi yang ditelantarkan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, keluarga termiskin, serta anak yang putus sekolah dan menjadi pekerja anak.[121] Ini termasuk program yang disebut sebagai Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tersedia bagi 100 juta penduduk Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu mengurangi risiko pekerja anak. Lebih jauh, terdapat suatu program yang disebut sebagai Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang tersedia bagi keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau memenuhi persyaratan lain yang membantu menutup biaya pendidikan formal dan informal. Selain itu, terdapat dua program bantuan langsung tunai bersyarat, yaitu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan ini menyediakan dana untuk pendidikan anak bagi sebanyak 5% rumah tangga termiskin. Pada tahun 2020, jumlah penerima bantuan ini diperkirakan mencapai 8.34.35.47 rumah tangga. Departemen Tenaga Kerja AS 2022 hal.6) [122] UNICEF telah mengakui pentingnya program perlindungan sosial Pemerintah dan terutama bantuan ekonomi yang ditawarkan kepada warga negara selama masa pandemi COVID-19. Lembaga tersebut memperkirakan bahwa tanpa perluasan sementara sistem perlindungan sosial, tingkat kemiskinan anak akan meningkat hampir 14%.[123]

Penting untuk diketahui bahwa kurangnya pencatatan kelahiran dan dokumentasi hukum lainnya dapat menghalangi anak-anak dan orang dewasa untuk mengakses pelayanan dasar, termasuk pendidikan.[124] Pada tahun 2019, diperkirakan sebanyak 17% dari anak-anak di Indonesia (13,5 juta) tidak memiliki akta kelahiran.[125] Anak-anak di daerah pedesaan, mereka yang berasal dari rumah tangga termiskin dan tanpa orang tua, serta anak-anak penyandang disabilitas adalah

[121] Departemen Tenaga Kerja AS: 2022:6
[122] ibid.
[123] Badan Kebijakan Fiskal (Kementerian Keuangan) dan UNICEF Indonesia 2021
[124] Departemen Tenaga Kerja AS 2022
[125] Save the Children Indonesia 2019:34

yang paling terdampak.[126]

Pekerjaan

Pada Februari 2024, Badan Pusat Statistik Indonesia melaporkan tingkat pengangguran sebesar 4,82%.[127] Pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita adalah sebesar 53,3% dibandingkan dengan 81,9% untuk pria.[128] Perbedaan tingkat tersebut tidak berubah secara signifikan sejak tahun 2018 di saat tingkat partisipasi angkatan kerja wanita sebesar 52% dan pria sebesar 85%. [129] Menurut Bank Dunia, partisipasi wanita dalam angkatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lokasi (dengan peluang yang lebih sedikit di wilayah perkotaan), pendidikan, dan status perkawinan dan pengasuhan anak, ketika 40% wanita tidak lagi bekerja setelah menikah dan melahirkan.[130] Namun demikian, terdapat peningkatan jumlah wanita muda yang memasuki angkatan kerja dalam beberapa tahun terakhir. [131]

Bank Dunia mendefinisikan pekerja rentan (*vulnerable employment*) sebagai pekerja yang memiliki kondisi hampir tidak terdapat fasilitas pekerjaan yang formal, perlindungan sosial, dan jaring pengaman untuk melindungi diri dari guncangan ekonomi, sehingga mereka yang bekerja dalam bidang pekerjaan demikian akan lebih mungkin jatuh ke dalam kemiskinan.[132] Data pada tahun 2022 menunjukkan angka yang tinggi (50,3%) yang terlibat sebagai pekerja rentan.[133]

Kesehatan

Sepuluh penyebab utama kematian pada wanita dan pria sebagaimana yang dipublikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation (WHO) dapat dilihat pada Tabel 3.[134]

[126] UNICEF Indonesia 2020
[127] Silakan lihat: https://www.bps.go.id/en
[128] Silakan lihat: https://genderdata.worldbank.org/en/economies/indonesia
[129] Bank Dunia 2020: hal. 16
[130] Bank Dunia 2020: hal. 17
[131] Bank Dunia 2020: hal. 16
[132] Silakan lihat: https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/SL.EMP.VULN.ZS
[133] Silakan lihat: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/SL.EMP.VULN.ZS
[134] Silakan lihat: https://data.who.int/countries/360

Tabel 3. Penyebab kematian per 100.000 jumlah penduduk Indonesia, 2019

Penyebab utama kematian (2019)	**Kematian per 100.000 jumlah penduduk**
Strok	132
Penyakit jantung iskemik	96
Diabetes melitus	41
Tuberkolosis	33
Sirosis hati	33
Penyakit paru obstruktif kronik	29
Penyakit diare	24
Penyakit jantung hipertensi	20
Infeksi saluran pernapasan bawah	19
Kondisi neonatal	17

(Sumber: https://data.who.int/countries/360)

Bank Dunia telah mengakui komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan pencapaian seperti peningkatan angka harapan hidup; penurunan tingkat kesuburan, angka kematian anak, dan tingkat kematian ibu yang lebih rendah; dan penerbitan peraturan perundang-undangan yang memberikan jalan bagi Indonesia untuk mencapai jaminan kesehatan umum.[135] Pada tahun 2018, UNICEF melaporkan bahwa 3,3% dari semua anak berusia antara 5 dan 17 tahun memiliki 'disabilitas' dengan proporsi yang sama di antara anak perempuan dan anak laki-laki dan paritas antara mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan.[136]

[135] Bank Dunia 2020: hal. 5
[136] UNICEF Indonesia 2023a

Meskipun tingkat stunting dan gizi buruk pada anak di bawah 5 tahun telah turun masing-masing dari 37,6% dan 12,1% pada tahun 2013, menjadi 21,6% dan 7,7% pada tahun 2022, hal ini masih berarti bahwa jutaan anak masih mengalami malanutrisi.[137]

Data dari portal gender Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 173 wanita meninggal per 100.000 kelahiran hidup karena penyebab yang berhubungan dengan kehamilan di Indonesia. Selain itu, 33 dari setiap 1.000 anak perempuan yang melahirkan pada tahun 2022, baru berusia antara 15-19 tahun.[138] UNICEF mengidentifikasi bagaimana catatan kematian anak di Indonesia yang beragam.[139] Kemajuan telah dicapai dalam mengurangi angka kematian neonatal dari 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 15 per 1.000 pada tahun 2017.[140] Namun, diperkirakan 91.000 bayi baru lahir meninggal setiap tahunnya di Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh faktor penyebab yang dapat dicegah, termasuk sepsis.[141] Angka kematian bayi telah menurun dengan laju yang jauh lebih cepat, yaitu dari 68 per 1.000 anak pada tahun 1990 menjadi 24 per 1.000 pada tahun 2017, atau turun lebih dari 50%.[142] Kemajuan ini sebagian disebabkan oleh program vaksinasi, pengobatan infeksi berbasis masyarakat, serta perbaikan air, sanitasi, dan kebersihan. Angka kematian bayi masih lebih tinggi pada 20% penduduk termiskin dan lebih tinggi di wilayah pedesaan dan di kalangan ibu muda. Pada tahun 2020, Save the Children Indonesia mengaitkan buruknya kesehatan banyak anak dengan kesenjangan besar yang terjadi dalam aksesibilitas dan penggunaan pelayanan kesehatan primer, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. [143]

Diare dan pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian di antara anak di bawah usia lima tahun.[144] Praktik sanitasi dan kebersihan yang buruk serta air yang tidak aman telah dikaitkan dengan tingginya tingkat penyakit menular, yang pada gilirannya terkait dengan

[137] UNICEF Indonesia 2023c
[138] Silakan lihat: https://genderdata.worldbank.org/en/economies/indonesia
[139] UNICEF Indonesia 2020c
[140] UNICE Indonesia 2020c:16
[141] ibid.
[142] UNICE Indonesia 2020c:16
[143] Save the Children 2020
[144] UNICE Indonesia 2020c:16

penyakit kronis.[145] Namun, dalam hal akses terhadap air dan sanitasi, Indonesia telah berhasil mengurangi proporsi rumah tangga yang melakukan buang air besar sembarangan dari sebesar 9,4% pada tahun 2018 menjadi sebesar 4,2% pada tahun 2023.[146]

Pendidikan

Pada tahun 2018, angka kelulusan sekolah dilaporkan mencapai 95% untuk pendidikan dasar dan 85% untuk tingkat sekolah menengah pertama.[147] Angka kelulusan untuk sekolah menengah atas meningkat dari 52% pada tahun 2015 menjadi 62% pada tahun 2018. Namun, masih banyak anak yang tidak bersekolah. Pada tahun 2018, sekitar 7,6% (4,2 juta) anak tidak bersekolah atau tidak mengakses pelayanan pendidikan apa pun. Jumlah anak laki-laki yang tidak bersekolah sedikit lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan dan sebagian besar anak yang tidak sekolah berusia antara 7-18 tahun.[148] Terdapat perbedaan wilayah dalam hal tingkat anak yang tidak bersekolah, dengan angka yang lebih tinggi di wilayah pedesaan (10%), di antara rumah tangga termiskin (12%), dan di antara anak penyandang disabilitas (30%).[149] Sebagaimana dilaporkan di bagian lain dalam laporan ini, kajian pustaka kami mengungkapkan sejumlah program perlindungan sosial dan bantuan pendidikan yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencegah anak tidak bersekolah. Program tersebut mencakup bantuan biaya seragam dan perlengkapan sekolah serta transportasi.

Pada tahun 2020, dilaporkan bahwa meskipun 95% anak tanpa disabilitas berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, angka ini turun menjadi 56% untuk anak penyandang disabilitas. Kesenjangan ini semakin meningkat untuk tingkat kehadiran di sekolah menengah, yang menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang semakin besar untuk mendapatkan pendidikan seiring bertambahnya usia mereka.[150] Hambatan yang tercatat antara lain adalah orang tua yang tidak menyekolahkan anak penyandang disabilitas karena

[145] UNICEF Indonesia 2023
[146] ibid.
[147] UNICEF Indonesia 2020c:37
[148] ibid.
[149] UNICEF Indonesia 2020c
[150] ibid.

mereka berpikir bahwa anak mereka tidak akan mendapatkan manfaat, beberapa sekolah cukup sering menciptakan hambatan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan khusus.[151] Sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, Pemerintah Indonesia telah mengakui perlunya dukungan tambahan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya melalui akses ke pendidikan yang bersifat inklusif.[152] Namun, implementasi kebijakan dan program-program tersebut masih dianggap 'tidak konsisten'.[153] Menurut UNICEF, pada tahun 2018, meskipun 72% anak penyandang disabilitas terdaftar di pendidikan dasar, namun hanya sebesar 56% yang berhasil menyelesaikannya.[154] Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa 'anak-anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling tidak beruntung yang mengalami banyak kesulitan dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan.'[155] Pada tahun 2023, kurangnya akses ke lingkungan pendidikan umum masih lebih rendah bagi anak penyandang disabilitas (Gambar 10). 'Sekolah Luar Biasa'[156] tetap menjadi 'penempatan yang lebih disukai untuk anak dengan keterbatasan fungsional yang lebih parah.'[157] Pada tahun 2020-2021, terdapat 595 Sekolah Luar Biasa negeri dan 1.655 Sekolah Luar Biasa swasta.[158]

Gambar 10. Angka pendaftaran kotor dan angka pendaftaran bersih anak-anak dalam pendidikan di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan sekolah

[151] ibid.
[152] ibid.
[153] UNICEF Indonesia 2020c:41
[154] UNICEF Indonesia 2020j
[155] UNICEF Indonesia 2020j:2
[156] UNICEF Indonesia 2023a:10
[157] ibid.
[158] ibid.

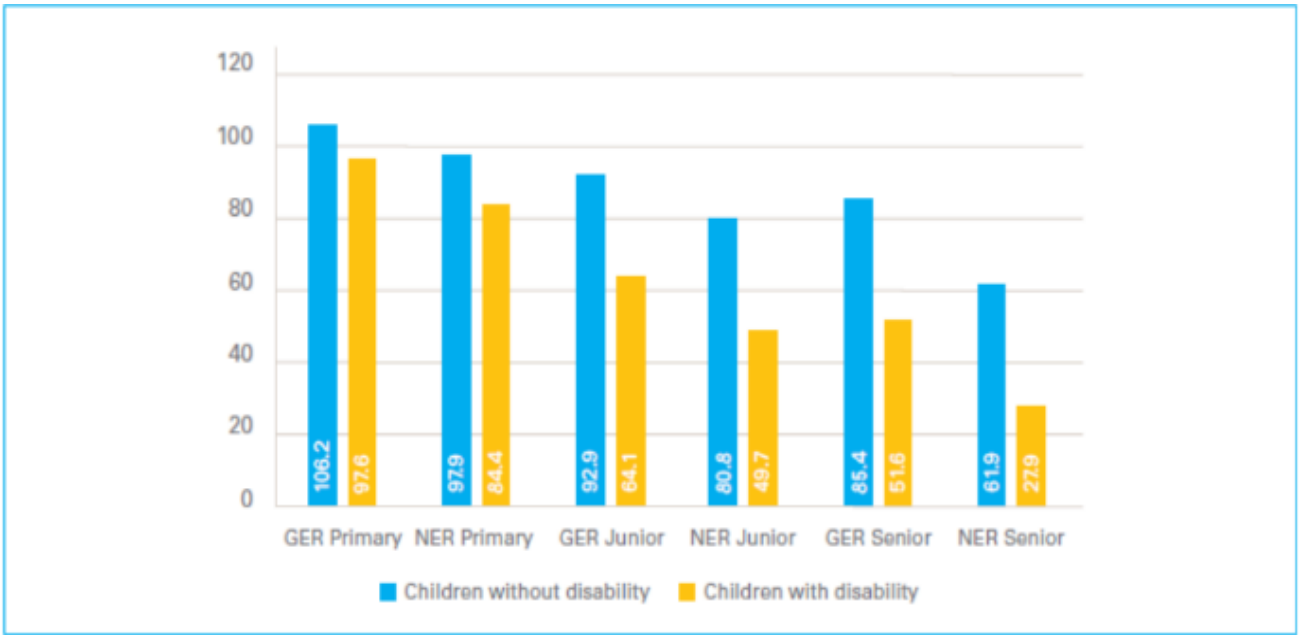

Gambar 10. Angka pendaftaran kotor dan angka pendaftaran bersih anak-anak dalam pendidikan di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan sekolah

Angka pendaftaran kotor SD (GER Primer)	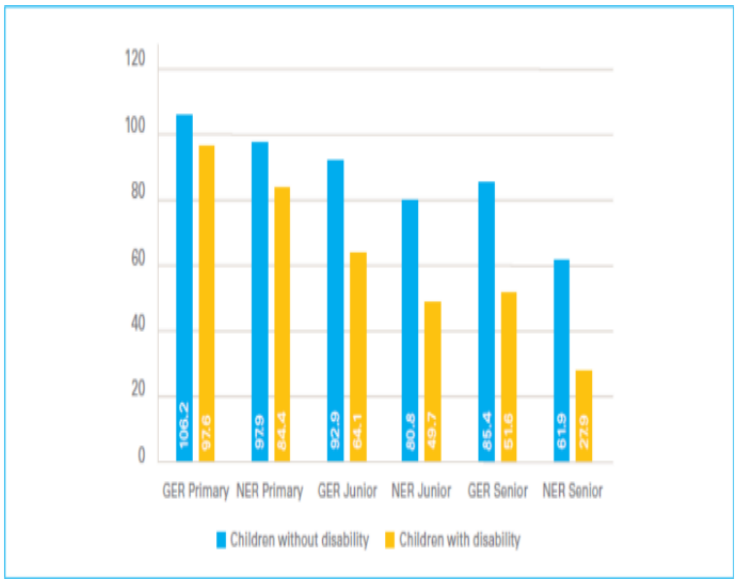
Angka pendaftaran bersih SD (NER Primer)	
Angka pendaftaran kotor SMP (GER Junior)	
Angka pendaftaran bersih SMP (NER Junior)	
Angka pendaftaran kotor SMA (GER Senior)	
Angka pendaftaran bersih SMA (NER Senior)	
Anak-anak tanpa disabilitas	
Anak-anak penyandang disabiliats	

(Sumber; Disusun-ulang oleh UNICEF Indonesia 2023a:9)

8. Temuan Penelitian

Penelitian kami memiliki tujuan utama untuk menentukan alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, dan secara khusus pengasuhan alternatif formal di Indonesia. Setelah melakukan analisis terhadap data penelitian, ditemukan adanya korelasi yang kuat antara semua informasi yang diberikan oleh partisipan yang berbeda-beda, termasuk anak-anak, remaja, anggota keluarga dewasa, dan narasumber kunci tenaga profesional. Bagian dari laporan ini menyajikan ringkasan temuan penelitian dan pemahaman tentang beberapa faktor pendorong yang dapat menyebabkan perpisahan anak dan orang tua.

Secara keseluruhan, temuan kami menyoroti dua pengaruh berbeda yang terkait dengan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Yang pertama adalah dampak dari masyarakat yang lebih luas tempat keluarga itu tinggal dan bagaimana kondisi ini akan memengaruhi hasil dan keadaan dalam suatu keluarga yang kemudian dapat menyebabkan anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Yang kedua adalah berfungsinya sistem perlindungan anak nasional yang di dalamnya terdapat keputusan-keputusan penjagaan yang harus dibuat.

Gambar 11. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif

Gambar 11. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif

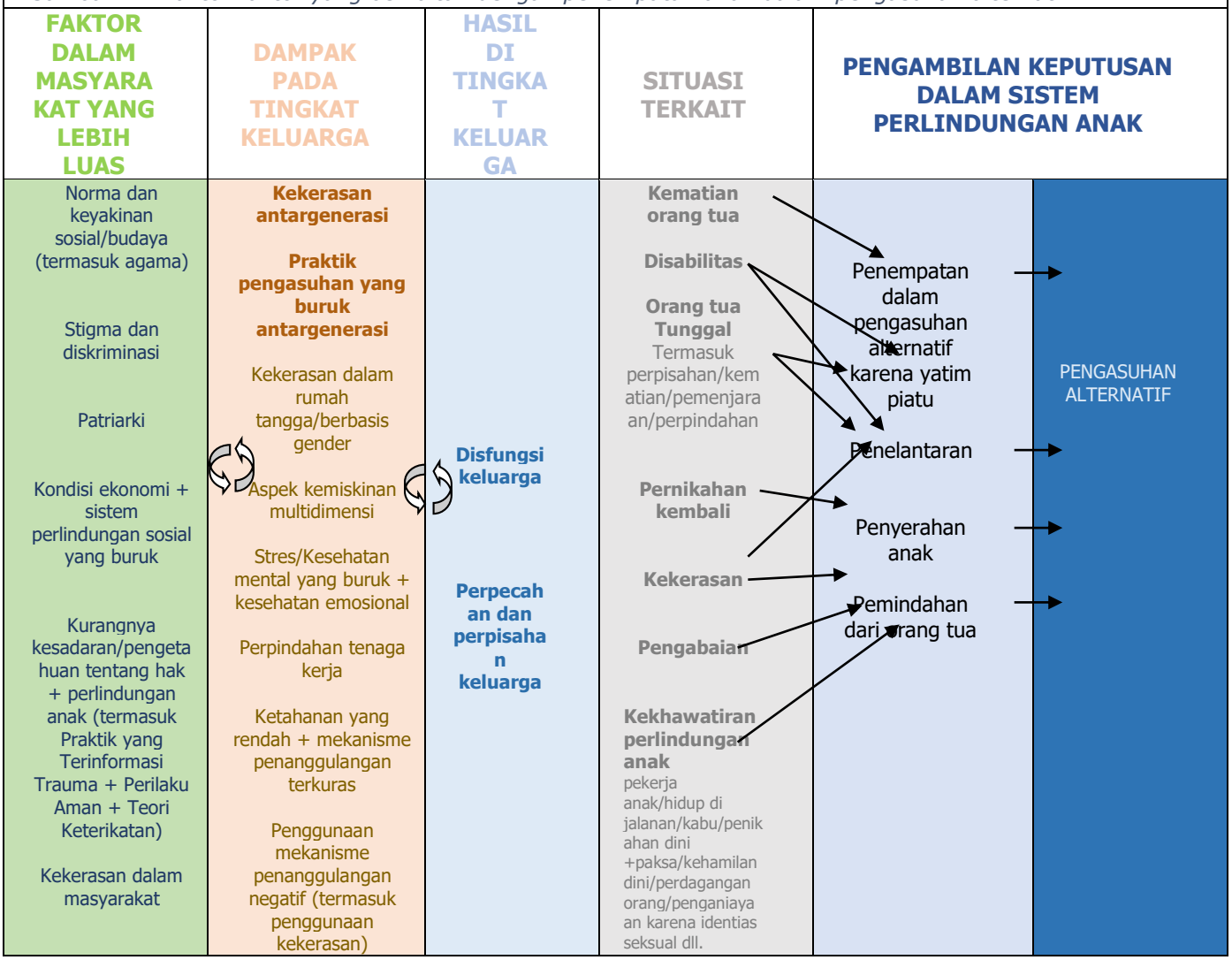

9. Situasi dalam keluarga yang mengakibatkan anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif

Bagian laporan ini memberikan ringkasan temuan penelitian yang terkait dengan keadaan dalam rumah keluarga yang mengarah pada penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Kemudian diikuti dengan bagian selanjutnya yang mengeksplorasi beberapa faktor dalam masyarakat yang lebih luas, termasuk kondisi sosioekonomi, yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada kehidupan keluarga dan menyebabkan disfungsi, keretakan, dan perpisahan keluarga

(Gambar 12).

Gambar 12. Faktor-faktor dalam lingkungan masyarakat dan keluarga penyebab anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif

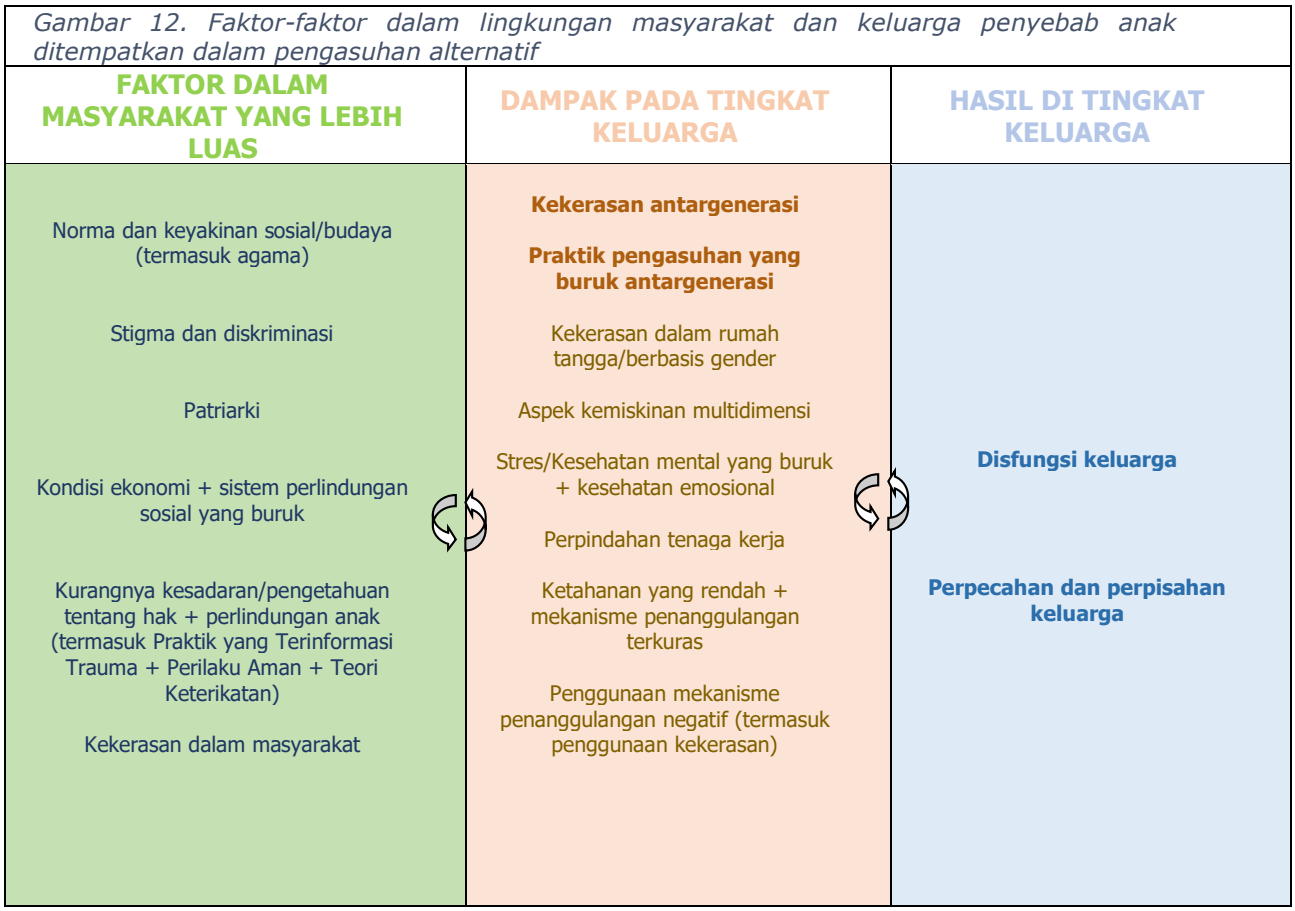

9.1. Kekerasan

Kekerasan terhadap anak merujuk pada definisi dalam 'Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2010' yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah setiap bentuk perbuatan fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan yang

merendahkan martabat anak. Peraturan tersebut juga memberikan definisi tentang kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, penelantaran, dan eksploitasi.

Kekerasan itu sendiri terwujud dalam segala bentuk kekerasan fisik, seksual, dan emosional yang dialami anak-anak dan di antara orang dewasa dalam keluarga di Indonesia. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan disfungsi, keretakan, dan perpisahan keluarga. Kekerasan juga mendorong keterlibatan pihak berwenang dalam perlindungan anak dan keputusan untuk memindahkan anak ke dalam pengasuhan alternatif. Gambar 13 dan Gambar 14 merupakan awan kata (*word clouds*) yang dihasilkan sepanjang analisis terhadap semua karya individual yang ditulis oleh anak-anak dan remaja untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa tidak bahagia atau merasa khawatir ketika berada di rumah? Sehubungan dengan kekerasan, mereka menggunakan kata-kata seperti 'pelecehan', dan 'berkelahi'. Seorang anak menyebutkan 'perkosaan', yang lain menulis tentang anak-anak yang 'dianiaya' dan beberapa anak menulis tentang permusuhan, konflik, dan kemarahan di rumah. Sekitar 15% (68 dari 465) dari semua jawaban, merujuk pada kekerasan terhadap anak-anak dan remaja di rumah. Kata-kata yang berkaitan dengan pengabaian emosional, kemiskinan, dan pengalaman lainnya dalam keluarga akan dibahas lebih lanjut dalam laporan ini.

Gambar 13. Hasil lokakarya bersama anak-anak: Apa yang membuat anak-anak merasa tidak bahagia atau khawatir saat berada di rumah?

Ditolak	Fisik	Laptop	Rumah	Sibuk	Pelecehan
Pesan	Dicintai	Perhatian	Bosan	Mendapatkan	Suka
Alasan	Uang	Diperbolehkan	Kecewa	Berkelahi	Waktu
Jawaban	Dibentak	Anak-anak	Melihat	Pemberian	Makanan
Terganggu	Diabaikan	Dikatai	Kredit	Sekolah	Uang saku
Dihargai	Lebih muda	Dipaksa	Keluarga	Dibawa	Seseorang
Kecemburuan	Didengar	Datang	Marah	Bingung	Izin
Melarang	Internet	Meninggal Dunia	Rumah	Teman laki-laki	Kudapan
Teman wanita	Bersama	Peduli	Diteriaki	Terlambat	Cukup
Sahabat	Berkelahi	Tidak pernah	Pecinta	Cinta	Sepeda motor
Malam	Teman	Kucing	Banyak	Selalu	Penghasilan
Diakui	Dibandingkan	Saudara-saudara kandung	Saudara kandung	Memberi	Kehilangan
Sekeliling	Bermain	Bertanya	Saudara perempuan	Membeli	Berpisah
Lebih tua	Sulit	Marah	Ditanya	Meninggal dunia	Menghormati
Hancur	Pakaian	Bermain	Ibu	Pendapat	
Terganggu	Nilai	Orang tua	Anak	Didengar	
Di luar	Permainan	Keinginan	Lain-lain	Uang saku	

Gambar 14. Hasil lokakarya bersama remaja: Apa yang membuat remaja merasa tidak bahagia atau khawatir saat berada di rumah?

Diharapkan	Hati	Kuota	Peduli	Teman wanita	Keluarga
Berbeda	Datang	Ekonomi	Tempat	Marah	Sekolah
Orang tua	Sulit	Sendirian	Mampu	Hancur	Anak
Dipaksa	Teman	Hiburan	Tuntutan	Pelecehan	Muda
Salah	Bermain	Telepon selular	Suka	Berkelahi	Teman-teman
Kekerasan	Anak-anak	Datang	Mendorong	Kecewa	Pemberian
Dihargai	Dipilih	Kesepian	Cemas	Berlari	Diteriaki
Didorong	Mendengar	Susah	Uang saku	Tekanan	Uang
Pendapat	Tuntutan	Lainnya	Membawa	Dikatai	Banyak
Bersih	Baik	Menolak	Pakaian	Makanan	Anak-anak
Mendapatkan	Terluka	Lain-lain	Persahabatan	Saudara Kandung	Rumah
Dibandingkan	Kehidupan	Bahagia	Mendengarkan	Kebebasan	Orang tua
Rumah	Telepon selular	Disalahkan	Tubuh	Fisik	Kekurangan
Berbincang	Membandingkan	Panjang	Unggul	Waktu	Diperbolehkan
Terlambat	Banyak	Sempurna	Internet	Sekeliling	Selalu
Cukup	Telepon genggam	Palsu	Perasaan	Dibentak	
Ketat	Permohonan	Dirundung	Hancur	Cinta	

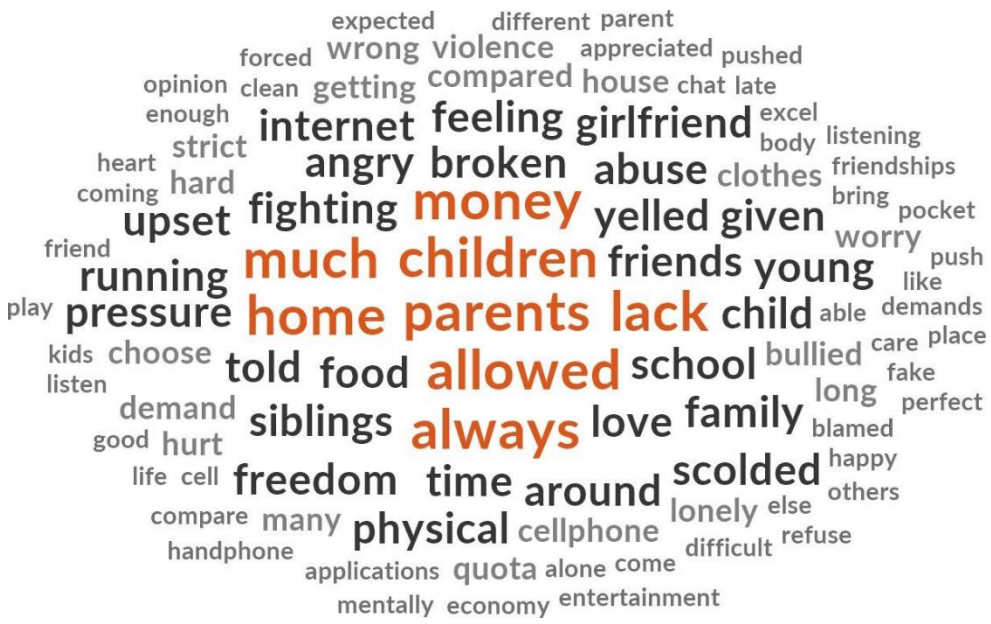

Gambar 15 memberikan contoh yang lebih terperinci dari tanggapan yang terkait dengan kekerasan di rumah yang diberikan oleh anak-anak dan remaja.

Gambar 15. Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja)

Apa yang membuat anak-anak merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (seperti yang dijawab oleh anak-anak)

rumah tidak terasa seperti rumah tapi seperti karung berisi pasir

perkosaan

dilecehkan

orang tua marah terhadap anak

orang tua yang selalu marah tapi tidak jelas apa yang membuat mereka marah

bertengkar dengan orang tua

berkelahi

orang-orang marah dan berteriak sebelum anak dapat menjelaskan apa yang terjadi

pelecehan secara fisik

permusuhan

dipojokkan

konflik

dirundung

diberi nasihat dengan makian

saling membenci

saling mengatakan hal yang buruk

diteriaki

diculik

Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat

mereka berada di rumah? (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja)

pelecehan anak

kekerasan

pelecehan seksual

kekerasan fisik

pelecehan

dirundung

dicambuk

merasa terancam

orang tua pemarah

diteriaki tanpa alasan

diteriaki oleh orang tua

Gambar 16 menggambarkan jawaban yang merujuk pada kekerasan yang diterima oleh anak-anak dan remaja ketika mereka ditanya apa yang membuat orang dewasa merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah. Jawaban-jawaban mereka menggambarkan munculnya kekerasan di antara orang dewasa dalam rumah tangga dan mencakup rujukan untuk '*kekerasan dalam rumah tangga*', '*melihat orang tua bertengkar*', '*berdebat*', dan keretakan dalam hubungan.

Gambar 16. Apa yang membuat orang dewasa merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja).

Apa yang membuat orang dewasa dalam keluarga merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja)

kekerasan dalam rumah tangga

kekerasan

berkelahi

marah di dalam rumah

berteriak dan marah

banyak pertengkaran di dalam keluarga

alkohol dan obat-obatan terlarang

kata-kata kasar

orang tua berdebat

perselingkuhan

ketidakharmonisan dalam keluarga

putus dengan pasangan

perceraian

Hal yang menarik untuk dicatat adalah anggota keluarga dewasa, ketika ditanya apa yang membuat keluarga merasa khawatir atau tidak bahagia ketika mereka berada di rumah, tidak merujuk pada kekerasan dalam rumah rumah. Karena sifat metodologi lokakarya, hal ini tidak dieksplorasi lebih lanjut. Sejumlah kecil partisipan menulis tentang kekhawatiran mereka karena adanya ancaman eksternal terhadap anak-anak. Hal ini termasuk ketakukan bahwa anak-anak *'akan diperkosa – baik laki-laki maupun perempuan,* atau *akan diculik untuk 'perdagangan manusia dan perdagangan organ tubuh manusia' – ketakutan ini sangat sering terjadi'.*

Mungkin informasi yang diberikan oleh salah satu narasumber dapat memberikan penjelasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga tidak diangkat oleh anggota keluarga dewasa. Mereka mengatakan bahwa alasan mengapa orang tidak membicarakan kekerasan adalah *"kemungkinan karena budaya. Kedua, karena mereka merasa malu. Salah satu kasus yang saya tangani, orang tua tahu bahwa anak-anak mereka sejak usia satu tahun mengalami pelecehan. Tetapi mereka malu untuk mengakui bahwa anak mereka adalah korban pelecehan seperti ini."*

Saat ditanyakan tentang alasan mengapa anak berpisah dari orang tuanya dan ditempatkan dalam pengasuhan alterntif, semua narasumber secara jelas menyebutkan kekerasan sebagai salah satu dari alasan utamanya.

"Ada beberapa alasan mengapa anak-anak itu harus diperhatikan. Tetapi alasan mengapa sebagian besar anak-anak datang kepada kami adalah karena mereka mengalami kekerasan psikologis, penyiksaan secara emosional dan pelecehan seksual, serta kekerasan fisik."

"Ya, sebenarnya ada banyak kasus anak-anak dilecehkan ... pelecehan itu termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Terkadang kekerasan dan pelecehan berasal dari orang tua mereka sendiri dan terkadang dari kerabat."

"… anak diperkosa oleh ayahnya."

"..pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan penyiksaan emosional selalu terjadi."

"karena mereka adalah korban pelecehan seksual."

"karena anak-anak merupakan korban dari pelecehan seksual oleh ayah mereka sendiri."

"Kekerasan fisik dan terkadang pelecehan seksual .... Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia sangatlah tinggi."

"…kekerasan terjadi di dalam keluarga dan pelakunya adalah orang tua atau orang-orang yang tinggal di sekitar anak. Dan yang kedua, bahkan ketika mereka menempatkan anak-anak mereka di fasilitas pengasuhan berbasis residensial, kekerasan dan pelecehan masih terjadi. Dan pelakunya adalah penyedia jasa pelayanan pengasuhan itu sendiri atau staf yang menjalankan pengasuhan berbasis residensial tersebut. Pelakunya selalu orang-orang di sekeliling anak-anak."

Diketahui bagaimana komentar terakhir juga menarik perhatian pada anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan setelah mereka ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

Dalam sebuah survei daring yang disebarkan sebagai bagian dari penelitian kami, responden ditanya tentang alasan yang mereka anggap mengapa anak-anak berpisah dari orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif di Indonesia. Seperti yang terlihat pada hasil yang tergambar dalam Gambar 17, sebagian besar responden (sekitar 80%) berpendapat bahwa berbagai bentuk kekerasan 'kadang-kadang' menjadi alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Beberapa responden menjawab 'sering', 'tidak pernah', atau 'tidak tahu'.

Gambar 17. Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: kekerasan

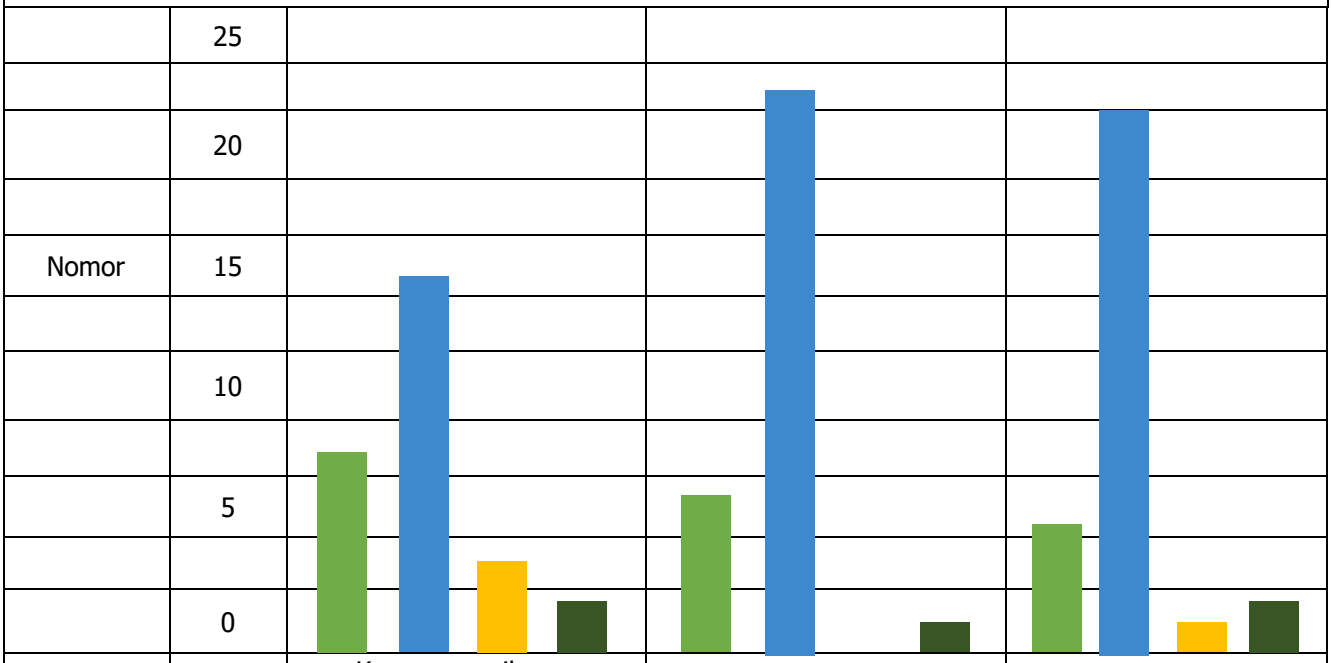

	Karena penyiksaan emosional/psikologis terhadap anak	Karena kekerasan fisik terhadap anak	Karena pelecehan seksual terhadap anak
Sering	7	4	3
Kadang-kadang	16	23	22
Tidak pernah	3	0	1
Saya tidak tahu	2	1	2

Jika kekerasan terhadap anak menjadi alasan penempatan dalam pengasuhan alternatif, kami

merasa penting untuk memahami besarnya risiko perlindungan anak di Indonesia. Untuk itu, kami mencari informasi mengenai topik ini melalui tinjauan pustaka. Temuan-temuan yang diperoleh menegaskan bahwa masih terdapat kekerasan terhadap anak dan bagaimana, menurut UNICEF Indonesia, kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap anak 'terjadi secara luas di rumah, di sekolah, dan dalam masyarakat'.[159] Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Pemerintah Indonesia juga menyadari 'tingginya angka kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak; serta rendahnya kesejahteraan, partisipasi, dan perlindungan anak.'[160]

Pada tahun 2016, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah mengatakan bahwa 26% anak-anak menjadi korban hukuman fisik/badan yang sering diterapkan dalam rumah sebagai alat untuk mendisiplinkan.[161] Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa anak-anak yang berasal dari '*keluarga berantakan*'[162] termasuk di antara mereka yang berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik, emosional, dan pengabaian. Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk melarang pemberian hukuman badan di rumah, di fasilitas pengasuhan alternatif, dan di sekolah, tetapi ambisi ini dilaporkan masih belum sepenuhnya terwujud.[163]

Data yang dipublikasikan oleh Save the Children pada tahun 2019, juga menegaskan 'tingkat kekerasan dalam angka yang tinggi'[164] yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Laporan tersebut mengutip data yang dikeluarkan oleh KPPPA pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 1 dari 8 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki telah mengalami kekerasan dalam 12 bulan sebelum dilakukannya penelitian mereka. Laporan Save the Children juga mengungkapkan perkiraan yang menunjukkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan mengalami pelecehan seksual.[165]

[159] Silakan lihat: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection#:~:text=One%20in%20three%20women%20and,per%20cent%20of%20boys%20affected.
[160] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025
[161] Republik Indonesia 2016:17
[162] ibid.
[163] Silakan lihat: https://endcorporalpunishment.org/reports-on-every-state-and-territory/indonesia/
[164] Save the Children Indonesia 2019:14
[165] Save the Children Indonesia 2019

Pada tahun 2022, KPPPA mengakui adanya peningkatan kasus-kasus perlindungan anak yang dilaporkan setiap tahunnya.[166] Misalnya, kasus yang dilaporkan meningkat dari 11.278 pada tahun 2020 menjadi 14.517 pada tahun 2021. Ada juga pengakuan bahwa cukup banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terlaporkan. Dalam hal ini, UNICEF menyoroti tantangan dalam memperoleh data tentang banyaknya kerentanan yang dihadapi anak-anak di negara ini, termasuk mereka yang menjadi korban kekerasan.[167]

UNICEF lebih lanjut telah mencatat kerentanan khusus anak-anak penyandang disabilitas dan terutama risiko yang lebih tinggi terhadap pelecehan dan eksploitasi seksual (Gambar 18).[168]

Gambar 18. Anak penyandang disabilitas dalam persentase seluruh korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasan periode 2018-2021

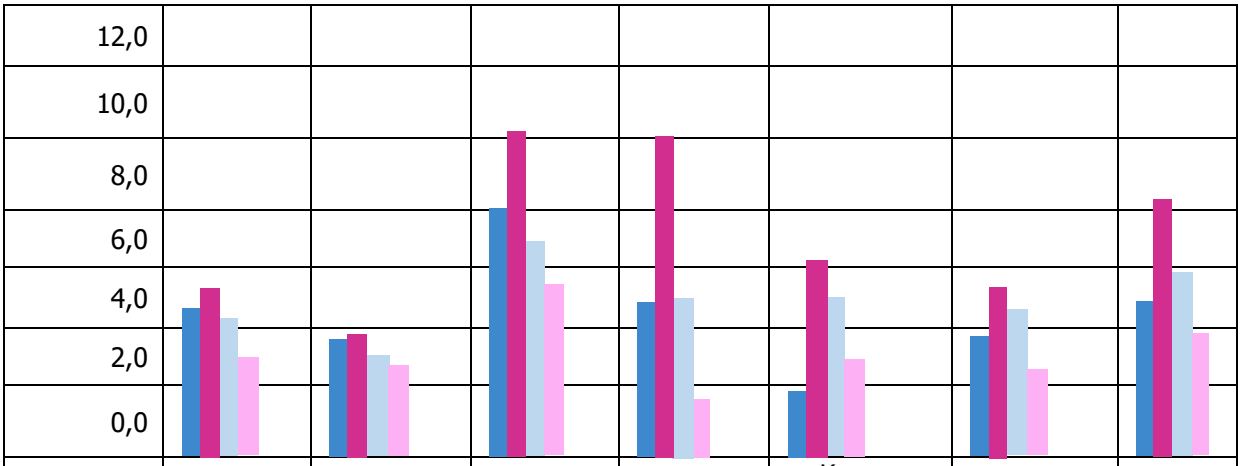

	Karena kekerasan fisik	Karena penyiksaan emosional	Karena pelecehan seksual	Karena eksploitasi	Karena perdagangan manusia	Karena pengabaian	Lainnya
2018	3,8	3,4	8,0	4,4	1,8	3,7	4,6
2019	4,7	3,6	10,2	10,0	6,2	5,0	8,1
2020	3,7	2,9	7,7	4,9	5,0	4,8	5,9
2021	2,6	2,3	5,7	1,5	2,6	2,3	3,7

[166] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022
[167] UNICEF Indonesia 2023b
[168] ibid.

(Sumber: UNICEF 2023b hal.114)

Suatu bentuk kekerasan yang melibatkan ‘pengekangan fisik, belenggu atau pengurungan orang penyandang disabilitas psikososial’[169] juga telah dituliskan. Hal ini dikenal dengan istilah ‘pasung’. Sebuah laporan UNICEF menjelaskan bahwa, meskipun praktik ini telah dilarang oleh pemerintah pada tahun 1977, namun praktik ini ‘masih diterapkan’ dalam keluarga, di masyarakat, dan di lembaga-lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan swasta.’[170] Hingga November 2019, diperkirakan ada sekitar 57.000 orang di Indonesia yang pernah dipasung setidaknya sekali dalam hidup mereka dan 15.000 orang masih hidup dengan dirantai.

9.2. Pengabaian

9.2.1. Kekerasan dan pengabaian emosional dan psikologis

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan emosional atau psikologis sebagai, 'pembatasan pergerakan anak, pencemaran nama baik, cemoohan, ancaman dan intimidasi, diskriminasi, penolakan, dan bentuk-bentuk perlakuan tidak bersahabat non-fisik lainnya. Diakui bahwa pengabaian emosional/kekerasan psikologis dapat berdampak negatif pada perasaan harga diri dan kesehatan emosional serta dampak lain yang berlangsung seumur hidup.[171] Istilah ‘pengabaian emosional’ telah digunakan oleh beberapa penulis lain, misalnya, Ludwig dan Rostain yang mendefinisikannya sebagai ‘pola hubungan kebutuhan afeksi seseorang yang secara konsisten diabaikan, diacuhkan, tidak diakui, atau tidak dihargai oleh seseorang yang sangat penting dalam hidupnya’.[172] Mereka menjelaskan bagaimana orang tua 'mungkin mengalami kesulitan untuk memahami kebutuhan anak-anak mereka akan cinta, kasih sayang, kedekatan, dan dukungan, atau mereka mungkin merasa terlalu terbebani atau tidak berdaya untuk

[169] UNICEF Indonesia 2023b:115
[170] ibid.
[171] SOS Children’s Villages International dan CELCIS, Pusat Keunggulan Pengasuhan dan Perlindungan Anak, Universitas Strathclyde 2021; SOS Children’s Villages International 2020
[172] Ludwig & Rostain 2009

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara konsisten.'[173] Faktor ini juga penting untuk diperhatikan karena pada bagian akhir laporan ini, kami akan membahas dampak negatif yang terus berkelanjut sebagai akibat dari kurangnya cinta dan perhatian di masa kanak-kanak yang dapat terjadi di semua generasi.

Sepanjang penelitian kami, anak-anak dan remaja yang berpartisipasi dalam lokakarya penelitian banyak menulis tentang isu-isu tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia ketika mereka kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian, serta ketika mereka tidak dipercaya dan tidak dihargai. Mereka merasa direndahkan dan didiskriminasi, terutama ketika orang tua membandingkan mereka, atau memperlakukan mereka secara berbeda dengan saudara kandung mereka. Mereka menulis tentang anak-anak dan remaja yang merasa kesepian, tidak dimengerti, dan merasakan kurangnya kebebasan. Contoh informasi yang diberikan oleh anak-anak dan remaja diilustrasikan pada Gambar 19.

Gambar 19. Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja)

Apa yang membuat anak-anak merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (seperti yang dijawab oleh anak-anak)

orang tua tidak mencintai anak-anaknya

orang tua tidak peduli

kurangnya perhatian dari orang tua

ditolak oleh orang tua

tidak diakui sebagai anaknya

anak yang sedang mengalami kekecewaan secara mental

orang tua sibuk dengan dirinya sendiri

disebut sebagai anak bodoh

disebut sebagai anak tidak berguna

[173] ibid.

diremehkan

tidak dihormati oleh keluarga

orang tua mengkritik anak tanpa alasan

tidak dicintai secara setara

pilih kasih

dibanding-bandingkan

saat ada prasangka terhadap anak-anak yang mengalami diskriminasi

tidak didukung

tidak dipahami

disalahkan tanpa alasan

disebut sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih

tidak dihargai

anak-anak mendapat perkataan bahwa mereka tidak tahu berterima kasih

diabaikan

kesepian

merasa tidak tahu harus bagaimana

ditinggalkan sendirian oleh keluarga

tidak ada perhatian

anak-anak tidak didengarkan atau diperhatikan

orang tua tidak menghormati pendapat anak-anak

tidak ada saling pengertian

diharapkan menjadi sempurna

tidak dirawat ketika sedang sakit

Apa yang membuat remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (seperti yang dijawab oleh para remaja)

kurangnya kasih sayang dari orang tua

tidak dicintai

orang tua tidak merawat saya

tidak ada kasih sayang

pola asuh orang tua yang buruk

ditolak

tidak diinginkan

perkataan negatif dari orang tua yang menyakitkan

menjatuhkan mental anak

dipermalukan

stres

terlalu banyak tekanan pada anak

tidak didukung

berkecil hati

tidak didengarkan

tidak diberi kesempatan untuk berpendapat dan tidak dihargai

tidak dianggap penting

diremehkan

selalu disalahkan

dihakimi

dipaksa menjadi sempurna

khawatir membuat kesalahan

selalu disalahkan

diperlakukan tidak adil

dibanding-bandingkan

dibanding-bandingkan dengan saudara kandung yang lebih muda

dianggap sebagai beban

merasa tidak aman

merasa sendirian ketika mengalami kesulitan

tidak merasa percaya diri

mendapat perlakuan didiamkan

terlalu malu untuk berbaur dengan keluarga

Sebaliknya, ketika ditanya 'apa yang membuat anak-anak merasa bahagia ketika berada di

rumah?", anak-anak menuliskan jawaban bahwa mereka merasa dicintai, dipercaya, dihargai, dan didengarkan. Menghabiskan waktu bersama-sama dan menjalin hubungan sebagai sebuah keluarga, seperti misalnya makan dan pergi keluar bersama, disebutkan berkali-kali dalam jawaban mereka, yang menandakan betapa pentingnya kesempatan untuk menjalin keakraban satu sama lain. Mereka juga menulis bahwa anak-anak bahagia jika orang tua mereka bahagia. Persahabatan merupakan hal yang penting bagi mereka, begitu juga dengan menerima hadiah dan terlibat dalam kegiatan rekreasi. Remaja juga menulis tentang pentingnya cinta, rasa hormat, toleransi, pengertian, dan keharmonisan dalam keluarga. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa remaja akan merasa bahagia ketika mereka merasa aman, dihargai, dan didengarkan.

Ketika anak-anak dan remaja ditanya tentang 'apa yang membuat orang dewasa di rumah merasa khawatir atau tidak bahagia,' banyak yang menjawab tentang pendapat dan harapan orang tua terhadap anak-anak mereka. Mereka menulis bahwa orang tua tidak bahagia ketika anak-anak tidak sopan, bertingkah laku buruk, bergaul dengan teman-teman yang 'nakal', malas dan tidak patuh, tidak berada di rumah ketika diharapkan, dan tidak berprestasi di sekolah. Meskipun tidak dibahas dalam lokakarya, hal ini mungkin menyiratkan bahwa anak-anak dan remaja merasa tertekan dengan apa yang harus mereka capai dan bagaimana mereka harus bersikap jika mereka ingin mempertahankan hubungan yang positif dengan orang tua mereka.

Ketika narasumber ditanya tentang alasan mengapa keluarga berisiko mengalami perpisahan, tidak ada satu pun yang berbicara secara langsung tentang faktor-faktor yang terkait dengan penyiksaan emosional. Mereka berbicara tentang orang tua yang mereka yakini tidak peduli dengan anak-anak, tetapi mengaitkan hal ini dengan keterampilan mengasuh anak yang tidak tepat, yang akan dibahas selanjutnya dalam laporan ini.

Menjadi korban berbagai bentuk kekerasan tidak hanya menciptakan kemungkinan bahwa anak-anak akan berpisah dengan orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, tetapi pengalaman demikian juga dapat memiliki dampak serius dan jangka panjang terhadap

kesehatan mental anak[174] dan kesejahteraan anak serta menyebabkan perilaku berbahaya sepanjang hidup mereka.[175] Hal ini sangat memprihatinkan karena jelas dari informasi di atas, termasuk data dalam penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya,[176] bahwa anak-anak dan remaja di Indonesia mengalami dan menyaksikan kekerasan fisik, seksual, dan emosional/psikologis.

9.2.2. Pengabaian dalam bentuk fisik dan materi

Untuk tujuan laporan ini, kami mendefinisikan pengabaian dalam bentuk materi dan fisik sebagai kegagalan memenuhi hak anak dalam bentuk kebutuhan dasar, misalnya, menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan medis, pengawasan orang dewasa yang layak, dan sebagainya, sehingga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak menjadi terancam. [177]

Ketika ditanya apa yang membuat anak-anak menjadi rentan untuk ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, tidak ada narasumber yang berbicara tentang pengabaian dalam bentuk materi yang disengaja. Namun, mereka merujuk pada penempatan dan penyerahan anak-anak ke tempat pengasuhan alternatif sebagai akibat dari keadaan ekonomi dalam rumah tangga yang mengakibatkan anak tidak menerima pengasuhan yang dianggap layak oleh pekerja sosial dan penyedia jasa pelayanan pengasuhan. Seperti yang akan dilihat selanjutnya dalam laporan ini, situasi seperti itu merupakan alasan utama penempatan anak dalam pengasuhan alternatif.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Nastia dkk. pada tahun 2023, ‘pengabaian adalah kasus yang umum terjadi di Indonesia’’.[178] Mereka juga memeriksa data yang dikeluarkan oleh Kemensos yang menunjukkan adanya laporan sebanyak 67.368 kasus anak terlantar pada

[174] Kim dkk, 2022
[175] Asmundson dan Afifi 2019; Dube dkk. 2001; Dube dkk. 2002; Felitti dkk. 1998; Kim dkk. 2022; Moylan dkk. 2010; Tarabah dkk. 2015
[176] Save the Children Indonesia 2019. Silakan lihat juga: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection#:~:text=One%20in%20three%20women%20and,per%20cent%20of%20boys%20affected.
[177] Aliansi Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan 2019
[178] Nastia dkk. 2023: hal. 337

tahun 2020. Penelitian tersebut mengakui bagaimana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ‘penelantaran anak sering kali dilakukan oleh keluarga, terutama orang tua/keluarga pengganti’.[179]

9.3. Yatim piatu

Untuk tujuan penelitian kami, kami mendefinisikan yatim piatu sebagai seseorang yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Namun, di Indonesia, istilah ‘yatim piatu’ digunakan secara bergantian untuk anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Ketika ditanya tentang alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, hanya satu narasumber yang mengatakan bahwa mereka diasuh karena mereka 'yatim piatu', namun kemudian mengklarifikasi bahwa yang mereka maksud adalah anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya.

Sebagai perbandingan, dalam survei daring kami, sekitar 50% responden berpendapat bahwa kematian kedua orang tua merupakan alasan mengapa anak-anak ‘sering’ ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, dan juga, hampir 50% berpendapat bahwa kematian salah satu orang tua ‘sering’ menjadi alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan (Gambar 20).

Gambar 20. Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: kematian salah satu atau kedua orang tua

[179] ibid.

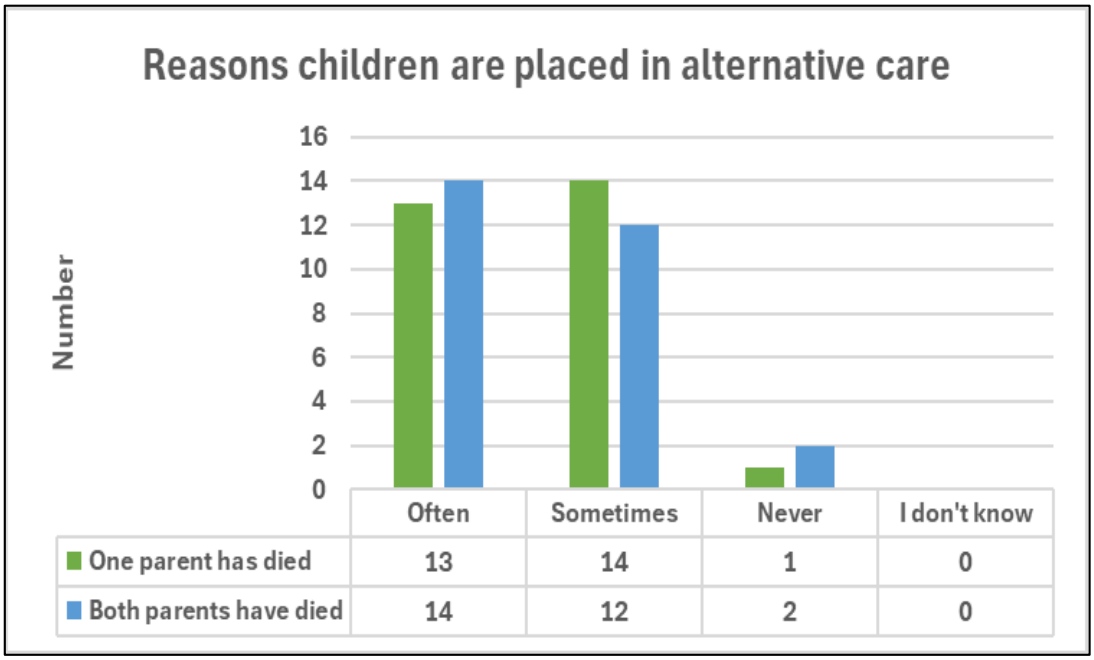

Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif					
Nomor					
		Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	Saya tidak tahu
Salah satu orang tua telah meninggal dunia		13	14	1	0
Kedua orang tua telah meninggal dunia		14	12	2	0

Kami menemukan bahwa sangat sulit untuk melakukan ekstrapolasi data yang menunjukkan jumlah anak yatim piatu di Indonesia selain dari informasi yang sudah dipublikasikan oleh Better Care Network yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 3,4% anak-anak hidup tanpa kedua orang tua mereka, sementara 0,3% di antaranya adalah yatim piatu, yakni kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Oleh karena kurangnya data yang dipublikasikan, maka tidak mungkin kami memastikan jumlah anak-anak yang merupakan yatim piatu murni, yaitu anak-anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia di Indonesia yang saat ini berada dalam pengasuhan alternatif.

9.4. Penelantaran

Untuk tujuan penelitian ini, kami mendefinisikan penelantaran sebagai anak-anak yang kedua orang tuanya tidak diketahui. Namun, penting untuk dicatat bahwa di Indonesia, istilah 'terlantar' tidak selalu digunakan oleh para profesional untuk merujuk pada anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Kata ini sering digunakan secara bergantian dengan kata penyerahan anak ke dalam pengasuhan alternatif. Selama wawancara berlangsung, kami menjelaskan definisi yang kami gunakan.

Informasi mengenai penelantaran yang diberikan oleh narasumber menunjukkan bahwa sebagian besar yang ditelantarkan adalah bayi. Alasan-alasan yang diberikan untuk penelantaran itu sendiri mencakup pemerkosaan dan inses, kemiskinan, anak yang lahir di luar nikah. Anak penyandang disabilitas juga ditelantarkan.

> *"... kebanyakan kasus adalah anak-anak yang ditemukan di taman atau di tempat sampah serta mungkin seseorang sedang berjalan dan menemukan bayi di atas trotoar ..."*

> *"Ada banyak kasus seperti itu [penelantaran] di Indonesia ... Bahkan ada beberapa kasus bayi ditinggalkan di depan pintu [panti asuhan tempat mereka bekerja]"*
> *"kami menemukan beberapa bayi yang baru lahir dan kemudian ... mungkin anak-anak itu bukan bayi baru lahir, mungkin balita, tetapi anak-anak itu memiliki disabilitas…"*

> *"Anak-anak dengan disabilitas mental ditinggalkan begitu saja di jalanan. Mereka ditelantarkan begitu saja di jalanan. Kami kemudian merawat anak-anak itu, dan kami membawa mereka ke tempat pengasuhan berbasis residensial".*

> *"… anak-anak ditelantarkan karena [alasan] keuangan ..."*

"sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang lahir di luar nikah ... Di Indonesia, kita memiliki norma budaya yang melarang memiliki anak di luar nikah …"

"alasan lain adalah karena anak-anak ini merupakan korban pelecehan seksual dan ayahnya [melecehkan] anak mereka sampai anak itu hamil."

" bisa jadi itu adalah kasus pemerkosaan"

Oleh karena kurangnya data yang dipublikasikan, sangat sulit sekali untuk menegaskan angka pasti dari anak yang sudah ditelantarkan dan saat ini berada dalam pengasuhan alternatif.

9.5. Disabilitas

Selama wawancara, kami menerima informasi yang berbeda-beda mengenai apakah anak penyandang disabilitas berisiko tinggi atau rendah, berpisah dari orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Sebagian besar narasumber mengindikasikan bahwa anak penyandang disabilitas, atau yang memiliki orang tua penyandang disabilitas, dapat membuat anak berisiko ditelantarkan atau diserahkan dalam pengasuhan alternatif. Namun, beberapa narasumber ada yang merasa tidak begitu yakin. Narasumber yang tidak begitu yakin ini mempertanyakan tentang investasi yang dilakukan di negara ini untuk mendukung anak-anak dan orang tua penyandang disabilitas dan keengganan penyedia jasa pengasuhan untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus.

Di bawah ini adalah kumpulan jawaban yang diberikan ketika narasumber ditanya apakah disabilitas merupakan alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

"…lebih pada bahwa orang tua tidak ingin repot mengurus anak penyandang

disabilitas …"

"…tapi biasanya hal yang paling umum adalah anak penyandang disabilitas itu akan tetap tinggal bersama keluarganya."

"…terkadang [anak-anak berada dalam pengasuhan alternatif] karena orang tua memiliki disabilitas dan terkadang juga, anak-anak memiliki disabilitas."

"Misalnya, anak ditelantarkan karena orang tuanya buta dan tidak mampu merawat anaknya…"

"… ada juga anak-anak yang diserahkan ke tempat ini [dalam pengasuhan alternatif] memiliki kondisi kesehatan tertentu ... Misalnya, karena ketika ibu-ibu tersebut hamil, mereka meminum pil aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Akibatnya ada anak yang lahir cacat. Dan biasanya anak yang cacat ini diserahkan oleh keluarganya, langsung dibawa ke tempat ini [fasilitas pengasuhan berbasis residensial]."

Ketika ditanya apakah stigma dan diskriminasi merupakan penyebab penempatan anak penyandang disabilitas dalam pengasuhan alternatif, sekali lagi terdapat opini yang berlawanan dengan beberapa orang yang meyakini bahwa hal ini merupakan faktor penyebabnya, sementara yang lain berpendapat tidak demikian. Salah satu narasumber mengatakan bahwa mereka merasa masih banyak yang harus dilakukan untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas dan betapa pentingnya dukungan dari masyarakat,

"dipahami bahwa anak-anak penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya ... Pertama, kami ingin mereka diakui. Kami ingin keberadaan mereka diketahui. Dan yang kedua, kami ingin diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas dihentikan karena biasanya orang-orang yang

melihat anak-anak, mereka akan meremehkan anak penyandang disabilitas. Lalu, kami ingin melibatkan anak-anak. Kami juga ingin memberikan informasi kepada anak-anak penyandang disabilitas ini."

Salah satu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh O'Kane dan Lubis pada tahun 2016 adalah,

> Sebagian besar anak penyandang disabilitas di Indonesia tetap tinggal bersama keluarga mereka, dan beberapa mungkin disembunyikan atau diisolasi karena stigma masyarakat. Namun, beberapa anak penyandang disabilitas juga menghadapi peningkatan risiko ditempatkan di panti-panti, terutama di panti yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.[180]

Mereka juga mencatat bagaimana Kemensos telah membantu sebanyak 157 lembaga pengasuhan anak untuk anak-anak penyandang disabilitas. Pada saat penelitian ini dilakukan, tidak ada data terkini yang dapat memverifikasi jumlah anak penyandang disabilitas yang tinggal di berbagai fasilitas lembaga pengasuhan alternatif.

9.6. Paparan terhadap obat-obatan terlarang dan alkohol

Tidak ada satu pun dari anak-anak, remaja, atau anggota keluarga dewasa yang menyebutkan masalah penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. Lebih jauh, hanya satu narasumber yang menyebutkan penggunaan narkoba yang terkait dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Namun, sebanyak 15 dari 28 responden survei daring meyakini bahwa kecanduan orang tua terhadap alkohol dan obat-obatan terlarang 'kadang-kadang menjadi alasannya', namun hanya 2 orang yang meyakini bahwa hal ini 'sering' terjadi (Gambar 21). Beberapa responden juga berpendapat bahwa kecanduan anak-anak itu sendiri yang menuntun pada penempatan dalam pengasuhan alternatif. Responden lain menjawab 'tidak tahu'.

[180] O'Kane dan Lubis 2016 p.21

Gambar 21. Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: obat-obatan terlarang dan alkohol

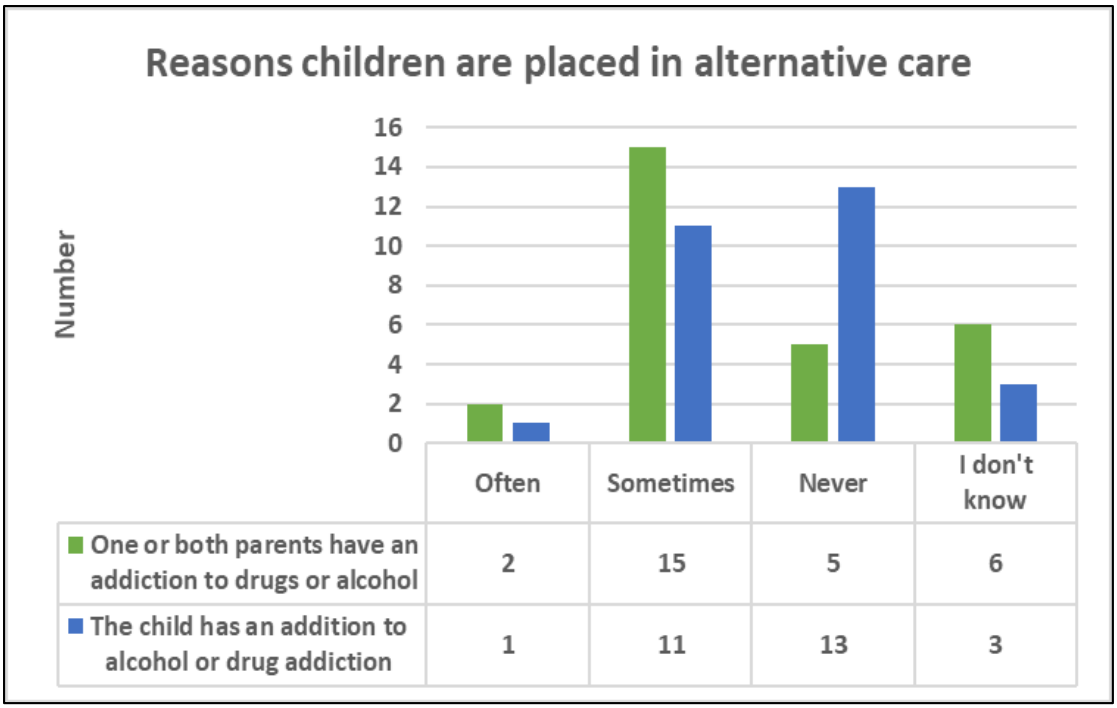

Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif					
Nomor					
		Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	Saya tidak tahu
Salah satu atau kedua orang tua memiliki kecanduan obat-obatan terlarang atau alkohol		2	15	5	6
Anak kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang		1	11	13	3

9.7. Pencatatan kelahiran

Hanya satu narasumber yang menyebutkan bahwa kurangnya pencatatan kelahiran merupakan

masalah yang substansial di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kurangnya akses ke pelayanan, termasuk tidak dapat bersekolah. Narasumber tersebut mengatakan, "... *identitas, mereka memiliki masalah dalam hal akses*. *Seperti pencatatan kelahiran, masih rumit di Indonesia*" dan narasumber tersebut melanjutkan dengan menjelaskan perlunya memberikan bantuan hukum kepada keluarga agar mereka dapat melakukan pencatatan kelahiran dan memperoleh dokumen identitas yang diperlukan. UNICEF Indonesia telah mengakui bahwa kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang "sangat penting bagi akses anak ke pelayanan publik dasar dan hak-hak lainnya.'[181] Dalam hal ini, dan seperti yang akan disoroti di bagian akhir laporan ini, kurangnya, atau buruknya, akses ke layanan merupakan faktor penyebab penempatan anak dalam pengasuhan alternatif.

Menurut Pont dkk., pada tahun 2018, sekitar 17% anak-anak di Indonesia belum mencatatkan kelahiran mereka. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pencatatan kelahiran mencapai 100% pada tahun 2024.[182] Target ini, sebagaimana diakui oleh UNICEF, masih menyisakan jumlah yang cukup besar'[183] dalam hal anak tanpa identitas hukum. Anak yang tinggal di daerah pedesaan dan di rumah tangga termiskin dilaporkan dua kali lebih besar tidak memiliki akta kelahiran.[184] Pada tahun 2019, sebanyak 31% anak di bawah usia 4 tahun dan tinggal di daerah pedesaan di Indonesia belum memiliki akta kelahiran. Selain itu, anak penyandang disabilitas dan mereka yang orang tuanya tidak memiliki akta kelahiran juga memiliki risiko lebih tinggi dalam hal tidak memiliki akta kelahiran.[185]

Bukan hanya kurangnya pencatatan kelahiran selama masa kanak-kanak yang menjadi perhatian. Kondisi ini juga berdampak pada kemampuan orang tua untuk menafkahi anak-anak mereka. Sebagai contoh, kurangnya dokumentasi menghalangi para ibu dan ayah untuk mendapatkan akses ke pelayanan dan pekerjaan.

[181] UNICEF Indonesia 2020c:43
[182] Pont dkk. 2023
[183] UNICEF Indonesia 2020c:43
[184] UNICEF Indonesia 2020c
[185] ibid.

9.8. Perkawinan anak

KPPPA mendefinisikan perkawinan anak sebagai 'perkawinan yang terjadi sebelum seseorang berusia 18 tahun'.[186] Sejumlah kecil narasumber menyuarakan keprihatinan mereka terkait dengan perkawinan anak dan bagaimana hal ini menempatkan para korban pada risiko kekerasan di dalam rumah tangga, yang sebagian di antaranya disebabkan oleh ketidaksiapan mereka "*baik secara fisiologis maupun fisik*" untuk perkawinan semacam itu. Namun, karena kurangnya data nasional yang dipublikasikan, tidak mungkin untuk memastikan apakah ada hubungan langsung antara perkawinan anak dan penempatan dalam pengasuhan alternatif di Indonesia.

Jika memang terdapat kaitan yang terbukti, penting untuk memperhatikan besarnya angka perkawinan anak di Indonesia. Pada tahun 2021, UNICEF menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi kedelapan di dunia dalam hal angka perkawinan anak. [187] Laporan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh KPPPA menunjukkan bahwa angka perkawinan sebelum usia 18 tahun jauh lebih tinggi pada anak perempuan (9,23%) dibandingkan dengan anak laki-laki (0,78%) dan bahwa perkawinan anak lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan.[188] Selain itu, anak perempuan dari rumah tangga termiskin memiliki kemungkinan 5 kali lebih besar untuk menikah saat masih usia anak-anak dibandingkan dengan anak perempuan dari rumah tangga terkaya.[189] UNICEF mengakui bahwa angka perkawinan anak menurun dan hal ini sebagian disebabkan oleh pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2020. .[190]

9.9. Warisan

[186] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022: 4
[187] Silakan lihat: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection#:~:text=One%20in%20three%20women%20and,per%20cent%20of%20boys%20affected.
[188] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022
[189] Silakan lihat: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection#:~:text=One%20in%20three%20women%20and,per%20cent%20of%20boys%20affected. Silakan lihat juga: https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/indonesia/
[190] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022

Salah satu narasumber yang diwawancarai membuat rujukan khusus tentang masalah warisan yang menjadi salah satu alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Dikatakan, "*Benar, mereka diserahkan oleh paman dari anak tersebut*. *Pamannya hanya menyerahkan si anak ke tempat ini [fasilitas pengasuhan berbasis residensial] karena sang paman ingin mengambil warisan si anak ...*"

Meskipun kami tidak dapat menemukan laporan mengenai topik ini dengan rujukan khusus dalam hal praktiknya di Indonesia, namun penelitian lain mengakui bahwa penempatan anak dalam pengasuhan alternatif telah menjadi 'cara untuk mendapatkan warisan seorang anak'[191] terutama pada kasus-kasus ketika tidak ada proses administratif yang sah atau resmi yang mengikutinya[192].

9.10. Anak jalanan

Sebagai konsekuensi dari keadaan di rumah, misalnya, akibat pengasuhan dan perlindungan dari orang tua yang tidak layak, anak-anak menemukan diri mereka dalam situasi yang membuat mereka berisiko ditempatkan dalam pengasuhan alternatif ketika mereka berada di luar lingkungan rumah. Salah satu bentuk kekhawatirannya adalah anak menjadi hidup di jalanan.

Anak-anak jalanan, termasuk mereka yang hidup dan bekerja di jalanan, menghadapi peningkatan risiko kekerasan. Anak-anak yang berada di jalanan juga menarik perhatian anggota masyarakat, polisi, dan lembaga perlindungan anak yang peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Narasumber mengatakan bahwa anak yang menjadi anak jalanan dan khususnya bagi anak-anak yang lebih tua biasanya mereka merupakan anak-anak yang melarikan diri dari konflik di rumah untuk menghindari pengawasan orang tua. Menurut informasi yang dikumpulkan selama wawancara, menjadi anak jalanan adalah alasan mengapa anak-anak ditempatkan di pusat pengasuhan berbasis residensial yang dikenal sebagai selter. Namun

[191] *EveryChild* 2012
[192] Delap dan Mann 2019; *EveryChild* 2012; Roby 2011

demikian, salah satu wawancara mencatat bahwa dari sekian banyak anak yang hidup di jalanan, hanya sedikit yang dibawa ke fasilitas pengasuhan.

> *"… banyak anak yang lari dari rumah karena mereka dilecehkan."*

> *"Terdapat cukup banyak [anak jalanan] di Indonesia... Ada tempat-tempat khusus bagi anak yang hidup di jalanan, ... tapi bagi anak yang berusia di bawah lima tahun yang hidup di jalanan, biasanya mereka akan dibawa ke tempat ini [fasilitas pengasuhan berbasis residensial]."*

> *"Pada dasarnya, alasan mengapa anak hidup di jalanan adalah karena mereka menginginkan kebebasan dan ingin memberontak terhadap orang tuanya ... mereka tidak ingin bertengkar. Mereka tidak ingin menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya."*

> *"Mungkin karena orang tua tidak tahu bagaimana cara mengasuh anaknya. Orang tua tidak memiliki sekolah pengasuhan anak yang cukup sehingga anak merasa tidak nyaman saat berada di rumah dan akibatnya mereka memilih untuk tinggal di jalanan."*

> *"Ya, kami memiliki banyak anak yang hidup di jalanan. Sesungguhnya, ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena beberapa anak juga dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendapatkan uang. Orang-orang tersebut mengatur anak-anak dengan cara sedemikian rupa untuk tetap berada di jalanan."*

Lebih banyak responden survei daring yang berpendapat bahwa anak yang 'kadang-kadang' dibandingkan dengan yang 'sering' ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, jika mereka ditemukan hidup atau bekerja di jalanan atau kabur dari rumah, pada kenyataannya menjadi 'sering' terjadi ditempatkan dalam pengasuhan alternatif (Gambar 22).

Gambar 22. Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: hidup di jalanan

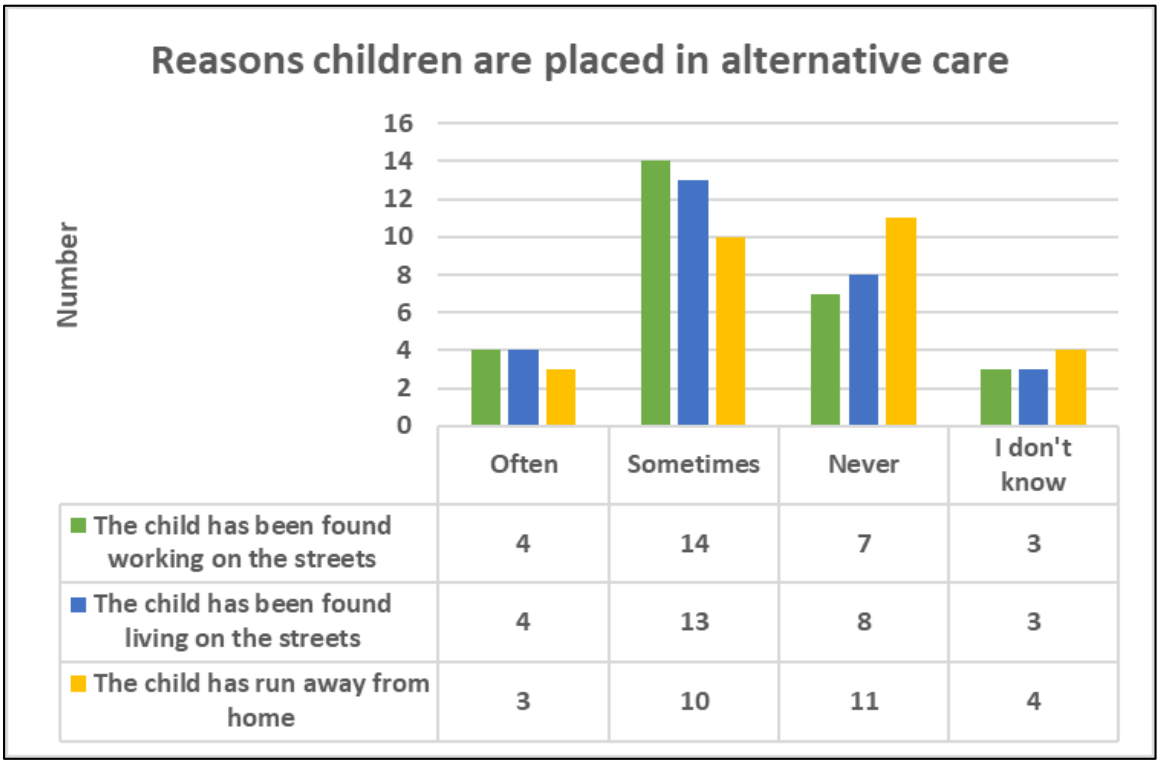

Alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif				
Nomor				
	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	Saya tidak tahu
Anak ditemukan bekerja di jalanan	4	14	7	3
Anak ditemukan hidup di jalanan	4	13	8	3
Anak kabur dari rumah	3	10	11	4

Informasi yang dipublikasikan di situs web Better Care Network[199] meliputi data tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik di Kemensos yang menunjukkan bahwa terdapat 16.290 kasus anak jalanan pada tahun tersebut. Data terbaru yang dapat memverifikasi jumlah anak yang tinggal di selter atau fasilitas pengasuhan alternatif lainnya belum dapat dikumpulkan

[199] Silakan lihat: https://bettercarenetwork.org/regions-countries/asia/southeastern-asia/indonesia

karena mereka telah hidup di jalanan.

9.11. Perceraian/perpisahan dan pernikahan kembali/pasangan baru

Dari informasi yang diberikan oleh anak-anak dan remaja selama berlangsungnya lokakarya penelitian, terlihat jelas bahwa mereka menyadari adanya kekerasan dan perselisihan di antara orang tua mereka. Ketika ditanya mengenai apa yang membuat anak-anak/remaja merasa khawatir atau tidak bahagia ketika berada di rumah? Mereka menulis tentang isu yang terkait dengan '*kekerasan dalam rumah tangga*'. Mereka juga menulis tentang *'banyak perkelahian dalam keluarga*' dan bagaimana '*perpisahan dengan pasangan*' menyebabkan kekhawatiran dan ketidakbahagiaan (lihat Gambar 16).

Banyak narasumber mengakui bahwa perpisahan dan 'perceraian' dapat mengakibatkan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif.

> *…"…jika kedua orang tua bercerai atau ada masalah di antara pasangan. Karena masalah-masalah inilah, anak-anak biasanya harus diasuh oleh nenek atau kerabat lainnya. Dan setelah itu, kondisi keuangan kerabat tersebut mungkin juga tidak baik. Selanjutnya, anak-anak ditelantarkan atau tidak diberi kebutuhan yang layak. Jadi kemudian, [nama fasilitas pengasuhan berbasis residensial] harus merawat anak-anak tersebut."*
>
> *"[Alasan] kedua adalah perceraian, atau salah satu dari orang tua menikah lagi. Baik sang ayah menikah lagi, atau sang ibu menikah lagi …"*
>
> *"Jadi ada beberapa kasus, saat ibu tiri atau ayah tiri tidak ingin menerima kehadiran anak, atau sang anak tidak ingin mengikuti orang tuanya."*
>
> *"… karena perceraian. Setelah perceraian terjadi, orang tua yang bercerai merasa*

tidak memiliki uang dan tidak dapat menghidupi anak. Dan kemudian, mereka pergi dan mengurung anak-anaknya di sini [di fasilitas pengasuhan berbasis residensial]. Setelah itu, mereka mencari kehidupan baru dan mereka tidak mengambil lagi anak-anak mereka dari tempat ini. Mereka meninggalkan anak-anak di tempat ini karena kurangnya komitmen mereka sebagai orang tua. Dan kemudian, bahkan jika mereka telah mendapatkan kehidupan baru, dan mereka sudah mapan, termasuk secara finansial, mereka tidak ingin mengambil anak-anaknya kembali."

"Biasanya karena kurangnya komitmen [terhadap anak-anak] ketika mereka menikah kembali. Dan ketika mereka menikah kembali, mereka tidak memperjuangkan anak-anak mereka untuk tinggal bersama mereka karena mereka hanya memikirkan kehidupan barunya dengan pasangan baru mereka ..."

"…dan ada juga keluarga yang berantakan. Jadi, orang tua tidak dapat menangani anak-anaknya dan hanya menyerahkan anak-naknya ke pusat pengasuhan berbasis residensial."

Hasil survei daring menunjukkan sekitar 28% (8) responden meyakini bahwa penerimaan pasangan baru oleh ibu atau ayah 'sering' menyebabkan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif, dan 40% (11) berpendapat bahwa hal ini terjadi 'kadang-kadang' (Gambar 23).

Gambar 23. Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif

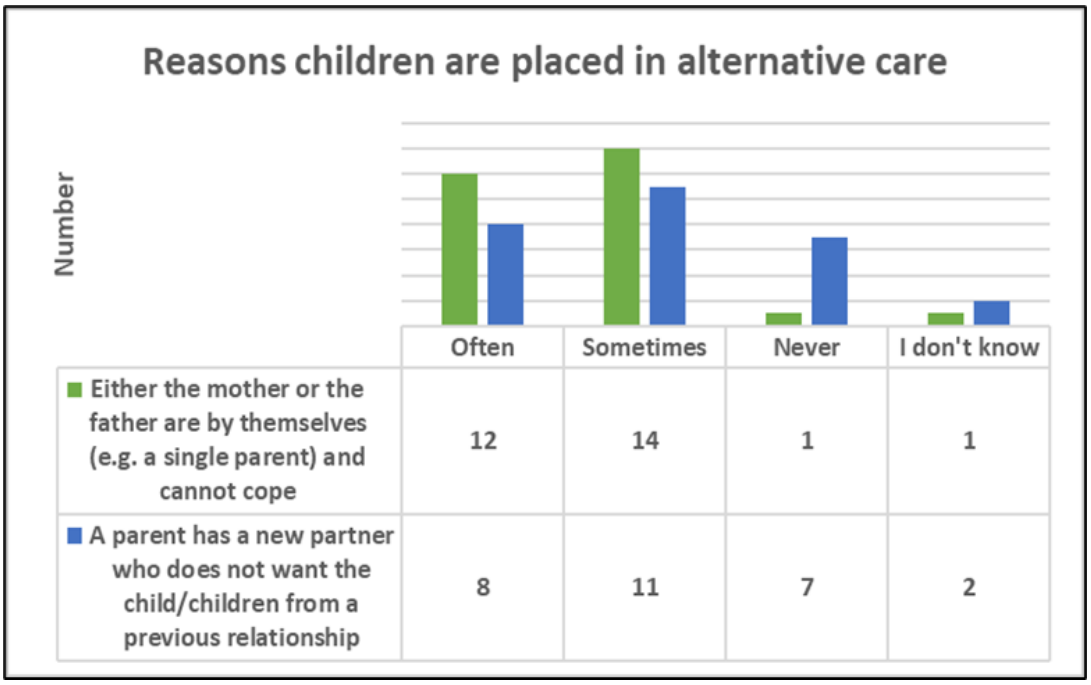

Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif					
Nomor					
		Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	Saya tidak tahu
Sang ibu atau sang ayah hidup sendiri (misalnya orang tua tunggal) dan tidak dapat mengatasinya		12	14	1	1
Salah satu dari orang tua memiliki pasangan baru yang tidak menginginkan anak/anak-anak dari hubungan sebelumnya		8	11	7	2

Seperti yang juga terlihat pada Gambar 25, sekitar 43% (12) dari semua responden berpendapat bahwa menjadi orang tua tunggal 'sering' menjadi alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan 50% (14) berpendapat bahwa hal ini terjadi ‘kadang-kadang’.

Data yang dipublikasikan oleh KPPPA menunjukkan sebanyak 3,75% anak tidak tinggal bersama orang tua pada tahun 2021 dengan alasan yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan perceraian.[200] Tingkat perpisahan dengan pasangan lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab keretakan keluarga dibahas di bagian lain dalam laporan ini.

Karena isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan dicatat di bagian lain dalam laporan ini sebagai pendorong perpisahan anak dari orang tua dan alasan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif, maka perlu menjadi perhatian bahwa perceraian/perpisahan orang tua dapat menyebabkan rumah tangga yang dikepalai oleh salah satu orang tua, terutama yang dikepalai oleh perempuan, yang secara khusus telah diakui, menghadapi tantangan dalam hal kesetaraan sosial dan finansial di Indonesia. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2017, terdapat 14,8% (994.1663 dari 67.174.400) dari seluruh rumah tangga[201] di Indonesia dikepalai oleh perempuan.[202] Laporan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menegaskan bahwa 'rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, yang sering menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan daripada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki',[203] tetap kurang beruntung dalam hal akses ke sumber daya, lebih cenderung mempunyai sedikit aset, dan hanya mengalami sedikit kemajuan untuk keluar dari kemiskinan selama 7 tahun terakhir.

Better Care Network menyediakan data yang dikumpulkan selama survei *Multiple Indicator Cluster* (MIC) UNICEF tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa sebanyak 7,2% anak-anak tinggal dengan hanya salah satu orang tua, yakni 5,9% di antaranya tinggal bersama ibu mereka dan 1,2% bersama ayah mereka.[204]

Secara keseluruhan, kumpulan bukti seperti yang disajikan di atas, mengilustrasikan berbagai faktor penyebab penempatan anak di tempat pengasuhan alternatif termasuk paparan mereka

[200] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022
[201] Silakan lihat: https://www.ceicdata.com/en/indonesia/number-of-household/number-of-households-indonesia
[202] Silakan lihat: https://liveprod.worldbank.org/en/indicator/sp-hou-fema-zs
[203] Bank Dunia 2020: hal 36
[204] Silakan lihat: https://bettercarenetwork.org/compare/cla/indonesi

terhadap berbagai bentuk kekerasan, alasan yatim piatu, alasan penelantaran, dan alasan-alasan lain yang menyebabkan penyerahan atau pemindahan anak secara resmi dari orang tuanya. Bagian laporan berikut ini akan membahas beberapa faktor yang berasal dari eksternal rumah tangga dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat ikut berkontribusi pada situasi ini terhadap anak.

10. Faktor-faktor dalam masyarakat yang lebih luas penyebab kerentanan dalam keluarga

Penggunaan model sosioekologi untuk membentuk kerangka kerja penelitian ini meliputi pertimbangan dari berbagai faktor, termasuk isu sosial, isu ekonomi, dan isu budaya di kalangan masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung menjadi penyebab kerentanan dalam keluarga, termasuk kekerasan antargenerasi dan praktik pola asuh orang tua yang buruk, serta penyebab disfungsi, keretakan, dan perpisahan keluarga (Gambar 24). Faktor-faktor tersebut dieksplorasi secara lebih terperinci di bagian laporan ini. Informasi yang termasuk dalam bagian ini diperoleh melalui triangulasi data tentang anak-anak, remaja, anggota keluarga, profesional, dan laporan yang bersumber dari tinjauan pustaka.

Gambar 24. Faktor-faktor dalam masyarakat yang lebih luas penyebab kerentanan dalam keluarga

10.1. Aspek kemiskinan multidimensi

Penelitian kami telah mengidentifikasi berbagai isu multidimensi yang terkait dengan kemiskinan sebagai penyebab yang berhubungan dengan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif di Indonesia. Hal ini mencakup anak yang secara langsung diserahkan ke fasilitas pengasuhan alternatif oleh orang tua mereka atau ditempatkan oleh pihak yang berwenang ke lembaga pengasuhan berbasis residensial karena mereka menyediakan 'perawatan sosial', misalnya penyediaan tempat tinggal, makanan, pakaian, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. Tidak ada data yang tersedia untuk menegaskan alasan mengapa anak-anak berada dalam pengasuhan alternatif di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa jawaban yang secara langsung berkaitan dengan kemiskinan finansial hanya sekitar 5% (22 dari 484) dari seluruh jawaban mereka, yang beberapa di antaranya dapat dilihat pada Gambar 25.

Anak-anak dan remaja yang berpartisipasi dalam penelitian kami menunjukkan kesadaran mereka akan tantangan yang dihadapi keluarga karena masalah kemiskinan. Hal ini meliputi keluarga yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan kekurangan akan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal yang layak, dan pakaian. Namun, perlu dicatat bahwa jawaban yang secara langsung berkaitan dengan kemiskinan finansial hanya sekitar 5% (22 dari 484) dari seluruh jawaban mereka, yang beberapa di antaranya dapat dilihat pada Gambar 25.

Gambar 25. Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja)

Apa yang membuat anak merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (seperti yang dijawab oleh anak-anak dan remaja)
tidak memiliki uang
tidak ada makanan
tidak ada makana yang dibeli
melihat orang-orang yang bekerja sangat keras untuk mendapat penghasilan
sedih ketika melihat orang-orang bekerja keras untuk mengatur penghasilan mereka
tidak memiliki uang
tidak punya pakaian
tidak ada uang
khawatir ketika tidak punya uang
marah karena tidak punya uang
penagih utang
orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

Secara garis besar, lebih banyak anggota keluarga dewasa daripada anak-anak dan remaja yang mengangkat isu kemiskinan ketika ditanya ‘apa yang membuat keluarga merasa khawatir atau tidak bahagia saat berada di rumah?’ (Gambar 26). Sekitar separuh dari jawaban mereka terkait

dengan kemiskinan.

Gambar 26. Apa yang membuat keluarga merasa khawatir atau bahagia ketika mereka berada di rumah (sebagaimana yang dijawab oleh anggota keluarga dewasa)

Apa yang membuat anak-anak merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (sebagaimana yang dijawab oleh anggota keluarga dewasa)

masalah keuangan

susah mencari pekerjaan

masa-masa sulit karena kekurangan uang

tidak cukup makanan

tidak punya beras

tidak cukup uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari

tidak ada uang untuk anak-anak

tidak cukup uang untuk anak bersekolah

tidak ada uang untuk membeli seragam sekolah

suami menganggur

tidak punya pekerjaan

tidak punya rumah

rumah dalam kondisi buruk

perlu memperbaiki rumah tapi tidak mampu

tidak punya asuransi kesehatan

penghasilan sangat kurang

tidak punya uang untuk ke dokter agar dapat menjaga kesehatan

sulit mencari pekerjaan

tidak terdata secara resmi oleh pemerintah sehingga tidak mendapatkan bantuan yang cukup dari pemerintah - artinya mereka tidak mendapatkan bantuan sebagai janda atau keluarga miskin

Kurangnya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk membeli makanan menjadi kekhawatiran bagi anggota keluarga dewasa. Kondisi tidak mampu menyekolahkan anak atau membayar biaya pengobatan jika ada yang jatuh sakit juga disebutkan sebagai kekhawatiran yang sangat besar, termasuk tidak adanya pekerjaan dan tempat tinggal yang memadai. Akses terhadap asuransi kesehatan pemerintah merupakan masalah bagi sebagian orang, meskipun mereka menyadari hak mereka. Beberapa responden mengatakan mereka memahami bahwa, menurut peraturan, mereka seharusnya secara otomatis menerima bantuan tersebut, tetapi bantuan tersebut belum diberikan dan mereka menghadapi tantangan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh bantuan tersebut.

Narasumber sering kali menyebut isu-isu yang terkait dengan kemiskinan sebagai penyebab langsung dan terutama sehubungan dengan perpisahan anak dari orang tua dan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Di bawah ini adalah beberapa jawaban yang diberikan oleh para narasumber ketika ditanya secara langsung tentang alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

> *"Yang pertama adalah masalah ekonomi dan keuangan karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak …"*

> *"masalah keuangan"*

> *"Biasanya alasan nomor satu adalah keadaan keuangan. Kemudian, yang kedua adalah karena mereka memiliki banyak anak. Kadang-kadang, ketika kami melakukan penilaian terhadap keluarga, kami menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengasuh anak-anaknya."*

> *"Kondisi ini disebabkan oleh alasan ekonomi dan keuangan, kemudian mereka*

bercerai dan anak-anak menjadi korbannya."

"…yang pertama adalah faktor ekonomi... karena situasi keuangan mereka tidak baik."

"alasan utamanya adalah karena faktor keuangan"

"Sebenarnya yang saya lihat, kembali lagi ke isu kemiskinan, kita semua tahu. Mengapa mereka mengirim anak-anak mereka ke panti asuhan misalnya."

"dan mereka [orang tua] hingga ke satu titik saat mereka tidak mampu menafkahi anak-anaknya."

Namun, salah satu narasumber ingin menyoroti fakta penting bahwa ada keluarga yang hidup dalam kemiskinan yang mampu terus mengasuh anak-anak mereka.

"… kemiskinan bukanlah alasan yang kuat karena ada keluarga yang miskin yang dapat mengasuh anak-anaknya. Dan masih memiliki kualitas perkawinan yang baik. Memang kemiskinan dapat menjadi salah satu alasan. Tapi itu bukan alasan utama".

Ketika ditanya apakah anak-anak yang berasal dari keluarga kaya dan miskin dapat diterima dalam pengasuhan alternatif, sebagian besar responden mengatakan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Salah satu responden yang diwawancarai mengatakan misalnya, "*kekerasan dalam keluarga kaya, sangat jarang terjadi*."

Dalam survei daring yang kami lakukan, ketika responden ditanya tentang alasan mengapa anak berpisah dari orang tuanya dan kemudian ditempatkan dalam pengasuhan alternatif di Indonesia, banyak yang menganggap bahwa isu-isu yang terkait dengan kemiskinan yang

tercantum dalam kuesioner ‘sering’ atau ‘kadang-kadang’ menjadi alasan penempatan tersebut (Gambar 27). Sebagai contoh, 71,4% (20 orang) dari seluruh responden berpikir bahwa fakta bahwa orang tua tidak memiliki penghasilan memadai ‘sering’ atau ‘kadang-kadang’ menjadi alasan. Beberapa responden juga yakin bahwa tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan air, dll. juga merupakan alasan mengapa anak-anak ‘sering’ atau ‘kadang-kadang’ ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

Gambar 27. Alasan mengapa anak berpisah dari orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif karena persoalan yang terkait dengan kemiskinan

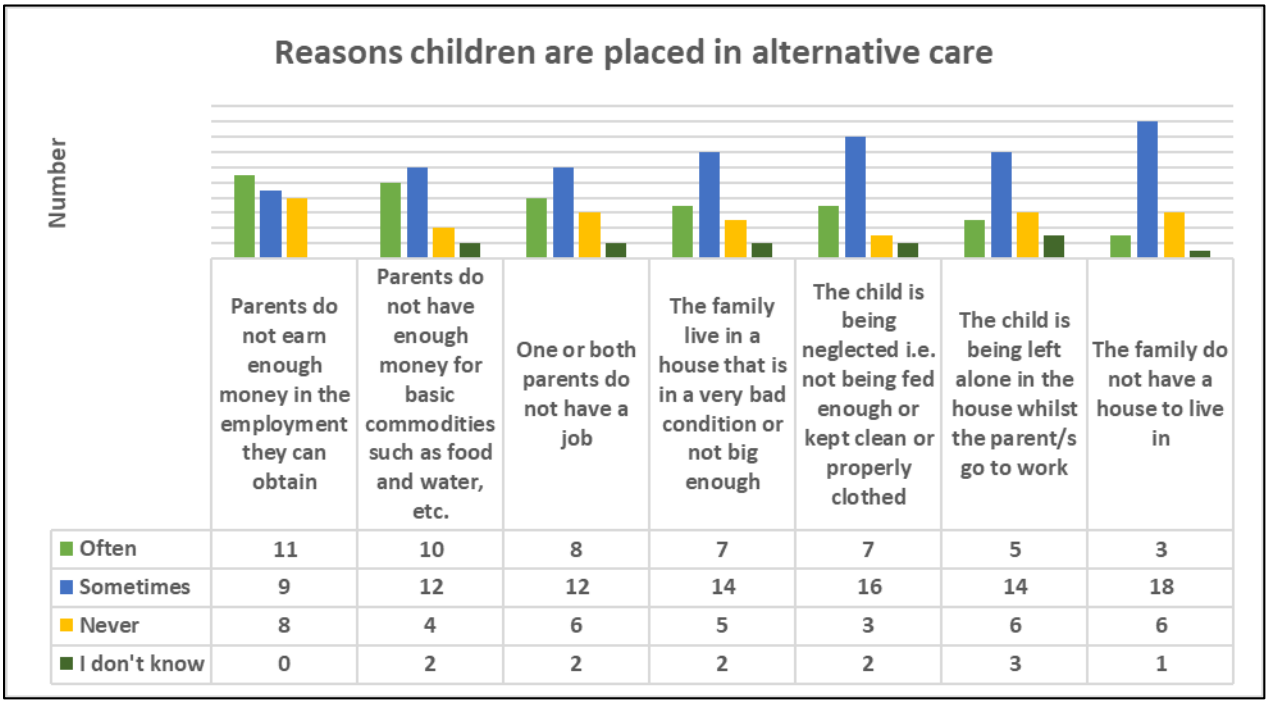

	Parents do not earn enough money in the employment they can obtain	Parents do not have enough money for basic commodities such as food and water, etc.	One or both parents do not have a job	The family live in a house that is in a very bad condition or not big enough	The child is being neglected i.e. not being fed enough or kept clean or properly clothed	The child is being left alone in the house whilst the parent/s go to work	The family do not have a house to live in
Often	11	10	8	7	7	5	3
Sometimes	9	12	12	14	16	14	18
Never	8	4	6	5	3	6	6
I don't know	0	2	2	2	2	3	1

Gambar 27. Alasan mengapa anak berpisah dari orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif karena persoalan yang terkait dengan kemiskinan

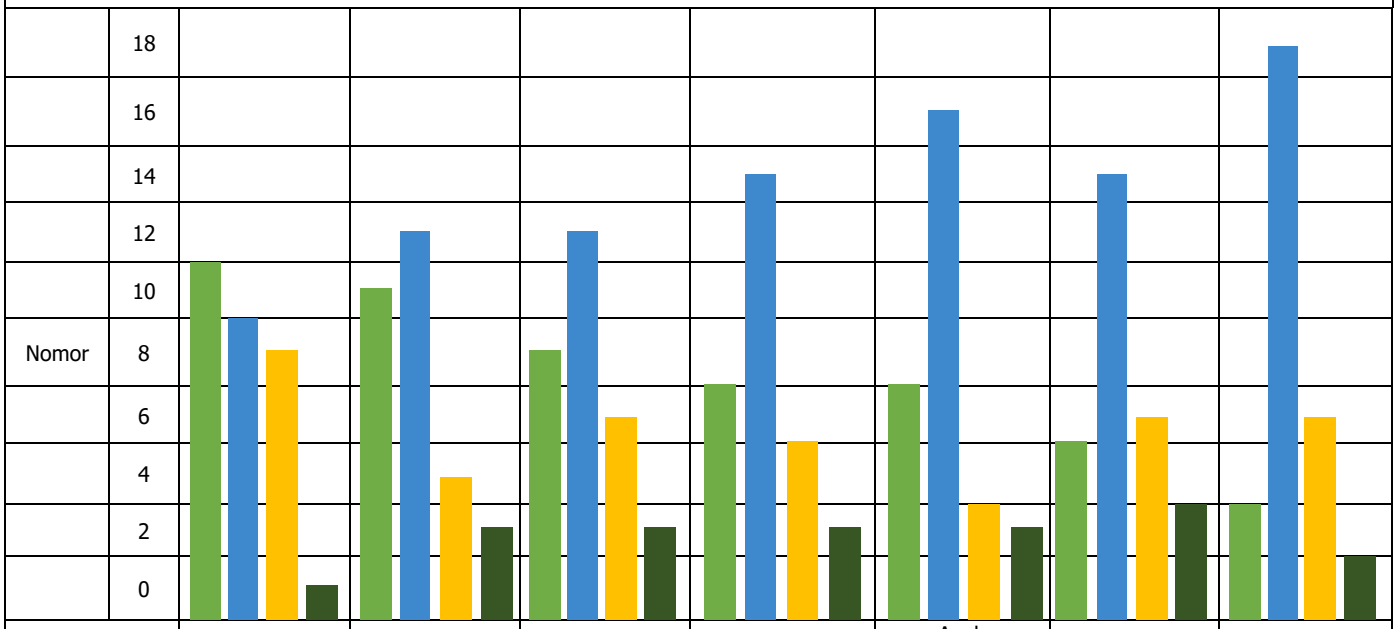

	Orang tua tidak mendapatkan uang yang cukup dari pekerjaan yang mereka peroleh	Orang tua tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan air, dll.	Salah satu atau kedua orang tua tidak mempunyai pekerjaan	Keluarga yang hidup dalam satu rumah yang berada dalam kondisi sangat buruk atau tidak terlalu besar	Anak diabaikan, mis. tidak diberi makan yang cukup atau dijaga kebersihannya atau diberi pakaian selayaknya	Anak ditinggalkan sendirian di dalam rumah sementara orang tuanya bekerja	Keluarga tidak mempunyai rumah untuk ditinggali
Sering	11	10	8	7	7	5	3
Kadang-kadang	9	12	12	14	16	14	18
Tidak pernah	8	4	6	5	3	6	6
Saya tidak tahu	0	2	2	2	2	3	1

10.2. Perpindahan tenaga kerja

Salah satu konsekuensi yang memprihatinkan dari kemiskinan adalah terdapat dorongan bagi salah satu atau kedua orang tua untuk berpindah ke negara lain atau, berpindah di dalam negeri, untuk mencari peluang kerja dan upah yang lebih baik, yaitu perpindahan tenaga kerja.

Migrasi atau perpindahan tenaga kerja diidentifikasi oleh para narasumber sebagai alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif di Indonesia. Hal ini termasuk

kasus-kasus ketika anak diserahkan oleh orang tua ke fasilitas pengasuhan alternatif berbasis residensial atau setelah anak dititipkan kepada kerabat kemudian tidak dapat mengatasinya dan mereka menempatkan anak di panti.

> *"Tercapat cukup banyak anak yang berada dalam pengasuhan berbasis residensial yang masih memiliki orang tua tetapi pergi ke luar negeri untuk bekerja, sebagai pekerja di negara lain."*

> *"Jumlah anak yang paling banyak [ditempatkan dalam pengasuhan alternatif] adalah karena orang tuanya bekerja di luar kota ... Setelah itu, alasan kedua adalah karena banyak anak yang ibunya bekerja di luar negeri, bukan di Indonesia."*

> *"… namun, ada juga yang mengalami kesulitan dan berjuang keras dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ada yang rela menyerahkan anak-anaknya ke panti asuhan atau pengasuhan alternatif karena mereka hendak pergi ke negara lain atau harus bekerja di kota lain ... Saya rasa ini juga merupakan risiko, terutama ketika anak tinggal bersama bibi atau pamannya, atau terutama ketika mereka tinggal bersama kakek dan neneknya. Kondisi ini juga merupakan risiko bagi mereka untuk menyerahkan anak dalam pengasuhan alternatif."*

> *"Tapi ada banyak kasus di Indonesia ketika orang tua pindah bekerja ke luar negeri ... mereka kemudian meninggalkan anak-anaknya. Akibatnya, anak-anak itu ditelantarkan .... Jika orang tersebut masih memiliki kerabat dan keluarga, mereka cenderung membawa anak-anaknya ke kerabat mereka. Tetapi terkadang jika mereka tidak memiliki kerabat, mereka hanya membawa anak-anaknya ke tetangga ... jika tetangga tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua anak itu, maka tetangganya akan menyerah dan mengirimkannya ke fasilitas di sini supaya diadopsi."*

"… kadang-kadang [mereka bekerja] di Indonesia yang jauh dari tempat tinggalnya. Atau terkadang di luar negeri. Tapi karena terlalu lama mencari pekerjaan, pasangan itu akhirnya menyerahkan anak-anaknya ke pengasuhan alternatif."

"… namun alasan lainnya, setelah sang orang tua pergi bekerja, mereka terlalu sibuk dan terkadang mereka kehilangan kontak dan kemudian tidak ingin mengambil tanggung jawab atas anak-anaknya lagi. Setelah itu, biasanya kakek dan nenek yang mengasuh sang anak tidak mampu benar-benar memenuhi kebutuhan anak itu. Baik untuk urusan keuangan maupun urusan materi, dan setelah itu keadaan bahkan akan menjadi lebih buruk. Akhirnya, mereka datang ke pemerintah untuk melaporkan bahwa mereka tidak mampu merawat anak tadi karena persoalan keuangan."

Saat responden survei daring ditanya tentang alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, sebagian besar mengatakan bahwa kondisi ini 'kadang-kadang' terjadi karena ibu atau ayah atau kedua orang tua pergi untuk bekerja 'di negara lain' atau di daerah lain di Indonesia (Tabel 4). Beberapa orang berpendapat bahwa kondisi ini 'tidak pernah' terjadi atau 'tidak tahu'.

Tabel 4. Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif

Alasan penempatan dalam pengasuhan alternatif	**Sering**	**Kadang-kadang**	**Tidak pernah**	**Saya tidak tahu**
Sang ibu atau sang ayah atau keduanya – pergi untuk mencari pekerjaan di negara lain	2	16	7	3
Sang ibu atau sang ayah atau keduanya – pergi untuk mencari pekerjaan di daerah lain di negara mereka sendiri	3	18	5	2

Menurut data yang dipublikasikan oleh Better Care Network, pada tahun 2020, terdapat 14% anak-anak di Indonesia yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka karena perpindahan

tenaga kerja.[205] Kelompok pemikir masalah pembangunan dan kemanusiaan di Inggris, ODI, menyatakan bahwa 'sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri, atau sekitar 7% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia.'[206] Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga melaporkan banyaknya orang Indonesia yang berpindah ke luar negeri dengan alasan bekerja Mereka memperkirakan bahwa pada tahun 2023, 'lebih dari 270.000 orang Indonesia berpindah ke luar negeri, dengan lebih dari separuhnya (61%) adalah perempuan.'[207] Pengakuan telah diberikan untuk berbagai paket kesejahteraan sosial yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk yang ditujukan bagi keluarga yang mengalami kesulitan keuangan di rumah tangga mereka.[208] Namun demikian, menurut informasi yang dikumpulkan selama penelitian, masih terdapat kekhawatiran besar bahwa untuk mengatasi kurangnya peluang ekonomi, perpindahan tenaga kerja akan masih terus berlanjut, dan menjadi faktor penyebab utama penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Sebagai catatan tambahan, Bank Dunia telah menyebutkan bahwa kurangnya fasilitas pengasuhan anak secara formal merupakan salah satu faktor yang membatasi akses wanita terhadap pekerjaan di dalam negeri.[209]

10.3. Pekerja anak

Isu selanjutnya yang terkait dengan kemiskinan adalah pekerja anak dan bagaimana hal ini dapat menempatkan anak-anak pada risiko perpisahan anak dari orang tua. Selama lokakarya penelitian, tidak ada satu pun dari anak-anak, remaja, atau anggota keluarga dewasa yang menyebutkan tentang pekerja anak. Dalam hal ini, para narasumber mengidentifikasi hal ini sebagai masalah yang dapat membuat dinas sosial memberikan perhatian pada anak-anak tersebut.

Beberapa narasumber mengatakan bahwa bekerja di usia muda terkadang merupakan pilihan

[205] Silakan lihat: https://bettercarenetwork.org/regions-countries/asia/southeastern-asia/indonesia
[206] Silakan lihat: https://odi.org/en/publications/political-economy-analysis-of-indonesian-migrant-workers-vulnerabilities-to-exploitation- in-malaysias-palm-oil-sector/#:~:text=An%20estimated%209%20million%20Indonesian,of%20the%20country's%20labour%20force.
[207] Silakan lihat: https://www.ilo.org/resource/news/art-performance-and-exhibition-migration-cycles-mark-launch-protect#:~:text=In%202023%20alone%2C%20more%20than,Hong%20Kong%2C%20Taiwan%20and%20Malaysia.
[208] Departemen Tenaga Kerja AS. 2022
[209] Bank Dunia, 2020

anak sendiri karena mereka ingin ikut membantu memberikan penghasolan untuk rumah tangga. Narasumber lain merujuk pada orang tua yang menyerahkan anaknya untuk bekerja. Narasumber juga mengindikasikan bahwa ketika kasus-kasus tersebut dibawa ke kantor dinas kesejahteraan sosial, situasi tersebut biasanya ditangani dengan cara memberikan bantuan kepada keluarga sebagai langkah pertama, kecuali jika kasus tersebut juga melibatkan anak yang tidak bersekolah. Dalam contoh-contoh seperti ini, kami diberi tahu bahwa tawaran dapat dilakukan oleh dinas sosial untuk menempatkan anak tersebut dalam fasilitas pengasuhan berbasis residensial yang menyediakan pendidikan, misalnya 'sekolah asrama'.

> *"… ada banyak kasus seperti itu ketika anak tidak bersekolah tetapi harus bekerja. Namun kondisi ini tidak dipaksakan oleh orang tua, itu adalah keinginan anak karena mereka ingin membantu orang tua. Mereka mungkin menjual sesuatu dan sebagainya. Meskipun mungkin hukum melarangnya, tetapi anak-anak tetap melakukannya untuk membantu orang tua."*

> *"Jadi, jika ada kasus seperti itu ketika anak bekerja dan tidak ke sekolah, maka mereka akan dibantu. Misalnya dengan memberikan bantuan dana agar anak dapat bersekolah."*

> *"Beberapa kasus ketika anak bekerja, orang tua mereka mengetahuinya, dan dalam kasus lain, terkadang anak itu mungkin dipaksa oleh orang tuanya. Biasanya setelah penilaian dilakukan dalam kasus anak yang harus bekerja karena keuangan rumah tangga atau karena dipaksa oleh orang tua, kami akan merujuk mereka ke Kemensos untuk memberikan edukasi kepada orang tua dan membantu mereka dalam masalah keuangan mereka."*

Oleh karena kurangnya publikasi data yang terpilah mengenai anak yang berada dalam pengasuhan alternatif di Indonesia, maka tidak mungkin untuk menegaskan berapa jumlah anak yang penempatannya terkait dengan keterlibatan mereka sebagai pekerja anak.

Dalam hal jumlah anak yang mungkin berisiko menjadi perhatian pelayanan kesejahteraan sosial karena pekerja anak, data yang diterbitkan oleh Save the Children menunjukkan bahwa pada tahun 2018, terdapat 7% anak berusia 10-17 tahun (diperkirakan sekitar 2,5 juta) dipaksa untuk bekerja. Anak-anak yang terlibat menjadi pekerja juga menyebabkan mereka putus sekolah.[210] Kementerian Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) telah mengakui langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah pekerja anak, termasuk penambahan dana untuk pengawas ketenagakerjaan menjadi sebesar $15,1 juta (sekitar Rp24,064,479,041) pada tahun 2022 dan peningkatan jumlah staf dari 267 orang menjadi 1.570 orang. Namun demikian, jumlah anak-anak yang bekerja di berbagai sektor tertus bertambah, termasuk mereka yang menjadi sasaran bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang bekerja di perkebunan tembakau, kelapa sawit, dan karet, dalam pekerjaan rumah tangga paksa, dan eksploitasi seksual komersial atas perintah orang Indonesia dan orang asing.[211] Kebutuhan akan pendataan yang lebih ketat, komprehensif, dan teratur mengenai isu ini juga telah dicatat.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh KPPPA pada tahun 2022 juga mengindikasikan bahwa lebih banyak anak berusia 0-17 tahun yang melakukan pekerjaan di daerah pedesaan (11,26%) dibandingkan dengan di wilayah perkotaan (6,99%).[212] Pekerja anak disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk, kurangnya pendidikan, termasuk rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak-anak yang putus sekolah, situasi yang sulit dalam rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, serta praktik-praktik yang sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan dari ‘generasi ke generasi dalam keluarga’[213]

10.4. Biaya dan akses ke pendidikan

Biaya untuk menyekolahkan anak dan kurangnya akses terhadap sekolah setempat merupakan

[210] Save the Children 2019 hal. 14
[211] Departemen Tenaga Kerja AS. 2022
[212] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022
[213] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022: hal. 247- 247

faktor yang berkontribusi terhadap penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Sejumlah kecil anak-anak, remaja, dan anggota keluarga dewasa menyoroti kesulitan dalam mengakses sekolah setempat. Hal ini termasuk biaya yang terkait dengan menyekolahkan anak. Narasumber juga berbicara tentang kendala keuangan sebagai alasan anak-anak tidak bersekolah.

Ketika ditanya tentang alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, dan terutama lembaga pendidikan berbasis asrama, narasumber mengatakan,

> *"Karena mereka [orang tua] tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan anak-anaknya."*

> *"… dalam hal pendidikan, alasan orang tua memasukkan anaknya ke lingkungan sekolah berasrama adalah karena mereka ingin anaknya mendapatkan pendidikan. Untuk bersekolah dan memiliki fasilitas yang baik di sekolah yang memiliki fasilitas asrama .... sebagian besar karena mereka tidak dapat membayar uang sekolah, dll. Dan alasan lainnya adalah mereka hanya ingin menyerahkan tanggung jawab ke fasilitas pengasuhan berbasis residensial."*

> *"Kami lebih banyak mendapatkan laporan tentang anak yang putus sekolah dan kebanyakan dari mereka adalah karena alasan keuangan. Namun, kami tidak menyerahkan anak-anak tersebut ke pengasuhan berbasis residensial, tetapi biasanya kami mengirim mereka ke sekolah asrama. Kami menawarkan mereka untuk bersekolah di asrama - tempat mereka dapat bersekolah dan juga tinggal di sana .... Sekolah asrama ini merupakan program pemerintah. Biasanya anak-anak yang dikirim ke sekolah asrama tidak perlu membayar. Ini benar-benar gratis ….."*

> *"Kami bertanya kepada anak-anak bagaimana perasaan mereka dan setelah itu kami bertanya kepada anak-anak apakah mereka ingin bersekolah atau tidak. Dan setelah*

itu, jika anak-anak ingin bersekolah, kami akan bertanya kepada keluarganya, apakah mereka masih ingin merawat anak-anaknya atau tidak. Jika keluarga memilih untuk mempertahankan anak-anaknya, maka kami benar-benar akan memastikan bahwa anak-anak tersebut benar-benar bersekolah dan bukan putus sekolah apalagi tidak melakukan apa pun. Seandainya kami melihat bahwa keluarga tersebut ingin mempertahankan anak-anak tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak, misalnya tidak memiliki kemampuan keuangan, maka kami akan menawarkan pengasuhan berbasis residensial untuk anak-anaknya dan di sana mereka dapat bersekolah."

Jadi dalam konteks Indonesia, tentu saja kita telah melihat dari berbagai literatur bahwa sebenarnya salah satu faktor pendorongnya adalah kemiskinan. Sebenarnya, mereka mengatakan bahwa akses ke pendidikan sangat penting, jadi ketika Anda berada di tingkat kemiskinan tersebut dan Anda ingin anak-anak Anda mendapatkan pendidikan, maka hal itu benar-benar menjadi faktor pendorong [untuk mengirim mereka dalam pengasuhan alternatif].

Sebuah laporan yang diterbitkan bersama oleh Save the Children, UNICEF, dan Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan merupakan salah satu 'faktor utama bagi anak-anak untuk ditempatkan dalam pengasuhan berbasis residensial'. [214]

Dari beberapa jawaban yang diberikan oleh para narasumber, terlihat jelas bahwa sekolah dengan fasilitas asrama tidak selalu diakui sebagai lingkungan pengasuhan alternatif, yaitu penggunaan sekolah berasrama tidak diidentifikasi oleh para profesional sebagai sesuatu hal yang relevan dengan situasi yang merampas hak anak untuk mendapatkan pengasuhan setiap hari (dan malam hari) dari orang tua mereka. Mungkin faktor ini sebagian disebabkan karena sekolah berasrama merupakan tanggung jawab pendidikan dan kesejahteraan sosial, bukan merupakan pelayanan perlindungan anak. Namun demikian, penulis utama laporan ini

[214] Save the Children, Kemensos RI dan UNICEF, 2007:7

berpendapat bahwa penggunaan fasilitas pendidikan berbasis asrama akan memenuhi kriteria pengasuhan alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif.

Berkenaan dengan pertanyaan yang terkait dengan pendidikan dalam survei daring, menarik untuk dicatat bahwa hampir sama banyaknya jumlah responden yang berpendapat persoalan yang terkait dengan pendidikan 'tidak pernah' menjadi alasan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Pendapat ini sebenarnya bertolak belakang dengan informasi yang diberikan oleh narasumber (Gambar 28). Menarik juga untuk melihat persentase yang sangat besar dari responden yang berpendapat bahwa kurangnya akses ke pendidikan bagi anak berkebutuham khusus 'tidak pernah' menjadi alasan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Sangat sulit sekali untuk mencari klarifikasi lebih lanjut terkait dengan jawaban-jawaban ini. Namun, mungkin terdapat korelasi antara kurangnya pengakuan dari beberapa orang seperti yang tersebut di atas, bahwa sekolah asrama merupakan bentuk pengasuhan alternatif. Terkait dengan anak penyandang disabilitas, hasil-hasil ini mungkin berhubungan dengan informasi yang diberikan oleh para narasumber yang menunjukkan bahwa bukan sesuatu yang lazim bagi penyedia jasa pelayanan pengasuhan alternatif berbasis residensial untuk menerima anak-anak penyandang disabilitas ini dalam fasilitas mereka.

Gambar 28. Alasan mengapa anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif

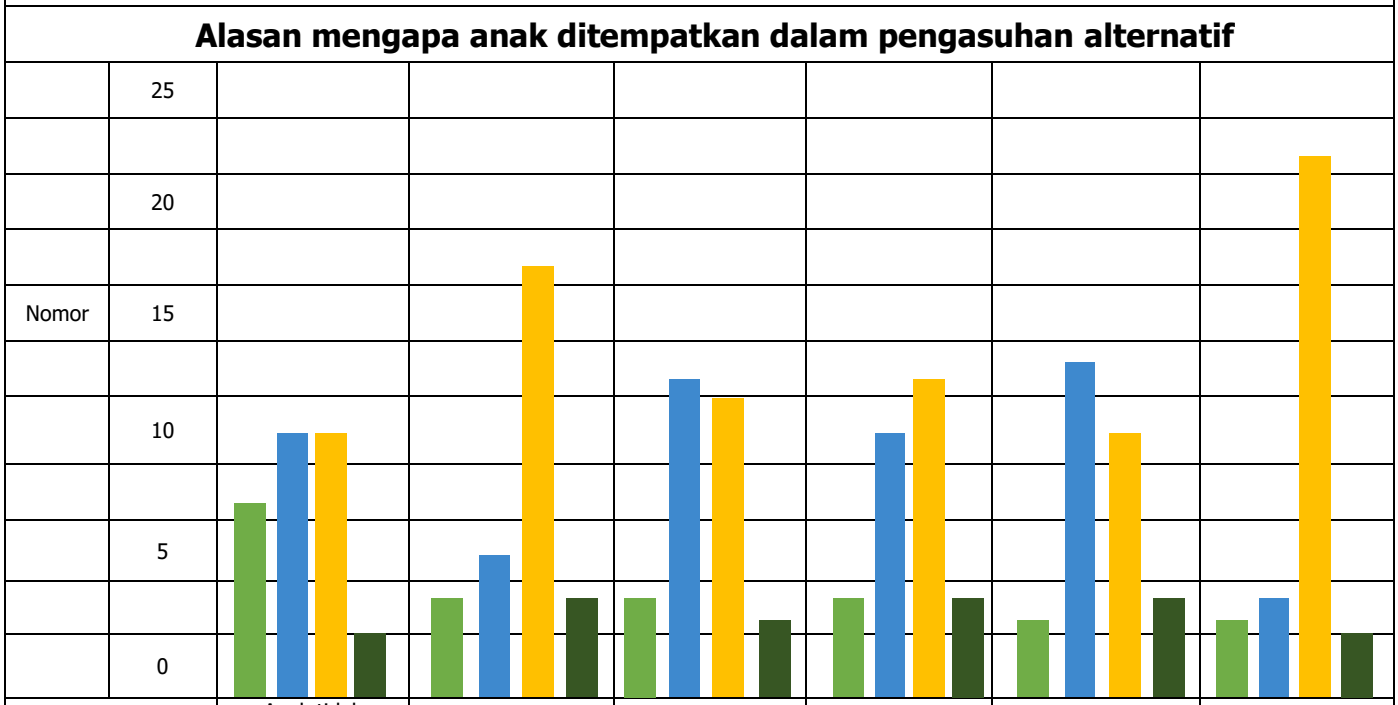

	Anak tidak bersekolah secara teratur karena orang tua tidak mampu membayar seragam, buku, transportasi, dll.	Tidak ada akses ke pendidikan untuk anak penyandang disabilitas	Tidak ada sekolah di lingkungan masyarakat setempat sehingga anak tidak bersekolah	Anak tidak bersekolah secara teratur karena mereka harus bekerja	Anak tidak bersekolah karena orang tua mereka tidak menganggap pendidikan itu penting	Sekolah tidak menerima anak perempuan
Sering	7	3	3	3	2	2
dang-kadang	10	5	12	10	13	3
Tidak pernah	10	17	11	12	10	22
Saya tidak tahu	1	3	2	3	3	1

Tidak ada data yang tersedia untuk umum yang dapat menegaskan berapa banyak anak yang berada dalam pengasuhan alternatif karena alasan yang berkaitan dengan kesulitan mengakses sekolah setempat. Dalam hal korelasi antara akses ke pendidikan untuk anak penyandang disabilitas, kami juga tidak dapat menemukan data yang dapat menunjukkan sejauh mana hal ini menjadi alasan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif.

Pemerintah Indonesia memang memiliki berbagai program untuk membantu keluarga-keluarga rentan dengan memberikan bantuan kepada anak yang mengakses sekolah setempat. Sebagai

contoh, pada tahun 2022, Kementerian Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan adanya skema Pemerintah yang disebut 'Bantuan Operasional Sekolah' (BOS) yang memberikan kompensasi kepada sekolah atas hilangnya pendapatan ketika membebaskan biaya pendidikan bagi anak-anak miskin dan rentan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.[215] Namun, hal ini berbeda dengan informasi yang kami dapatkan di lapangan, yang menunjukkan kesiapan dinas kesejahteraan anak dalam upaya menggunakan sekolah asrama sebagai sarana bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan bagi keluarga yang lebih miskin.

10.5. Kolerasi antara isu-isu terkait dengan kemiskinan dan disfungsi serta keretakan keluarga

Temuan penelitian kami menggambarkan bagaimana beberapa anak berisiko ditempatkan dalam pengasuhan alternatif sebagai konsekuensi langsung dari dampak negatif kemiskinan terhadap keutuhan keluarga.

Seperti disebutkan di atas, anak-anak, remaja, dan anggota keluarga dewasa menulis tentang kurangnya sumber daya keuangan dan akses terhadap pelayanan yang menjadi tantangan dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan kekhawatiran dalam rumah. Anggota keluarga dewasa yang berpartisipasi dalam lokakarya penelitian kami secara khusus menyoroti perjuangan hidup sehari-hari dan kekhawatiran mereka dalam kaitannya dengan menafkahi anak-anak mereka.

Selain itu, para narasumber membuat kaitan khusus antara stres yang disebabkan oleh isu kemiskinan dan keretakan dan disfungsi keluarga, serta bahkan kekerasan dalam rumah.

> *"Jadi, tentu saja stres merupakan faktor yang dapat memperburuk tindak kekerasan. Ketika seseorang berada di bawah tekanan stres, orang itu cenderung melakukan kekerasan. Ketika tejadi COVID 19, selama masa lockdown, saat orang tidak dapat keluar rumah, stres dan tingkat kekerasan yang sangat berat timbul pada saat itu."*

[215] Departemen Tenaga Kerja AS. 2022

"Kondisi kemiskinan menyebabkan kekerasan karena keluarga tidak stabil …"

"…kemiskinan keluarga. Sebagian besar pencari nafkah dalam keluarga merupakan wanita dan sebagian besar dari mereka merupakan janda dan mereka menghadapi banyak sekali persoalan."

Dalam hal ini, kami meyakini bahwa ada korelasi antara kemampuan untuk mengatasi tantangan sehari-hari seperti menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal yang layak, membayar tagihan, menyekolahkan anak, dan mencari pekerjaan dengan gaji yang memadai, dan lain-lain, dengan stres dan ketegangan di dalam rumah tangga.[216] Tantangan yang masih terus terjadi ini dapat memperburuk perasaan tertekan, marah, kesehatan mental yang buruk, dan bagi sebagian orang, ketidakmampuan untuk mengatasinya. Hal ini kenyataannya dapat mengurangi ketahanan dan berdampak pada kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang kuat dalam rumah tangga dengan dampak yang dihasilkan, termasuk disfungsi keluarga, kemampuan pola asuh yang buruk, dan bahkan kekerasan. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang juga diambil dari belahan dunia lain.[217]

10.6. Hidup dalam masyarakat patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender

Diketahui bahwa dampak hidup dalam masyarakat patriarki serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender dapat berujung pada perpisahan keluarga di Indonesia. UNICEF mendefinisikan patriarki sebagai 'sistem sosial dengan laki-laki sebagai memegang kekuasaan terbesar, peran kepemimpinan, hak istimewa, otoritas moral dan akses terhadap sumber daya dan tanah, termasuk dalam keluarga.'[218] Patriarki juga dijelaskan sebagai 'sistem hubungan, kepercayaan, dan nilai yang tertanam dalam sistem politik, sosial, dan

[216] Lihat juga: Ho dkk. 2022
[217] Lihat contoh: Lau dkk. 1999; Lodder dkk. 2020; Malley-Morrison 2004
[218] Kantor Regional UNICEF untuk Asia Selatan, 2017

ekonomi yang membentuk ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.[219] Atribut yang dianggap "feminin" atau milik perempuan dianggap kurang dihargai, sedangkan atribut yang dianggap "maskulin" atau milik laki-laki dianggap istimewa.' [220]

Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa anak dan remaja menulis tentang kekerasan dan perselisihan di antara orang tua (Gambar 29).

Gambar 29. Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah?
Apa yang membuat anak-anak merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (seperti yang dijawab oleh anak-anak)
kekerasan dalam rumah tangga
konflik di antara orang tua
orang tua sedang bertengkar
pertengkaran orang tua
orang tua berselisih paham
orang tua bertengkar hebat
orang tua marah, mereka berdebat
tidak ada pengertian di antara orang tua
orang tua marah satu sama lain
Apa yang membuat remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (seperti yang dijawab oleh para remaja)
konflik dalam keluarga
ketika orang tua tidak memiliki kesepakatan
orang tua bertengkar hebat satu sama lain

Sejumlah anggota keluarga dewasa juga mengakui masalah kekerasan dalam rumah tangga

[219] Nash 2020: hal. 43
[220] ibid.

(Gambar 30).

Gambar 30. Apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah?
Apa yang membuat keluarga merasa khawatir atau tidak bahagia saat mereka berada di rumah? (sebagaimana yang dijawab oleh anggota keluarga dewasa)
banyaknya kekerasan di antara orang tua
kekerasan terhadap perempuan
kekerasan antara suami dan istri
kekerasan di antara orang tua
kekerasan
ketika orang tua selalu bertengkar

Saat menelusuri alasan mengapa anak-anak akhirnya masuk ke dalam pengasuhan alternatif, narasumber merujuk pada budaya dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan bagaimana hal ini dapat menyebabkan keretakan dan perpisahan keluarga. Ketika satu wawancara menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah norma sosial, yang lain mengakui masih adanya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender dalam lingkungan masyarakat.

"Ya, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia memang ada."

" Ya, kami memiliki cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di antara orang tua …"

" Kami telah menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga dan kami melihat bahwa anak-anak tidak lagi aman. Anak-anak berada dalam kondisi bahaya. Persoalan lain, anak-anak tidak memiliki saudara lagi. Dan ibunya tidak dalam kondisi aman dan ayahnya juga tidak dalam kondisi aman, jadi kami memutuskan untuk mengasuh anak-anak di tempat pengasuhan berbasis

residensial."

"…banyak sekali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga"

" Untuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap istrinya, hal ini bukanlah sebuah norma sosial. Namun di Indonesia, peran laki-laki adalah laki-laki bekerja dan perempuan di rumah. Tetapi mungkin saja si suami tidak bekerja, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, di satu sisi istri tetap menekan suami untuk memenuhi kebutuhannya dan karenanya, si suami menjadi kasar .. Jadi, alih-alih menemukan solusi, sang suami malah menjadi kasar."

Salah satu narasumber mengakui bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan.

" Kami juga memiliki undang-undang untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga yang sudah ada sejak tahun 2006. Dan kemudian, baru-baru ini, ada juga hukum pidana tentang kekerasan seksual. Sudah siap sejak tahun lalu. Jadi sesungguhnya dalam hal ini, kami dapat melihat di tingkat normatif, sudah ada komitmen dalam penanganan isu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Namun, pada kenyataannya, kita semua juga dapat melihat bahwa kekerasan ini memang ada."

Dalam survei yang dilakukan secara daring, responden ditanya apakah kekerasan di antara anggota keluarga dewasa menjadi alasan perpisahan anak dan orang tua dan kemudian membuat anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Dari 28 responden, hanya 4 orang yang beranggapan hal ini 'sering' menjadi alasan, sementara 19 orang beranggapan hal ini 'kadang-kadang' bisa menjadi penyebab (Gambar 31).

Gambar 31. Apakah anak-anak berpisah dari pengasuhan orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif disebabkan oleh kekerasan di antara anggota keluarga

dewasa?

Karena adanya kekerasan (fisik, seksual atau emosional) di antara anggota keluarga dewasa

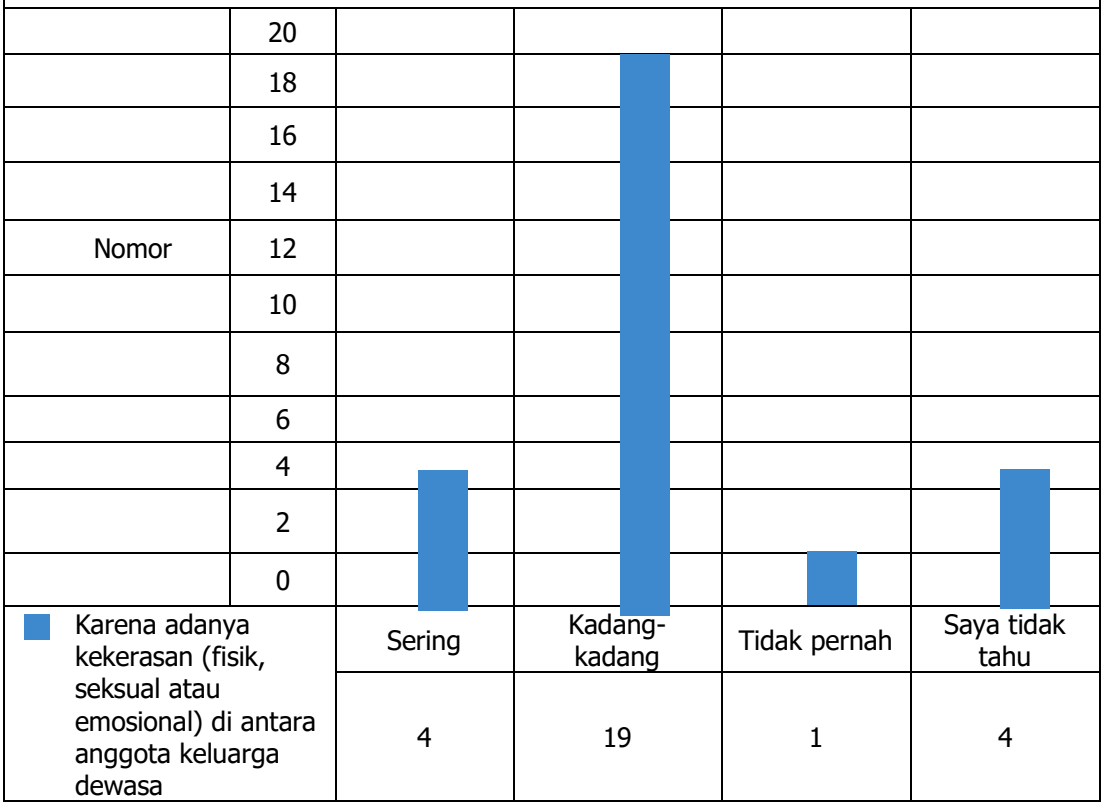

Karena adanya kekerasan (fisik, seksual atau emosional) di antara anggota keluarga dewasa	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	Saya tidak tahu
	4	19	1	4

Ketika responden survei daring ditanya tentang bantuan bagi mereka yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 64% mengatakan mereka merasa bantuan yang diberikan 'tidak cukup'.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan program legislasi, kebijakan dan proyek untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender.[221] Informasi dengan jelas menunjukkan bahwa sejumlah besar korban perempuan mengalami kekerasan tersebut.[222] Temuan Noer dkk. misalnya, menunjukkan sebanyak 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat pada tahun 2018: meningkat dari 348.446 kasus pada tahun 2017. Mereka

[221] BERANI 2018
[222] Noer dkk. 2019

juga merujuk pada survei sebelumnya yang menunjukkan 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam hidup mereka yang disebabkan oleh pasangan atau seseorang yang mereka kenal.[223]

Noer dkk. juga memberikan keterangan terperinci mengenai penelitian sebelumnya yang dilakukan di Provinsi Papua pada tahun 2013 bahwa 60% laki-laki mengakui telah melakukan kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap pasangan intimnya.[224] Mereka juga mencatat bagaimana pemerkosaan terhadap perempuan sebagian disebabkan oleh pemahaman laki-laki tentang hak seksual, dan 67% responden laki-laki percaya bahwa jika perempuan tidak melakukan perlawanan fisik maka hal tersebut tidak akan dianggap sebagai bentuk pemerkosaan. Secara keseluruhan, sebanyak 97% laki-laki setuju atau sangat setuju bahwa seorang perempuan harus mematuhi suaminya, sebanyak 92% mengatakan bahwa untuk menjadi seorang laki-kali mereka harus tangguh, dan sebanyak 74% percaya bahwa seorang laki-laki harus memiliki keputusan akhir dalam semua urusan keluarga.

Laporan Bank Dunia yang dikeluarkan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan, termasuk pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan, marak terjadi di Indonesia.'[225] Data tahun 2019 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan, sebagian besar dilakukan oleh pasangan atau orang terdekat, dan sebagian besar kekerasan yang dialami perempuan terjadi di balik pintu tertutup akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan KDRT saat pacaran[226]. Kekerasan berbasis gender juga tercermin dalam kekerasan struktural ketika struktur dan institusi sosial melestarikan norma-norma konservatif yang mencegah mereka memenuhi kebutuhan dasar dan potensi penuh mereka'.[227] Diketahui bahwa hal ini dapat menimbulkan biaya ekonomi yang sangat besar dalam bentuk peningkatan pengeluaran untuk penyediaan layanan, penurunan produktivitas, hilangnya pendapatan bagi perempuan dan keluarga mereka,

[223] ibid.
[224] ibid.
[225] Bank Dunia 2020: hal 36
[226] ibid.
[227] ibid.

dan dampak negatif terhadap formulasi modal manusia di masa mendatang.'[228]

Semua informasi di atas menjadi sangat relevan khususnya jika mempertimbangkan temuan penelitian kami mengenai penempatan anak dalam pengasuhan alternatif akibat kekerasan dalam rumah tangga, akibat keretakan perkawinan/hubungan, serta kesulitan finansial dan sosial yang dihadapi rumah tangga yang dikepalai perempuan.

10.7. Kekerasan dalam masyarakat

Dibesarkan di lingkungan masyarakat yang marak dengan tindak kekerasan dapat berdampak pada kehidupan keluarga dan bahkan dikaitkan dengan hubungan yang penuh kekerasan di rumah.[229] Meskipun bukan merupakan masalah yang diangkat oleh responden penelitian, kami merasa penting untuk memahami konteks tempat anak-anak dan keluarga tinggal dan besarnya kekerasan berbasis komunitas yang mungkin mereka hadapi.

Pengakuan telah diberikan kepada Pemerintah Indonesia atas upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan demokrasi yang damai di negara ini. Misalnya, lembaga donor AS, USAID telah mengakui bahwa selama dua dekade terakhir, Indonesia telah muncul sebagai pemimpin regional yang kondisi demokrasi, kemakmuran, dan stabilitasnya sangat penting bagi kawasan Indo-Pasifik.[230] Meskipun demikian, kajian pustaka kami juga menemukan berbagai laporan yang menggambarkan masih adanya kekerasan di berbagai kalangan masyarakat di negara ini. Menurut Alexandra dkk., 'dibandingkan dengan periode tahun 1960-an dan awal 2000-an yang mengalami berbagai kekerasan sistematis antara negara dan warga sipil serta episode-episode besar kekerasan komunal dan separatis lainnya',[231] Indonesia saat ini 'relatif damai'.[232] Namun, mereka juga melaporkan bahwa, meskipun 'kejahatan kekejaman berat relatif tidak ada, Indonesia terus menghadapi bentuk-bentuk lain dari kekerasan berskala kecil dan pelanggaran

[228] Bank Dunia 2020
[229] Dong dkk. 2004; Eltanamly dkk. 2021; Hillis dkk. 2016; Sim dkk. 2018
[230] Silakan lihat: https://www.usaid.gov/indonesia/democracy-human-rights-and-governance. Lihat juga: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/08003.pdf
[231] Alexandra dkk. 2022: hal 2
[232] ibid.

hak asasi manusia'[233] yang beragam dari konflik berbasis sumber daya di Kalimantan, kekerasan main hakim sendiri di Sumatera, dan kampanye ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas yang rentan seperti Syiah di Madura dan Ahmadiyah di Jawa Barat. Alexandra dkk. juga menyuarakan kekhawatirannya yang terkait dengan pengamatan kolektif dan bagaimana pada tahun 2021, terdapat 1.221 insiden yang berarti rata-rata terjadi 101 insiden per bulan.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Direktur Human Rights Watch di Indonesia juga merujuk pada kekerasan yang terjadi di kalangan masyarakat.[234] Ini termasuk contoh konflik yang terkait dengan ketegangan di antara denominasi agama yang berbeda, dan penargetan minoritas pribumi dan komunitas migran. Laporan-laporan lainnya merujuk pada ketegangan politik dan berbagai operasi pemerintah yang mengarah pada kekerasan terhadap penduduk, khususnya mereka yang terlibat dalam protes, serta operasi militer yang menyebabkan orang-orang terbunuh, disiksa atau menjadi korban dalam berbagai bentuk penganiayaan lainnya.[235]

10.8. Kekerasan di sekolah

Jika mempertimbangkan kekerasan yang terjadi di luar rumah anak sendiri, pelecehan di sekolah merupakan masalah yang sangat besar. Khususnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam laporan ini, ada kemungkinan bahwa pengalaman kekerasan di masa kanak-kanak sayangnya dapat terwujud dalam bentuk perilaku kasar sepanjang hidup seseorang termasuk ketika menjadi orang tua.

Menurut situs web UNICEF Indonesia terkini,[236] perundungan antarteman di sekolah merupakan kejadian umum yang mempengaruhi 18% anak perempuan dan 24% anak laki-laki. Guru juga sering menggunakan bentuk hukuman yang bersifat kekerasan fisik dan emosional untuk

[233] ibid.
[234] Silakan lihat: https://asiasociety.org/causes-conflict-indonesia. Silakan lihat juga: https://www.indonesia-investments.com/business/risks/ethnic-religious-violence/item244; Alexandra et al. 2022
[235] Silakan lihat: https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/
[236] Lihat juga: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection#:~:text=One%20in%20three%20women%20and,per%20cent%20of%20boys%20affected.

mendisiplinkan anak. Sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia menggambarkan data yang dikumpulkan oleh Pusat Penelitian Perempuan Internasional dan Plan International. [237]Data ini menunjukkan bahwa dari 1.739 siswa berusia 12 hingga 15 tahun, 84% mengatakan bahwa mereka pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan di sekolah dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penelitian dilakukan. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa anak-anak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah yang dilakukan oleh guru dan murid lainnya. [238]

10.9. Perubahan iklim

Salah satu narasumber berbicara tentang hubungan antara kekhawatiran terhadap anak-anak dan perubahan iklim. Hal ini khususnya berkaitan dengan anak-anak yang ditinggalkan sementara orang tuanya menetap di daerah lain untuk bekerja, khususnya mereka yang bekerja di bidang pertanian.

> *"Jadi sekarang ini, perubahan iklim sedang terjadi dan tentu saja perubahan iklim ini juga merupakan faktor. Menurut pendapat saya, dalam kasus kami (nama atau organisasi dihapus) ini, kami juga mencoba memahami dimensi tentang pemisahan keluarga dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Tetapi kita hanya dapat melihat pergerakan masyarakat. Ini merupakan pergerakan masyarakat yang menyebabkan anak-anak ditinggalkan oleh orang tuanya. Misalnya, orang tua dan pengasuh mencari peluang pekerjaan yang lebih baik."*

10.10. Norma, kaidah dan kepercayaan sosial dan budaya, serta kurangnya kesadaran akan hak anak dan mekanisme perlindungan

Pembahasan tentang bagaimana norma dan praktik sosial dan budaya yang negatif dapat berkontribusi terhadap kekhawatiran tentang perlindungan dan situasi lain yang mengarah pada

[237] Republik Indonesia 2016
[238] ibid.

penempatan anak dalam pengasuhan alternatif telah dicatat sebelumnya dalam laporan ini. Hal ini mencakup stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta norma-norma dalam masyarakat yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan gender dan berlanjutnya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender; bagaimana keyakinan agama dianggap memainkan peranan penting dalam kehidupan keluarga dan memengaruhi tindakan dalam hal kasih sayang dan pengasuhan anak. Misalnya saja, ada narasumber yang berbicara tentang agama dengan cara seperti ini,

> *"Jadi, pada dasarnya seperti ini. Tergantung keimanan orang tua kepada Tuhan. Kalau keimanan orang tua lemah, pasti mereka akan menelantarkan anaknya. Namun jika iman orang tua kuat, betapapun miskinnya mereka, mereka akan tetap menjaga anak-anaknya."*

> *"… menurut pengalaman saya, keluarga yang mencintai anak-anaknya dikarenakan mereka memiliki keimanan yang kuat terhadap agama. Mungkin keluarga pun memiliki status yang sama seperti pendidikan rendah dan ekonomi rendah, namun jika suatu keluarga memiliki iman yang kuat dan baik serta dikelilingi oleh masyarakat yang memiliki iman dan agama yang kuat, serta mereka percaya pada budaya agama, mereka akan selalu mencintai anak-anak mereka dan tidak akan menyakiti anak-anak mereka. Tapi keluarga yang tidak kuat imannya, biasanya mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya".*

> *"….. karena iman mereka, mereka [orang tua] juga bersedia, bagaimanapun keadaan mereka, untuk tetap bersama anak-anak mereka sendiri."*

> *"Ya, jika mereka memiliki iman yang sangat baik terhadap agama, biasanya mereka takut untuk melakukan kejahatan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka biasanya tidak terlalu takut dengan hukum, namun jika mereka memiliki keyakinan yang teguh, mereka biasanya takut melakukan kekerasan di rumah tangga."*

Ketika ditanya mengapa orang memberikan uang dan bantuan lainnya atas dasar agama kepada lembaga pengasuhan anak berbasis residensial, seorang narasumber menjawab,

> *"Karena … mereka ingin melakukan perbuatan baik. Karena keyakinannya itulah, mereka ingin melakukan perbuatan baik. Mereka ingin mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Mereka ingin masuk surganya Tuhan. Oleh karena itu mereka berdedikasi untuk membantu anak-anak. Dan meskipun ini merupakan yayasan Islam, kami tetap menerima sedekah dari agama lain karena kami tidak ingin membuat mereka merasa tidak memiliki kesempatan untuk bersedekah atau melakukan perbuatan baik".*

Ketika ditanya juga mengapa mereka mendirikan lembaga pengasuhan anak berbasis residensial, mereka mengatakan karena mereka "*ingin masuk surga*."

Partisipan penelitian yang dilakukan oleh McLaren dan Qonita pada tahun 2019 menyatakan keyakinan mereka bahwa di Indonesia, 'ajaran agama masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai panti asuhan secara umum … Salah seorang partisipan berbicara tentang perlunya menempatkan anak-anak di panti asuhan dalam jangka waktu yang panjang untuk memastikan terbentuknya karakter Islam, dan bahwa mengembalikan anak-anak kepada orang tua yang miskin (yang dapat disalahkan atas kemiskinan mereka sendiri) tidak akan berarti sama sekali.'[239] Penelitian ini kemudian mengungkap sebuah keyakinan bahwa mendukung penempatan anak di lembaga pengasuhan alternatif berbasis residensial akan menjadi 'hadiah yang sangat berharga'[240] dan sebuah motivasi yang kuat, 'untuk altruisme komunitas terhadap anak yatim piatu dan praktik kerja sosial di Indonesia.' [241]Hal ini juga dipahami sebagai 'pola pikir masyarakat Indonesia yang mengakar kuat bahwa panti asuhan dapat mengasuh anak-anak dengan lebih baik dibandingkan dengan orang tua miskin'[242] dan hal ini menyebabkan pertumbuhan panti asuhan

[239] McLaren dan Qonita 2019, hal. 6
[240] ibid.
[241] ibid.
[242] ibid.

yang menjanjikan pendidikan ‘dan kehidupan yang lebih baik.’

11. Fenomena kekerasan dan kapasitas pengasuhan anak yang buruk antargenerasi

Jelas dari temuan di atas bahwa terdapat cukup banyak faktor yang saling berhubungan, yang berkontribusi terhadap berbagai keadaan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Ketika kami menelaah lebih jauh keadaan-keadaan ini, kami menemukan tema khusus yang berkaitan dengan keberlanjutan disfungsi dan perpecahan dalam keluarga, serta perpisahan dalam keluarga. Inilah aspek kekerasan antargenerasi, buruknya kapasitas pengasuhan anak antargenerasi, dan hubungan di antara keduanya (Gambar 32).

Gambar 32. Kekerasan antargenerasi dan kemampuan pengasuhan yang buruk dan perpisahan keluarga

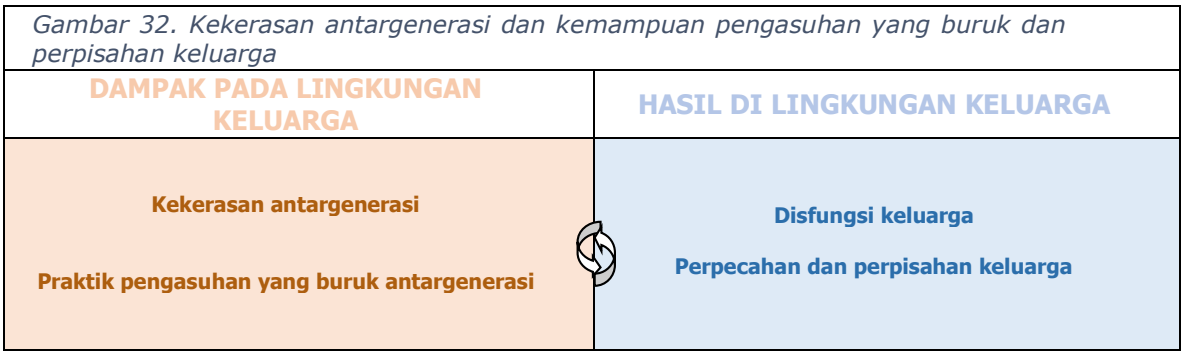

Berkenaan dengan kemampuan mengasuh anak, saat partisipan lokakarya ditanya apa yang membuat anak-anak dan remaja merasa tidak bahagia saat berada di rumah, banyak yang menulis tentang persoalan kemampuan mengasuh anak yang buruk menjadi suatu kekhawatiran (silakan lihat Gambar 19). Narasumber mengatakan kepada kami bahwa menurut pendapat mereka beberapa *“orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mengurus anak-anaknya”, “tidak memiliki cukup pengetahuan untuk menjadi orang tua yang baik” dan “tidak tahu bagaimana cara mengasuh anak-anaknya.”* Ketika diminta rekomendasi untuk mencapai perubahan positif, banyak yang berbicara tentang pendidikan dan pelatihan orang tua.

Ketika membahas tentang keterampilan mengasuh anak dan isu ikatan dan keterikatan positif, hampir semua narasumber merujuk pada pengalaman negatif masa kecil orang tua
yang kemudian berdampak pada kemampuan mereka untuk mengasuh anak dengan baik. Dengan cara ini, hubungan yang terganggu antara anak dan orang tua mereka, kekerasan, dan disfungsi keluarga, sedang terulang dari generasi ke generasi dan sebagai akibatnya, kondisi ini menjadi faktor penyebab yang berkelanjutan terkait dengan anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

"Ini menjadi masalah sangat serius, kekerasan yang ditularkan dari generasi ke generasi."

"Jadi sepengetahuan saya, sekitar delapan puluh persen orang tua yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan akan melakukan hal yang sama ketika mereka dewasa. Dan di sini, di Pusat ini, kami mempunyai apa yang kami sebut sebagai sekolah orang tua… Contohnya, pada suatu kesempatan, seorang ayah akhirnya menyadari, belajar, bahwa apa yang dilakukannya merupakan hal yang buruk. Sang ayah ini tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan. Dan karena lingkungan penuh kekerasan inilah, sekarang ia melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Sekarang, ia mengerti bahwa ia harus berubah ..."

"….. namun sebagian orang di Indonesia, mungkin juga pernah mengalami kekerasan di masa lalu … mereka tidak memiliki pengalaman baik di masa lalunya …. Banyak sekali hal ini terjadi di keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena di dalam pernikahan orang tua mereka, pemukulan pernah dilakukan. Dalam hal ini. mereka tidak mendapatkan pengalaman yang baik dari orang tuanya. Dan orang tua mereka mendapatkannya dari orang tuanya ... Itu datang dari kakek-nenek. Jadi ketika keluarga jenis ini sudah memiliki anak, seandainya timbul pemicu di dalam keluarga ini, maka hal itu terjadi mungkin karena faktor ekonomi atau fisik, dan karenanya KDRT akan terjadi."

“Kondisi ini mungkin dijelaskan oleh fakta bahwa orang tua itu sendiri ditelantarkan saat mereka masih anak-anak. Jadi ketika mereka sudah dewasa dan menjadi orang tua, mereka berpikir bahwa mereka dapat menelantarkan anaknya juga. Mirip seperti seseorang yang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan, ketika ia tumbuh dewasa dan menjadi orang tua, ia ingin meniru kekerasan yang sama di sekitarnya.”

“Mereka tidak tahu alasan mengapa mereka menjadi orang tua. Mereka tidak tahu apa maksudnya. Dan mungkin mereka juga mengalami pelecehan seperti itu saat mereka masih muda. Kita hanya dapat memberikan apa yang telah kita terima.”

Mungkin karena orang tuanya memang tidak memiliki kemampuan mengasuh anak dengan baik, situasi ini kemudian menjadi sebuah pengulangan. Dan setelah itu, orangtua menitipkan anaknya untuk diasuh oleh kakek-neneknya. Namun kakek-nenek melakukan hal yang sama buruknya dalam mengasuh anak-anaknya … jadi situasi ini hanya sebuah pengulangan."

“… karena mereka memiliki keterampilan mengasuh yang buruk. Pola asuh yang buruk antargenerasi. Hal ini disebabkan ketika orang tua masih anak-anak, mereka mengalami kekerasan dan masa kecil yang buruk. Dan sekarang, terjadi pola asuh yang buruk dan pada gilirannya, orang tua ini melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Anak belajar dari orang tuanya. Mereka berperilaku seperti orang tua mereka.”

“Menurut pengalaman saya, lingkungan seperti apa yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pertama-tama adalah orang tua yang mengalami trauma di masa kecil.”

Sebaliknya beberapa narasumber juga berbicara tentang situasi keluarga yang “sehat” yang

membantu memastikan generasi masa depan mendapatkan pengasuhan yang baik.

> *"Biasanya karena orangtua … memiliki aspek antargenerasi ketika mereka menjadi orangtua … seperti ketika kakek-nenek mengajarkan orang tua dengan baik, mengajarkan mereka bagaimana berperilaku baik, bagaimana memiliki sikap yang baik, dan bagaimana memiliki perilaku yang baik. Jadi meskipun mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, meskipun mereka memiliki masalah ekonomi, mereka masih tetap memiliki perilaku yang baik. Mereka tetap menjadi orang tua yang baik."*

> *Menurut pendapat saya, anak-anak sangat pandai dalam merekam sesuatu. Mereka merekam segalanya. Jadi apa pun yang mereka rekam semasa kecil, saat mereka tumbuh dewasa rekaman itu akan membentuk karakter mereka. Jika anak tumbuh dalam keluarga yang sehat maka akan menghasilkan anak yang memiliki kepribadian dan karakter yang baik."*

Dengan cara ini, narasumber berbicara tentang kurangnya kemampuan mengasuh anak yang memadai di beberapa keluarga, dan bagaimana pengalaman dan kesaksian kekerasan yang berkelanjutan di rumah merupakan fenomena antargenerasi. Mereka juga mengakui bagaimana pengalaman buruk di masa kecil (ACES),[243] dapat berkontribusi pada perilaku yang dipelajari dan dapat diulang kembali baik di masa pertumbuhan maupun di kemudian hari ketika mereka menjadi orang tua. Mereka yakin, hal ini turut menyebabkan siklus kekerasan dan keretakan dalam keluarga di Indonesia dan akibatnya, anak-anak terus terpisah dari pengasuhan orang tua.

Topik mengenai penularan kekerasan antargenerasi di Indonesia merupakan isu yang diakui dalam laporan tahun 2022 yang dikeluarkan oleh KPPPA.[244] Pengakuan diberikan pada tingginya keyakinan, norma budaya dan praktik yang menganggap kekerasan sebagai perilaku yang dapat

[243] SOS Children's Villages International dan CELCIS, Centre for Excellence for Children's Care and Protection, Universitas Strathclyde; SOS Children's Villages International 2022
[244] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022: hal. 263

diterima dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga.

Temuan ini semakin diperkuat oleh penelitian yang dilakukan di belahan dunia lain yang menunjukkan bahwa kekerasan dapat menjadi perilaku yang dipelajari dan ketidakmampuan mengasuh anak dengan baik selalu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[245] Salah satu contohnya adalah karya Conteras dan del Carmen Cano yang mencatat bagaimana, melalui 'pengamatan, pembelajaran, dan peniruan'[246] terhadap orang dewasa, dan/atau mereka yang menjadi penerima kekerasan dan pengabaian, ada risiko anak-anak akan tumbuh dan juga menunjukkan perilaku negatif.[247]

12. Pengambilan keputusan dan sistem perlindungan anak nasional

Seperti yang telah dicatat sebelumnya, kami menganggap keputusan untuk menempatkan anak dalam pengasuhan alternatif dipengaruhi oleh dua faktor khusus: keadaan tempat tinggal anak sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam laporan ini, dan pengambilan keputusan oleh mereka yang bertanggung jawab atas anak, perlindungan anak, serta penilaian tentang penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Untuk tujuan penelitian ini, kerangka kerja penelitian mencakup fokus pada para pembuat keputusan dan faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Pertimbangan khusus telah diberikan pada pengambilan keputusan dalam konteks sistem perlindungan anak nasional (lihat Gambar 3).

Mekanisme *gatekeeping* dan penyediaan pengasuhan alternatif harus menjadi komponen yang menjadi satu kesatuan dari sistem perlindungan anak nasional. Sistem yang efektif memerlukan pandangan holistik terhadap anak dan mitigasi faktor multisektoral yang menempatkan anak pada risiko penempatan dalam pengasuhan alternatif. Hal ini juga memerlukan kerja sama yang efektif di antara negara, keluarga, masyarakat, dan LSM, antara lain, untuk membangun lingkungan yang melindungi sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dan penempatan

[245] Moylan dkk. 2010
[246] Conteras & del Carmen Cano 2016: hal. 44
[247] Conteras & del Carmen Cano 2016; Bevans & Higgins 2002

anak dalam pengasuhan alternatif. Undang-undang, strategi dan kebijakan yang mengamanatkan penyelenggaraan sistem perlindungan anak nasional harus memuat semua yang dibutuhkan untuk melindungi hak anak dengan penguatan keluarga dan pencegahan perpisahan anak dengan orang tua sebagai tujuan utamanya. Demikian pula, fungsi efektif kementerian dan badan lain yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penyampaian sistem harus menempatkan perlindungan dan pencegahan perpisahan anak dan orang tua sebagai prioritas tinggi. Hal ini memerlukan tidak hanya program dan layanan tetapi juga tenaga kerja terlatih dengan jumlah yang memadai. Data yang akurat diperlukan untuk menyampaikan kebijakan dan pengembangan program yang tepat serta langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi perubahan positif.

Kami telah mempertimbangkan semua tujuan dan prinsip penting ini ketika menyusun kerangka penelitian dan meninjau sistem perlindungan anak di Indonesia. Kami menggunakan fokus penelitian yang mencari bukti dan pemahaman tentang bagaimana '*gatekeeping*' bekerja di negara ini, langkah-langkah untuk mencegah perpisahan yang tidak perlu, dan dukungan yang tersedia bagi anak-anak dan keluarga ketika mereka mengalami kesulitan. Informasi yang disajikan dalam laporan penelitian ini, khususnya bagian ini, sebagian besar merupakan hasil kajian pustaka kami mengenai sistem perlindungan anak nasional dan penyediaan pengasuhan alternatif di Indonesia, dilengkapi dengan informasi yang dikumpulkan dari para pemangku kepentingan profesional di Indonesia.

Kajian pustaka dalam penelitian ini mengungkap bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada sistem perundang-undangan, kebijakan, dan rencana strategis yang komprehensif dengan fokus pada hak anak dan perlindungan anak. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk menjalankan program deinstitusionalisasi dan mencegah perpisahan anak dan orang tua. Hal ini termasuk peluncuran pendekatan manajemen kasus dan pemahaman umum bahwa kebijakan Pemerintah menganggap pencegahan perpisahan anak dan orang tua ini sebagai hal yang penting.

Penelitian kami hanya memungkinkan dilakukannya kerja lapangan di dalam negeri selama dua minggu dan belum memungkinkan untuk merampungkan penilaian yang sepenuhnya akurat tentang seberapa baik undang-undang dan kebijakan dipahami oleh pekerja garis depan dan keefektifan perangkat manajemen kasus perlindungan anak yang saat ini digunakan oleh para profesional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah investasi yang berkelanjutan, dan terkadang sangat besar, dalam kesejahteraan sosial, perlindungan sosial dan intervensi lainnya, namun pelaksanaan kebijakan dirasa belum cukup mengatasi penyebab utama perpisahan anak dan orang tua dan, khususnya, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dan keretakan dalam keluarga. Selain itu, sistem perlindungan anak saat ini masih bersifat reaktif dan bukan preventif. Masih terdapat kekurangan petugas perlindungan anak yang serius dan ketergantungan yang besar dan terus-menerus pada sejumlah besar lembaga pengasuhan berbasis residensial di seluruh negeri.

12.1. Kerangka Kerja Normatif

Sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak, undang-undang, peraturan daerah, kebijakan, dan pedoman perundang-undangan nasional harus menjamin hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, pengabaian, dan eksploitasi. Kerangka normatif memberikan panduan dan pemahaman kepada para profesional dan pengasuh tentang bagaimana anak-anak harus dilindungi dan dirawat serta bagaimana melakukan penjagaan yang tepat. Dengan cara ini, tanggung jawab utama orang tua untuk mengasuh dan melindungi anak harus diperkuat, negara wajib mendukung keluarga, dan memungkinkan intervensi jika dan ketika diperlukan untuk mendukung dan melindungi anak.

Konvensi dan perjanjian internasional

Tabel 5 mencantumkan sejumlah konvensi dan perjanjian internasional dan regional yang telah diaksesi, atau diratifikasi, atau ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.

Tabel 5. Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

Konvensi	Tahun ditandatangani/diratifikasi/ Pencapaian
Konvensi tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (ILO No.29)	1950
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	1980
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat	1985
Konvensi PBB tentang Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)(UNCRC)	1990
Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (ILO No.105)	1999
Konvensi tentang Usia Minimum (ILO No.138)	1999
Konvensi Internasional tentang Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	1999
Konvensi tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO No.182)	2000
Protokol Opsional pada Konvensi tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	2000
Protokol Opsional pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	2000
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi	2000
Konvensi untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain	2003
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	2006
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik	2006
Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional dan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum	2009

Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak-anak	
Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas	2011
Protokol Opsional pada Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak	2012
Protokol Opsional pada Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata	2012
Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan terhadap Anak	2013
Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2015

Kerangka kerja normatif nasional bagi perlindungan anak dan pengasuhan alternatif

Pengambilan keputusan, perlindungan, dan dukungan untuk anak-anak dan orang tua mereka dipengaruhi oleh undang-undang dan kebijakan nasional suatu negara. Di Indonesia, hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Sebuah kerangka kerja normatif nasional bagi perlindungan anak dan pengasuhan alternatif di Pantai Gading

Peraturan Perundang-Undangan	**Tahun**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	1918
UUD - mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2).	1945
Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak	1978
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	2004
Undang-Undang Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga	2004

Pedoman Pemberian Pelayanan Sosial Non-Institusional bagi Anak Terlantar	2004
Pedoman bagi anak-anak yang tinggal di tempat penampungan	2004
Pedoman bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus	2004
Peraturan Pemerintah tentang Penunjukan Wali	2005
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Koordinasi Keluarga Berencana	2006
Pedoman Umum tentang Penyediaan Pelayanan Sosial Anak di Lembaga Penitipan Anak	2007
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2007
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	2007
Pedoman Pelayanan Sosial Berbasis Keluarga dan Komunitas serta Anak Terlantar	2008
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar	2008
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Anak	2011
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	2011
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2011
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	2011
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan	2011
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial	2011
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	2012
Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 mengamanatkan Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik dari segi pencegahan maupun penanggulangannya, termasuk pemberian bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan (Pasal 19).	2012
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	2012

Kesejahteraan Sosial	
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata)	2013
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (- memberikan mandat untuk mengambil tindakan khusus dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak).	2014
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	2014
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	2014
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak	2014
Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020	2015
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja	2015
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	2016
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	2016
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)	2017
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak	2017
Strategi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	2017
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas	2017
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan	2017

Anak	
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	2017
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	2018
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	2018
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	2019
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak	2019
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme	2019
Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	2019
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai.	2019
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2020
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,	2020
Keputusan No. 2023/89 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Norma dan Standar bagi Lembaga Pengasuhan Anak Alternatif	2023

Jelas terlihat bahwa Pemerintah Indonesia telah dan terus berinvestasi dalam pengembangan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan. Hal ini termasuk fokus berkelanjutan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan mendukung mereka yang sedang menghadapi berbagai kerentanan. Juga diakui bahwa reformasi pengasuhan anak di Indonesia sangat rumit mengingat luasnya ukuran wilayah dan keberagaman Indonesia. Kondisi ini mungkin menjelaskan

pengamatan kami bahwa penerapan keseluruhan undang-undang, kebijakan dan strategi serta pelaksanaan proses reformasi pengasuhan anak mungkin tidak mendapat perhatian pada waktu yang cukup tepat. Hal ini juga diperkuat dalam wawancara yang dipublikasikan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2021 yang menyebutkan, "Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia belum memberikan dampak yang diharapkan dan karenanya, diperlukan undang-undang dan penegakan yang lebih tegas".[248]

Jelas bahwa terdapat banyak undang-undang dan pedoman hukum yang perlu diketahui oleh petugas perlindungan dan kesejahteraan anak. Selama periode khusus yang tersedia selama penelitian kami, tidak mungkin untuk memastikan seberapa baik berbagai peraturan perundang-undangan telah disebarluaskan kepada, dan dipahami oleh, mereka yang bertanggung jawab atas penerapannya. Kami berpendapat bahwa situasi ini mungkin dapat menjadi topik yang memerlukan studi lebih lanjut.

Mengingat masih banyak peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, kami memilih untuk menyoroti beberapa yang kami rasa sangat penting. Termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 yang dikeluarkan sebagai amandemen atas Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002. Undang-Undang ini memadukan beberapa prinsip dan pasal utama UNCRC. Undang-undang ini juga menegaskan tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi anak dan memperkenalkan konsep anak yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi anak yang:

- berada dalam situasi darurat (termasuk pengungsi, dalam konflik bersenjata dan korban kerusuhan)
- yang berhungan dengan hukum
- dari kelompok minoritas dan terisolasi
- dieksploitasi secara ekonomi atau seksual
- korban penyalahgunaan zat termasuk narkotika, alkohol, zat psikotropika dan zat adiktif lainnya

[248] Silakan lihat: https://www.ucanews.com/news/indonesia-records-sharp-rise-in-child-abuse-cases/91359

- korban pornografi
- korban penculikan dan/atau perdagangan manusia
- dengan HIV/AIDS
- korban kekerasan fisik dan/atau psikologis
- korban kejahatan seksual
- korban jaringan terorisme
- dengan disabilitas
- korban kesalahan dan kelalaian
- dengan perilaku menyimpang sosial
- korban stigmatisasi yang terkait dengan kondisi orang tua mereka

Undang-Undang mengakui keutamaan peran orang tua dalam kaitannya dengan pengasuhan dan perlindungan anak (didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun). Undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelaku yang mengancam dan/atau melakukan kekerasan terhadap anak. Negara memiliki tanggung jawab ketika tugas orang tua atau keluarga dekat untuk melindungi dan memelihara anak tidak atau tidak dapat dilaksanakan. Seorang anak memiliki hak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan yang sah dan/atau peraturan hukum yang menunjukkan bahwa perpisahan dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Undang-undang tersebut juga mengatur perwalian sebagai bentuk pengasuhan sementara, dan merujuk pada pengembangan peraturan pemerintah tentang penyediaan sistem perlindungan anak dan pengasuhan alternatif.

Anak terlantar digambarkan sebagai anak-anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi dengan semestinya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kami mencatat bagaimana definisi ini tidak secara khusus berkaitan dengan definisi umum anak terlantar, yakni anak yang tidak diketahui kedua orangtuanya. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan bersikap dalam masyarakat, mungkin menghadapi hambatan yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif atas dasar hak

yang sama. Pengertian anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga yang memberikan pembinaan, pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan kepada anak tersebut karena salah satu atau kedua orang tuanya tidak mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut secara normal. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus mengembangkan **pedoman, rencana dan kebijakan teknis dan strategis** dalam mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan seperti Panduan Pengasuhan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (2004) dan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020. Rencana strategis juga mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang diakui memberikan 'indikasi yang jelas tentang visi nasional negara dan komitmennya untuk memperkuat sistem perlindungan anak'[249] termasuk pengembangan indikator perlindungan anak dan penguatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan melalui 'Strategi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat' (PATBM).

Di samping itu, hal penting lainnya Standar Nasional Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Anak Tahun 2011. Salah satu tujuan dari standar ini adalah untuk mendorong deinstitusionalisasi di Indonesia dan membangun layanan kesejahteraan anak yang berkesinambungan.[250] Standar ini mendorong perbaikan dan transformasi kegiatan operasi seluruh penyedia layanan kesejahteraan anak termasuk lembaga pemerintah, lembaga kesejahteraan anak non-pemerintah, yaitu yang menyelenggarakan pengasuhan berbasis residensial), dan organisasi kesejahteraan anak. Semua bentuk penyedia kesejahteraan anak wajib terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sesuai dengan standar yang berlaku (Standar Nasional Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 2011). Diketahui bahwa transformasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dari fasilitas yang bersifat kelembagaan serta menjadi pusat layanan keluarga pencegahan penempatan anak di lembaga merupakan parameter kunci

[249] O'Kane dan Lubis 2016:36
[250] Agastya dkk. 2024

dari proses deinstitusionalisasi nasional.

Penelitian kami menunjukkan bahwa meskipun terdapat cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan pengasuhan alternatif, namun tidak semua peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan secara ketat. Misalnya, anak-anak diterima di beberapa fasilitas pengasuhan alternatif yang menurut kami, tidak mengikuti peraturan dan prosedur pemerintah. Selain itu, beberapa penyedia fasilitas tersebut masih belum terdaftar. Mungkin juga terdapat fasilitas pengasuhan berbasis residensial yang dapat menghindari peraturan yang berlaku tentang pengasuhan alternatif dan prosedur manajemen kasus perlindungan anak atau kesejahteraan dengan mendaftar sebagai lembaga pendidikan meskipun pada dasarnya didirikan untuk menawarkan 'perawatan sosial'.

12.2. Struktur pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan sistem perlindungan anak

Seperti yang dicatat dalam laporan ini, anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif karena berbagai alasan termasuk perlindungan mereka serta ‘perawatan sosial’ yang biasanya terkait dengan persoalan kemiskinan. Kami mendefinisikan pengasuhan alternatif yang menawarkan ‘perawatan sosial’ (atau ‘kesejahteraan sosial’) sebagai penyedia yang tujuan utamanya adalah menyediakan tempat berteduh, makanan, pakaian, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dll. Secara khusus, Kemensos bertanggung jawab atas kesejahteraan/perawatan sosial anak-anak tetapi juga mengelola pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang terkena dampak kekerasan. KPPPA juga memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak, namun tanggung jawab ini tidak mencakup penyediaan layanan secara langsung.

Kami mengakui bahwa Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai prakarsa melalui pendidikan, perlindungan sosial, layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial serta program untuk mendukung keluarga dan anak-anak yang rentan. Prakarsa-prakarsa ini terlalu banyak jumlahnya untuk dirinci dalam laporan ini tetapi tetap saja sangat penting ketika mempertimbangkan pencegahan perpisahan anak dan orang tua.

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai beberapa badan dan kementerian utama yang terlibat dalam penetapan kebijakan, pengembangan dan pemberian layanan perlindungan anak dan pengasuhan alternatif.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 dan didasarkan pada amanat Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas kegiatan perlindungan anak di seluruh negeri.[251] KPAI konon merupakan lembaga yang independen dari pemerintah, namun para komisioner KPAI dipilih oleh DPR, dan berdasarkan kajian sebelumnya, sekretariat dan anggaran KPAI berada di bawah KPPPA sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai 'integritas' independensi KPAI.'[252] LSM juga diundang untuk berpartisipasi dalam KPAI.

Menurut UNICEF Indonesia, KPAI memiliki kewenangan yang luas, termasuk pengawasan terhadap implementasi dan promosi kebijakan perlindungan anak dan pemantauan yang dilakukan secara independen. KPAI juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden, namun tidak memiliki kewenangan yang diamanatkan pada isu-isu yang terkait dengan penganggaran kebijakan atau aspek teknis implementasi kebijakan. [253]

Selain itu, koordinasi antar kementerian yang terkait dengan perlindungan anak mencakup **Gugus Tugas Nasional Perlindungan Anak** dan sejumlah 'komite antar-lembaga yang berfokus pada isu'[254] seperti misalnya Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

[251] Departemen Tenaga Kerja AS, 2022
[252] UNICEF Indonesia 2015:15
[253] UNICEF Indonesia 2015 halaman 15
[254] UNICEF Indonesia 2015:15

Terburuk untuk Anak.[255]

Kementerian Sosial (Kemensos)

Sebagaimana tercantum dalam Perpres 45/2015, Kemensos memiliki tugas pokok menyelenggarakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan intervensi bagi masyarakat miskin termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. Terdapat tiga direktorat dalam Kemensos yakni Direktorat Pemberdayaan Sosial, Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial, dan Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Yang terakhir ini memiliki Direktorat terpisah untuk Layanan Sosial Anak dan di bawahnya terdapat beberapa sub-direktorat yang bertanggung jawab atas perlindungan anak dan layanan sosial, termasuk dalam lingkungan pengasuhan alternatif.

Diketahui bahwa fokus dukungan Kemensos terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi kesulitan, baik melalui dukungan keluarga maupun penyediaan pengasuhan alternatif, dikelola dan diberikan oleh satuan bakti pekerja sosial atau *sakti peksos* yang berada di lingkungan Dinas Sosial setempat.[256] Setiap provinsi mempunyai Kantor Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai Bagian atau Direktorat yang bertanggung jawab di bidang pelayanan sosial anak. Dalam studi mengenai sistem pengasuhan alternatif yang dilakukan pada tahun 2016, O'Kane dan Lubis mencatat bagaimana Kementerian mengambil langkah-langkah melalui kantor-kantor ini untuk 'meningkatkan regulasi dan pengawasan *gatekeeping* dalam upaya mencegah perpisahan keluarga, mempromosikan perawatan berkualitas, reunifikasi keluarga, dan pilihan pengasuhan berbasis keluarga.'[257] Namun, perlu dicatat juga bahwa meskipun terdapat peningkatan dana yang dialokasikan untuk mendukung anak-anak yang tinggal di keluarga mereka, Kementerian terus menyediakan dana yang cukup besar untuk lembaga pengasuhan alternatif.[258] Lebih lanjut, telah diketahui bersama bahwa Kementerian memiliki kapasitas untuk

[255] O'Kane dan Lubis 2016
[256] O'Kane dan Lubis 2016:41
[257] ibid.
[258] ibid

mendukung dan mengawasi layanan bagi anak-anak dan keluarga mereka di tingkat lokal terbatas. Hal ini sebagian disebabkan oleh besarnya dukungan yang dibutuhkan untuk menjangkau lebih dari 500 Kabupaten dan Kota, dan terbatasnya sumber daya, dan karenanya kapasitas, di tingkat lokal diperlukan untuk mengelola dan mengawasi layanan sosial.[259] Diketahui bahwa tanggung jawab Dinas Sosial meliputi:

- Penggunaan manajemen kasus mencakup penilaian untuk memastikan situasi masing-masing anak dan keluarga mereka serta pengembangan dan penerapan rencana pengasuhan yang memastikan setiap pengasuhan dan perlindungan semata-mata demi kepentingan terbaik mereka.
- Pembuatan surat persetujuan bagi anak yang memenuhi kriteria untuk masuk ke lembaga pengasuhan alternatif.
- Pengidentifikasian keluarga pengganti melalui pengasuhan, perwalian atau adopsi anak dan memantau pengasuhan anak dalam keluarga tersebut.
- Pemberian tanggapan atas rujukan dari lembaga kesejahteraan anak untuk mendukung keluarga dan/atau reunifikasi keluarga.
- Pemantauan terhadap lembaga kesejahteraan anak (fasilitas pengasuhan alternatif berbasis residensial) dan penyediaan pengasuhan alternatif.
- Penilaian dan penerbitan izin kepada organisasi kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial.
- Pemantauan dan evaluasi secara berkala (sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun) terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga pengasuhan alternatif untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan Standar Nasional Layanan.[260]

Panduan resmi juga telah dikeluarkan yang mengharuskan Dinas Sosial untuk menegakkan prinsip-prinsip penjagaan dan pencegahan perpisahan keluarga yang seyogyanya tidak perlu terjadi. Program terkait dalam upaya memberikan dukungan kepada anak-anak dan keluarga mereka berada di bawah pengelolaan Kemensos termasuk program kesejahteraan sosial terpadu

[259] ibid
[260] O'Kane dan Lubis 2016 p.41

yang dikenal sebagai PKSAI.

Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (Pusat Dukungan Anak dan Keluarga- PDAK

Sistem Pusat Dukungan Anak dan Keluarga yang menggunakan pendekatan manajemen kasus untuk perlindungan anak, yang dikenal sebagai 'model PDAK', telah ditetapkan dan diujicobakan melalui kemitraan antara Save the Children dan Kemensos. Menurut Save the Children, model ini menyediakan alat bagi para pekerja sosial profesional untuk menerapkan pendekatan manajemen kasus individual dan berbagai rujukan dengan tujuan untuk mencegah perpisahan keluarga, mendukung pengasuhan dan perlindungan berbasis keluarga, dan reunifikasi keluarga. [261]Dengan cara ini, program PDAK dirancang untuk:

- Memberikan dukungan langsung dan efektif secara profesional kepada anak-anak yang membutuhkan layanan perlindungan dan pengasuhan.
- Bekerja dengan anak-anak, keluarga, lembaga pengasuhan alternatif dan kantor dinas sosial milik pemerintah untuk menentukan pendekatan jangka panjang terbaik untuk mencegah anak-anak ditempatkan di lembaga yang sebenarnya tidak diperlukan.
- Mendukung organisasi kesejahteraan anak dalam menerapkan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Organisasi Kesejahteraan Anak termasuk meninjau kasus anak yang ditempatkan di berbagai lembaga pengasuhan, menyiapkan rencana pengasuhan, mendorong reunifikasi, dan memberikan rujukan.
- Meningkatkan keterampilan LSM setempat dalam melakukan manajemen kasus dengan tujuan untuk reunifikasi anak dalam pengasuhan dengan keluarga mereka dan membantu memberikan fasilitas akses kepada anak-anal tersebut ke layanan sosial. [262]

Pendekatan PDAK menggunakan sistem manajemen kasus yang dijelaskan secara lebih teperinci dalam laporan ini.

Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif – PKSAI

[261] Save the Children Indonesia 2016
[262] ibid

PKSIA telah dijelaskan oleh UNICEF Indonesia sebagai sistem kesejahteraan sosial yang 'mencakup semua elemen yang dibutuhkan untuk program perlindungan anak yang kuat' dan untuk tujuan ini, Kemensos telah menerima dukungan dari badan PBB tersebut dalam pengembangan dan implementasinya. UNICEF menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk melindungi anak-anak dan keluarga yang rentan, khususnya anak-anak korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan pengabaian, dengan mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang terkait dengan implementasi kebijakan, pemberian layanan dan desentralisasi.'[263] UNICEF menjelaskan kekuatan utama model PKSAI, yang telah diujicobakan di sejumlah wilayah, sebagai tindakan yang dapat meningkatkan akses bagi anak-anak dan keluarga terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Diketahui bahwa tujuan dari pendekatan terpadu ini untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara penyedia layanan yang berbeda dalam sistem perlindungan anak.[264]

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

KPPPA berperan penting dalam pengawasan perlindungan anak. Untuk itu, Kementerian memiliki departemen atau struktur untuk menyediakan layanan perlindungan anak. Tugasnya adalah merumuskan kebijakan perlindungan anak, seperti Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020'.[265] Strategi ini berisi indikator-indikator terperinci yang bertujuan untuk mencegah kekerasan, termasuk perbaikan kerangka normatif, akses ke berbagai layanan dasar dan khusus bagi anak-anak dan keluarga mereka, seperti perawatan kesehatan, keadilan, dan kesejahteraan sosial, pengembangan keterampilan hidup yang positif, perbaikan pola asuh, dan mengakhiri penggunaan disiplin yang keras. Strategi ini juga mencakup ketentuan penggunaan prosedur operasi tetap (SOP) untuk kasus kekerasan terhadap anak dan penyediaan rumah aman, selter, dan 'rumah' untuk 'mengatasi' kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten dan kota.

[263] UNICEF Indonesia 2020, b:7
[264] ibid
[265] Noer dkk. 2019

Diketahui bahwa Kementerian menyediakan pusat krisis untuk perempuan dan anak, misalnya, yang dijalankan melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dan pusat pelayanan kesehatan. Ini termasuk pendirian pusat krisis di rumah sakit, yang dikenal sebagai P2TP2A. Pusat-pusat ini menerima rujukan dari peorangan, kepolisian, layanan kesehatan dan layanan pemerintah serta layanan kemasyarakatan lainnya, serta LSM.[266] Pada tahun 2016, O'Kane dan Lubis mengatakan bahwa kualitas dan penyediaan layanan ini berbeda-beda di setiap lokasi dan menyarankan bahwa koordinasi yang lebih baik dengan penyedia layanan dan inisiatif perlindungan anak lainnya sangatlah diperlukan. Mereka juga merasakan perlunya investasi untuk meningkatkan pelatihan dan jumlah staf yang berkualifikasi penuh.[267]

Inisiatif lain yang relevan dengan pencegahan perpisahan anak dan orang tua adalah Program Pusat Pembelajaran Keluarga yang dikenal sebagai PUSPAGA. Pusat-pusat ini dilaporkan menyediakan 'layanan keluarga terpadu' yang mencakup akses ke para profesional seperti psikolog dan konselor untuk anak-anak, orang tua dan anggota keluarga lainnya, wali, dan calon orang tua.[268] Menurut Nihaya dan Basuki, program ini menawarkan informasi, konseling dan dukungan bagi mereka yang menghadapi tantangan dalam keluarga dengan tujuan mencegah eskalasi masalah dan meningkatkan keterampilan mengasuh anak.[269] Diketahui bahwa tujuan lain dari pusat-pusat ini adalah pencegahan perkawinan anak.

Noer dkk. juga menyoroti tanggung jawab KPPPA terhadap pengembangan dan peningkatan sistem pengumpulan data dan manajemen perlindungan anak yang dapat memenerapkan pengumpulan dan penggunaan informasi yang relevan di tingkat lokal, provinsi dan nasional. [270]

Jelaslah bahwa tugas dan tanggung jawab Kementerian ini sangat besar dalam perlindungan anak dan perempuan di seluruh Indonesia. Namun, penelitian sebelumnya juga menyoroti perlunya

[266] O'Kane dan Lubis 2016
[267] ibid
[268] Nihaya dan Basuki 2024
[269] ibid
[270] Noer dkk. 2019 hal.5-6

investasi lebih lanjut oleh Kementerian dan 'sumber daya yang cukup dan kedudukan kelembagaan untuk menjalankan fungsi koordinasi umum di seluruh lembaga pemerintah ketika menjalankan program perlindungan anak lintas sektoral.'. [271]

Selain kedua Kementerian yang disebutkan di atas, meskipun tidak diberi mandat dengan peran khusus dalam UU Perlindungan Anak, ada pula kementerian lain yang diakui memiliki mandat untuk melindungi anak. Termasuk di dalamnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[272] Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dilibatkan dalam kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan anak, dan pekerja anak. O'Kane dan Lubis juga menyoroti peran Kementerian Agama dalam memegang tanggung jawab atas pengelolaan sekolah berbasis agama Islam baik formal maupun informal, di Indonesia, termasuk pondok pesantren'.[273]

Menurut O'Kane dan Lubis, pada tahun 2016 terdapat peningkatan upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung pencegahan perpisahan keluarga, bersamaan dengan upaya pelengkap dalam upaya mencegah kerentanan terhadap kemiskinan dan risiko kekerasan, pelecehan, pengabaian dan eksploitasi.'[274] Ini termasuk skema perlindungan sosial, inisiatif pendidikan dari orang tua, mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, dan peningkatan akses ke pendidikan. Upaya serupa juga telah dibicarakan oleh narasumber dalam penelitian kami. Namun, seperti yang sering disebutkan dalam laporan ini, kurangnya data mengenai anak-anak dalam pengasuhan alternatif berarti tidak mungkin untuk menilai seberapa berhasil kebijakan dan program pemerintah tersebut.

12.3. Penyediaan Pengasuhan Alternatif

[271] O'Kane dan Lubis 2016:42-43
[272] Martin 2011
[273] O'Kane dan Lubis 2016
[274] O'Kane dan Lubis 2016 p.54

Keputusan mengenai apakah akan menempatkan anak dalam pengasuhan atau tidak, juga dipengaruhi oleh ketersediaan tempat pengasuhan alternatif dan seberapa besar praktik yang diterima dan/atau dipromosikan untuk memanfaatkan penyediaan fasilitas tersebut. Misalnya saja, sejauh mana pemerintah mempromosikan penggunaan pengasuhan alternatif. Terdapat pengamatan yang menjadi perhatian bahwa meskipun Pemerintah Indonesia memiliki visi deinstitusionalisasi, namun sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menyatakan keinginan untuk mengembangkan lebih banyak 'struktur pengasuhan berbasis residensial'.'[275]. Seperti yang terlihat di negara-negara lain, dengan melestarikan lembaga-lembaga pengasuhan tersebut, maka ini berarti akan semakin banyak anak-anak yang terus ditempatkan di sana, terlepas dari adanya reformasi perlindungan anak.[276]

Hampir seluruh fasilitas pengasuhan alternatif formal di Indonesia disediakan melalui **lembaga-lembaga pengasuhan alternatif berbasis residensial**. Belum dapat dipastikan berapa jumlah resmi anak-anak yang berada dalam pengasuhan alternatif di Indonesia atau jumlah penempatan pengasuhan yang tersedia baik dalam pengasuhan formal berbasis keluarga maupun berbasis residensial. Beberapa publikasi sebelumnya menyebutkan terdapat sekitar 7.000 hingga 8.000 lembaga pengasuhan alternatif berbasis residensial dan hingga 500.000 anak berada di lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial ini. Data diterbitkan oleh O'Kane dan Lubis mengenai jumlah lembaga pengasuhan alternatif berbasis residensial yang didukung oleh Kemensos pada tahun 2014 (Tabel 7) dan di sisi lain, lembaga-lembaga ini juga mengakui adanya tantangan serius dalam memperoleh data yang akurat.[277]

Tabel 7. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang didukung oleh Kemensos (2014)

Klaster	**Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang didukung oleh Kemensos***
Anak-anak di bawah usia 5 tahun	171
Anak terlantar	5576
Anak jalanan	85

[275] ibid.
[276] Chege dan Ucembe 2020
[277] O'Kane dan Lubis 2016

Anak yang terlibat dalam proses hukum	81
Anak penyandang disabilitas	157
Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus	35
TOTAL	**6105**

(Sumber: O'Kane dan Lubis 2016:29) *(Data asli bersumber dari Suharto 2016 berdasarkan data Oktober 2014)

Informasi yang saat ini dipublikasikan di situs web Kemensos menunjukkan bahwa, sebagai respons terhadap pandemi COVID 19, pada tahun 2019, sebanyak 183.104 anak menerima bantuan melalui Program Rehabilitasi Sosial Anak (Progresa). [278] Ini termasuk 6.572 Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), 8.320 anak jalanan (Anjal), 8.507 bayi di bawah lima tahun (Balita), 92.861 anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial (AMPFS) dan 64.053 anak terlantar. Dari 183.104 anak, 106.406 anak berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan 76.698 anak berada di keluarga mereka Namun, tidak jelas apakah jumlah ini merupakan jumlah anak-anak yang berada dalam pengasuhan berbasis residensial yang diketahui oleh Kemensos atau jumlah anak-anak yang dirawat di panti asuhan khusus akibat pandemi COVID-19.

Selama penelitian ini berlangsung, tidak ada satu pun narasumber yang dapat memverifikasi berapa jumlah anak yang berada dalam pengasuhan alternatif, tetapi beberapa menyebutkan angka sekitar 8.000 anak yang berada di lembaga pengasuhan alternatif tanpa mengetahui dari mana data ini berasal atau kapan pertama kali diumumkan. Permintaan data resmi mengenai jumlah anak dalam segala bentuk pengasuhan alternatif telah diajukan melalui kantor SOS Children's Villages Indonesia, namun tidak ada data yang tersedia. Berdasarkan pengamatan kami, kurangnya data resmi yang tersedia membuat para peneliti tetap bergantung pada

[278] Silakan lihat: https://kemensos.go.id/en/ministry-of-social-affairs-commitment-to-help-children-in-covid-19-conditions-through-progresa#:~:text=Based%20on%20the%20Integrated%20Social,and%2076%2C698%20in%20the%20Family.

penggunaan kembali informasi yang telah diterbitkan sebelumnya secara terus-menerus.

Meskipun Kemensos merupakan badan utama yang bertanggung jawab atas penyediaan pengasuhan alternatif, telah diakui bahwa sebagian besar fasilitas pengasuhan berbasis residensial dijalankan oleh organisasi berbasis agama atau non-pemerintah yang banyak di antaranya menerima pendanaan dari Kementerian melalui Dinas Sosial (Dinsos). [279] Laporan yang tidak bertanggal (berisi data hingga tahun 2017) yang diterbitkan oleh James Martin Foundation memperkirakan bahwa 'sebagian besar pusat pengasuhan anak' didirikan/dijalankan oleh yayasan Muslim dengan agama sebagai pendekatan mendasar dalam penyediaan pengasuhan alternatif di Indonesia.'[280] Laporan tersebut juga mengakui bahwa lembaga-lembaga tersebut dijalankan oleh organisasi-organisasi berbasis agama Kristen dan Buddha. [281] Laporan tersebut selanjutnya menyoroti,

> perbedaan mengenai jumlah total panti asuhan dan pusat pengasuhan anak yang dikelola pemerintah di Indonesia. Sering kali disebutkan bahwa hanya terdapat 40 fasilitas pengasuhan anak yang dikelola pemerintah, namun angka ini tidak memperhitungkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Jumlah panti asuhan yang dikelola pemerintah tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah LSM pengasuhan anak alternatif dan organisasi swasta, yang angkanya mencapai 7.500 dari total 8.000 panti asuhan di Indonesia. Sementara itu, jumlah lembaga pengasuhan anak yang dikelola pemerintah masih tergolong rendah, yakni hanya 0,5% dari seluruh lembaga pengasuhan anak di Indonesia.'[282]

Menurut O'Kane dan Lubis, pada tahun 2016, lebih dari 90% lembaga pengasuhan alternatif berbasis residensial untuk anak-anak dimiliki secara swasta dan banyak di antaranya dijalankan oleh organisasi berbasis agama, khususnya yayasan Islam.[283] Pengamatan terhadap lembaga-

[279] James Martin Foundation tanpa tanggal; Save the Children, Kementerian Sosial RI dan UNICEF 2007
[280] James Martin Foundation tanpa tanggal:21
[281] James Martin Foundation tanpa tanggal
[282] James Martin Foundation tanpa tanggal, hal.16
[283] O'Kane dan Lubis 2016 p.43

lembaga ini yang dilakukan selama kami bekerja di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman tentang pemberian amal oleh anggota masyarakat memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap penggunaan lembaga-lembaga ini secara berkelanjutan dengan pemberian sumbangan uang dari orang-perorangan serta bantuan dalam bentuk barang. Lebih lanjut, James Martin Foundation juga mengidentifikasi keberadaan lebih dari 27.000 pondok pesantren di Indonesia dengan lebih dari 3,3 juta anak yang tinggal di dalamnya yang dikelola oleh Kementerian Agama.[284]

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, KPPPA juga menyediakan fasilitas berbasis residensial bagi anak-anak yang diasuh dalam bentuk pusat krisis, selter, dan melalui fasilitas medis.

Seperti terlihat dalam kebijakan dan strategi, Pemerintah Indonesia jelas memiliki pemahaman mengenai pentingnya *gatekeeping* dan pencegahan penempatan anak yang tidak perlu dalam pengasuhan alternatif serta deinstitusionalisasi. Akan tetapi, meskipun standar, akreditasi, dan sistem pemantauan terkait yang dikeluarkan pemerintah telah ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, dan pedoman hukum, namun berdasarkan temuan dari penelitian kami, kami berpendapat bahwa implementasinya harus diperkuat. Dipahami pula bahwa struktur desentralisasi sistem kesejahteraan sosial di Indonesia 'dilaporkan telah menimbulkan berbagai permasalahan berkaitan dengan implementasi Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (2011).' [285]

Narasumber juga menegaskan keyakinannya bahwa masih banyak fasilitas berbasis residensial yang belum terdaftar dan Pemerintah melalui Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial di lingkungan Kemensos belum memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyediaan pengasuhan alternatif atau memberikan sanksi kepada penyedia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.[286]

[284] James Martin Foundation tanpa tanggal:21
[285] James Martin Foundation tanpa tanggal
[286] O'Kane dan Lubis 2016 p.51

Situasi ini mengindikasikan bahwa anak-anak lebih mungkin ditempatkan dan diterima di fasilitas berbasis residensial tanpa proses penilaian formal, pekerja sosial, atau keterlibatan lembaga peradilan. Hal ini berarti bahwa beberapa fasilitas akan lebih mudah untuk 'merekrut' anak-anak ke dalam layanan mereka dan orang tua dapat menyerahkan anak-anak mereka secara langsung ke dalam pengasuhan mereka.

"Sebagian besar organisasi kesejahteraan anak mematuhi peraturan pemerintah, tetapi tentunya ada saja yang tidak mematuhi. Saya rasa pengawasan dari pemerintah masih kurang. Pemerintah memiliki jumlah orang yang sangat terbatas untuk melakukan pekerjaan pengawasan … Persoalannya, terdapat sekitar 8000 organisasi dan beberapa dari mereka tidak ingin untuk diawasi oleh pemerintah … karena mereka tidak ingin kehilangan uang dari para donatur."

"…kadang mereka yang keluar dari sini [lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial] dan sudah mandiri, kembali ke kampung halaman mereka tempat mereka akan menemukan anak-anak yang membutuhkan bantuan dan mereka memanggil saya. Dan mereka menyampaikan bahwa anak-anak ini membutuhkan bantuan kami.' Merka akan membawa anak-anak yang membutuhkan bantuan dari kami. Dan saya kami menerima anak-anak tersebut."

"Saya tidak begitu yakin dengan komitmen pemerintah untuk menutup berbagai lembaga pengasuhan. Sangat tidak yakin. Karena 90 persen dari lembaga-lembaga ini merupakan yayasan yang berbasis agama… jadi menutupnya secara total, terutama yang berbasis agama, merupakan hal yang sangat sulit."

"…beberapa fasilitas pengasuhan berbasis residensial merupakan bisnis bagi mereka …. Dan alasan lainnya, penyedia pengasuhan berbasis residensial mungkin tidak mengikuti aturan pemerintah karena fasilitas pengasuhan berbasis residensial tidak bergantung pada pemerintah mengingat mereka memiliki badan amal sendiri.

Mereka hanya mendapat dukungan. Itulah sebabnya mereka berani tidak mengikuti aturan pemerintah."

"Mereka seharusnya melapor terlebih dahulu kepada pekerja sosial di tingkat daerah, tetapi dalam praktiknya, orang tua terkadang langsung menitipkan anaknya ke pusat pengasuhan berbasis residensial. Namun setelah itu, apabila orangtua menitipkan anaknya di pusat pengasuhan berbasis residensial, pihak penyedia layanan pengasuhan berbasis residensial, harus melaporkannya ke pusat pelayanan sosial. Sayangnya, sering kali hal itu tidak terjadi.

" Sebagian besar fasilitas pengasuhan berbasis residensial menerima pendanaan sosial, terutama melalui filantropi. Jadi mereka mungkin tidak bergantung pada subsidi pemerintah dan hal ini merupakan salah satu alasan mengapa mungkin anak-anak yang tinggal di fasilitas pengasuhan berbasis residensial tidak terdaftar pada pemerintah."

"Banyak sekali lembaga yang belum terdaftar."

"Ada banyak faktor ketika berbicara tentang gatekeeping. Sebagian besar lembaga-lembaga ini sangat berbasis agama dan tentu saja ketika Anda berbasis agama, Anda ingin melakukan sesuatu yang benar-benar baik. Jadi bagaimana Anda dapat menolak ketika Anda tahu seseorang yang datang ke gerbang Anda dan Anda tahu mereka membawa anak mereka ke sini, lembaga ini hanya ingin membantu… Jadi saya pikir, itu kembali ke kapasitas, termasuk kapasitas pribadi di sekitar dan di dalam lembaga pengasuhan berbasis residensial. Di samping itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat dan keluarga tentang anak-anak yang tinggal di lembaga pengasuhan berbasis residensial. Terdapat pula aspek perilaku dalam masyarakat bahwa tidak ada satu pun yang menganggap menitipkan anak mereka ke lembaga pengasuhan berbasis residensial merupakan hal yang tidak baik, demikian juga

bahwa pengasuhan di lembaga pengasuhan berbasis residensial merupakan faktor penentu perkembangan anak."

McLaren dan Qonita meyakini bahwa 'banyak panti asuhan, pondok pesantren dan anggota masyarakat setempat beroperasi dengan iktikad baik untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka'.[287] Namun, penelitian mereka berlanjut dengan mencatat bagaimana 'umat Muslim di Indonesia mengidentifikasi anak-anak yang tinggal di lembaga anak-anak sebagai yatim piatu, terlepas apakah anak-anak tersebut memiliki orang tua atau keluarga.'[288] Mereka kemudian menulis tentang anak-anak yang 'direkrut dan diperdagangkan ke panti asuhan'[289] untuk tujuan menghasilkan uang karena 'insentif finansial mendukungnya',[290] dan filantropi telah menyebabkan lingkaran setan berupa peningkatan sumbangan, dukungan pemerintah, dan peningkatan jumlah panti asuhan. Budaya menitipkan anak ke panti asuhan dengan harapan mendapatkan makanan dan pendidikan yang lebih baik, serta keyakinan agama yang mengajarkan nilai-nilai dalam membantu anak yatim, telah memastikan adanya perdagangan panti asuhan yang kuat dan berkelanjutan. [291]McLaren dan Oonita percaya yakin bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengubah kebiasaan dan kepercayaan sehingga hadiah-hadiah yang 'baik hati'[292] tidak perlu 'diberikan ke panti asuhan untuk memenuhi prinsip utama pengentasan kemiskinan, tetapi sebaliknya dapat diarahkan dengan lebih baik untuk membantu orang tua dan masyarakat memperkuat kapasitas dalam upaya mengasuh anak-anak mereka sendiri.'[293]

Semua informasi di atas menunjukkan sistem penyediaan pengasuhan alternatif yang kompleks dan tidak sepenuhnya transparan di lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial dengan analisis keseluruhan bahwa secara keseluruhan, mekanisme *gatekeeping* tidak dipatuhi dengan baik.

[287] McLaren dan Qonita 2019:2
[288] McLaren dan Qonita 2019:6
[289] McLaren dan Qonita 2019:8
[290] ibid.
[291] ibid.
[292] ibid.
[293] ibid.

Penelitian kami juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat cukup banyak anak yang berada dalam pengasuhan informal oleh keluarga sedarah, faktanya masih sangat sedikit **pengasuhan berbasis keluarga formal**, yakni, pengasuhan sementara, yang tersedia di seluruh Indonesia. Satu-satunya data yang dapat dijadikan sumber berkenaan dengan isu ini adalah informasi yang dipublikasikan di situs Better Care Network yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 963 anak dalam pengasuhan formal dan, berdasarkan data dari Save the Children 2021, terdapat 30 keluarga/orang tua asuh.[294] Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan ribuan anak yang diperkirakan tinggal di fasilitas-fasilitas pengasuhan berbasis residensial. Program PDAK yang disebutkan di atas juga dilaporkan menggabungkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan sekelompok orang tua asuh informal untuk mengembangkan model pengasuhan formal bagi anak-anak yang tidak dapat dipersatukan kembali dengan orang tua mereka.[295] Narasumber, ketika ditanya tentang perkembangan pengasuhan anak angkat, menggambarkan cara penggunaan istilah tersebut untuk berbagai bentuk pengasuhan berbasis keluarga, perbedaan pemahaman tentang istilah dan interpretasi dalam praktik.

> *Pengasuhan oleh orang tua asuh (foster care). Hal ini tidak umum dikenal di lingkungan masyarakat. Khususnya istilah pengasuhan anak oleh orang tua asuh (foster care) di Indonesia. Namun dalam bahasa Indonesia, pengasuhan oleh orang tua asuh bukanlah sebuah konsep sosial yang dikenal di masyarakat …. pada praktiknya masih banyak keluarga yang belum memahami apa arti pengasuhan oleh orang tua asuh – dalam hal ini mengasuh anak. Istilah seperti yang digunakan dalam bahasa Inggris tidaklah dikenal ."*

> *"Ya, ketika anak-anak tidak memiliki orang tua lagi, [pengasuhan anak oleh orang tua asuh] diterima secara budaya.."*

[294] Silakan lihat: https://bettercarenetwork.org/regions-countries/asia/southeastern-asia/indonesia#workforce
[295] Casky dan Gale 2015

"Jadi menurut saya, dalam kerangka hukum hal itu sudah ada. Namun penerapan yang sebenarnya, yaitu menyoroti pentingnya atau implementasi [dari pengasuhan oleh orang tua asuh] ini di tingkat praktis merupakan suatu hal yang perlu diperkuat."

"Jadi, pada tahun 2014 mereka [Pemerintah] sudah mulai dengan program pengasuhan oleh orang tua asuh (foster care). Khususnya, dalam hal pengasuhan anak. Tetapi pengasuhan oleh orang tua asuh (foster care) tetap tidak masuk dalam kelompok pengasuhan … Hal ini ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat dua definisi tentang pengasuhan oleh orang tua asuh (foster care). Definisi pertama, mereka yang tinggal di keluarga besar, yakni tinggal bersama kakek, dst….. definisi yang kedua, mereka yang direkrut oleh pekerja sosial sebanyak satu keluarga. Para pekerja sosial akan melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi, dan jika memenuhi syarat, anak-anak tersebut akan ditempatkan di keluarga yang tidak sedarah."

Menurut Save the Children, pada tahun 2019, Pedoman Teknis Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh dirancang oleh Kemensos dan sedang diuji di 4 provinsi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pengasuhan alternatif berbasis keluarga.[296] Selain satu narasumber, tidak ada narasumber lain yang menyatakan mengetahui adanya pedoman ini atau peraturan perundang-undangan dan petunjuk lainnya.

Hukum di Indonesia juga memperbolehkan **perwalian** yang sah. Menurut Martin, hal ini diatur dalam dua sistem hukum, yaitu sistem peradilan agama dan sistem hukum perdata. Kedua sistem ini memperbolehkan penunjukan orang yang bertindak sebagai kuasa hukum anak, khususnya dalam keputusan terkait perkawinan dan warisan, jika orang tua anak dinyatakan tidak cakap secara hukum atau tidak diketahui keberadaannya.[297] Undang-Undang Perlindungan Anak (2014)

[296] Save the Children Indonesia 2019 hal.19
[297] Martin, 2013

juga menegaskan peran pengadilan dalam keputusan penunjukan wali. Pada tahun 2016, UNHCR mengakui adanya bentuk pengasuhan baru ini dan menyadari perlunya investasi lebih besar untuk memastikan uji coba dan pemantauan secara tepat.[298] Anak-anak juga ditempatkan untuk diadopsi.

12.4. Reintegrasi

Hanya dua narasumber yang menyinggung topik reintegrasi dan proses saat anak dalam berada pengasuhan alternatif dan disatukan kembali dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Hal ini khususnya berlaku bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan ditempatkan di tempat perlindungan di bawah naungan KPPPA.

> *"Jadi, bagi anak-anak yang diserahkan ke tempat ini, hal pertama yang kami lakukan adalah perlindungan anak. Kami bekerja dengan anak-anak hingga mereka merasa aman dan nyaman. Kemudian kami akan melakukan penelusuran keluarga untuk melacak dan menemukan keluarganya. Setelah penelusuran keluarga, kami melakukan manajemen kasus keluarga dan kemudian kami akan menyatukan kembali anak dengan keluarganya."*

Diketahui pula bahwa program PDAK tersebut difokuskan pada anak yang meninggalkan pengasuhan alternatif dan reunifikasi keluarga. Akan tetapi, penelusuran kami dalam bahasa Inggris untuk mengevaluasi keefektifan dan keberhasilan aspek khusus program ini tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut.

Informasi yang dikumpulkan selama penelitian kami menunjukkan bahwa beberapa anak di lembaga pendidikan secara rutin pulang ke rumah, misalnya pada akhir pekan dan liburan musim panas. Informasi ini diperoleh dari narasumber yang menyediakan fasilitas pengasuhan alternatif berbasis residensial dalam bentuk 'perawatan sosial'. Penelitian kami tidak menemukan banyak

[298] Laporan Kemajuan UNHCR Progress Tahun 2016

informasi tentang apakah ini juga berlaku bagi anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan karena alasan perlindungan maupun sejauh mana anak-anak berhasil disatukan kembali dengan keluarga mereka. Namun salah satu narasumber mengatakan bahwa beberapa anak yang berada dalam bentuk pengasuhan secara rutin pulang ke rumah untuk mengunjungi keluarga mereka sebagai bagian dari proses reunifikasi.

12.5. Pengambilan keputusan awal

Terkait dengan proses yang dapat mengakibatkan anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, pengambil keputusan awal adalah mereka yang pertama memutuskan untuk melaporkan suatu masalah kepada pejabat atau menghubungi kantor dinas pemerintah atau LSM atau organisasi berbasis agama. Ini mungkin untuk membantu mencari bantuan bagi seorang anak atau keluarganya karena masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan sosial. Mungkin saja orang tua atau anggota keluarga yang meminta untuk menyerahkan seorang anak. Ini juga termasuk mereka yang mengambil keputusan untuk menelantarkan anak-anak mereka.

Menurut narasumber, pengambil keputusan awal yang melaporkan kekhawatiran mencakup orang tua, anggota keluarga lainnya, tetangga, polisi, rumah sakit, guru dan anggota badan masyarakat, serta anak-anak itu sendiri. Laporan-laporan ini dapat disampaikan langsung kepada anggota tim kesejahteraan sosial atau perlindungan milik lembaga pemerintah, kepada kepolisian, atau kepada CBO/LSM yang berhubungan dengan keluarga tersebut. Tersedia juga *hotline* saluran bebas pulsa yang dapat mereka gunakan. Ada yang memutuskan untuk langsung mendatangi penyedia layanan pengasuhan alternatif dan ada pula penyedia yang memutuskan untuk secara aktif mencari keluarga dan anak-anak.

> *"Biasanya kami mendapatkan laporan dari orang tua. Orangtua melaporkan bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya" (anggota kantor dinas kesejahteraan sosial)*

"… biasanya di suatu desa, ada organisasi. Jika organisasi mempunyai kelompok yang bekerja untuk perlindungan anak, seandainya programnya berjalan dengan baik, maka kelompok itulah yang biasanya melaporkan anak-anak.."

"Misalnya, ada kasus guru melaporkan bahwa anak-anak membutuhkan bantuan. Karena guru melihat anak-anak tersebut tidak berada dalam kondisi yang baik. Tidak memiliki pakaian bersih dan anak-anak terlihat lapar dan sangat lemah. Jadi guru melaporkan dan meminta pekerja sosial untuk mengunjungi orang tuanya ..... Karena guru itu takut anak-anak tersebut tidak diperhatikan dan mungkin anak-anak tersebut mengalami penyiksaan."

"… Kadang-kadang, laporan berasal dari polisi dan kadang-kadang dari rumah sakit".

"Pemuka masyarakat mungkin akan memutuskan apakah anak-anak hanya membutuhkan mediasi antara orang tua dan anak-anak. Atau mungkin mereka membutuhkan solusi dari organisasi eksternal".

Salah satu responden menyebutkan alasan mengapa kasus tidak dilaporkan, misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

"Pertama, adalah tabu untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Itu urusan mereka sendiri … Dan, alasan pertama dari tabu ini adalah budaya. Melaporkan kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi dalam keluarga merupakan hal yang tabu bagi mereka. Mungkin terjadi suatu kasus, tetapi mereka tidak akan melaporkannya kepada kami [pihak berwenang setempat]."

Narasumber lain mengatakan bahwa masyarakat memutuskan untuk tidak melaporkan suatu masalah karena kekerasan dalam keluarga sudah menjadi norma yang diterima: *"karena di Indonesia sangat sering terjadi tindak kekerasan seperti pola asuh yang buruk antargenerasi."*

12.6. Manajemen Kasus Perlindungan Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Pengambilan Keputusan

Setelah seorang anak mendapat perhatian dari departemen kesejahteraan sosial atau perlindungan anak, para pekerja sosial atau petugas kesejahteraan sosial memainkan peran penting dalam memutuskan apa yang pada akhirnya menjadi kepentingan terbaik bagi seorang anak dan apakah akan merekomendasikan penempatan dalam perawatan atau dukungan alternatif dalam keluarga anak tersebut. Untuk membantu pengambilan keputusan, penggunaan manajemen kasus perlindungan anak telah diperkenalkan dalam praktik kerja sosial di Indonesia meskipun terdapat ketidakjelasan dari laporan terbaru mengenai sejauh mana manajemen kasus ini digunakan di seluruh Indonesia dalam masa sekarang ini. Kemensos didukung oleh Save the Children memperkenalkan pendekatan ini yang dikenal sebagai PDAK (Pusat Dukungan Anak dan Keluarga) pada tahun 2010. Diketahui bahwa pada saat itu, pendekatan ini masih dalam tahap uji coba dan baru diterapkan di sejumlah kecil dinas kesejahteraan sosial pemerintah daerah.[299] Buku Panduan Manajemen Kasus PDAK memberikan panduan terperinci tentang cara melakukan setiap langkah proses manajemen kasus dan serangkaian formulir yang akan digunakan pada berbagai tahap pengambilan keputusan. Ini termasuk panduan tentang cara melakukan penilaian anak dan keluarga. Sesuai dengan arahan, pekerja sosial harus bertemu dengan keluarga anak dimaksud dan juga mengumpulkan informasi yang relevan dari orang lain, termasuk profesional yang mengenal anak tersebut seperti guru, petugas kesehatan, pemuka agama, dan lain-lain.[300]

Menurut pedoman manajemen kasus yang dikeluarkan, langkah-langkahnya meliputi identifikasi, perencanaan, dan penerapan keputusan yang harus sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Berdasarkan penilaian dari para pekerja sosial, Dinas Sosial seharusnya kemudian memutuskan apakah anak tersebut memenuhi kriteria untuk masuk ke lembaga asuhan, atau apakah anak tersebut dapat didukung oleh orang tuanya, misalnya melalui dukungan keuangan yang

[299] O'Kane dan Lubis 2016
[300] ibid.

ditargetkan untuk membantu anak tersebut tetap bersekolah.[301] Diagram di bawah ini diambil dari buku pegangan Save the Children yang diterbitkan mengenai manajemen kasus PDAK dan menggambarkan langkah-langkah penting pengambilan keputusan (Gambar 33).[302]

Gambar 33. Proses Manajemen Kasus PDAK

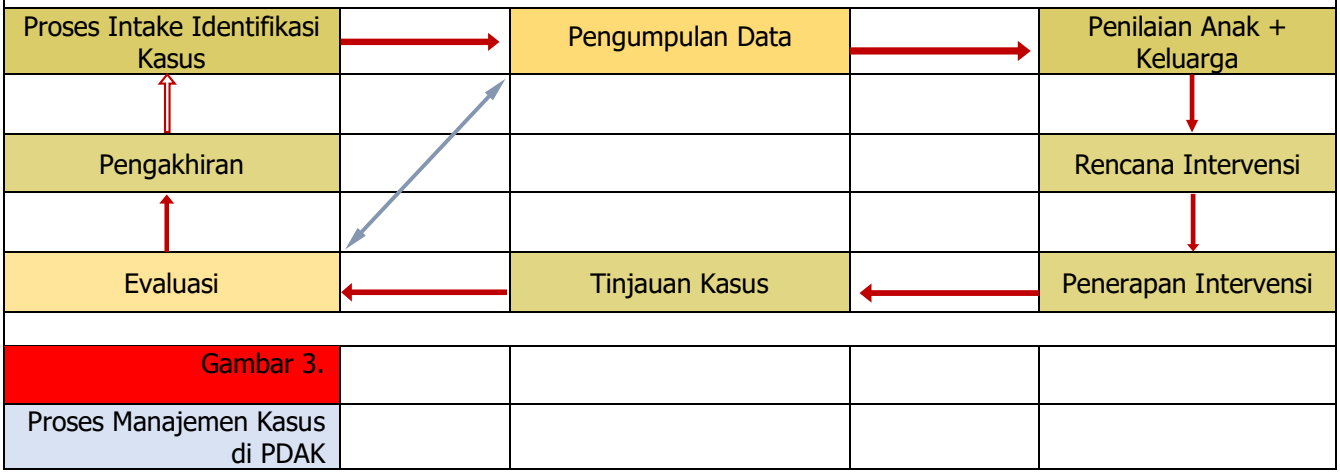

Gambar 3.
Proses Manajemen Kasus di PDAK

(Sumber: Save the Children Indonesia 2016:16)

O'Kane dan Lubis mempertimbangkan proses manajemen kasus PDAK pada tahun 2016. Mereka mencatat bagaimana tanggapan pekerja sosial telah membuat kemajuan pesat untuk memastikan pengasuhan dan perlindungan anak melalui dukungan dengan 'keterampilan mengasuh anak, konseling, dukungan materi, pelatihan keterampilan, rujukan ke layanan dan hubungan dengan bantuan sosial, nasihat hukum, akses ke layanan pendidikan atau kesehatan, atau dukungan untuk mendapatkan dokumen identitas.'[303]

Belum dapat dipastikan berapa banyak pekerja sosial atau petugas kesejahteraan sosial yang telah menerima pelatihan dan telah sepenuhnya menerapkan proses pengelolaan kasus ini.

[301] O'Kane dan Lubis 2016:5
[302] Save the Children Indonesia 2016:16
[303] O'Kane dan Lubis:61

Namun demikian, sejumlah narasumber yang bekerja di kantor pemerintah dan LSM berbicara mengenai proses penilaian dan pengambilan keputusan. Namun, wawancara ini hanya dilakukan di beberapa lokasi di sekitar dua wilayah.

Menurut mereka yang kami wawancarai, mereka dapat memahami bahwa keputusan resmi tentang seorang anak harus dibuat melalui penilaian yang dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah.

> *"Jadi yang melakukan penilaian itu sebenarnya pekerja sosial ….. pekerja sosial yang sudah ada sertifikasinya dari Kementerian. Biasanya mereka melihat dari sisi psikologi orang tua dan kondisi orang tua, dan terkadang juga mendapat laporan dari lingkungan sekitar seperti dari tetangga. Tetangga akan melaporkan bahwa anak-anak tidak dirawat oleh orang tuanya dan setelah itu mereka akan mengirim tim untuk memeriksa berbagai fakta dan apakah laporan yang mereka terima benar …. Setelah itu, mereka juga harus melihat rumah tempat tinggal anak-anak itu dan kondisi anak-anak secara keseluruhan*."
>
> *Ya, setelah pekerja sosial mendapat laporan, mereka akan pergi ke rumah anak dimaksud. Jika itu melibatkan tindak pidana, polisi akan mendatangi para pekerja sosial*.
>
> *"Untuk penilaian, kami melakukan penilaian untuk anak-anak dan keluarganya. Untuk anak-anak, kami melihat kondisi fisik dan sosial secara umum. Kemudian kami melihat kondisi spiritual anak-anak. Tapi kami lebih banyak berbincang-bincang dengan anak-anak selayaknya bercerita sehingga anak-anak akan bercerita tentang diri mereka sendiri, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka rasakan ketika sesuatu terjadi, dan jika sesuatu yang mendesak terjadi, apa yang akan mereka lakukan dan apa yang mereka rasakan saat itu …. Setelah itu kami juga bertanya kepada keluarganya, dan kami melihat kegiatan mereka sehari-hari, bagaimana kehidupan mereka. Kami juga dapat melihat kapasitas keuangan keluarga."*

"Langkah pertama, setelah kami mendapat laporan adanya insiden perlindungan anak, kami akan melakukan penilaian. Kami juga terlebih dahulu melakukan pengecekan fakta untuk melihat apakah laporan tersebut benar atau tidak. Jadi kami akan memeriksa kartu identitas, kartu keluarga. Dan kemudian kami melakukan pengecekan fakta latar belakang keluarga tersebut. Langkah kedua, biasanya kami akan mencari tahu cerita apa yang terjadi di keluarga tersebut. Langkah ketiga, kami akan menawarkan bantuan atau layanan. Namun sebelum itu, kami selalu memberikan edukasi kepada keluarga jika memang kasusnya merupakan kasus kekerasan atau kasus pelecehan seksual. Saya selalu mengatakan kepada keluarga seandainya laporan polisi akan dilakukan, maka mereka harus memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan polisi dan mungkin akan ada banyak orang yang tahu bahwa masalah ini sudah terjadi. Karena bagi sebagian orang di Indonesia, urusan yang terkait dengan polisi bisa saja menimbulkan citra buruk terhadap keluarganya. Namun, seandainya keluarga itu masih bersikukuh melaporkannya ke polisi, maka kami akan membantu mereka untuk melaporkan dan membimbing mereka selama proses berlangsung …. Tentu saja kami memiliki formulir resmi yang harus dilengkapi. Formulir yang harus diisi ini mencakup keluarga dan anak-anak dan apa yang terjadi sebenarnya, kemudian formulir ini juga harus ditandatangani oleh keluarga dan korban."

"Dalam kasus pelecehan seksual, kami selalu mengirim pekerja sosial untuk melakukan penilaian. Kemudian pekerja sosial akan melakukan penilaian dan memutuskan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak dimaksud."

"Kami akan memperinci sejarah apa yang terjadi sejak awal hingga keadaan saat ini. Dan setelah itu, kami akan melakukan analisis. Kemudian, kami akan menyimpulkan apa yang perlu dilakukan untuk membantu kasus ini. Seandainya kasus pelecehan seksual benar terjadi, kami mungkin akan membuat laporan polisi. Atau jika anak

membutuhkan pendidikan, maka kami akan merujuk ke bagian yang mengurusi pendidikan anak tersebut. Jika anak-anak memerlukan perawatan kesehatan … kami akan merujuk mereka ke rumah sakit."

Narasumber ditanya tentang ketepatan penilaian dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pekerja sosial dan staf di departemen perlindungan anak dan, apakah keputusan yang tepat untuk anak-anak telah diambil berkaitan dengan penempatan dalam fasilitas pengasuhan. Dengan beberapa pengecualian, sebagian besar responden yang menjawab pertanyaan ini mengatakan bahwa mereka yakin proses pengambilan keputusan merupakan proses yang baik.

"Ya, terkadang para pekerja sosial membuat keputusan tersebut tetapi kadang-kadang yang tidak membuat keputusan. Namun mereka tetap berusaha untuk mencari solusinya. Yang terpenting adalah apa yang diinginkan anak-anak. Jika anak tidak menginginkan sesuatu, maka para pekerja sosial akan menghentikan penilaian."

"Para pekerja sosial ini sebenarnya melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan responnya sangat cepat."

"Ya, sejauh ini menurut saya demikian. Karena bagi anak-anak yang saya temui, para pekerja sosial membuat keputusan yang tepat untuk menempatkan mereka dalam pengasuhan berbasis residensial. Dalam kasus anak yang dibawa ke fasilitas pengasuhan sementara, yakni pengasuhan sementara berbasis residensial, biasanya setelah laporan, kami akan membahas bersama apa keputusan terbaik untuk anak tersebut. Dan kemudian pekerja sosial akan membuat keputusan dengan sangat hati-hati karena mereka sudah disumpah untuk membuat keputusan terbaik. Sekarang ini, Pemerintah Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur para pekerja sosial."

"….. karena para pekerja sosial memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial kemudian mempunyai prosedur baku dan buku panduan dll sehingga mereka memiliki kompetensi yang baik dalam mengambil suatu keputusan. Mereka juga memiliki seorang pengawas.

"Dari sisi saya, saya sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, keputusan ketika melibatkan pelecehan terhadap anak-anak sudah cukup baik. Hakim membuat keputusan yang baik. Hukuman bagi pelaku kekerasan juga sudah cukup baik. Misalnya untuk pemerkosaan, mereka akan mendekam di penjara selama 12 tahun. "

Beberapa narasumber yang bekerja di fasilitas pengasuhan alternatif mengatakan bahwa setelah anak lahir, perlu dilakukan penilaian lebih lanjut karena informasi yang tersedia tidak mencukupi.

Hanya sebagian kecil narasumber yang berbicara tentang kasus-kasus yang sampai ke pengadilan ketika keputusan untuk menempatkan anak dalam pengasuhan alternatif diambil, dan ini biasanya terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual. Terlihat pula bahwa Buku Panduan Sistem Manajemen Kasus PDAK tidak memberikan keterangan terperinci mengenai cara memberikan rujukan ke pengadilan meskipun terdapat formulir rujukan ke 'pihak ketiga'.[304] Ini menyimpulkan bahwa, seperti yang digambarkan dalam Gambar 35, dan seperti yang ditanyakan kepada narasumber profesional, penempatan anak dalam pengasuhan alternatif di Indonesia tetap sama seperti yang dilaporkan oleh Child Frontiers pada tahun 2010 dan tidak memerlukan keputusan pengadilan kecuali jika terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan.

Gambar 34. Model kerangka kerja untuk pengasuhan anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang digambarkan oleh Child Frontiers (2010)

[304] Save the Children Indonesia 2016:45

Pilihan wawancara yang tercantum semuanya berbasis lembaga dan ditujukan terutama untuk anak dimaksud.	Proses ini disajikan secara visual dalam Pedoman sebagai berikut:

Model kerangka kerja untuk pengasuhan anak yang membutuhkan perlindungan khusus

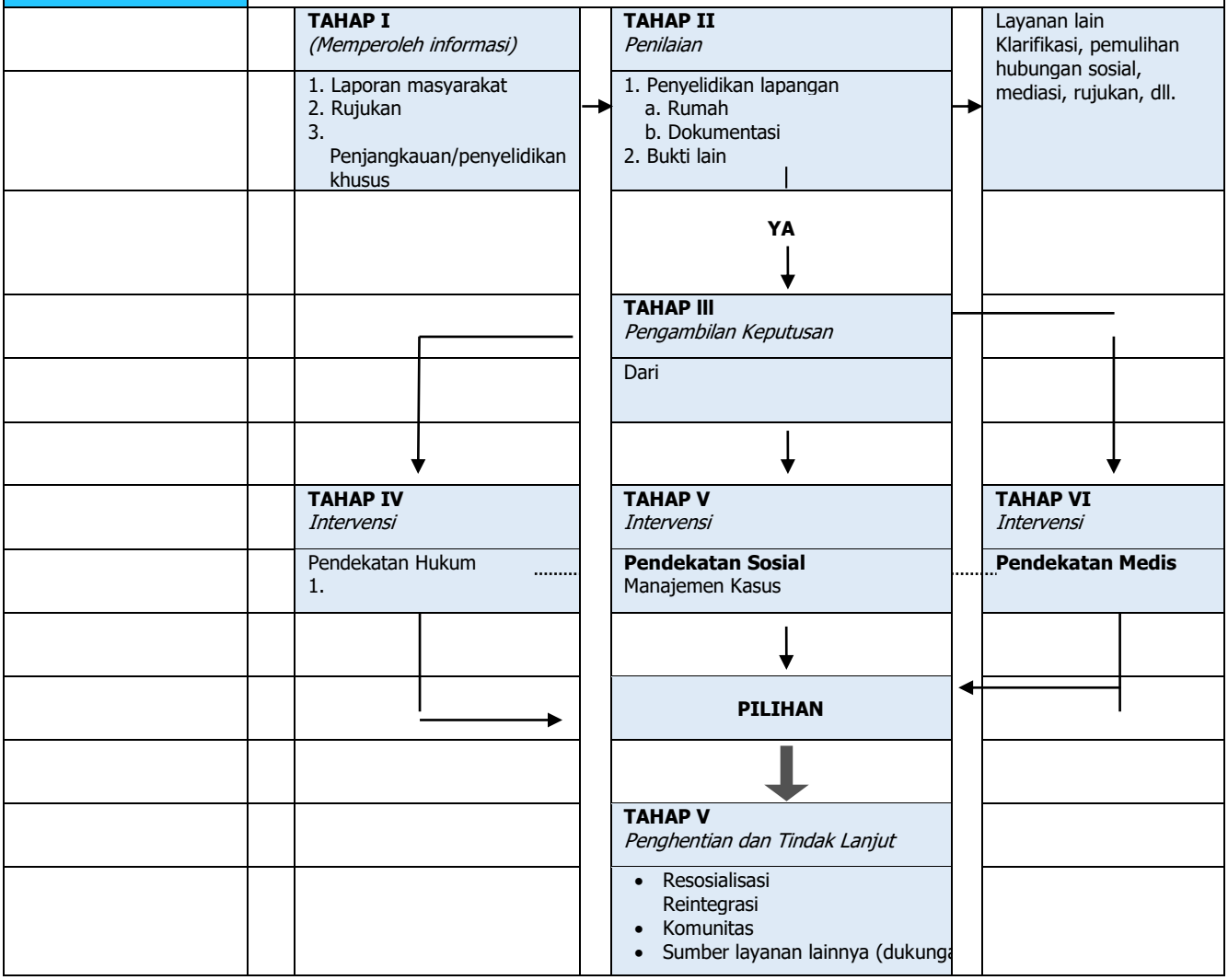

(Sumber: Save the Children Indonesia 2016)

Beberapa narasumber menyampaikan bahwa anak-anak masih ditempatkan dalam pengasuhan alternatif tanpa adanya proses pengambilan keputusan yang formal. Hasil penelitian yang dilakukan McLaren dan Qonita pada tahun 2019 juga mengungkapkan bagaimana 'insentif

mendorong sebagian pekerja sosial dan pegawai panti asuhan lainnya untuk mengabaikan kriteria penerimaan dan justru menerima anak-anak dari daerah miskin atau pedesaan untuk memenuhi kapasitas panti asuhan. Kapasitas yang harus dipenuhi ini dianggap penting karena jumlah anak yang lebih sedikit dapat memengaruhi alokasi dana pemerintah, penerimaan hadiah dari filantropi dan remunerasi insentif individu yang akan diperoleh.'[305] Lebih jauh lagi, para pengurus lembaga pengasuhan anak berbasis residensial ini dilaporkan memiliki 'keyakinan tentang kebajikan dan filantropi' dan 'apa yang baik bagi anak-anak dari keluarga seperti mereka [keluarga miskin].'[306] Diketahui juga bahwa 'para pengelola sering kali menentang deinstitusionalisasi dan menolak para pekerja sosial yang mencoba menerapkannya.'[307]

Dalam upaya membela efektivitas pengambilan keputusan, beberapa narasumber berbicara mengenai tantangan dan bagaimana keputusan dipengaruhi oleh kurangnya staf layanan sosial dan sumber daya lainnya di berbagai departemen kesejahteraan anak dan unit perlindungan anak. Kami mendapat informasi bahwa dalam beberapa kasus hanya ada dua pekerja sosial untuk seluruh kecamatan atau wilayah. Hal ini membawa serta tekanan beban kasus yang tinggi, kurangnya waktu dan sumber daya lain, yang seharusnya membantu mereka mencapai standar kerja yang lebih tinggi.

> *"Sebenarnya kami tidak punya cukup waktu untuk menanggapi semua laporan [tentang perlindungan anak] yang masuk ke meja kami karena kami hanya memiliki dua orang personel untuk seluruh wilayah (nama wilayah dihapus) khususnya yang terkait dengan anak-anak. Sebenarnya kami mempunyai DINSOS (Dinas Sosial di tingkat Provinsi dan Kabupaten) yang menerima laporan dari masyarakat. Namun mereka tetap datang kepada kami ketika mereka perlu memeriksa anak-anak. Jadi kami tidak punya cukup waktu untuk menanggapi semua kasus yang masuk."*

[305] McLaren dan Qonita 2019:5
[306] McLaren dan Qonita 2019:6
[307] ibid.

"Ya, ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi kami. Khususnya bagi kami para pekerja sosial. Karena kami harus menangani kasusnya. Setiap kasus, setiap hari. Terutama ketika keluarga menyangkal bahwa mereka melakukan kekerasan ... Dan yang kedua, kami selalu mendapat intimidasi kekerasan dari pihak keluarga, mereka mengancam kami karena mereka tidak ingin kami terlibat... Dan yang ketiga adalah masalah geografis mengingat (nama daerah dihapus) sebagian besar wilayah berupa pegunungan dan sawah serta kebun dan desa kecil di pegunungan. Sangat sulit bagi kamu untuk mengunjungi keluarga di daerah tersebut."

"Tidak, jumlah pekerja sosial sangat tidak mencukupi. Saya satu-satunya pekerja sosial untuk perlindungan perempuan dan anak di seluruh wilayah ini".

"… tetapi jumlah para pekerja sosial memang masih sangat-sangat terbatas. Tidak cukup untuk memberikan dukungan kami terhadap sejumlah besar anak-anak … jadi saya pikir pemerintah harus menambah lebih banyak pekerja sosial untuk agar dapat menanganinya dengan lebih baik".

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa sayangnya dalam hal angka, jumlah pekerja sosial masih sangat terbatas … di sisi lain, masih banyak kesenjangan dan tantangan yang perlu ditangani. Itulah sebabnya mengapa gatekeeping tidak benar-benar terjadi di lapangan. Karena… seperti yang kita semua ketahui, mungkin hanya ada satu atau dua pekerja sosial saja. Kami masih berupaya menentukan bagaimana menentukan rasio antara satu pekerja sosial dengan jumlah penduduk. Ini merupakan persoalan yang sangat besar. Ada juga pekerja sosial misalnya, yang melakukan perlindungan sosial, yang sebenarnya sangat serius, tetapi Anda tahu ini merupakan praktik pekerja sosial yang berbeda, sangat administratif. Bukanlah pekerja sosial yang melakukan perlindungan anak yang kita inginkan."

Beberapa narasumber berbicara mengenai isu desentralisasi dan betapa penting dan

menantangnya desentralisasi tersebut, proses advokasi perekrutan pekerja sosial tambahan dan yang setara di tingkat kecamatan di seluruh negeri.

> *"Cara untuk memahami hal ini didasarkan pada posisi Indonesia yang sangat terdesentralisasi dan karenanya peran daerah dalam hal pemberian layanan sangatlah penting. Jadi sebenarnya seperti jika kita mengadvokasi perekrutan pekerja sosial, atau jika kita mengadvokasi lebih banyak investasi untuk tujuan itu, kita harus memberikan advokasi di tingkat lokal… dan, seperti yang kita tahui ada struktur yang sangat rumit di sini yang harus kita kerjakan."*

Salah satu narasumber menyebutkan pentingnya supervisi pekerja sosial profesional dan dukungan para pekerja sosial dalam menjalankan peran mereka.

> *" Tantangan nyata lainnya adalah seputar pengawasan dalam pekerjaan sosial. Saya kira, kami masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas dan kuantitas pengawas yang benar-benar dapat membantu praktik di lapangan."*

Survei yang dilakukan oleh Global Social Service Workforce Alliance dan UNICEF Indonesia pada tahun 2019 menemukan sebanyak 68.745 pekerja sosial di Indonesia, 45.000 di antaranya bekerja di lembaga pemerintah.[308] Angka ini tidak termasuk relawan yang berjumlah sekitar 90.000 orang. Angka ini menghasilkan rasio sebanyak 80 pekerja sosial profesional per 100.000 anak. Namun secara keseluruhan, hanya 1.740 profesional dan para-profesional, termasuk 1.458 pekerja sosial dan 282 penyuluh sosial/petugas kampanye sosial, yang bekerja di Kemensos.[309] Terdapat pula 388 pekerja yang menangani berbagai kasus di tingkat provinsi dan kabupaten di Pusat Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. [310]

Pada tahun 2016, O'Kane dan Lubis mengakui upaya Pemerintah Indonesia untuk memperkuat

[308] Aliansi Tenaga Kerja Layanan Sosial Global dan UNICEF Indonesia 2019
[309] ibid.
[310] UNICEF Indonesia 2020d

profesionalisme para pekerja sosial termasuk pengembangan Undang-Undang Pekerja Sosial yang mengakui dan mengatur tenaga kerja.[311] Namun, mereka juga mencatat bahwa jumlah pekerja sosial masih sangat kurang, terutama yang bekerja di bidang perlindungan anak, and bahwa peningkatan pelatihan, dukungan, dan pengawasan sangatlah diperlukan. Pada tahun 2018, O'Leary dkk. menyoroti perlunya penambahan pendanaan serta perbaikan upaya untuk meningkatkan status para pekerja sosial. Dan pada tahun 2019, Save the Children menulis tentang 'peningkatan status hukum pekerja sosial, kewajiban sertifikasi kompetensi dan lisensi yang berdampak pada para pekerja sosial yang bekerja dalam perlindungan anak.'[312]

12.7. Tanggung jawab pemangku kepentingan lain dan pengambilan keputusan

Peran peradilan

Hakim merupakan pengambil keputusan utama dalam kasus perlindungan anak. Namun, banyak penempatan di fasilitas pengasuhan alternatif dilakukan tanpa adanya tinjauan yudisial dan tanpa adanya kebutuhan akan keputusan hukum dalam kasus penempatan di lembaga kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, narasumber hanya memberikan sedikit informasi mengenai peran peradilan, selain dari beberapa pihak yang mengakui tanggung jawab tersebut dalam kasus perlindungan anak. Salah seorang yang diwawancarai berbicara tentang fakta bahwa hakim mana pun dapat memutus kasus perlindungan anak dan karenanya, kurangnya pengetahuan dan spesialisasi hakim dalam lembaga peradilan akan menjadi persoalan sendiri. Mereka juga berbicara tentang kurangnya waktu yang dimiliki hakim yang menurut mereka menyebabkan pengambilan keputusan terburu-buru dan pertimbangan kasus tidak memadai. Selain itu, para pekerja sosial ini juga merasakan perlunya dukungan emosional bagi hakim yang harus mengambil keputusan dalam kasus pelanggaran terhadap anak.

[311] O'Kane dan Lubis 2016
[312] Save the Children Indonesia 2019 hal.19

Jika anak-anak menjadi korban, maka hakim akan memberikan keputusan kepada pemerintah .... Mereka akan memutuskan apakah anak-anak akan tetap tinggal dengan keluarga atau diserahkan ke fasilitas pengasuhan berbasis residensial ....

"Menurut saya, mereka [hakim] perlu lebih ditingkatkan lagi dalam [pengambilan keputusan] bagi anak-anak. Baik perempuan yang menjadi korban maupun anak-anak yang menjadi pelaku. Saya rasa perlu dilakukan pelatihan yang lebih banyak lagi bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman atau mengambil keputusan … mungkin juga hakim perlu pelatihan yang lebih banyak lagi untuk mengambil keputusan apakah anak-anak perlu ditempatkan di fasilitas pengasuhan berbasis residensial, di penjara atau kembali ke keluarga.."

" Hal ini sangat sulit bagi para hakim karena mereka memiliki begitu banyak kasus dan terkadang kondisi ini membuat mereka menunda untuk memberikan hukuman atau membuat keputusan. Jadi menurut saya penting sekali untuk memberikan edukasi kepada hakim dalam rangka dapat membantu hakim berkenaan dengan aspek emosional dalam suatu perkara, sehingga hakim dapat memberikan vonis atau putusan yang baik …Yang saya maksud adalah lebih detail untuk perkara yang bersifat emosional."

"Di Indonesia, kita tidak memiliki hakim khusus untuk menangani kasus perlindungan anak, jadi kasus-kasus tersebut masih bersifat umum. Hakim memiliki banyak kasus selain perlindungan perempuan dan anak. Karena banyaknya kasus yang harus ditangani, hal ini membuat para hakim kesulitan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, kita harus lebih peduli terhadap emosi hakim dan tentunya harus lebih banyak hakim yang memiliki spesialisasi dalam perlindungan perempuan dan anak, sehingga mereka dapat memberikan keputusan yang baik untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak….."

".. kurangnya jumlah hakim membuat mereka kewalahan. Dan hal ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan untuk kasus-kasus tersebut. Mungkin kita juga perlu mengevaluasi apakah hakim memberikan keputusan yang baik. Mengingat para hakim ini terlalu banyak bekerja, kondisi ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas keputusan … Mengapa para hakim membuat keputusan yang kualitasnya buruk mungkin karena para hakim ini tidak memiliki cukup waktu untuk menganalisis kasus secara mendalam dan mereka tidak dapat melihat detailnya, dan tidak memiliki cukup waktu. Mereka harus membuat keputusan dengan cepat."

Selain itu, hanya sedikit referensi yang diberikan mengenai peran lembaga peradilan dalam kasus perlindungan anak dalam laporan yang kami tinjau selama tinjauan pustaka.

Peran Polisi

Narasumber hanya sedikit menyebutkan peran polisi. Beberapa narasumber menyebutkan peran polisi dalam hal rujukan anak yang menjadi korban kekerasan atau anak yang ditemukan terlantar. Narasumber ini mengatakan bahwa polisi merujuk kasus-kasus tersebut ke dinas layanan kerja sosial pemerintah, atau diminta mendampingi para pekerja sosial jika terdapat dugaan kasus penganiayaan yang dilaporkan. Dalam laporan yang ditinjau, tidak ditemukan informasi mengenai peran polisi dan anak-anak yang berisiko ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

Peran LSM nasional, lokal dan internasional, badan PBB dan organisasi berbasis agama

Sebagaimana diidentifikasi dalam laporan ini, LSM lokal dan nasional serta organisasi berbasis agama merupakan penyedia pengasuhan alternatif yang sangat penting, dan khususnya melalui penyediaan lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial. Ada pula bukti bahwa badan-badan PBB, termasuk UNICEF dan UN Women, beserta LSM nasional dan internasional,

mendukung kementerian dan departemen Pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk mengembangkan sistem, kebijakan, dan program perlindungan anak dan *gatekeeping*. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, menerbitkan laporan, dan memberikan gambaran umum kepada publik mengenai pencapaian dan tantangan yang terus berlanjut dalam mewujudkan sistem perlindungan anak nasional yang efektif yang mempromosikan deinstitusionalisasi dan pencegahan perpisahan anak dan orang tua.

Ketika ditanya tentang koordinasi dan kerja sama antar-organisasi, salah satu narasumber berbicara tentang Aliansi Pengasuhan Alternatif. Mereka mengatakan Aliansi ini menyediakan *platform* yang mempertemukan para penyedia pengasuhan alternatif dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengatur penyediaan layanan. Hal ini termasuk melakukan advokasi kepada Pemerintah, khususnya Kemensos, untuk melakukan perbaikan regulasi dan inspeksi terhadap lembaga-lembaga kependudukan serta meningkatkan fokus pada deinstitusionalisasi dan pencegahan perpisahan keluarga. Narasumber mengatakan mereka merasakan adanya beberapa kemajuan telah tercapai di masa lalu, namun, karena terdapat berbagai perubahan di DPR, mereka berpikir hal ini telah '*berhenti*'. *Ketidakberlanjutan ini dikarenakan faktor politik'.*

Bukan bagian dari kewenangan kami untuk menilai fasilitas pengasuhan alternatif termasuk yang dijalankan semata-mata sebagai peluang untuk mendapatkan uang dan/atau pengakuan sosial serta kedudukan dalam masyarakat daripada menegakkan prinsip utama tentang perlunya perlindungan anak dan kepentingan terbaik lainnya. Namun, dalam survei yang dilakukan secara daring, hanya terdapat 3 responden yang beranggapan bahwa penyedia layanan pengasuhan berbasis residensial 'sering' membujuk orang tua untuk menyerahkan anak-anak mereka dan 11 responden beranggapan hal ini 'kadang-kadang' saja terjadi (Tabel 8). Hampir setengah responden mengatakan hal ini tidak pernah terjadi atau mereka tidak mengetahuinya. Jawaban-jawaban ini mungkin dipengaruhi oleh banyaknya responden yang bekerja di fasilitas pengasuhan alternatif berbasis residensial.

Tabel 8. Alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif: bujukan dari penyedia jasa pengasuhan anak

Alasan mengapa anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	Saya tidak tahu
Karena seseorang dari fasilitas pengasuhan alternatif telah meyakinkan orang tua bahwa akan lebih baik untuk menitipkan anak mereka di fasilitas tersebut	3	11	11	3

Peran mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem berbagai struktur perlindungan anak berbasis masyarakat. Sejumlah kecil narasumber berbicara mengenai berbagai inisiatif di tingkat 'lokal' dan 'desa' serta peran mereka dalam pengambilan keputusan mengenai kondisi anak-anak. Mereka mengatakan salah satu alasan adanya mekanisme perlindungan anak di lingkungan masyarakat setempat, baik yang diorganisasikan secara formal maupun informal, adalah untuk mengkompensasi kurangnya tenaga pekerja sosial yang profesional. Diketahui bahwa pelatihan diberikan kepada anggota dengan beberapa mekanisme berbasis masyarakat.

"Sebenarnya untuk seluruh wilayah (nama wilayah dihapus) kami hanya memiliki tiga pekerja sosial. Itulah sebabnya kami memiliki program yang anggotanya kami pilih dari segala lapisan masyarakat sehingga ketika terjadi suatu kasus, mereka akan segera menanganinya. Dan jika mereka tidak dapat menangani kasusnya, maka kasusnya akan dibawa ke tingkat desa. Namun apabila tidak dapat ditangani di tingkat desa, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada pekerja sosial di wilayah (nama daerah dihapus) untuk kemudian kami tangani. Departemen layanan sosial hanya memiliki tiga pekerja sosial, tetapi mereka memiliki orang-orang yang dipilih dari lingkungan masyarakat untuk menangani kasus terlebih dahulu dan kemudian mungkin jika sulit ditangani, akan dihubungkan ke PUSKESOS (yang diselenggarakan di tingkat lokal/desa)..... Biasanya kami memiliki persyaratan bahwa orang-orang yang kami pilih adalah mereka yang aktif di lingkungan masyarakat tersebut. Mereka harus sudah pernah bergabung dengan berbagai organisasi kemasyarakatan"

" Ya PUSKESOS. Program ini sebenarnya berada di bawah Kemensos, saya tidak yakin

apakah masih ada di lingkungan masyarakat, tetapi di beberapa daerah ... sebenarnya sudah dimulai sekitar tahun 2014 ... Program ini merupakan inisiatif yang sangat baik, tetapi tidak benar-benar berhasil di semua tempat. Sepertinya, masih sangat sekuler.

"Ada sebuah prakarsa yang telah diluncurkan oleh Kementerian Desa … Kami menyebutnya PAPPA, yang sebenarnya merupakan singkatan dari desa ramah anak dan perempuan atau semacam itu. Prakarsa ini sepertinya merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang benar-benar melihat sisi lain dari pemberdayaan perempuan. Di sisi lain, perlindungan anak benar-benar terkait dengan isu-isu seputar perlindungan anak termasuk perkawinan anak. Termasuk juga pekerja anak. Dan, termasuk bagaimana memperkuat pengasuhan anak dalam keluarga. Di sini saya dapat berbicara sedikit lebih banyak tentang hal itu karena saat ini kami sedang menyusun pedoman mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat. Ada juga dana desa yang benar-benar dikelola di tingkat desa, dan di sinilah persoalan sebenarnya, bagaimana kami dapat mengarahkan desa atau pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk perlindungan anak … Ini merupakan pedoman praktis yang sedang kami cermati, karena persoalan dalam program ini adalah bagaimana masyarakat benar-benar harus menanggapi atau mengurangi untuk melakukan berbagai kegiatan dari program tersebut, berapa banyak anggaran yang dibutuhkan dari dana desa atau sesuatu seperti itu."

"Biasanya di desa atau di tingkat masyarakat, terdapat organisasi yang melakukan suatu kegiatan serupa dengan forum. Forum ini dirancang untuk anak-anak".

"Ya di tingkat desa masih ada organisasi informal tetapi sesuai dengan keyakinan mereka. Dan juga sesuai dengan budaya masyarakat, mereka harus melindungi anak-anak."

"PKK merupakan organisasi perempuan, dan mereka sangat aktif, dan organisasi ini mungkin dianggap sebagai organisasi semi-pemerintah. Memang organisasi ini bersifat sukarela namun terorganisasi dengan sangat baik. Terstruktur dengan sangat baik dari tingkat nasional hingga tingkat masyarakat. Di tingkat nasional, organisasi ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sehingga Kepala Kementerian Dalam Negeri betul-betul yang memimpin gerakan PPK. Mungkin ini bukan benar-benar sebuah gerakan, melainkan lebih merupakan sebuah program. Mereka benar-benar berperan penting dalam hal membangun kesadaran …. karena mereka melakukan banyak pekerjaan dalam hal mendidik keluarga untuk mengasuh anak misalnya. Ada berbagai isu yang dapat kami teruskan melalui PPPK karena sangat efektif. Misalnya, satu relawan terlatih mencakup 10 keluarga dan 10 kepala keluarga dan mereka benar-benar mampu memantau status dalam keluarga tersebut."

Pengakuan juga diberikan untuk pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Plan Indonesia dalam mendukung pembentukan lebih dari 230 Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Diketahui bahwa lembaga ini telah memberikan pengaruh terhadap rencana tingkat nasional yang disusun oleh KPPPA untuk mengadaptasi dan meningkatkan model perlindungan berbasis masyarakat terpadu di setiap provinsi.

Contoh lain dari mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat adalah program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).[313] Ini merupakan inisiatif masyarakat yang terdiri dari jaringan atau kelompok warga di kalangan masyarakat yang bekerja bersama untuk meningkatkan perlindungan anak, membangun kesadaran masyarakat, dan menciptakan perubahan positif dalam pemahaman, sikap, dan perilaku.

Sehubungan dengan berbagai mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, O'Kane dan Lubis mencatat tantangan yang terkait dengan rujukan kasus ke sistem perlindungan anak yang

[313] Silakan lihat: https://www.kominfo.go.id/content/detail/26787/panduan-perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat-patbm/0/virus_corona

bersifat formal.[314] Mereka juga menyoroti pentingnya sensitisasi dan pelatihan bagi para anggota, terutama karena hampir semuanya sifatnya relawan.

Prakarsa-prakarsa di atas dapat memberikan kontribusi terhadap pencegahan kekerasan dan, dengan demikian dapat mencegah penempatan anak dalam lingkungan pengasuhan alternatif dengan tujuan untuk melindungi anak. Namun secara keseluruhan, kami merasakan adanya kompleksitas dalam penyediaan mekanisme perlindungan anak berbasis komunitas karena adanya perbedaan inisiatif dan kurangnya pelatihan dan dukungan yang diidentifikasi dalam beberapa laporan.

12.8. Pelatihan bagi para pengambil keputusan

Ketepatan pengambilan keputusan dan penggunaan perangkat manajemen kasus untuk menginformasikan keputusan sangat bergantung pada pemahaman dan pengetahuan, serta pelatihan para pekerja sosial/pekerja kasus perlindungan anak. Hal ini tidak hanya mencakup efisiensi dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang seorang anak dan situasi mereka, tetapi juga bagaimana menganalisis penilaian, memahami ambang risiko, dan membuat keputusan yang tepat.

Meskipun kami melakukan pengumpulan informasi tentang topik ini, namun bukanlah kewenangan kami untuk melakukan penilaian yang mendalam mengenai pemahaman dan kompetensi para pekerja sosial satu dengan yang lainnya dan perlindungan anak di seluruh Indonesia, maupun kualitas pendidikan tinggi atau kesempatan pelatihan lain yang akan memberi mereka keterampilan yang diperlukan. Secara keseluruhan, narasumber merujuk pada dua sumber utama pelatihan: yang disediakan oleh pemerintah dan pendidikan yang disediakan di universitas. Narasumber memiliki pendapat yang beragam mengenai kualitas dan kuantitas pelatihan tetapi secara keseluruhan, mereka menandai perlunya perbaikan dan penambahan. Berikut ini beberapa opini yang disampaikan:

[314] O'kane dan Lubis 2016

“Ya, mereka [para pekerja sosial] mendapatkan pelatihan yang tepat, dan mereka juga mendapatkan sertifikasi yang tepat …. Sertifikasi menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi pekerja sosial dengan kualifikasi sebagai seorang pekerja sosial.”

“ Oleh karena itu, masih banyak pendidikan yang dibutuhkan…”

“Kalau saya pribadi [pelatihan dan pendidikan] itu belum cukup, meskipun pelatihan rutin disediakan oleh pemerintah… Kalaupun pemerintah mempunyai program, itu sebenarnya belum cukup, dan tidak termutakhkir.”

“Ya, meskipun saya mendapatkan banyak sekali pelatihan dari pemerintah … tapi pelatihan tersebut masih bersifat teknis. Tetapi praktik secara nyata, itulah yang membantu saya belajar banyak. Apa yang saya lakukan secara langsung saat ini karena saya belajar kasus per kasus setiap hari melalui pengalaman.”

“Para pekerja sosial biasanya mendapat pelatihan dari pemerintah. Namun latar belakang para pekerja sosial ini sebagian besar masih dari mata kuliah sosial di universitas. Selain itu, apabila tidak ada yang berasal dari kalangan universitas, mereka akan dilatih dan juga diakreditasi oleh lembaga pemerintah masing-masing.”

“Ya, saya tahu [pelatihan bagi para pekerja sosial] sekarang sudah cukup baik karena mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi sosial juga jumlahnya semakin banyak dan terus bertambah. Jumlah pekerja sosial yang berasal dari latar belakang tersebut, dan telah mengikuti pelatihan dari lembaga pemerintah, juga cukup baik saya kira.”

“Mereka mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang baik di tingkat universitas, namun masih perlu ditingkatkan. Mengingat segala sesuatunya terus berubah, mereka perlu terus dilatih untuk meningkatkan pengetahuan mereka.”

"Pelatihan ini diperlukan secara spesifik, untuk bidang-bidang tertentu, misalnya manajemen konflik dan pengasuhan anak, karena di sini kami banyak menangani konflik antara suami istri. Dan tentunya, tentang anak-anak."

"Saya akan menyebutkan dua pelatihan utama yang dibutuhkan. Pelatihan pertama adalah pelatihan tentang proses penyelidikan dan bagaimana kami akan melakukan penyelidikan dan cukup banyak yang membutuhkan pelatihan ini ….."Pelatihan kedua yang penting bagi kami adalah bagaimana cara menulis dan membuat laporan karena semua surat yang dikirimkan kepada hakim harus disertai dengan laporan. Para pekerja sosial harus mengetahui bagaimana cara membuat suatu laporan yang baik. Jika mereka menulis laporan dengan banyak kesalahan, maka laporan ini tidak akan diperhitungkan. Pejabat terkait tidak akan mempertimbangkan laporan semacam ini. Oleh karena itu, para pekerja sosial ini perlu mendapatkan pelatihan mengenai proses penyelidikan dan pelatihan mengenai cara menulis laporan yang benar."

"Para pekerja sosial mempunyai pelatihan yang baik di tingkat universitas. Mereka memiliki pengajar dan mengikuti pelatihan yang baik dan sebagian besar pengajar tersebut adalah mantan para pekerja sosial yang telah pensiun dan kembali untuk berbagi pengalaman dan memberikan pelatihan dengan calon-calon pekerja sosial yang baru. Topik yang dibahas selama pelatihan juga merupakan topik yang bagus. Topik-topik ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan telah mengalami perbaikan. Tentunya, masih banyak kebutuhan lebih lanjut ..."

Terkait dengan standar pekerja sosial, pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Nomor 108 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang disertai dengan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial dan Tenaga

Kesejahteraan Sosial.[315] Hal ini memungkinkan dibentuknya Badan Sertifikasi Pekerjaan Sosial dan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Pada gilirannya, menurut O'Leary dkk., pembentukan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia dapat terwujud yang beranggotakan anggota dari kalangan pendidikan pekerjaan sosial, praktisi, dan tenaga kesejahteraan sosial. Hal ini juga mengharuskan para pekerja sosial untuk memperoleh sertifikat hukum dan/atau lisensi untuk menjalankan praktik kerja sosial. Undang-undang ini juga 'menarik batasan yang tegas antara berbagai bentuk pekerjaan sosial dan para pekerja sosial, seperti tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, pendidik sosial dan relawan.'[316]

Penelitian yang diprakarsai oleh O'Leary dkk. pada tahun 2018 mengakui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membangun dan mengembangkan kapasitas profesi pekerja sosial.[317] Namun, mereka juga menyerukan peningkatan kapasitas para pekerja sosial yang ahli dalam perlindungan anak dan khususnya yang mendukung keluarga, jika pencegahan perpisahan dan penempatan anak dalam pengasuhan berbasis residensial yang sebenarnya tidak perlu, dapat dihentikan. Mereka juga mengidentifikasi suatu tantangan khusus yang terkait dengan kualifikasi yang diakui oleh Kemensos dan Penghargaan Pekerja Sosial Unggul Nasional dari Kemensos. Penghargaan ini hanya terbuka bagi para pekerja sosial yang belum terlatih, yang ditambahkan dengan keyakinan bahwa mereka yang menyebut diri mereka sebagai pekerja sosial, seperti pekerja sukarela, pemuka agama, dan pejabat pemerintah, tampaknya lebih dihargai daripada para pekerja sosial yang terlatih.[318] Mereka juga berpendapat bahwa 'kurangnya praktik oleh para pekerja sosial profesional dan banyaknya 'pekerja sosial' yang tidak memiliki kualifikasi merupakan masalah utama dalam pengembangan profesi pekerja sosial di Indonesia'[319] dan karenanya, perlu menyerukan perbaikan pada pendidikan pekerja sosial.

Survei yang dilakukan oleh Global Social Service Workforce Alliance dan UNICEF pada tahun 2019 menemukan bahwa 86% pekerja sosial yang menempuh studi ini memiliki gelar sarjana dan 14%

[315] O'Leary dkk. 2018
[316] James Martin Foundation tanpa tanggal:15
[317] O'Leary dkk. 2018
[318] ibid.
[319] O'Leary dkk. 2018:824

memiliki gelar diploma, sementara 60% di antaranya relevan dengan pekerjaan sosial.[320] Pada saat itu, di Indonesia terdapat 28 perguruan tinggi yang menawarkan program sarjana kesejahteraan sosial, dua perguruan tinggi yang menawarkan program sarjana pembangunan sosial, dan satu perguruan tinggi yang menawarkan program sarjana pengembangan masyarakat. Gelar master bidang kesejahteraan sosial ditawarkan di empat universitas. Kemensos juga memiliki Sekolah Tinggi Pekerjaan Sosial yang menyediakan program sarjana dan magister bagi staf Kemensos serta mahasiswa lainnya. Selain itu, ada Sekolah Kejuruan Pekerjaan Sosial, yang merupakan sekolah menengah atas yang menawarkan program empat tahun untuk memungkinkan siswa mengambil jurusan pekerjaan sosial di tingkat sekolah menengah.[321] Para penulis survei mengidentifikasi bahwa kegiatan yang terkait dengan layanan sosial di Indonesia memerlukan 'pendidikan tinggi'[322] dan menawarkan berbagai program kesejahteraan dan pekerjaan sosial bagi mereka yang berlatar pendidikan tinggi. Namun, mereka juga menemukan bahwa hanya 61% responden yang menyatakan memiliki pendidikan dan pelatihan di bidang yang relevan dengan pekerjaan pelayanan sosial. Secara keseluruhan, sebanyak 95,75% responden mengatakan ada kebutuhan untuk pelatihan tambahan yang mengangkat berbagai topik identifikasi yang relevan dengan pengetahuan dan keterampilan dasar pekerjaan sosial seperti konseling, manajemen kasus, dan pengembangan masyarakat. Biaya pelatihan diakui oleh separuh dari responden sebagai hambatan.

Pelatihan hakim juga menjadi topik yang dibahas bersama narasumber kami. Hanya sedikit yang menjawab pertanyaan ini tetapi mereka semua sepakat bahwa perlu ada pelatihan yang lebih baik bagi para hakim.

> *"Sebenarnya yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada hakim khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum perlindungan perempuan dan anak serta bagaimana hakim dapat mengambil keputusan yang baik. Bagaimana cara membuat kalimat yang baik untuk kasus yang melibatkan perlindungan perempuan*

[320] Aliansi Tenaga Kerja Layanan Sosial Global dan UNICEF Indonesia 2019
[321] ibid.
[322] Aliansi Tenaga Kerja Layanan Sosial Global dan UNICEF Indonesia 2019:36

dan anak? Dan kemudian mungkin kita perlu melakukan beberapa tes untuk melihat apakah para hakim cukup berkualifikasi atau tidak berkualifikasi, khususnya untuk perlindungan perempuan dan anak. Karena di Indonesia kita belum memiliki hakim khusus yang mengurusi perlindungan perempuan dan anak."

"Jadi yang pertama dibutuhkan adalah pelatihan khusus perlindungan perempuan dan anak, dan yang kedua adalah pelatihan emosi. Karena pelatihan khusus untuk emosi sangatlah jarang. Kami membutuhkan hakim yang dapat mengelola emosinya. Jadi ketika para hakim mampu mengelola emosinya dengan baik, mereka akan dapat membuat keputusan atau kalimat berdasarkan hukum. Dan mereka akan membuat keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, para hakim akan membuat keputusan, keputusan yang berkualitas baik, dan kalimat yang berkualitas baik."

"Pertama, para hakim belum paham tentang perlindungan anak dan perempuan, kedua, lebih ke bagaimana mereka menangani kasus, bagaimana berkomunikasi dengan perempuan dan anak, serta bagaimana menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana para hakim ini dapat melakukan pendekatan kepada wanita dan anak secara emosional. Bagaimana mereka dapat menangani kasusnya dengan baik. Bagaimana mereka menempatkan diri mereka sebagai hakim di depan wanita dan anak-anak. Mereka membutuhkan keterampilan khususnya untuk menangani kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak …. karena jika mereka tidak memahami perlindungan anak dalam konteks ini, mereka tidak akan dapat memahami perasaan para korban. Di samping itu, mereka juga tidak tahu bagaimana menganalisis kasus tersebut dan bagaimana caranya agar para wanita dan anak-anak tidak merasas takut ketika mereka mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan pelatihan yang sesuai karena mereka memerlukan cara khusus dalam menangani kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak."

Kami menyadari bahwa hanya sebagian informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian ini berkaitan dengan topik pengambilan keputusan tenaga kerja layanan sosial, bersama dengan analisis tentang keberhasilan penyampaian sistem perlindungan anak dan mereka yang bekerja di dalamnya. Disadari bahwa topik ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Secara keseluruhan temuan kami menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak menjadi terhambat oleh kurangnya investasi pada tenaga sosial, kurangnya sosialisasi universal dan penggunaan perangkat *gatekeeping*, dan karenanya perbaikan lebih lanjut pada pendidikan dan pelatihan pekerja sosial menjadi suatu kebutuhan.

12.9. Pengumpulan data dan pengelolaan sistem informasi

Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak[323] memberi saran kepada negara-negara tentang 'pengembangan dan penerapan berbagai kebijakan secara terkoordinasi. Kebijakan-kebijakan tersebut harus didasarkan pada informasi dan data statistik yang baik. Kebutuhan pengumpulan data yang akurat dan sistematis untuk informasi tentang karakteristik dan tren perlindungan anak dan pengasuhan anak alternatif sangat penting untuk pengembangan dan penerapan kebijakan, praktik, dan layanan yang tepat dan berbasis bukti.

Setelah pencarian intensif terhadap data pemerintah tentang kasus perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, dan perincian tentang mereka yang berada dalam pengasuhan alternatif, belum dapat ditemukan informasi terkini yang dapat dipercaya yang menyebutkan jumlah anak dalam pengasuhan alternatif, di mana mereka berada, dan alasan penempatan mereka. Meskipun telah diketahui bahwa berbagai Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Data telah disiapkan oleh Kemensos dan KPPPA, ketidakmampuan kami untuk mendapatkan akses ke

[323] Majelis Umum PBB, Pedoman Pengasuhan Alternatif bagi Anak: resolusi / diadopsi oleh Majelis Umum, 24 Februari 2010, A/RES/64/142, tersedia di: https://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html

basis data tersebut menandakan kurangnya Pengumpulan Data dan/atau akses publik yang teratur dan ketat terhadap informasi tersebut di Indonesia.

Pada tahun 2016 dilaporkan bahwa karena,

> 'anggaran dan sumber daya manusia yang tidak memadai, maka Basis Data Nasional belum dikelola dan diperbarui'. Diperkirakan data yang dimasukkan hanya mewakili sebagian dari gambaran yang ada. Kurangnya data mengenai jumlah anak yang tinggal di pengasuhan alternatif dan informasi dasar yang berkaitan dengan pengasuhan mereka menghambat perencanaan dan penganggaran untuk pengembangan program dan kebijakan yang efektif.'[324]

Pada tahun 2019 Noer dkk. juga menulis tentang tidak dapat diandalkannya data yang dikumpulkan oleh KPPPA. Dan kemudian pada tahun 2019, Arifiani dkk. mencatat bahwa Indonesia tidak memiliki data prevalensi kekerasan terhadap anak yang dapat diandalkan, di antaranya karena survei berbasis populasi yang tidak lengkap.[325]

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kami percaya kurangnya pendaftaran dan akreditasi penyedia jasa pengasuhan alternatif swasta, LSM, dan berbasis agama serta buruknya pemantauan dan pertanggungjawaban pemerintah, juga berkontribusi terhadap kurangnya data ini.

12.10. Pengikutsertaan anak dalam pengambilan keputusan

Undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang dipertimbangkan selama tinjauan pustaka untuk penelitian kami menyoroti pentingnya pengikutsertaan anak. Menurut narsumber, tingkat penerapannya cukup bervariasi. Beberapa

[324] O'Kane dan Lubis 2016:69
[325] Arifiani dkk, 2019

anggota tenaga kerja layanan sosial merujuk pada pelibatan anak-anak dalam penilaian dan pengambilan keputusan dengan cara menanyakan tentang apa yang mereka inginkan untuk terjadi. Topik ini tidak dieksplorasi dengan anak-anak sendiri selama kami bekerja di lapangan.

13. Solusi atas tantangan yang diberikan oleh partisipan penelitian

Sangat penting untuk bertanya kepada anak-anak, remaja, dan anggota keluarga yang berpartisipasi dalam lokakarya penelitian kami mengenai ide-ide mereka yang terkait dengan solusi terhadap tantangan yang dihadapi keluarga.

Untuk melakukan ini, anak-anak diminta menggambar diri mereka sendiri sebagai pahlawan super dan menuliskan tiga hal yang menurut mereka paling penting untuk diubah dalam keluarga dengan menggunakan kekuatan super mereka (contoh ditunjukkan di bawah ini pada Gambar 36). Karena setiap anak memberikan jawaban mereka sendiri, tidak ada peringkat keseluruhan. Mereka menulis tentang penggunaan kekuatan super mereka untuk membuat orang bahagia dan membantu memecahkan masalah mereka, membela orang, memecahkan konflik, menyembuhkan orang, dan melawan orang 'jahat'. Mereka juga menulis tentang melakukan perbuatan baik, menjadi pendengar yang baik, dan menjadi orang dewasa yang lebih baik. Seorang anak menulis tentang penggunaan kekuatan supernya untuk memancarkan kehangatan dalam keluarga. Beberapa orang menulis tentang menghidupkan kembali orang mati.

Gambar 35. Contoh pahlawan super yang digambar oleh anak-anak

FAIRY	
Have the power to radiate warm light in the family	
1. Mempunyai kekuatan memancarkan cahaya hangat ke dalam sebuah keluarga	
2. Mempunyai kekuatan hijau membantu orang yang kesusahan dalam sumber daya alam dan ekonomi (keluarga)	

Have green power to help people in need for sources and economy 3. Mempunyai kekuatan terbang untuk mengelilingi bumi dan membantu orang yang kesusahan, dengan kekuatannya. *Can play to travel the earth and help people in need with my power*	

Dalam lokakarya dengan remaja, partisipan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berbicara tentang solusi terhadap tantangan yang dihadapi keluarga. Solusi yang mereka tawarkan terbagi antara dukungan yang akan membantu melindungi anak-anak serta meningkatkan hubungan dan komunikasi dalam keluarga, dan tindakan yang lebih praktis untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kemiskinan. Mereka merasa penting untuk mengadakan diskusi dalam keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Mereka ingin keluarga memiliki kemampuan untuk saling mencurahkan perasaan mereka. Kebutuhan praktis yang harus dipenuhi mencakup kebutuhan akan pekerjaan, memiliki usaha, dan bekerja keras. Solusinya juga mencakup keluarga yang memiliki cukup uang termasuk mampu membeli makanan, makan lebih banyak, dan makan lebih

sehat Mereka berpendapat bahwa orang tua seharusnya tidak menghukum anak-anaknya dan seharusnya bersikap lebih sabar.

Saat mempertimbangkan solusi, penting juga untuk mempertimbangkan situasi dalam rumah tangga yang dapat memberikan kontribusi pada kebahagiaan dan pengasuhan anak. Kami diberi tahu bahwa anak-anak dan remaja ingin merasa dicintai dan didukung, dan bahwa persatuan keluarga, toleransi, komunikasi, pengakuan, keharmonisan dan rasa hormat dalam keluarga merupakan hal yang penting. Anak-anak dan orang tua melakukan kegiatan bersama merupakan tema utama, khususnya makan dan menghabiskan waktu luang bersama. Anak-anak ingin didengarkan dan tidak dihukum. Keadilan dalam keluarga juga penting dan anak-anak tidak ingin beberapa saudara kandung diberi prioritas dibandingkan yang lainnya. Keluarga yang memiliki uang dan cukup makanan serta barang-barang materi lainnya juga dianggap penting. Pemberian hadiah merupakan hal yang dapat menyumbang kebahagiaan dan persatuan keluarga. Lebih jauh lagi, anak-anak dapat mengenyam bangku pendidikan dan memiliki teman merupakan hal yang teramat penting. Remaja meminta orang tua untuk memberi mereka lebih banyak kebebasan.

Orang dewasa yang menghadiri lokakarya keluarga juga ditanya tentang solusi yang menurut mereka akan membantu mengatasi tantangan yang mereka sampaikan dan berkontribusi pada keutuhan keluarga. Dari 105 jawaban tertulis, 76 merujuk pada peningkatan situasi ekonomi keluarga termasuk bantuan dalam mendirikan usaha, khususnya bagi perempuan, dan pelatihan yang akan membantu orang mencari pekerjaan. Peningkatan akses ke layanan dasar mencakup bantuan biaya perawatan medis dan akses ke program asuransi nasional. Mampu menyekolahkan anak merupakan hal yang sangat penting dan ini termasuk akses ke beasiswa. Bantuan dan pelayanan pemerintah dipandang sebagai kunci solusi ini tetapi pentingnya pekerjaan LSM juga diakui. Solusi yang tersisa merujuk pada masalah hubungan keluarga, perbaikan komunikasi, cinta, kejujuran dan pengertian. Mereka menginginkan diakhirinya kekerasan dalam rumah tangga dan orang tua lebih banyak menyediakan waktu untuk dihabiskan bersama anak-anak mereka.

Narasumber dimintai rekomendasi mengenai tindakan dan layanan yang dapat membantu memperbaiki situasi keluarga dan mencegah perpisahan anak-orang tua. Mereka menekankan perlunya lebih banyak investasi dalam program pengasuhan anak, khususnya program yang mempromosikan keterampilan pengasuhan anak yang positif. Hal ini termasuk dukungan yang akan memfasilitasi hubungan yang bahagia dan harmonis dalam rumah tangga dan mencegah penularan kekerasan dan pola asuh yang buruk dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi tema yang berulang. Dalam hal ini mereka berpikir peningkatan kesadaran tentang hak dan perlindungan anak akan membantu keluarga dan masyarakat menyadari pelanggaran terhadap anak. Beberapa narasumber menginginkan adanya lebih banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya kesetaraan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender. Sementara yang lain berbicara tentang pentingnya peningkatan dukungan bagi penyandang disabilitas, mengakhiri stigma, dan mempromosikan pemahaman bahwa “setiap orang itu istimewa”. Diakui juga bahwa penyediaan fasilitas rekreasi bagi masyarakat dapat membantu keluarga menghabiskan lebih banyak waktu bersama.

Menangani kemiskinan struktural dan pemberdayaan ekonomi diakui penting untuk membantu memperkuat keluarga termasuk lebih banyak akses ke lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil, khususnya bagi perempuan. Peningkatan kualitas dan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan merupakan isu yang sering sekali diangkat, karena pendidikan dipandang sebagai harapan bagi generasi mendatang untuk memiliki “kehidupan yang lebih baik”. Artinya, keluarga akan mampu membiayai sekolah anak-anaknya, misalnya untuk membeli buku, seragam, dan lain-lain. Penyediaan dukungan hukum juga disebutkan berkenaan dengan bantuan dalam memperoleh pendaftaran dan sertifikasi kelahiran bagi orang dewasa dan anak-anak. Sesuatu yang sangat penting untuk mengakses layanan.

Dalam konteks sistem perlindungan anak nasional, seruan untuk ‘mengoptimalkan’ Kemensos terus dilakukan terutama dalam hal penambahan staf, peningkatan kualitas pelatihan, waktu respons yang lebih cepat untuk mendukung anak-anak yang berisiko, dan koordinasi yang lebih

baik dengan sektor lain, terutama di tingkat kementerian.

Seperti yang terlihat pada Gambar 37, ketika responden survei daring ditanya tentang akses ke semua bentuk layanan dasar dan layanan spesialis serta dukungan bagi keluarga yang berisiko mengalami perpisahan, sebagian besar responden menjawab, ‘tidak tersedia cukup bantuan’.

Gambar 36. Apakah tersedia cukup bantuan?

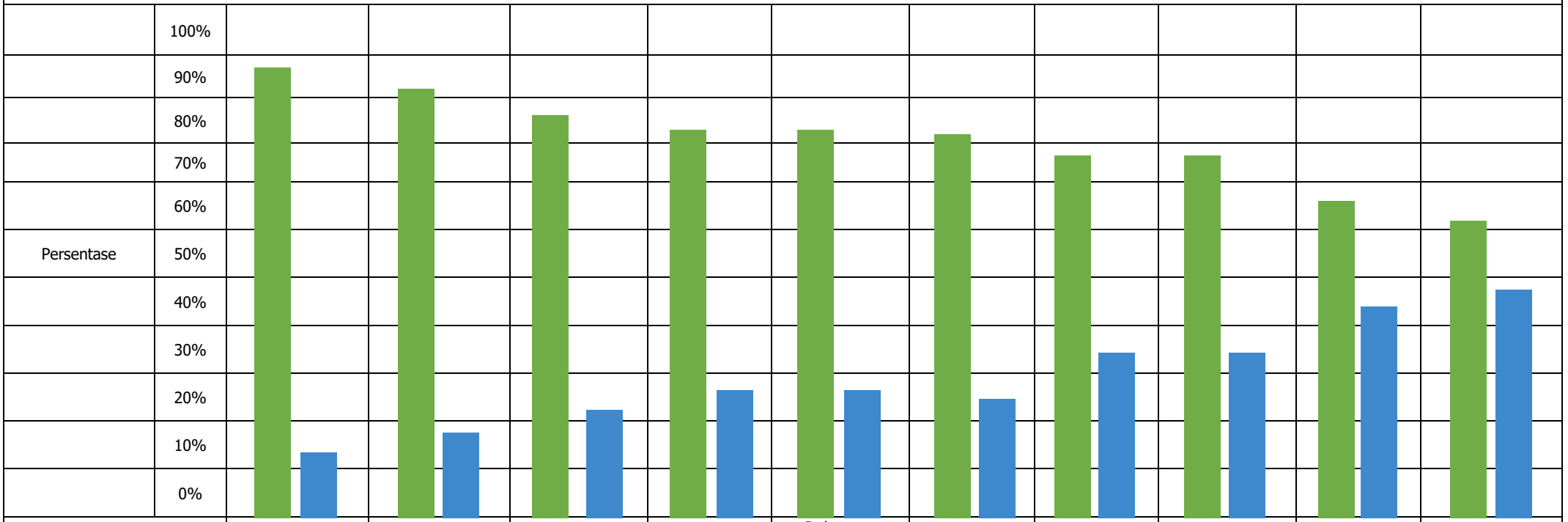

	Bantuan keuangan untuk perbaikan rumah	Bantuan untuk membayar tagihan listrik, air, dan utilitas lainnya	Bantuan untuk perumahan yang terjangkau yakni dalam kondisi layak huni dan aman	Makanan gratis	Dukungan keuangan melalui bantuan tunai misalnya ketika seseorang sedang menganggur atau sedang sakit	Dukungan keuangan melalui pinjaman	Membantu orang dewasa mendapatkan pekerjaan	Pelatihan bagi orang dewasa agar mereka dapat memperoleh pekerjaan atau pekerjaan yang lebih baik	Pakaian gratis	Bantuan biaya sekolah seperti seragam sekolah atau biaya buku
Tidak tersedia cukup bantuan	91%	88%	83%	79%	79%	78%	71%	71%	63%	58%
Tersedia cukup bantuan	9%	13%	17%	21%	21%	22%	29%	29%	38%	42%

14. Kesimpulan dan Rekomendasi

Rekomendasi yang tercantum dalam bagian laporan ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh anak-anak, remaja, dan anggota keluarga dewasa selama berlangsungnya lokakarya penelitian. Temuan-temuan ini telah ditriangulasi dengan pengetahuan dan pemahaman yang diberikan oleh para profesional yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan membantu keluarga-keluarga di Indonesia, serta informasi yang dikumpulkan selama tinjauan pustaka.

Kerangka penelitian, analisis temuan, dan pengembangan rekomendasi telah dipandu oleh UNCRC dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019, 'Peningkatan dan perlindungan hak anak' serta Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak. Oleh karena itu, rekomendasi ditujukan dengan merujuk pada hak anak. Meskipun hak ini tidak dapat dibagi-bagi, dan semuanya penting untuk kesejahteraan anak, kami memilih untuk mengembangkan rekomendasi berdasarkan sejumlah hak tertentu yang dianggap paling sesuai dengan temuan penelitian dan pencegahan perpisahan anak dan orang tua.

Kami menyadari bahwa tanggung jawab untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perpisahan antara anak dan orang tua serta pencegahan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif terutama merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia melalui penyediaan program dan layanan sosial ekonomi yang bersifat nasional dan lokal. Ini merupakan tanggung jawab yang sanngat besar. Penelitian kami belum mencakup analisis mendalam mengenai semua aspek tanggung jawab pemerintah yang berbeda, namun telah mempertimbangkan beberapa kesenjangan dalam penyediaannya. Kami juga menyadari bahwa PBB dan badan-badan internasional lainnya memainkan peran sangat penting dalam penyediaan layanan bersama dengan LSM, CBO, serta perusahaan swasta nasional dan internasional, dan peran serta tanggung jawab yang berbeda ini harus menjadi pertimbangan ketika membaca kesimpulan di bawah ini.

Dalam seluruh laporan ini, terdapat sejumlah responden survei yang dilakukan secara daring, yang menjawab bahwa mereka tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan survei, atau

bahwa situasi tertentu ‘tidak pernah’ mengakibatkan dilakukannya penempatan dalam pengasuhan alternatif. Kami menyarankan, situasi ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut karena hal ini mungkin menunjukkan kurangnya pengetahuan, pemahaman dan keahlian di antara beberapa profesional.

Secara keseluruhan, temuan kami menyoroti dua pengaruh berbeda yang terkait dengan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Yang pertama adalah dampak dari masyarakat luas tempat keluarga itu tinggal dan bagaimana hal ini akan memengaruhi keadaan dalam keluarga yang kemudian dapat menyebabkan anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Yang kedua adalah berfungsinya sistem perlindungan anak nasional yang di dalamnya terdapat keputusan-keputusan penjagaan yang harus dibuat. Berikut ini adalah rekomendasi kami. Kami menyadari daftar ini mungkin tampak menakutkan. Namun, kami juga yakin bahwa kemitraan yang kuat antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat membawa perubahan ketika tanggung jawab dibagi dan setiap lembaga bekerja sesuai dengan kekuatan dan keahliannya masing-masing.

Perlindungan

Pasal-pasal dalam UNCRC yang memberikan hak perlindungan kepada anak meliputi, perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan penelantaran (Pasal 19 dan Pasal 37(a)), dari eksploitasi dan pelecehan seksual (Pasal 34) dan, dari penjualan, perdagangan, dan penculikan (Pasal 11, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39).

Secara khusus, Pasal 19 mengatur:

> Negara Peserta harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, saat berada dalam pengasuhan orang tua, wali sah, atau orang lain yang mengasuh anak.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Indonesia atas berbagai undang-undang, peraturan, strategi dan program yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi

masalah perlindungan anak, deinstitusionalisasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencegahan anak kehilangan pengasuhan orang tuanya.

Namun, kesimpulan dari penelitian kami adalah bahwa kekerasan yang terus terjadi terhadap anak-anak menyebabkan anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Anak-anak dan remaja, bersama dengan partisipan penelitian lainnya, mengidentifikasi adanya kekerasan dalam keluarga. Narasumber menyadari bahwa semua bentuk kekerasan memang terjadi pada anak-anak dan secara khusus berbicara tentang anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar anak-anak dan remaja juga mengidentifikasi kekerasan emosional sebagai suatu persoalan dan pentingnya anak-anak merasa terikat dengan orang tua mereka, dicintai, dilindungi, didengarkan, dan diperhatikan. Selama penelitian ini berlangsung, sangat sedikit informasi yang tersedia tentang pengabaian yang disengaja. Sebaliknya, anak-anak yang tidak makan atau bersekolah dianggap sebagai persoalan yang terkait dengan kemiskinan.

Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dan wanita menjadi suatu kekhawatiran. Hal ini sebagian disebabkan oleh budaya dominasi laki-laki dan norma serta ekspektasi sosial. Kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar dialami oleh perempuan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan risiko anak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Misalnya saja ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan orang tua berpisah dan akibatnya, anak-anaknya ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Sebagian lagi, kekerasan dalam rumah tangga juga mengakibatkan perempuan menjadi kepala rumah tangga tunggal dengan segala tekanan dan tantangan yang ditimbulkannya. Penelitian menunjukkan bagaimana rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan menghadapi tantangan khusus dalam hal kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengasuhan anak, serta tekanan berat karena harus mengatasinya sendiri. Berjuang dengan persoalan demikian, terutama jika juga karena kurangnya dukungan, sebagaimana halnya dalam rumah tangga dengan kedua orang tua, berarti hilangnya mekanisme penanganan yang dapat berujung pada hubungan yang buruk dan rusak dengan anak-anak mereka. Stigma dan aib yang menyelimuti masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan berdampak pada kemampuan mereka untuk mencari pertolongan. Perkelahian dalam rumah juga menyebabkan beberapa anak menghadapi risiko saat mereka melarikan diri dan terlibat

dalam kehidupan jalanan.

Sebaiknya jangan diabaikan bahwa beberapa laki-laki juga berjuang di dalam rumah tangga, terutama dengan harapan adanya masyarakat yang membebankan tanggung jawab kepada pria untuk menafkahi keluarga secara memadai. Hal ini juga dapat memengaruhi kesehatan mental mereka yang, seperti disebutkan sebelumnya dalam penelitian ini, dapat mengakibatkan kekerasan terhadap anak dan pasangan. Pria juga membutuhkan dukungan yang akan membantu mereka dalam upaya menjaga hubungan keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang.

Kekerasan antargenerasi merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Telah diketahui bahwa kekerasan dapat menjadi perilaku yang dipelajari[326] melalui 'observasi, pembelajaran dan peniruan'[327] dari orang dewasa, dan/atau mereka yang menjadi korban.[328] Menurut persepsi kami, di Indonesia dengan setiap generasi yang keluarganya berulang kali mengalami dan menyaksikan kekerasan dan dikaitkan dengan hal ini, keterikatan yang kuat satu sama lain dalam keluarga sangatlah kurang, dan karenanya, disfungsi dan kehancuran keluarga akan terus berlanjut. Artinya, dalam setiap generasi terdapat kekhawatiran akan semakin melemahnya kemampuan untuk mengasuh anak dengan penuh kasih sayang, kepedulian dan perlindungan di beberapa rumah tangga. Hal ini kemudian dapat menyebabkan tindakan kekerasan, baik antar-orang dewasa, dan/atau terhadap anak-anak.

Rekomendasi

- Terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan investasi lebih lanjut dalam program pencegahan kekerasan bagi orang dewasa dan anak-anak dalam upaya membantu memutus siklus perilaku kekerasan antargenerasi. Program-program ini harus diterapkan secara sistematis dengan cara yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Misalnya, penyediaan program pencegahan kekerasan dapat menjangkau anak-anak

[326] Moylan dkk. 2010
[327] Conteras & del Carmen Cano 2016:44
[328] Conteras & del Carmen Cano 2016; Bevans & Higgins 2002

sejak usia dini jika dibangun dalam kurikulum sekolah dan menjadi bagian dari pembelajaran berkelanjutan yang mendorong pesan dan perilaku positif sepanjang kehidupan bersekolah anak. Pencegahan kekerasan juga dapat dibangun dalam program penguatan keluarga yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Hal ini harus mencakup perhatian terhadap kesejahteraan emosional anggota keluarga dan perbaikan komunikasi dan pemahaman di antara anggota rumah tangga.

- Pasal 2 UNCRC menjamin perlindungan anak dari diskriminasi. Program pencegahan kekerasan harus mencakup upaya untuk memerangi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan dan eksploitasi termasuk diskriminasi, stigmatisasi, dan kurangnya kesetaraan. Program-program tersebut harus menyertakan pesan-pesan yang jelas untuk mengumandangkan toleransi dan pemahaman. Isu kesetaraan gender, pencegahan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas atau pemeluk agama, latar belakang etnis, atau latar belakang khusus lainnya yang berbeda merupakan contoh topik yang harus disertakan.

- Untuk membantu memutus siklus ketidakmampuan mengasuh anak antargenerasi, semua profesional yang bekerja dengan anak-anak dan keluarganya akan mendapat manfaat dari pemahaman yang lebih mendalam tentang topik-topik seperti teori keterikatan, termasuk dampak perpisahan dari orang-orang terkasih yang dihadapi anak-anak ketika ditempatkan dalam pengasuhan alternatif, dampak negatif dari pengalaman masa kecil yang buruk (ACE),[329] dan praktik yang terinformasi trauma.[330]

- Mereka yang hidup dalam kondisi terdapat kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender, khususnya anak perempuan dan perempuan dewasa, memerlukan akses yang lebih baik terhadap layanan seperti konseling dan dukungan psikososial yang diberikan dalam lingkungan yang aman dan penuh perhatian. Deteksi dini dan dukungan dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga juga akan membantu mencegah situasi memburuk ke tahap ketika anak-anak mungkin berpisah dengan

[329] Silakan lihat: https://www.eif.org.uk/report/adverse-childhood-experiences-what-we-know-what-we-dont-know-and-what-should- happen-next.See also: SOS Children's Villages International dan CELCIS, Pusat Keunggulan Pengasuhan dan Perlindungan Anak, Universitas Strathclyde 2021; SOS Children's Villages International 2022
[330] SOS Children's Villages International 2022

orangtuanya dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

- Pria harus terlibat aktif dalam program penguatan keluarga dan program lain yang membantu mereka memahami pentingnya, dan bagaimana cara memelihara, hubungan keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang. Program ini harus mencakup kesadaran tentang masalah kesetaraan gender, hubungan yang kuat, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender.

- Pasal 42 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk menetapkan prinsip dan ketentuan dalam Konvensi ini agar 'diketahui secara luas, melalui cara-cara yang tepat dan aktif, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak.' Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak anak di kalangan masyarakat umum serta bahaya yang dialami anak ketika mereka kekurangan cinta, kasih sayang dan menjadi korban kekerasan - termasuk dampak dari perpisahan dengan pengasuhan orang tua - dapat membantu memperkuat lingkungan yang melindungi baik di rumah maupun dalam masyarakat. Pesan-pesan tersebut juga dapat mencakup informasi tentang risiko kekerasan dan eksploitasi yang dihadapi anak-anak, misalnya jika mereka menghabiskan waktu di jalanan, terlibat menjadi pekerja anak, dan terpapar pada situasi-situasi berbahaya lainnya.

Standar hidup dan kesejahteraan yang memadai

Pasal 27 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk mengakui hak setiap anak atas 'standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.' Pasal tersebut juga menyerukan kepada Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mendukung dan membantu orangtua dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak dan 'harus menyediakan bantuan materi dan program dukungan jika diperlukan, khususnya yang berkaitan dengan gizi, sandang, dan papan.' Pasal-pasal lain dalam UNCRC juga mencakup hak atas kesehatan (Pasal 24), pendidikan (Pasal 28 & 29) serta kelangsungan hidup dan pengembangan anak (6).

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2019[331] tentang 'Peningkatan dan Perlindungan Hak Anak' menyerukan kepada negara-negara untuk 'memperbaiki situasi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, yang mengalami kekurangan makanan dan gizi yang memadai, air dan fasilitas sanitasi, dengan akses terbatas atau tidak ada sama sekali terhadap layanan perawatan kesehatan dasar baik perawatan kesehatan fisik maupuan perawatan kesehatan mental, tempat tinggal, pendidikan, partisipasi dan perlindungan' (Pasal 1). Lebih jauh, resolusi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa,

> kemiskinan finansial dan materi, atau kondisi yang secara langsung dan unik dapat dikaitkan dengan kemiskinan tersebut, jangan dijadikan sebagai satu-satunya pembenaran untuk memisahkan seorang anak dari pengasuhan orang tua atau pengasuh utama dan wali sahnya, untuk menerima seorang anak ke dalam pengasuhan alternatif atau untuk mencegah reintegrasi anak tersebut, tetapi harus dilihat sebagai sinyal perlunya menyediakan dukungan yang tepat bagi keluarganya, yang secara langsung menguntungkan anak tersebut.

Kami telah mengamati bagaimana isu-isu yang terkait dengan kemiskinan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penempatan anak-anak dalam pengasuhan alternatif di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat lintas-generasi dan multidimensi. Pengukuran kemiskinan tidak hanya memperhitungkan faktor keuangan, tetapi juga faktor-faktor lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan.[332]

Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial dan berbagai program dukungan keuangan yang tersedia bagi keluarga. Namun, kekhawatiran yang dikemukakan oleh anggota keluarga yang masih anak-anak, remaja, dan dewasa mengisyaratkan bahwa terdapat banyak bidang kehidupan tempat mereka bergelut dengan masalah yang terkait dengan kemiskinan dan bagaimana hal ini dapat berujung pada perpisahan anak dan orang tua. Termasuk di dalamnya

[331] Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 'Peningkatan dan Perlindungan Hak Anak', Desember 2019 'A/74/395

[332] Silakan lihat: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/multidimensional-poverty-measure#:~:text=The%20Multidimensional%20Poverty%20Measure%20(MPM,the%20%242.15%20international%20poverty%20line; https://ophi.org.uk/video-poverty-in-el-salvador-from-the-perspective-of-the-protagonists/

adalah orangtua yang memanfaatkan lembaga pengasuhan berbasis residensial yang menyediakan 'perawatan sosial' dalam bentuk tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan medis, dan lain-lain, serta penempatan anak, termasuk oleh tim kesejahteraan sosial, di 'sekolah asrama' untuk tujuan memberikan pendidikan. Terlihat jelas dari informasi yang kami kumpulkan bahwa sekolah dengan fasilitas asrama tidak selalu diakui sebagai lingkungan pengasuhan alternatif, yaitu penggunaan sekolah berasrama tidak diidentifikasi oleh para profesional sebagai hal yang relevan dengan situasi yang merampas hak anak untuk mendapatkan pengasuhan setiap hari (dan malam hari) dari orang tua mereka.

Penempatan anak ke lembaga pengasuhan terkadang disebabkan oleh bujukan dari penyedia lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial yang menawarkan 'perawatan sosial' dan pendidikan serta keyakinan beberapa profesional bahwa penyediaan fasilitas pengasuhan tersebut merupakan bentuk respon positif terhadap anak yang hidup dalam garis kemiskinan. Pada tahun 2019, McLaren dan Qonita, selain mengakui komitmen Pemerintah terhadap deinstitusionalisasi, juga berbicara tentang perekrutan aktif oleh beberapa penyedia layanan dan bagaimana 'pekerjaan sosial berbasis panti asuhan di Indonesia, khususnya karena praktik yang terkait dengan perekrutan panti asuhan dan praktik keberlanjutan filantropi Islam yang terkait dengan panti asuhan belum berubah secara drastis.' [333]

Orang tua juga meninggalkan anak-anak mereka di tempat-tempat penampungan ketika mereka migrasi ke tempat lain dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Lebih jauh lagi, anak-anak ditelantarkan karena kemiskinan.

Responden berbicara mengenai kesulitan mereka dalam mendaftar diri mereka untuk mendapatkan program perlindungan sosial dan asuransi nasional, dan laporan tersebut juga menyoroti bagaimana kurangnya pencatatan dan sertifikasi kelahiran dapat menghambat akses ke layanan. Temuan penelitian kami juga menunjukkan adanya korelasi antara tantangan sehari-hari orangtua yang terkait dengan persoalan kemiskinan seperti menyediakan makanan, tempat tinggal yang layak, membayar tagihan dan perawatan kesehatan, menyekolahkan anak, dan mencari pekerjaan dengan upah yang layak, dsb.,

[333] McLaren dan Qonita 2019:4

dengan stres dan ketegangan yang pada akhirnya dapat berujung pada keretakan dalam rumah tangga.

Meskipun kami telah melihat bagaimana isu-isu yang terkait dengan kemiskinan berkontribusi terhadap disfungsi keluarga, kekerasan, dan perpisahan, namun, penting untuk menyadari bahwa masih banyak keluarga yang hidup dalam keadaan yang sangat sulit saling mendukung dan peduli satu sama lain serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Hal ini menggambarkan bagaimana hubungan kasih sayang yang kuat merupakan faktor penting dalam membantu keluarga menghadapi dampak kemiskinan dan guncangan lain yang dialami rumah tangga. Dan hal ini pada saatnya, dapat berkontribusi pada rumah tangga yang bebas kekerasan.

Semua informasi di atas menunjukkan bahwa, menurut standar internasional, terdapat penggunaan pengasuhan alternatif yang sesungguhnya tidak diperlukan di Indonesia. Jelas tidak ada satu lembaga pun yang dapat menanggapi semua aspek kemiskinan multidimensi yang berujung pada krisis keluarga. Namun mereka yang berkecimpung dalam sektor perlindungan anak, sebagaimana halnya sektor lainnya, sangat sering bekerja sendiri-sendiri daripada menjalin kemitraan dengan profesional lainnya (dan memang, pengasuhan alternatif sering kali dilihat sebagai isu/sektor yang terpisah dari perlindungan anak). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam hal koordinasi dan pemberian layanan antara Pemerintah dan badan serta lembaga non-pemerintah termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, keamanan, perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan anak. Langkah-langkah untuk mengatasi hal ini disorot dalam kebijakan Pemerintah tetapi kami yakin, belum ditangani secara memadai melalui praktik yang ada.

Rekomendasi

- Di luar lingkup laporan ini, tidak ada rekomendasi terperinci yang dapat diberikan berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia juga diakui tengah berinvestasi dalam layanan dan program penjangkauan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Namun, diperkirakan hal

ini tidak akan menjangkau semua keluarga yang membutuhkan bantuan. Pelaku kesejahteraan sosial dan perlindungan anak juga perlu menginisiasi program advokasi perubahan dan berbagi data serta informasi lain yang dapat membantu para pembuat kebijakan dari pihak pemerintah dan pihak lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai upaya yang diperlukan untuk mencegah penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Terutama informasi yang memperhitungkan aspek kemiskinan multidimensi dan dampaknya terhadap perpisahan anak dan orang tua. Hal ini memerlukan peningkatan kesadaran dalam hal menginformasikan pembentukan pendekatan multisektoral dan pendekatan yang berpusat pada keluarga dengan basis bukti terhadap perancangan, pengembangan, dan pemberian dukungan kepada keluarga dengan pemahaman bahwa sering kali ada lebih dari satu jalur atau masalah yang berkontribusi terhadap keretakan keluarga dan penempatan anak dalam pengasuhan, terutama fasilitas pengasuhan berbasis residensial yang menawarkan 'perawatan sosial'.

- Anak-anak sebaiknya tidak ditempatkan dalam pengasuhan alternatif hanya karena alasan kemiskinan. Pengasuhan alternatif sebaiknya hanya digunakan jika benar-benar diperlukan untuk anak yang memerlukan perlindungan dan tidak ketika penempatan dapat dicegah melalui sarana dukungan yang berbeda. Diketahui bahwa ribuan anak-anak menghuni lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial di seluruh Indonesia, tempat mereka ditempatkan karena persoalan yang terkait dengan kemiskinan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ketelitian dan kecepatan upaya, sesuai dengan Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak, untuk menghilangkan semua lembaga pengasuhan berbasis residensial di Indonesia. Hal ini mencakup kemauan politik yang jelas untuk mengidentifikasi berbagai penyedia fasilitas pengasuhan anak di rumah, termasuk sekolah asrama, yang dikelola oleh pemerintah, LSM, dan organisasi berbasis agama, serta bekerja sama untuk menyatukan kembali anak dengan orang tua secara hati-hati dan aman jika memungkinkan, atau menyediakan lingkungan pengasuhan berbasis keluarga yang lebih memadai jika reunifikasi tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

- Berbagai upaya harus dilakukan untuk memfokuskan kembali penggunaan dana, terutama sumbangan amal, yang melestarikan penggunaan lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial dalam rangka membantu keluarga-keluarga yang berjuang dalam hal kemiskinan dan pengucilan sosial. Analisis manfaat sosial dan biaya mengenai keuntungan menghentikan pengasuhan anak di berbagai lembaga dan pengembangan program dukungan keluarga dapat membantu dalam mempromosikan fokus ini. Hal ini juga memerlukan kerja sama yang erat dengan penyedia pengasuhan alternatif yang memperoleh keuntungan finansial dari penyediaan fasilitas perumahan dan/atau meyakini bahwa pendekatan amal mereka dalam mengasuh anak merupakan hal tepat.

- Membantu keluarga dalam mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi memerlukan kerja sama multisektoral yang lebih erat dan koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah dan badan dan lembaga non-pemerintah, badan PBB, akademisi, pemimpin berbasis agama, sektor swasta, dan donor, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, keamanan, perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan anak. Harus ada usaha bersama yang terpadu, dan dalam setiap organisasi, badan, atau departemen, untuk menilai dan mengenali kontribusi paling efektif yang dapat mereka berikan: apakah itu penyediaan layanan langsung, advokasi untuk melakukan perubahan, pemberian petunjuk sehingga keluarga mengetahui bagaimana dan di mana mereka dapat menerima bantuan yang dibutuhkan, penggalangan dana, atau bahkan memimpin/mendukung tanggapan tersebut secara terkoordinasi. Organisasi juga harus memperhatikan luas wilayah jangkauan mereka untuk memastikan mereka menjangkau keluarga yang rentan termasuk mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau dan pedesaan.

- Keluarga memerlukan akses yang terinformasi dan terkoordinasi terhadap penyediaan layanan dengan cara yang dapat mengatasi semua tantangan yang saling terkait, yang sedang mereka hadapi. Hal ini harus tersedia secara universal untuk mengatasi kekhawatiran bahwa bantuan sering datang terlambat dan agar kerentanan keluarga dapat dicegah. Untuk mencapai tujuan ini, pertimbangan harus diberikan untuk menyediakan petunjuk dan dukungan bagi keluarga yang memerlukan akses untuk

mendapatkan layanan dasar dan layanan khusus serta memastikan penyediaan terpadu sedemikian rupa sehingga mengatasi hambatan akses, misalnya akses ke semua dukungan yang terkoordinasi di satu lokasi alih-alih anggota keluarga harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Di beberapa negara, misalnya, hal ini terkadang disebut sebagai 'layanan satu atap'. [334]

- Mendukung keluarga untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan berusaha menafkahi setiap orang di rumah tangga mungkin mencakup peningkatan bantuan dalam memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tinggi. Hal ini harus dikaitkan dengan program pelatihan yang mudah didapat dan gratis serta kesempatan pengembangan kapasitas lainnya, khususnya bagi perempuan. Program-program ekonomi dan pelatihan semacam itu memerlukan fasilitasi yang sangat terampil dan harus dilakukan oleh organisasi-organisasi yang mempunyai fokus dan spesialisasi tertentu untuk melaksanakannya.

- Pasal 18 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk 'mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari layanan dan fasilitas penitipan anak yang menjadi hak mereka.' Akses ke tempat penitipan anak yang terjangkau, atau lebih baik lagi jika gratis, akan membantu perempuan menemukan jalan mereka menuju dunia kerja. Ketentuan demikian juga dapat memberikan kelegaan bagi mereka yang kewalahan oleh tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan membantu meringankan tekanan yang menumpuk dalam keluarga.

- Diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjamin akses ke layanan perawatan kesehatan gratis dan/atau penyediaan skema asuransi kesehatan nasional.

- Meskipun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai 100% pencatatan kelahiran, namun program bantuan hukum yang terstruktur harus disediakan untuk membantu orang dewasa memperoleh sertifikasi tersebut

[334] Silakan lihat: https://www.undp.org/botswana/news/undp-supports-establishment-one-stop-shop-public-services-botswana dan: https://www.undp.org/kazakhstan/stories/one-stop-shop-window-problem-solver-people-difficult-life-situations

sebagaimana diperlukan untuk mengakses layanan yang diperlukan.

Dukungan dalam mengasuh anak

Pembukaan UNCRC menyatakan bahwa ‘keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan yang bersifat alamiah untuk pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan khususnya anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga dapat sepenuhnya memikul tanggung jawabnya dalam masyarakat’. Hal ini mengharuskan Negara untuk menyediakan orang tua dan pengasuh utama lainnya, dengan dukungan yang dibutuhkan agar anak-anak memperoleh perlindungan dan kesempatan terbaik dalam hidup mereka.

Anak-anak dan remaja menginginkan cinta, rasa hormat, dan pengertian dari orang tua. Mereka menulis tentang pentingnya orang tua menjadi panutan yang baik bagi anak-anak. Anak-anak ingin merasa diperhatikan, dipercaya, dan dihormati oleh orang tua, memiliki komunikasi yang lebih baik dalam keluarga, dan hidup dalam lingkungan yang penuh persatuan, dukungan, dan kebahagiaan. Ketika ditanya mengapa keluarga sampai pada situasi mempertimbangkan penempatan anak dalam pengasuhan, narasumber menyoroti kurangnya keharmonisan dan disfungsi dalam keluarga karena dianggap memiliki keterampilan mengasuh yang ‘buruk’. Mereka melihat kurangnya keterampilan mengasuh anak sebagai faktor mendasar berkaitan dengan memburuknya hubungan anak-orang tua yang pada akhirnya dapat mengarah pada kekerasan terhadap anak, atau pengabaian anak.

Narasumber juga mengidentifikasi bagaimana kurangnya keterampilan mengasuh anak yang positif tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi seperti dijelaskan di atas, tetapi dapat menjadi fenomena antargenerasi. Temuan penelitian kami menunjukkan pengalaman negatif yang dialami beberapa orang tua semasa kecil berdampak pada kemampuan mereka dalam mengasuh anak, selain berdampak buruk pada aspek lain dalam kehidupan mereka. Salah satu dampaknya adalah ketidakmampuan menjaga hubungan yang harmonis, bersatu, dan saling mendukung di rumah yang berujung pada keretakan keluarga, bahkan munculnya tindak kekerasan. Terkait dengan situasi ini, bagi sebagian profesional, terutama mereka yang mendorong orang tua untuk menitipkan anak di fasilitas perawatan mereka, terdapat

kurangnya pemahaman mengenai topik-topik seperti praktik yang terinformasi trauma, dan dampak negatif dari pengalaman buruk di masa kecil (ACE).[335] Narasumber yang berbicara tentang bagaimana kekerasan, penolakan, kurangnya cinta, pola asuh dan perhatian dapat berdampak seumur hidup pada perkembangan sosial, emosional, pendidikan dan fisik, mendesak penyebaran lebih lanjut tentang topik ini dan peningkatan keterampilan profesional yang dapat membantu mengatasi situasi ini. Dalam hal ini, diperlukan program yang memberikan dukungan tidak hanya materi tetapi juga emosional dan psikososial kepada keluarga.

Kami menyadari Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan menyediakan program dengan tujuan mendukung orang tua dalam peran mereka dalam mengasuh anak. Kami berharap rekomendasi dalam laporan ini akan cukup banyak memberikan gagasan untuk meningkatkan dukungan ini kepada orang tua yang berjuang dengan peran mereka untuk lebih melindungi dan mengasuh anak-anak mereka dengan baik. Lebih jauh lagi, dukungan tersebut menjangkau anak-anak dan keluarga di seluruh Indonesia.

Rekomendasi

- Sejalan dengan rekomendasi lain yang telah kami buat, diperlukan tindakan yang akan memutus siklus pengasuhan anak yang buruk antargenerasi. Hal ini memerlukan pertimbangan atas program pengasuhan anak dengan pendekatan holistik dan berpusat pada keluarga serta menggabungkan topik-topik seperti teori keterikatan, dampak negatif dari pengalaman masa kecil yang buruk (ACE),[336] dan praktik yang terinformasi trauma.

- Penting bagi para profesional yang bekerja dengan keluarga terdampak, untuk mendapatkan pelatihan, pengetahuan, dan pemahaman yang mencegah mereka mengambil keputusan berdasarkan norma dan kepercayaan sosial dan budaya yang

[335] Silakan lihat: https://www.eif.org.uk/report/adverse-childhood-experiences-what-we-know-what-we-dont-know-and-what-should- happen-next

[336] Silakan lihat: https://www.eif.org.uk/report/adverse-childhood-experiences-what-we-know-what-we-dont-know-and-what-should- happen-next. Lihat juga: SOS Children's Villages International dan CELCIS, Pusat Keunggulan Pengasuhan dan Perlindungan Anak, Universitas Strathclyde 2021; SOS Children's Villages International 2022

negatif, seperti misalnya norma dan kepercayaan yang menggolongkan orang tua sebagai orang tua yang 'buruk' ketika terjadi kesalahan di rumah. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi orang tua dan kemampuan mereka, dinamika keluarga, apa yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis, bersatu, dan mendukung dalam lingkup rumah, serta cara membangun ketahanan dan mekanisme penanggulangan yang ada.

Disabilitas

Anak-anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk menikmati 'kehidupan yang penuh dan layak dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan kemandirian, dan memfasilitasi partisipasi aktif anak di masyarakat (Pasal 23 UNCRC). Pasal 23 UNCRC juga mengatur ketentuan tentang pengasuhan dan bantuan khusus untuk memastikan anak-anak penyandang disabilitas memiliki, 'akses dan menerima pendidikan, pelatihan, layanan perawatan kesehatan, layanan rehabilitasi, persiapan untuk pekerjaan dan kesempatan rekreasi'.

Semua isu yang dibahas dalam laporan dan bagian kesimpulan ini berlaku sama terhadap anak penyandang disabilitas. Narasumber memberikan pendapat beragam mengenai apakah mereka yang berkebutuhan khusus memiliki risiko lebih tinggi untuk ditempatkan dalam pengasuhan alternatif. Temuan lain dalam penelitian kami menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memang menghadapi tantangan khusus yang dapat meningkatkan risiko pelembagaan. Ini termasuk kekhawatiran mengenai penolakan sebagai akibat dari stigma dan diskriminasi serta kesulitan dalam mengakses layanan dasar dan layanan khusus. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan, penelantaran, atau penempatan di lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial yang dipisahkan berdasarkan bentuk disabilitasnya. Anak-anak yang orang tuanya memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas juga rentan terhadap penempatan dalam pengasuhan alternatif.

Rekomendasi

- Program dukungan keluarga harus memastikan keterlibatan keluarga yang memiliki anggota keluarga sebagai penyandang disabilitas.

- Program pencegahan kekerasan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada hakikatnya harus mencakup subjek perlindungan anak penyandang disabilitas.

- Program advokasi dan peningkatan kesadaran harus mempromosikan pemahaman dan penerimaan terhadap disabilitas, baik dalam keluarga maupun masyarakat umum. Kampanye informasi publik harus berbicara tentang perlakuan yang adil dan penuh hormat terhadap penyandang disabilitas, bahaya stigmatisasi, dan topik yang akan membantu mencegah kekerasan dan pengucilan. Program advokasi oleh dan dengan penyandang disabilitas sangatlah penting dan membantu membawa fokus khusus untuk meningkatkan layanan, peluang, dan dukungan.

- Dengan mengakui upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, lebih banyak yang harus dilakukan untuk memasukkan anak-anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah setempat.

- Anak-anak penyandang disabilitas, seperti halnya anak-anak lainnya, tidak boleh ditempatkan di lembaga-lembaga hunian. Pertimbangan harus diberikan kepada semua bentuk dukungan khusus yang diperlukan untuk mencegah penempatan anak penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dalam pengasuhan alternatif.

Pendidikan

Pasal 28 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk ‘mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara progresif dan atas dasar kesempatan yang sama’. Negara Peserta juga harus ‘mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah diterapkan dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia dari sisi anak anak dan sesuai dengan Konvensi ini.’ Selanjutnya, Pasal 23(3) mengakui bahwa pendidikan harus diberikan secara cuma-cuma dengan cara yang dapat menanggapi

kebutuhan yang secara khusus diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus. Pasal 24 Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas[337] menyerukan Negara Peserta untuk 'mengakui hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesempatan yang sama, Negara Peserta harus menjamin adanya 'sistem pendidikan yang inklusif pada semua tingkatan dan pembelajaran seumur hidup.' [338]

Para partisipan dalam penelitian kami menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dan diperlukannya upaya yang sangat besar ketika mempersiapkan anak-anak menuju ke kehidupan dewasa yang bertanggung jawab. Meskipun data menunjukkan bahwa terdapat tingkat kehadiran yang tinggi di sekolah, penelitian kami menunjukkan bahwa masih ada sejumlah anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, khususnya karena persoalan biaya, misalnya biaya untuk seragam, buku, dll., atau karena berbagai isu seperti pekerja anak dan pernikahan dini.

Pendidikan sekolah tidak hanya diperlukan untuk kesejahteraan di masa depan, seperti misalnya mendapatkan pekerjaan dan menjadi anggota masyarakat yang terlibat, tetapi narasumber, seperti penelitian sebelumnya, menyarankan bahwa pencapaian pendidikan yang lebih tinggi juga dapat dikaitkan dengan pola asuh positif, paling tidak karena peningkatan pemahaman dan keterampilan untuk berhubungan, mendukung, dan berkomunikasi dengan orang lain, termasuk anak-anak. [339]

Rekomendasi

- Diperlukan investasi dalam penyediaan pendidikan yang bebas dari biaya kuliah, buku dan seragam, serta biaya terkait lainnya dan tersedia di semua lapisan masyarakat setempat.

- Tidak seorang anak pun yang boleh ditempatkan di lembaga hunian karena alasan untuk

[337] Konvensi PBB Tahun 2006 tentang Hak Penyandang Disabilities
[338] Ibid. Pasal 24
[339] Lihat contoh: Fruehwirth dan Gagete-Miranda 2019

mendapatkan akses terhadap pendidikan.

- Akses terhadap pendidikan inklusif harus tersedia bagi setiap anak penyandang disabilitas.

Bermain dan bergembira

Pasal 31 UNCRC mengarahkan Negara Peserta untuk menjamin hak anak untuk beristirahat dan bergembira serta mendorong akses terhadap kegiatan budaya, seni, rekreasi dan waktu luang. Hak tersebut disorot dalam laporan ini, bukan hanya karena pentingnya hak ini bagi perkembangan anak, tetapi juga karena kesempatan yang dapat diberikan dalam kegiatan berekreasi untuk memperkuat kehidupan keluarga.

Anak-anak paling tegas menulis tentang pentingnya waktu untuk berekreasi, baik dengan orang tua, anggota keluarga lainnya, maupun teman. Sebuah sentimen yang diulang oleh remaja dan anggota keluarga dewasa yang menyoroti pentingnya menghabiskan waktu sebagai keluarga, termasuk makan dan melakukan kegiatan rekreasi bersama.

Waktu yang dihabiskan bersama dianggap sangat penting karena dapat memberikan kontribusi pada keutuhan keluarga dan dapat membantu memberikan kelegaan dari tekanan yang mungkin mereka hadapi. Mungkin ada orang tua yang berusaha sekuat tenaga untuk menafkahi keluarga dengan bekerja sangat keras keras dan berjam-jam lamanya, tetapi tidak menyadari tentang manfaat dari upaya meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama dengan anak-anaknya dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan ikatan yang lebih erat.

Rekomendasi

- Kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai aspek penting keutuhan keluarga dan menghabiskan waktu bersama akan memberikan nilai tambah pada program pengasuhan anak dan penguatan keluarga. Hal ini akan mencakup peningkatan kesadaran di kalangan orang tua dan profesional mengenai manfaat penting dari waktu

yang dihabiskan bersama keluarga dan bagaimana situasi ini dapat membantu menciptakan ikatan yang lebih erat.

Mengatasi norma, sikap dan kaidah sosial yang merugikan

Pasal 42 UNCRC mengharuskan Negara Peserta untuk menetapkan prinsip dan ketentuan dalam Konvensi ini agar 'diketahui secara luas, melalui cara-cara yang tepat dan aktif, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak.'

Anak-anak dan remaja di Indonesia menginginkan agar kekerasan dapat diakhiri. Mereka menginginkan orang tua mengerti bahwa mereka membutuhkan cinta dan kebaikan. Namun, penelitian kami menunjukkan bahwa pendidikan dan kampanye advokasi sangatlah kurang terutama tentang bagaimana mengatasi norma, sikap dan praktik sosial yang merugikan sehingga berujung pada kekerasan. Hal ini termasuk stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta terhadap perempuan dan anak perempuan. Kami menyadari bagaimana Pemerintah Indonesia, dan khususnya melalui kemitraan dengan UNICEF dan UN Women, berupaya untuk menanggapi situasi terakhir ini. Akan tetapi, mengingat diskriminasi masih tetap menjadi persoalan yang sangat besar, kondisi ini menunjukkan masih banyak yang perlu dibenahi.

Rekomendasi

- Diperlukan kampanye advokasi dan peningkatan kesadaran untuk membantu memberantas norma-norma dan kepercayaan sosial dan budaya yang merugikan, yang menempatkan anak-anak pada risiko bahaya, dan untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, dan diskriminasi terhadap anak-anak dan orang dewasa termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kampanye semacam itu akan sangat bermanfaat jika melibatkan partisipasi aktif anak-anak, remaja, anggota keluarga dewasa, dan pemangku kepentingan utama lainnya.

Sistem perlindungan anak dan kapasitas pengambil keputusan profesional

Pasal 1 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2019 tentang 'Peningkatan dan perlindungan hak anak', menyerukan Negara Peserta untuk memastikan,

> pelatihan yang memadai dan sistematis mengenai hak anak, termasuk dengan mendorong Negara Peserta untuk mempertimbangkan Pedoman Pengasuhan Alternatif bagi Anak, untuk kelompok-kelompok profesional yang bekerja dengan dan untuk anak-anak, termasuk anak-anak yang tidak memiliki pengasuhan orang tua, termasuk hakim spesialis, pejabat penegak hukum, pengacara, pekerja sosial, dokter, tenaga pengasuh profesional, tenaga kesehatan dan guru, dan koordinasi di antara berbagai badan pemerintah yang terlibat dalam peningkatan dan perlindungan hak anak.

Pedoman internasional yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan '*gatekeeping*' '[340] diuraikan dalam sejumlah dokumen internasional termasuk Pedoman PBB tentang Pengasuhan Alternatif bagi Anak[341] dan Buku Panduan yang menyertainya.[342]. Panduan ini mencakup penggunaan perangkat manajemen kasus yang dapat melakukan penilaian partisipasi dan multisektoral yang kuat, sehingga atas dasar itu, dapat mengambil keputusan yang cermat dan dengan pertimbangan yang matang, serta dapat mengambangkan dan memantau rencana pendukung yang tepat. Keputusan-keputusan ini harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Pengambilan keputusan oleh para profesional di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman, keyakinan, dan pengalaman pribadi mereka, tetapi juga efektivitas sistem perlindungan anak nasional tempat mereka bekerja, serta pedoman dan pelatihan hukum dan hal-hal lainnya yang mereka terima. Pengambilan keputusan idealnya dilakukan dalam, dan dipandu oleh, struktur perundang-undangan nasional, kebijakan, dan pedoman hukum. Namun, kami percaya keyakinan pribadi, sosial, agama, dan budaya merupakan faktor subjektif dominan yang dapat memengaruhi beberapa pembuat keputusan, terutama mereka yang menerima, atau bahkan mendorong dilakukannya

[340] Untuk penjelasan lebih lanjut tentang istilah '*gatekeeping*' silakan lihat: Csaky & Gale 2015
[341] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009
[342] Cantwell dkk. 2012

penempatan anak di berbagai fasilitas perawatan alternatif. Misalnya, kami mengamati adanya keyakinan kuat bahwa anak-anak yang keluarganya terkena dampak masalah yang terkait dengan kemiskinan akan lebih baik berada dalam pengasuhan alternatif di Indonesia. Konsep beramal dan berbuat baik juga merupakan faktor yang sangat penting dalam keputusan untuk menyediakan kesejahteraan sosial dan pendidikan di lingkungan tempat tinggal dan hal ini, menurut kami, menyebabkan ribuan anak ditempatkan/diterima di fasilitas pengasuhan anak ini secara tidak perlu.

Jelas bahwa Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan sejumlah besar undang-undang, peraturan, kebijakan dan rencana strategis, termasuk tujuan untuk mencegah perpisahan anak dan orang tua melalui dukungan kepada keluarga dan realisasi deinstitusionalisasi. Hal ini termasuk sistem manajemen kasus perlindungan anak yang dilaksanakan melalui program PDAK. Sangat sulit untuk menemukan evaluasi yang tersedia bagi masyarakat umum mengenai sistem PDAK dalam pengelolaan kasus perlindungan anak termasuk seberapa baik penerapannya dan berapa banyak, dan pekerja sosial mana yang saat ini sepenuhnya memahami dan menggunakan pendekatan ini. Kami tidak menilai kualitas pelatihan yang telah diterima berbagai layanan sosial pemerintah, pekerja perlindungan anak, dan personel LSM tentang penggunaan perangkat pengelolaan kasus perlindungan anak, serta pemahaman mereka tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, narasumber menyarankan perlunya peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Kebutuhan akan pendekatan multisektoral yang lebih kohesif dan komprehensif yang menempatkan penekanan lebih jauh pada, dan investasi dalam, pencegahan perpisahan anak-orang tua dan dukungan keluarga juga telah teridentifikasi.

Penelitian kami menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak orang dalam satuan kerja perlindungan anak dan layanan kesejahteraan sosial yang berdedikasi pada pekerjaan mereka. Namun, investasi dalam tenaga kerja perlindungan anak dan layanan kesejahteraan sosial sangatlah dibutuhkan. Sebagai contoh, faktor penting yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan adalah rendahnya jumlah personel perlindungan anak profesional dan pekerja kesejahteraan sosial terkait lainnya, yang dipekerjakan di seluruh negeri. Salah satu akibatnya adalah kurangnya waktu untuk melakkukan kunjungan atas semua kasus yang dilaporkan, dan kami menyarakan untuk melakukan penilaian anak dan keluarga secara

menyeluruh. Penting pula untuk diketahui bahwa berbagai anggota dari kelompok angkatan kerja telah menerima pelatihan yang memadai serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan.

Penelitian kami tidak mencakup penilaian terhadap kualitas pelatihan pekerjaan sosial di lembaga pendidikan tinggi. Meskipun studi tentang pekerjaan sosial telah dilakukan oleh Global Social Service Workforce Alliance dan UNICEF Indonesia pada tahun 2019, laporan akhir hanya memuat sedikit informasi tentang kualitas pendidikan pekerjaan sosial di seluruh negeri. Narasumber juga menyarankan perlunya mengevaluasi pengetahuan dan kemampuan anggota peradilan. Bukti mengenai kualitas pengambilan keputusan oleh pekerja terkait lainnya termasuk mereka yang berada dalam layanan pendidikan dan kesehatan juga tidak ada.

Rekomendasi

- Kami mengusulkan agar kepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan berkenaan dengan deinstitusionalisasi, dan pencegahan perpisahan anak-anak dengan orang tua yang tidak perlu terjadi, harus diperkuat dan pelaksanaannya diawasi dengan lebih ketat. Hal ini mencakup fokus pada perlindungan anak sambil menerapkan prinsip-prinsip *gatekeeping* sehingga dapat mencegah penempatan anak dalam pengasuhan alternatif yang tidak perlu. Pertimbangan harus diberikan untuk secara khusus mengamanatkan bahwa kemiskinan finansial dan materi, atau kondisi yang secara langsung dan unik dikaitkan dengan kemiskinan tersebut, tidak boleh menjadi satu-satunya pembenaran untuk memisahkan seorang anak dari pengasuhan orang tua, pengasuh utama, atau wali sahnya.

- Pertimbangan juga harus diberikan untuk menilai pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, peraturan, dan standar yang berlaku dari semua pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, kesejahteraan, dan penyediaan pengasuhan alternatif.

- Untuk penyampaian informasi mengenai pengembangan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas pekerja sosial di masa mendatang, direkomendasikan agar dilakukan penilaian mendalam terhadap kualitas pelatihan pekerja sosial di lembaga pendidikan tinggi, termasuk pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah, bersama dengan tinjauan terhadap penyediaan dan standar peningkatan kapasitas dalam jabatan. Jika tidak tersedia, maka topik mengenai hak anak, perlindungan anak dan penguatan keluarga harus dimasukkan dalam kursus pekerja sosial dan kursus profesi lain yang bertanggung jawab terhadap anak, misalnya guru dan tenaga kesehatan.

- Evaluasi berkala harus dilakukan terhadap keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tentang perlindungan dan pengasuhan anak, termasuk para pekerja sosial, polisi, lembaga peradilan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, dll. Program semacam itu harus mempertimbangkan pemahaman mereka tentang ambang risiko yang terkait dengan perlindungan dan cara menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak.

- Jika tinjauan berkala terhadap penggunaan sistem manajemen kasus PDAK tidak dilakukan, kami merekomendasikan agar hal ini segera dimulai. Kegiatan ini akan menginformasikan perkembangan lebih lanjut sejalan dengan standar internasional dan dapat membantu mengevaluasi penggunaan saat ini termasuk kesenjangan dalam cara pemahaman dan penerapannya. Hal ini juga akan membantu menginformasikan perkembangan lebih lanjut dalam pelatihan mengenai pelaksanaan penilaian anak dan keluarga multisektoral.

- Pertimbangan serius harus diberikan kepada mereka yang bekerja di lembaga-lembaga pengasuhan berbasis residensial bagaimana menangani setiap penentangan terhadap mereka yang bekerja di lingkungan tersebut atas reformasi pengasuhan anak dan deinstitusionalisasi. Hal ini juga dapat mencakup kesempatan untuk membantu mereka dalam peningkatan keterampilan dan pekerjaan di masa depan. Jika cukup terlatih, mereka dapat diperkenalkan dan mengambil peran baru dalam program penguatan keluarga dan penyediaan pengasuhan berbasis keluarga dan berbasis komunitas.

- Investasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah profesional berkualifikasi yang bekerja di bidang perlindungan anak dan sumber daya lainnya sehingga anggota tenaga kerja pelayanan sosial dapat secara efektif menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Para profesional juga harus didukung sepenuhnya dalam pekerjaan mereka, misalnya dengan memiliki pengawas pekerja sosial yang berpengalaman dan berempati.

Sistem pengelolaan data

Perundang-undangan, kebijakan, pedoman hukum, perencanaan dan penyampaian program, harus didasarkan pada bukti. Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 2019 menyoroti hal ini dengan menyerukan kepada Negara Peserta untuk:

> meningkatkan sistem pengumpulan data, pengelolaan informasi dan pelaporan yang terkait dengan anak-anak tanpa pengasuhan orang tua dalam semua tatanan dan keadaan untuk menutup kesenjangan data yang ada dan mengembangkan ukuran dasar yang bersifat global dan nasional.

Pertama-tama, Resolusi PBB merujuk pada data yang terkait dengan anak-anak dalam pengasuhan alternatif, termasuk alasan penempatannya. Selanjutnya perlu pengumpulan bukti-bukti yang mencakup pertimbangan-pertimbangan berikut ini sangatlah perlu dilakukan:

- Bagaimana situasi anak-anak yang terkena dampak masalah perpisahan orang tua dan anak?
- Apa saja pendorong utama perpisahan anak dan orang tua, dan bagaimana hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya jenis kelamin, usia, etnis, keadaan sosial ekonomi, dan akses ke layanan, dll.
- Bagaimana anak-anak yang berisiko berpisah degan orang tuanya dapat diidentifikasi dan diakui secara resmi (misalnya dalam data resmi).
- Layanan perlindungan anak dan perlindungan sosial apa yang tersedia bagi anak yang

berisiko mengalami perpisahan orang tua dan anak, dan apa saja kesenjangannya.

- Apa saja gagasan dan usulan dari anak-anak, serta pemangku kepentingan utama lainnya, tentang tanggapan terhadap isu perpisahan anak dan orang tua, serta bagaimana tanggapan tersebut dapat diperbaiki.

Sebagaimana yang telah diketahui, Kemensos dan KPPPA telah membangun sistem pengelolaan informasi data. Namun, laporan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat kekurangan yang cukup serius dalam sistem ini. Lebih jauh, kami memiliki kekhawatiran serius mengenai apa yang tampak misalnya kurangnya data mengenai jumlah penyedia layanan pengasuhan alternatif di seluruh negeri, bentuk dan kualitas layanan, serta data yang tidak teragregasi seperti jumlah anak, siapa mereka, alasan penempatan, dan lamanya tinggal, dll. Tanpa data tersebut, tidak akan mungkin untuk mengembangkan, mendanai, dan menerapkan kebijakan serta program yang efektif dengan tujuan untuk mencegah perpisahan anak-orang tua yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Rekomendasi

- Pengembangan sistem pengelolaan data perlindungan anak yang berkelanjutan dan cepat di tingkat lokal, regional dan nasional sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan analisis bukti secara berkala yang berkaitan dengan isu-isu yang berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini mencakup penjelasan yang lebih komprehensif mengenai alasan anak-anak dipisahkan dari orang tua dan ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

- Pelaksanaan audit terhadap seluruh penyedia jasa pengasuhan alternatif di Indonesia.

Partisipasi

Pasal 12 (1) UNCRC tentang Hak Anak mengatur ketentuan berikut ini,

> Negara Peserta wajib menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan

pandangannya secara bebas dalam segala hal yang dapat memengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Penelitian kami menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia tidak berpartisipasi penuh dalam proses penilaian yang terkait dengan situasi mereka, atau dalam keputusan yang dibuat tentang kehidupan mereka, termasuk penempatan dalam pengasuhan alternatif.

Rekomendasi

- Anak-anak harus didukung dengan cara yang dapat melibatkan partisipasi mereka secara penuh dan bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan yang akan berdampak terhadap mereka, termasuk menempatkan mereka dalam pengasuhan alternatif.

- Semua anak harus diakui sebagai warga negara yang aktif dan diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi lingkungannya. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan, para perancang dan pelaksana program mungkin memerlukan bantuan untuk memahami bahwa anak-anak merupakan orang-orang yang ahli dalam kehidupan mereka sendiri. Situasi ini memerlukan tantangan terhadap berbagai asumsi negatif mengenai kapasitas anak untuk terlibat dan berpartisipasi, dan memberikan kesempatan cukup sehingga mereka dapat membangun diri dan menunjukkan kemampuan mereka.

Bibliography

Agasty, N.L.P.M., Wise, S., Kertesz, M. & Kusumaningrum, S. (2024) Transformation of child welfare Institutions in Bandung, West Java: A case of deinstitutionalization in Indonesia. Children and Youth Service Review, Vol.159.

Alexandra, L., Fitriani, & Satria, A. (2022) Policy Brief: The Collective Violence Early Warning Dataset: A Snapshot of Violence and Intervention in Indonesia in 2021. CSIS Indonesia.

Arber, S. (2006) Secondary Analysis of Survey Data. In: Gilbert, N. (ed.) (2006) Researching Social Life (2nd edition) London: Sage Publications Ltd. pp.269-286.

Arifiani, D.S., Handayani, S.A., Baumont, A., Bennouna, C. & Kusumaningrum, S. 2019) Assessing large-scale violence against children surveys in selected Southeast Asian countries: A scoping review. Child Abuse and Neglect, Vol. 93,pp. 149-161.

Asmundson, G.J.G. & Afifi, T.O. (2019) eds. Adverse Childhood Experiences, Using Evidence to Advance Research, Practice, Policy, and Preventions. Academic Press.

BERANI (2018) Empowering Lives Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All Indonesia (BERANI) Programme Information 2018-2023. BERANI.

Beebeejaun, Y., Durose, C., Rees, J., Richardson, J. & Richardson, L. (2013) 'Beyond text': exploring ethos and method in co-producing research with communities. Oxford University Press and Community Development Journal.

Bevan, E., & Higgins, D. J. (2002) Is domestic violence learned?: The contribution of five forms of child maltreatment to men's violence and adjustment. Journal of Family Violence, Vol. 17(3), pp. 223–245.

Blanco, T.M., Sánchez-Lissen, E., Gil-Jaurena, I. & Romero-Pérez, L. (2022) Child-Led

Participation: A Scoping Review of Empirical Studies. Social Inclusion, Vol 10(2).

Bradbury-Jones, C & Taylor, J. (2015) 'Engaging with children as co-researchers: challenges, counter- challenges and solutions', International Journal of Social Research Methodology, Vol 18(2), pp. 161- 173.

Bromark, K., Knutsson, O. & Weitz, Y.S. (2023) Co-designing a dynamic tool to enhance participation for young people: A participatory design project with young service users and social workers. Child and Youth Services Review, Vol 127, pp.1-10.

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, Vol 32(7), pp. 513–531.

Bronfenbrenner, U. (1986) Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, Vol 22(6), pp. 723–742.

Bruskas, D.& Tessin, D.H. (2013) Adverse Childhood Experiences and Psychosocial Well-Being of Women Who Were in Foster Care as Children. The Permanent Journal, Vol 17(3), pp.131-141.

Bryson, C., Purdon, S. & Skipp, A. (2017) Understanding the lives of separating and separated families in the UK: what evidence do we need? Brydon Purson Social Research LLP.

Cantwell, N., Davidson, J., Elsley, S., Milligan, I. & Quinn, N. (2012) Moving Forward: Implementing the 'Guidelines for the Alternative Care of Children'. UK: Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland. University of Strathclyde, Glasgow: Scotland.

Cantwell, N. and S. Jacomy-Vite, (2011) Assessment of the Alternative Care System in the Syrian Arab. Republic, Ministry of Social Affairs and UNICEF.

Casky, C. & Gale C. (2015) Making Decisions for the Better Care of Children. Better Care Network and UNICEF.

Chaitkin, S., Cantwell, N., Gale, C., Milligan, I., Flagothier, C., O'Kane, C. & Connelly, G. (2017) Towards the Right Care for Children: Orientations for Reforming Alternative Care Systems, Africa, Asia, Latin America. SOS Children's Villages International.

Chevalier, J., & Buckles, D. M. (2019). Participatory action research theory and methods for engaged inquiry (2nd ed.). Routledge, Taylor & Francis Group.

Chege, N. & Ucembe, S. (2020) Kenya's Over-Reliance on Institutionalization as a Child Care and Child Protection Model: A Root-Cause Approach. Social Sciences, Vol.9(4), 57.

Contreras, L. & del Carmen Cano, M. (2016) Child-to-parent violence: The role of exposure to violence and its relationship to social-cognitive processing. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, Vol 8, pp. 43-50.

Cossar, J., Brandon, M. & Jordan, P. (2014) 'You've got to trust her and she's got to trust you': children's views
on participation in the child protection system. Child and Family Social Work, Vol 21(1), pp. 103–112.

Cuevas-Parra, P. & Tisdall, K.M. (2019) Child-Led Research: Questioning Knowledge. Social Sciences Vol 8 (44).

Davidson, E. (2017). Saying it like it is? Power, participation and research involving young people. Social Inclusion, Vol 5(3), pp. 228–239.

Delap, E. & Mann, G. (2019)The paradox of kinship care. The most valued but least resourced care option – a global study. Family for EveryChild.

Delap, E. & Reale, D. (2013) Protect my Future: The links between child protection and population dynamics. An Interagency Publication.

Dong, M., Anda, R.F., Felitti, V.J., Dube, S.R., Williamson, D.F., Thompson, T.J., Loo, C.M. &

Giles, W.H. (2004) The interrelatedness of multiple forms of childhood abuse, neglect, and household dysfunction. Child Abuse & Neglect, Vol.28(7), pp. 771-784.

Drew, C. (2023) Microsystem Examples & Simple Definition (Bronfenbrenner). Helpful Professor. Please see: https://helpfulprofessor.com/microsystem-examples/

Dube, R.S. Anda, R.F., Felitti, V.J., Croft, J.B., Edwards, V.J. & Giles, W.H. (2001) Growing up with parental alcohol abuse: exposure to childhood abuse, neglect, and household dysfunction. Child Abuse & Neglect, Vol.25, pp.1627–1640.

Dube, S.R., Anda, R.F., Felitti, V.J., Edwards, V.J. & Williamson, D.F. (2002) Exposure to abuse, neglect and household dysfunction among adults who witnessed intimate partner violence as children. Violence and Victims, Vol.17(1), pp.3–17.

Eltanamly, H., Leijten, P., Jak, S. & Overbeek, J. (2021) Parenting in Times of War: A Meta-Analysis and Qualitative Synthesis of War Exposure, Parenting, and Child Adjustment. Trauma, Violence, & Abuse, Vol. 22(1), pp. 147- 160.

End Violence for Children (2018) End Violence for Children: Indonesia Country Progress Fact Sheet. End Violence for Children.

European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care (EEG) (2012) The Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care. European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care.

EveryChild 2009) Every child deserves a family: EveryChild's approach to children without parental care. EveryChild.

Everychild (2012) Positive care choices: Working paper 4 - Family first: Prioritising support to kinship carers, especially older carers. EveryChild.

Family for Every Child (2014) Why Care Matters: The importance of adequate care for children and society. London: Family for Every Child.

Fayette, R. & Bond, C. (2018). A systematic literature review of qualitative research methods for eliciting the views of young people with ASD about their educational experiences. European Journal of Special needs Education, Vol.33(3), pp.349–365.

Felitti, V.J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Koss. M.P. & Marks, J.S. (1998) Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, Vol.14(5), pp.245-258.

Fiscal Policy Agency (Ministry of Finance) and UNICEF Indonesia (2021) Policy Brief: The Impact of Covid-19 on Child Poverty And Mobility in Indonesia. UNICEF Indonesia.

Flick, U. (2006) An Introduction to Qualitative Research (3rd edition). London: Sage Publications.

Flick, U. (2009) An Introduction to Qualitative Research (4th edition). London: Sage Publications.

Fouché, C., & Light, G. (2011) An invitation to dialogue: 'The world café' in social work research. Qualitative Social Work: Research and Practice, Vol 10(1), pp. 28-48.

Fruehwirth, J.C. & Gagete-Miranda, J.(2019) Your peers' parents: Spillovers from parental education. Economics of Education Review, Vol.73.

Gale, C. (2018) Children without Parental Care and Alternative Care: Findings from Research. University of Strathclyde, Glasgow, Scotland.

Garcia-Quiroga, M. & Salvo Agoglia, I.S. (2020) Too Vulnerable to Participate? Challenges for Meaningful Participation in Research with Children in Alternative Care
and Adoption. International Journal of Qualitative Methods, Vo 19, pp. 1–11.

Gilchrist, F., Rodd, H.D., Deery, C. & Marshman, Z. (2013) Involving children in research, audit and service evaluation. British dental journal, Vol. 214(11), pp. 577-582.

Grant, T. (2017). Participatory research with children and young people: Using visual, creative, diagram, and written techniques. In Evans, R., Holt, L., & Skelton, T. (Eds.), Methodological Approaches. Springer.

Hillis, S.D., Mercy, J.A. & Saul, J.R. (2016) The enduring impact of violence against children. Psychological Health and Medicine, Vol 22(4), pp.393-405.

Ho, L.L.K., Li, W.H.C., Cheung, A.T., Luo, Y., Xia, W. & Chung, J.O.K. (2022) Impact of Poverty on Parent–Child Relationships, Parental Stress, and Parenting Practices. Public Health, Vol, 10, pp.1-10.

Holland, S., Renold, E., Ross, N. & Hillman, A. (2008) Rights, 'right on' or the right thing to do? A critical exploration of young people's engagement in participative social work research. Economic and Social Research Council.

Howard, A.H., Gwenz, G.D., Taylor, T. & Wilke, N.G. (2023) The relationship between adverse childhood experiences, health and life satisfaction in adults with care experience: The mediating role of attachment. Child & Family Social Work, Vol 28(3), pp. 589-896.

Inter-agency group on Children's Reintegration (2016) Guidelines on Children's Reintegration. Inter-agency group on Children's Reintegration.

International Organization for Migration (IOM) (2013) Children on the Move. International Organization for Migration

International Organization for Migration (IOM) (2015) Unaccompanied children on the Move. International Organization for Migration

International Social Services (2017) Children on the Move: from protection towards a quality

sustainable solution, a practical guide. International Social Services.

Jamieson, L., Feinstein, J.L., C., Kapell, A., & Dulieu, N. (2021). Working together: Including children in research on violence against children. A resource pack for research practitioners. End Violence Partnership Knowledge Network, End Violence Lab, and Save the Children.

Kania, I. (2022) Family Learning Center Service Innovation in The Implementation of Children's Education During The Covid-19 Pandemic. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.4, pp.5256 – 5262.

Kendrick, A. (2012) Relations, relationships and relatedness: residential child care and the family metaphor. Child and Family Social Work, Vol18, pp77–86.

Kim, Y., Lee, H. & Park. A. (2022) Patterns of adverse childhood experiences and depressive symptoms: self-esteem as a mediating mechanism. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Vol.57, pp.331–341.

Lake, D., & Wendland, J. (2018). Practical, epistemological, and ethical challenges of participatory action research: A cross-disciplinary review of the literature. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, Vol 22(3), pp. 11-42.

Larkins, C., Nowland, R., Robertson, L., Farrelly, N., Sharpe, D., Roy, A., Morocza, N. & Bernardo de Lemos, J. (2021) Peer Research by Children and Young People and their allies: Rapid Evidence Review of best practices in health and social science literature. The Centre for Children and Young People's Participation.

Lau, J.T.F., Liu, J.L.Y., Yu, A. & Wong, C.K. (1999) Conceptualization, reporting and underreporting of child abuse in Hong Kong. Child Abuse Neglect, Vol.23, pp.1159-1174.

Laumann, L. (2015) Household Economic Strengthening in Support of Prevention of Child Separation and Children's Reintegration in Family Care. ASPIRES.

Lodder, A., Mehay, A., Pavlickova,H., Hoare,., Box, L.,. Butt, J., Weaver, T, Crawford, M.J., Clutterbuck, D., Westbrook, N., Manning, K., Karlsen, S., Morris, S., Brand, A., Ramchandani, R., Kelly, Y., Heilmann, J. & Watt, R.G. (2021) Evaluating the effectiveness and cost effectiveness of the 'strengthening families, strengthening communities' group-based parenting programme: study protocol and initial insights. British Medical Journal of Public Health, Vol 20, pp1-13.

Lundy, L., McEvoy, L. & Byrne, B. (2011): Working with Young Children as Co-Researchers: An Approach Informed by the United Nations Convention on the Rights of the Child. Early Education & Development, Vol 22(5), pp.714-736.

Ludwig, S. & Rostain, A. (2009) Family Function and Dysfunction. In Carey, W.B., Coleman, W., Crocker, A.C.. Elias, E. & Feldman, H. (Eds.), Developmental-Behavioural Paediatrics (Fourth Edition). Elsevier Inc.

McLaren, H. & Qonita, N. (2019) Indonesia's Orphanage Trade: Islamic Philanthropy's Good Intentions, Some Not So Good Outcomes. Religions, Vol.11(1).

Malley-Morrison, K. (Ed.). (2004) International perspectives on family violence and abuse: A cognitive ecological approach. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Marcus, R., Khan, A., Leon-Himmelstine, C. & Rivett, J. (2020) What works to protect children on the move. UNICEF.

Martin, F. (2011) Improving Child Protection Responses in Indonesia: Learning from the Protection Homes for Children (RPSA). Save the Children and the Indonesia Minister of Social Affairs.

Martin, F. (2013) Changing the Paradigm: Save the Children's Work to Strengthen The Child Protection System in Indonesia 2005-2012. Save the Children Indonesia.

Martin, F.S. & Zulaika, G. (2016) Who Cares for Children? A Descriptive Study of Care-Related

Data Available Through Global Household Surveys and How These Could Be Better Mined to Inform Policies and Services to Strengthen Family Care. Global Social Welfare, Vol. 3, pp. 51–74.

Martin James Foundation (undated) Republik of Indonesia Country Profile. Martin James Foundation.

Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (2022) Profil Anak Indonesia Tahun. Ministry of Women's Empowerment and Child Protection.

Moesby-Jensen, C.K. (ed.) (2019) Diagnoser i myndighedsarbejde: Børn og unge med autisme eller ADHD (s. 49-73). København: Samfundslitteratur.

Moesby-Jensen, C.K. (2021). Advocacy and Participation: Young people with autism spectrum disorder and their experiences with statutory casework. In: Bruselius-Jensen, M., Pitti, I. & Tisdall, K. M. (red.).Young People's Participation: Revisiting Youth and Inequalities in Europe. Policy Press, s. pp.175-194 20 s.

Moesby-Jensen, C. K. (2022) Børn og unge med handicap. In: Socialfagligt arbejde med anbringelser: En grundbog. Henriksen, A-K. E., Nielsen, H. S. & Antczak, H. B. (eds.). 1 udg. København: Akademisk Forlag, s. 327-345 19 s.

Moylan, C.A., Herrenkohl, T.I., Sousa, C., Tajima, E.A., Herrenkohl, R.C. & Russe, M.J. (2010) The Effects of Child Abuse and Exposure to Domestic Violence on Adolescent Internalizing and Externalizing Behavior Problems. Journal of Family Violence, Vol. 25(1), pp. 53–63.

NGO Working Group on Children Without Parental Care (2013) Identifying Basic Characteristics of Formal Alternative Care Settings for Children: A Discussion Paper'. NGO Working Group on Children Without Parental.

Namey, E.H. & Brown, A.N. (2018) Learning About Integrated Development Using Longitudinal

Mixed Methods Programme Evaluation. IDS Bulletin, Vol. 49(4), pp. 97-114.

Nankervis, K., Rosewarne, A. Vassos, M. (2011) Why do families relinquish care? An investigation of the factors that lead to relinquishment into out-of-home respite care. Journal of Intellectual Disability Research, Vol.4, pp.422-433.

Nash, C.J. (2020) Patriarchy. International Encyclopaedia of Human Geography (Second Edition), pp 43-47 Available at: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/patriarchy

Nastia, G.I.P., Sulastri, S. & Hidayat, E.N.(2023) Neglected Children Protection Standard in Indonesian Child Social Welfare Institutions. Journal of Universitas Airlangga, Vol.25(3), pp.336-345.

Nihaya, K. & Basuki, A. (2024) Feminist Therapy Approach as an Effort to Prevent Child Marriage at the Family Learning Center (PUSPAGA) Bantul Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.11 (3), pp. 18-23.

Noer, U.K., Rudiatin. E., Ardiansyah, A., Siregar, M., Nurjanah, N., Bolat, K. & Ifan (2019) Questioning The Role of the State And Society in Protection Women and Children: Central Assessment Integrated Empowerment Services Women and Children (P2TP2A) In Four Districts/Cities in West Java. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

O'Kane, C. & Lubis, S. (2016) Alternative Child Care and Deinstitutionalisation
A case study of Indonesia. SOS Children's Villages International and European Commission.

O'Leary, P. J., Young, A., McAuliffe, D., & Wismayanti, Y. (2018) Developing the social work role in the Indonesian child protection system. International Social Work, Vol.62(2), pp.814-828.

Octarra, H.S., Iustitiani, N.S.D. & Ajisuksmo, C. (2022) Situational Analysis on Child and Adolescent Participation and Civic Engagement in Indonesia. Atma Jaya Catholic University of

Indonesia, Ministry of National Development Planning (BAPPENAS) & UNICEF Indonesia.

Ortea, C., Pérez-Padillab, J., Mayad, J., Sánchez-Prietoa, L., Amera, J., Sofía Baenad, S. & Lorencec, B. (2022) An Integrated Analysis of the Impact of Spanish Family Support Programmes with Informed Evidence. Psicología Educativa.

Petrowski, N; Cappa, C., Gross, P (2017): Estimating the number of children in formal alternative care: Challenges and results. Child Abuse & Neglect, Vol 70, pp. 388-398.

Pont, A.V., Hafid, F., Kadar, R., Al-Mutair, W.M., Irab, S.P. & Efendi, F. (2023) F actors associated with birth registrations in Indonesia. Electronic Journal of General Medicine, Vol. 20(2)pp. 1-7.

Republic of Indonesia (2016) National Strategy Elimination of Violence against Children 2016-2020. Ministry for Women's Empowerment and Child Rights.

.

Ritchie J., Lewis, J. and Elam, G. (2006) Designing and Selecting Samples. In: Ritchie, J. and Lewis, J. (eds.) Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers. London: Sage Publications.

Robson, C. (2002) Real World Research (2nd edition). Malden: Blackwell Publishing.

Roby, G. (2011) Children in Informal Alternative Care. UNICEF.

Sabo, K. (2001) The benefits of participatory evaluation for children and youth, Participatory Learning and Action Notes Issue 42. International Institute for Environment and Development London.

Save the Children, DEPSOS RI and UNICEF (2007) Someone That Matters: The Quality of Care in Childcare Institutions in Indonesia. Save the Children.

Save the Children Indonesia (2016) Case Management and Child and Family Support Center /

Pusat Dukungan Anak dan K206eluarga (PDAK). Save the Children Indonesia.

Save the Children Indonesia (2019) Annual Report (BERPIHAK PADA ANAK). Save the Children Indonesia.

Shakespeare, T. (ed) (2015) Disability Research Today: International Perspectives.. New York: Routledge.

Shamji, Y. (2007). "'Our Voice' - A Project by Children and Youth with Additional Needs: A Children's Participation Case Study from Lebanon." Children, Youth and Environments Vol 17(3), pp. 66-83.

Sim, A., Bowes, L. & Gardner, F. (2018) Modelling the effects of war exposure and daily stressors on maternal mental health, parenting, and child psychosocial adjustment: a cross-sectional study with Syrian refugees in Lebanon. Global Mental Health, Vol.5, edition 40, pp. 1-12.

Simkiss, D. (2019) The needs of looked after children from an adverse childhood experience perspective. Paediatrics and Child Health, Vol 29(1), pp 25-33.

Social Research Association (2021) Research Ethics Guidance. Social Research Association. Available at: https://the-sra.org.uk/common/Uploaded%20files/Resources/SRA%20Research%20Ethics%20guidance%202021.pdf

SOS Children's Villages International (2020) Consultation Conducted with Children: Receiving Family Strengthening Services and Residential Care, A summary of findings. SOS Children's Villages International.

SOS Children's Villages International and CELCIS, Centre for Excellence for Children's Care and Protection, University of Strathclyde (2021) Safe Places, Thriving Children: Embedding Trauma-Informed Practices into Alternative Care Settings. SOS Children's Villages

International and CELCIS, Centre for Excellence for Children's Care and Protection, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland.

Stein, M. (2005) Resilience and young people leaving care: overcoming the odds. Joseph Rowntree Foundation.

Stein, M. (2012) Young People Leaving Care: Supporting Pathways to Adulthood. London: Jessica Kinglsey Publishers.

Stuart, K., Robson, I., Henderson, E. & Browning, R. (2021) Youth Participatory Research Resources. NIHR Applied Research Collaboration (ARC) North East and North Cumbria.

Tarabah, A., Badr, L. K., Usta, J., & Doyle, J. (2016) Exposure to Violence and Children's Desensitization Attitudes in Lebanon. Journal of Interpersonal Violence, Vol, 31(18), pp.3017-3038.

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (2019) Discussion Paper, Review of Existing Definitions and Explanations of Abuse, Neglect, Exploitation and Violence against Children. The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action.

The Global Social Service Workforce Alliance and UNICEF Indonesia (2019) The Social Service Workforce in the East Asia and Pacific Region: Multi-Country Review October 2019. The Global Social Service Workforce Alliance and UNICEF Indonesia

United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) (2023) The Paths to Equal: Two indices on women's empowerment and gender equality. UNDP and UN Women.

UNDP & USAID (2014) Being LGBT In Asia: Indonesia Country Report - A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Civil Society. UNDP & USAID.

UNFPA Indonesia (2015) Women and Girls in Indonesia: Progress and Challenges: UNFPA Indonesia Monograph Series No.5. UNFPA Indonesia

UNFPA Indonesia (2019) Annual Report Government of Indonesia - UNFPA Strategic Partnership Ninth Country Programme 2016-2020. UNFPA Indonesia.

UNHCR Progress report, mid 2016, Indonesia Available at: https://www.refworld.org/policy/strategy/unhcr/2016/en/112301

UNFPA Indonesia (2019) Annual Report Government of Indonesia - UNFPA Strategic Partnership Ninth Country Programme 2016-2020. UNFPA Indonesia.

UNICEF (2020a) White Paper: The role of small-scale residential care for children in the transition from institutional to community-based care and in the continuum of care in the Europe and Central Asia Region. UNICEF ECARO Office.

UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office and the Global Social Service Workforce Alliance (2019) The Social Service Workforce in the East Asia and Pacific Region: Multi-Country Review. UNICEF Bangkok.

UNICEF Indonesia (2015) Championing child rights and child protection in Indonesia. UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia (2020a) UNICEF Advocacy Brief: Child Protection. Implementing child protection and welfare in Indonesia – For every child. UNICEF Indonesia

UNICEF Indonesia (2020b) UNICEF Advocacy Brief: Child Protection. Developing strong policy and regulations for every child. UNICEF Indonesia

UNICEF Indonesia (2020c) The State of Children in Indonesia. UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia (2020d) Infographic on Social Services Workforce Strengthening. UNICEF

Indonesia. UNICEF Indonesia (2020e) Child Protection: Integrated Child Welfare Service Model. UNICEF Indonesia. UNICEF Indonesia (2020f) Child Marriage Fact Sheet. UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia (2020j) Children with Disabilities and Education. UNICEF Indonesia UNICEF Indonesia (2020i) Children Living Outside of Parental Care. UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia (2023a) Discussion Paper: Key Issues for Children with Disabilities in Indonesia. UNICEF Indonesia

UNICEF Indonesia (2023b) Empowering Every Child: Embracing Diversity and Inclusion for All: Landscape Analysis on Children with Disabilities in Indonesia. UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia (2023c) Country Office Annual Report 2023. UNICEF Indonesia

United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) (2023) The Paths to Equal: Two indices on women's empowerment and gender equality. UNDP and UN Women.

United Nations General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577 (Preamble)

United Nations General Assembly. (2009). Guidelines for the Alternative Care of Children. Resolution A/RES/64/142.

United Nations General Assembly (2019) 'Promotion and protection of the rights of children' adopted by the General Assembly at its 74th session, 19 November 2019, A/74/395.

US Department of Labor (2022) Findings on the Worst Forms of Labor- Indonesia. Available at: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/indonesia

Willi, R., Reed, D. & Houedenou, G. (2020) An evaluation methodology for measuring the long-

term impact of family strengthening and alternative child care services: the case of SOS Children's Villages. International Journal of Child, Youth and Family, Vol 11(4.1) pp. 7-28.

Wilke, N.G., Howard, A.H., Todorov, S., Bautista, J. and Medefind, J., (2022) Antecedents to child placement in residential care: A systematic review. Institutionalised Children Explorations and Beyond, Vol 9(2), pp.188- 201.

World Bank. (2020). Indonesia Country Gender Assessment: Investing in Opportunities for Women. World Bank.

Wulan, T.R., Dadan, S., Martono, N., Primadata, A.A., & Ihsan, A. (2023) Policies to Protect Children during the Pandemic in Indonesia: Between Expectation and Reality. KnE Publishing. Available at: https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/12844/20696